

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 9 Agustus 2022



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, tiada kata yang lebih tepat untuk mengungkapkan rasa syukur kecuali bacaan hamdalah, Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat kesehatan, waktu dan fikiran yang jenih serta pengertian keluarga, sehingga kami mampu merampungkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2021 dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Tidak lupa juga kami persembahkan selalu shalawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran banyak bershalawat dan keterikatan hati dengan beliau. .

Sesuai dengan amanat konstitusional kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara prinsip penyusunan laporan keuangan ini wajib dilakukan yakni berbunyi LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal adalah jalan untuk mendapatkan laporan keuangan gabungan.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 28 (dua puluh delapan) OPD/SKPD, yang merupakan entitas akuntansi dan juga pelaporan yang berada dalam lingkup entitas pelaporan yang lebih besar yaitu Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan yang disajikan oleh OPD/SKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari 5 (lima) laporan yaitu (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemudian Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai entitas pelaporan yang lebih besar melakukan penggabungan/ konsolidasian, sehingga 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah paling lama 2 (dua) bulan BPK RI melakukan serangkaian pemeriksaan, BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (*full disclosure*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

Wabillahit taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Bukittinggi, 9 Agustus 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA	viii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	
III. RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
IV. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
V. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.....	
VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
VII. LAPORAN ARUS KAS	
VIII. LAPORAN OPERASIONAL	
IX. NERACA	
X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
XI. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
BAB I INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	
1.1 Umum	1
1.2 Domisili dan Bentuk Geografis	2
1.3 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	4
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6

1.6 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	8
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	
2.1 Kebijakan Keuangan/ Fiskal	10
2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	20
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	34
3.2 Hambatan/Kendala dan faktor pendukung dalam pencapaian Target Kinerja	38
BAB IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIAJKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	
4.1 Struktur Laporan Keuangan	40
4.2 Kebijakan Konversi	43
4.3 Asumsi Dasar Akuntansi	44
4.4 Pengguna Laporan Keuangan	45
4.5 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	45
4.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	47
4.7 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian	48
4.7.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	48
4.7.2 Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal	48
4.7.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	49
4.7.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	49
4.7.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	50
4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	50
4.8.1 Akuntansi Anggaran	50
4.8.2 Akuntansi Pendapatan LRA	51
4.8.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	51
4.8.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	51
4.8.5 Akuntansi Pendapatan LO	52
4.8.6 Akuntansi Beban	53
4.8.7 Aset	55
4.8.8 Kewajiban	74

4.8.9 Ekuitas	78
4.8.10Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	79
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	80
5.1.1 Pendapatan Daerah	84
5.1.2 Belanja	93
5.1.3 Pembiayaan Daerah	107
5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	108
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	109
5.3 Neraca	111
5.3.1 Aset	111
5.3.2 Kewajiban	181
5.3.3 Ekuitas	197
5.4 Laporan Operasional	197
5.4.1 Kegiatan Operasional	200
5.4.2 Kegiatan Non Operasional	216
5.5 Laporan Arus Kas	217
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	218
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	219
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	220
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	221
5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas	221
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	222
5.7 Pengungkapan Informasi Yang Belum Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan..	224
5.7.1 Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan	224
5.7.2 Aset kontinjensi	224
5.7.3 Kewajiban kontinjensi	226
5.8 Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas	227

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI PENGELOLAAN APBD UNTUK
PENANGANAN COVID-19 DAN NON KEUANGAN**

6.1 Kebijakan Pengelolaan Apbd Kota Bukittinggi Tahun 2021 Untuk Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid-19	228
6.2 Informasi Dana dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non Apbd Kota Bukittinggi	229
6.3 Kebijakan Pembatasan/Pengetatatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama Tahun 2021	230

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.2.1	Tabel 1.2.1. Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota kota di Sumatera Umum	1
Tabel 1.2.2	Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase daerah dan posisi geografis per menurut kecamatan	3
Tabel 1.3.1	Daftar SKPD Pemerintah Kota Bukittinggik Tahun 2021	4
Tabel 2.1.2.1	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s/d 2023	16
Tabel 2.1.2.2	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 s/d 2023	19
Tabel 2.2.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2022	22
Tabel 2.2.1.1	Perbandingan Tabel2 .2.1.Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Capaian Kota –Kota lain di Provinsi Sumatera Barat sekitar pada Tahun 2016 s/d 2020	24
Tabel 2.2.1.2	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bukittinggi tahun 2019 s/d 2020	24
Tabel 2.2.5.1	Penduduk Miskin Kota Bukittinggi	28
Tabel 2.2.5.2	Perbandingan tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional tahun 2016 s/d 2020	29
Tabel 2.2.7.1	Indek Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2020	32
Tabel 2.2.7.2	Indek GINI Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	32
Tabel 3.1.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan Tahun 2020	34
Tabel 3.1.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020	36
Tabel 3.1.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020	37
Tabel 4.2	Kapitalisasi Aset Tetap	44
Tabel 4.8.10.1	UPTD yang telah menerapkan PPK BLUD	79
Tabel 5.1.1	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2021	81
Tabel 5.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020	83
Tabel 5.1.3	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020	84
Tabel 5.1.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020	85
Tabel 5.1.5	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020	85
Tabel 5.1.6	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020	86
Tabel 5.1.7	Realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Tahun 2021 dan 2020	88
Tabel 5.1.8	Realisasi Lain –lain PAD Yang SAH Tahun 2021 dan 2020.....	88
Tabel 5.1.9	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020	89
Tabel 5.1.10	Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020	90

Tabel 5.1.11	Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020	90
Tabel 5.1.12	Realisasi DAU Tahun 2021 dan 2020	91
Tabel 5.1.13	Realisasi DAK Tahun 2021 dan 2020	92
Tabel 5.1.14	Realisasi DAK NoN Fisik Tahun 2021 dan 2020	92
Tabel 5.1.15	Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 dan 2020	93
Tabel 5.1.16	Realisasi Lain-lain PAD yang SAH Tahun 2021 dan 2020	97
Tabel 5.1.17	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun 2021 dan 2020	98
Tabel 5.1.18	Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah dan Fungsi Tahun 2021 dan 2020	99
Tabel 5.1.19	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020	100
Tabel 5.1.20	Realisasi Belanja Operasi 2021 dan 2020	101
Tabel 5.1.21	Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020	101
Tabel 5.1.22	Belanja Barang dan Jasa 2021 dan 2020	102
Tabel 5.1.23	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020	103
Tabel 5.1.24	Realisasi Belanja Sosial Tahun 2021 dan 2020	105
Tabel 5.1.25	Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020	106
Tabel 5.1.26	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan 2020	108
Tabel 5.2.1	LPSAL	109
Tabel 5.3.1	Daftar Saldo KASDA	112
Tabel 5.3.2	Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2021	115
Tabel 5.3.3	Mutasi Kas Bendahara BOS Tahun 2021	116
Tabel 5.3.4	Penyajian Piutang Pada Neraca Tahun 2021	118
Tabel 5.3.5	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2021	119
Tabel 5.3.6	Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021	120
Tabel 5.3.7	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2021	121
Tabel 5.3.8	Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021	123
Tabel 5.3.9	Mutasi Piutang Lain –lain PAD yang SAH Tahun 2020	124
Tabel 5.3.10	Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2021	126
Tabel 5.3.11	Persediaan per SKPD Tahun 2021 dan 2020	126
Tabel 5.3.12	Persediaan per Jenis Barang Tahun 2021 dan 2020	129
Tabel 5.3.13	Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir Perkecamatan Tahun 2021 dan 2020	131

BAB I

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1. UMUM

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi secara berkala merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, yang diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung urusan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan serta program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan penyediaan pembangunan manusia serta infrastruktur Pemerintah Kota Bukittinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu telah dilakukan Riviu oleh Inspektorat Kota Bukittinggi, selanjutnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

1.2. DOMISILI DAN BENTUK GEOGRAFIS

Kondisi daerah dan masyarakat yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi menghendaki pembangunan manusia serta sarana dan prasarana (*mandatory spending*) yang cepat dan dinamis tentunya dengan menyesuaikan dan memanfaatkan kondisi alam, letak, berbagai sumber daya termasuk kondisi masyarakat yang ada.

Penyelenggaraan pembangunan tahun 2021 sebagai bentuk implementasi dan pencapaian visi Kota Bukittinggi telah dimuat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. APBD juga disusun dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi program pembangunan serta kebijakan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Walikota Bukittinggi yang mengacu kepada visi dan misi umum daerah Kota Bukittinggi, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak sangatlah penting. Koordinasi dan kerja sama itu diantaranya adalah dengan forum pimpinan daerah, instansi vertikal dan horizontal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, forum diskusi serta insan pers yang menggagas rencana pembangunan ke depan. Di samping itu juga kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat 100°,21' – 100°,25' Bujur Timur dan 00°,19' - 00°,19' Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 25,239 Km² atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km dengan melalui jalan yang menanjak, menurun, bergelombang dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya. Berikut perkiraan jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota sekitarnya dan kota provinsi tetangga adalah :

Tabel 1.2.1 Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera

Kota-Kota (1)	Jarak Km ² (2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km ²
Bukittinggi - Banda Aceh	1,337,00 Km ²
Bukittinggi – Jambi	537,00 Km ²
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00 Km ²
Bukittinggi – Palembang	795,00 Km ²
Bukittinggi – Bengkulu	779,00 Km ²
Bukittinggi - Tanjung Karang	1,222,00 Km ²
Bukittinggi - Padang Panjang	19,00 Km ²
Bukittinggi - Padang	91,00 Km ²

Bukittinggi – Pariaman	77,00 Km ²
Bukittinggi – Painan	168,00 Km ²
Bukittinggi – Tapan	304,00 Km ²
Bukittinggi – Solok	73,00 Km ²
Bukittinggi - Sawah Lunto	104,00 Km ²
Bukittinggi – Sinjunjung	136,00 Km ²
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00 Km ²
Bukittinggi - Batu Sangkar	49,00 Km ²
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77,00 Km ²
Bukittinggi - Simpang Empat	199,00 Km ²
Bukittinggi - Air Bangis	256,00 Km ²
Bukittinggi – Sitiung	242,00 Km ²
Bukittinggi - Muara Labuah	143,00 Km ²

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.2.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan Posisi Geografis per Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27,07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.156	48,16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24,77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

1.3. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat daerah (OPD)/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada pada OPD Sekretariat daerah, DPRD pada OPD Sekretariat DPRD dan juga fungsi PPKD yang berada pada OPD Badan Keuangan.

Tabel 1.3.1. Daftar SKPD
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021

KODE	NAMA
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01	Dinas Kesehatan
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05.01	Dinas Kebakaran
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.01	Dinas Sosial
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.09.01	Dinas Perhubungan
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan
4.01.01	Sekretariat Daerah
4.02.01	Inspektorat
4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.04.01	Badan Keuangan
4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.08.01	Sekretariat DPRD
4.11.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
4.11.02	Kecamatan Guguk Panjang
4.11.03	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.12.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Entitas Akuntansi menyusun 5 (lima) laporan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Badan Keuangan disamping sebagai entitas akuntansi juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang memegang peranan dalam menyusun Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyusun 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yakni ditambah dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas (LAK).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD maupun transaksi keuangan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.4.1. Maksud

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.5. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020.
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.sebagaimana diubah
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.

27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
29. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.1. Umum
 - 1.2. Domisili dan Bentuk Geografis
 - 1.3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4.1. Maksud
 - 1.4.2. Tujuan
 - 1.5. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
 - 1.6. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- BAB II : Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.1. Kebijakan Keuangan/ Fiskal
 - 2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
 - 2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
 - 2.2.3. Gini Rasio
 - 2.2.4. Laju Inflasi
 - 2.2.5. Tingkat Kemiskinan
 - 2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia
 - 2.2.8. Indeks Gini/Koefisien Gini
- BAB III : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target keuangan
 - 3.2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- BAB IV : Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Struktur Laporan Keuangan
 - 4.2. Kebijakan Konversi
 - 4.3. Asumsi Dasar Akuntansi.
 - 4.4. Pengguna Laporan Keuangan.

- 4.5. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
 - 4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
 - 4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian
 - 4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
- 5.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas Dana
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.1.1. Pendapatan
 - 5.4.1.2. Beban
 - 5.4.2. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.3. Surplus/ Defisit- LO
 - 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran
 - 5.5.5. Kenaikan/ Penurunan Kas
 - 5.5.6. Kas Awal dan Kas Akhir.
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.7. Pengungkapan Informasi yang belum disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan
- BAB VI: Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
- 6.1. Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021 Untuk Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid.19; dan
 - 6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.
- BAB VII: Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN/ FISKAL

Sejak ditetapkan sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, kasus Covid-19 terus menyebar ke seluruh dunia. Lebih dari 200 negara telah terjangkit dengan total kasus hingga Mei 2021 mencapai 159,59 juta. Gelombang baru muncul di berbagai negara sehingga kasus harian sempat mencapai lebih dari 900 ribu kasus pada akhir April, lebih tinggi dibanding puncak gelombang Covid-19 sebelumnya. Padahal, pada periode Januari hingga Maret 2021 perkembangan Covid-19 global sempat menunjukkan perbaikan seiring dengan optimisme yang didorong oleh vaksinasi serta penurunan rata-rata kasus kematian harian di berbagai negara.

Perkembangan Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat dinamis. Sejak pertama kali menyebar hingga di penghujung tahun 2020, jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia berada dalam tren yang terus meningkat, kecuali di akhir Oktober 2020 yang didorong oleh adanya pemberlakuan PSBB yang ketat. Seiring dengan tren penurunan kasus nasional sejak akhir Januari 2021 yang didorong oleh pemberlakuan PPKM dan peningkatan vaksinasi, secara umum kasus Covid-19 di Indonesia mengalami tren penurunan kasus harian hingga awal Mei 2021. Namun perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia sampai saat ini masih dinamis, apalagi dengan bertambahnya temuan varian baru dari Virus Covid-19.

Salah satu upaya terkait dengan penanganan Covid-19 di daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.

Secara umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 mengatur terkait dengan: a) perubahan alokasi, b) penggunaan dan, c) penyaluran.

Perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran TKDD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 adalah:

1. Perubahan Alokasi DAU untuk setiap daerah provinsi dan kab/kota secara proporsional;
2. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah;
3. Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya yang ditetapkan paling sedikit 8% dari alokasi DAU;
4. Penggunaan DID untuk bidang kesehatan paling sedikit 30% dari alokasi DID setiap daerah;
5. Penyesuaian Pagu DAK Fisik berdasarkan nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik.

Perubahan Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 telah disesuaikan pada pergeseran anggaran dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD.

Seiring dengan perubahan alokasi, perubahan penggunaan dan penyaluran TKDD, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Bukittinggi berdampak terhadap turunnya jumlah kunjungan ke Kota Bukittinggi yang berimplikasi pada berubahnya target Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi yang mesti dirasionalkan pada Perubahan APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021 didasari oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 seiring dengan perjalanan pelaksanaan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut terutama terkait kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021.

Perubahan pendapatan daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, adalah:

1. Pengurangan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.13.940.706.000,- dari Rp.435.274.988.000,- menjadi Rp.421.334.282.000,-
2. Penyesuaian Pagu DAK Fisik berdasarkan nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik terjadi pengurangan Rp.1.200.963.000 dari Rp.22.400.107.075 menjadi Rp.21.199.144.075,-.

Seiring dengan penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat telah menyebabkan ditutupnya objek wisata dan berkurangnya kunjungan ke Kota Bukittinggi. Hal ini menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah yang khususnya bersumber dari Pajak dan Retribusi sektor Pariwisata diproyeksikan tidak mencapai target dan perlu dirasionalkan menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

2. Belanja Daerah

Seiring dengan Pengurangan Alokasi DAU dan DAK Fisik serta kewajiban perubahan alokasi belanja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 perlu dilakukan penyesuaian belanja daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Salah satu hal yang menyebabkan dapat dilakukannya Perubahan APBD adalah keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan; terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.99.386.026.235,-. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kelebihan target SiLPA sebesar Rp.46.138.496.908,- dari perkiraan SiLPA sebesar Rp.53.247.529.327,-

Berdasarkan kondisi keuangan daerah Kota Bukittinggi yang banyak dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, maka Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021, adalah:

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi penanganan Pandemi Covid-19 dengan tetap memperhitungkan target secara optimis.
3. Penyesuaian Belanja Daerah sesuai dengan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD ini dengan tetap memprioritaskan belanja pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, penanganan pandemi Covid-19 serta upaya penanganan dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
4. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian :

- 1) Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) Arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) Arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) Arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (money follow program). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Terlebih lagi pada tahun 2020, APBD Kota Bukittinggi sangat terkoreksi akibat adanya pandemi Covid-19 yang tentunya akan sangat berdampak pada proyeksi keuangan daerah kedepan

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun 2021.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 3 (tiga) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) urusan Bangsa dan Politik.

2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat

dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun 2021 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
 - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- i. Pendapatan dana BLUD untuk 7 Puskesmas (Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional) dan untuk dan 1 RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD adalah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Dana Transfer yang merupakan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Insentif Daerah..
- Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Dalam dana transfer ini juga terdapat pendapatan yang bersumber dari Dana BOS
- Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2021 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2020.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Pengembalian Hibah dari SKPD Pengelola Hibah.

Berikut ini Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d. Tahun2023 yaitu:

Tabel 2.1.2.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023

Rek	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019 (Rp)	Realisasi Th 2020 (Rp)	Realisasi Th 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	734,106,696,896.05	689.222.919.606.62	688,635,054,453.61	566.698.718.558	601.121.014.936
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	111,896,596,611.05	84,087,662,500.62	91,786,288,185.61	102.965.517.150	137.387.813.528
1.1.1	Pajak Daerah	45,204,119,636.50	35,857,033,610.00	40,765,025,893.00	33.822.110.062	40.887.300.000
1.1.2	Retribusi Daerah	33,125,468,779.75	21,833,603,342.00	27,401,880,331.00	19.582.339.000	29.241.339.000

1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,071,910,132.00	6,331,956,191.00	5,482,031,608.00	5.795.000.000	6.084.750.000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	27,495,098,062.80	20,065,069,357.62	18,137,350,353.61	43.766.068.088	61.174.424.528
1.2.	Pendapatan Transfer	607,228,300,285.00	585.094,336,619.00	593,762,137,738.00	463.733.201.408	463.733.201.408
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26,013,224,000.00	56,127,080,000.00	561,068,880,504.00	433.866.812.000	433.866.812.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	29,151,151,773.00	25,459,097,709.00	32,675,257,234.00	29.866.389.408	29.866.389.408
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,981,800,000.00	20,040,920,487.00	3,086,628,530.00	0	0
1.3.1	Hibah	-	-	-	0	0
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14,981,800,000.00	20,040,920,487.00	3,086,628,530.00	0	0

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2021, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan

dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.

4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan.
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman,

belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Berikut Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2019 s.d. 2023.

Tabel 2.2.1.2

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah 2022 s.d 2023

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019 (Rp)	Realisasi Th 2020 (Rp)	Realisasi Th 2021 (Rp)	Proyeksi/Target pada Th 2022	Proyeksi/Target pada Th 2023
1	2	3	4	5	6	6
5.1.	Belanja Operasi	528.444.715.821,46	515.151.376.193,13	555.168.586.260,11	617.128.939.288,00	621.885.162.769,00
5.1.1	Belanja Pegawai	362.187.753.715,82	360.230.406.322,57	296.371.615.565,25	340.225.290.322,00	348.730.922.570,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.771650.352,64	116356.834.683,56	236.689.663.677,43	276.393.649.966,00	283.553.240.200,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	12.651.151.753,00	37.699.077.187,00	21.027.307.017,43	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,834,160,000.00	865,058,000.00	1.080.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.	Belanja Modal	187.986.455.096,79	249.317.613.815,34	93.038.635.113,35	55.780.729.795,00	57.012.748.040,00
5.2.1	Belanja Modal	187.986.455.096,79	249.317.613.815,34	93.038.635.113,35	55.780.729.795,00	57.012.748.040,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	97.094.060,08	31.485.489.291,50	1.844,107,190.00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	97.094.060,08	31.485.489.291,50	1.844.107.190,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	559.301.924,50	706.056.990,00	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	559.301.924,50	706.056.990,00	-	-	-

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Secara umum indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2020.

Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja
2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner
3. Memperluas akses kesempatan berusaha
4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar
7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar
8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
12. Menciptakan kawasan One Village One Product
13. Meningkatkan kualitas layanan investasi

14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
15. Mengembangkan pasar dengan bangunan vertical
16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
16. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
17. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapannya
18. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
19. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
20. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
21. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
22. Meningkatkan cakupan sanitasi layak
23. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
24. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
25. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
26. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas.

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di seluruh wilayah kabupaten/ kota di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bukittinggi. Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara drastis mempengaruhi kondisi perekonomian kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019-2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian vaksin ke berbagai lapisan masyarakat dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya.

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2021 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Perekonomian Daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan. Dengan mewabahnya Covid-19 secara nasional termasuk Kota Bukittinggi, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi karena berlakunya pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek domino pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin baru, kehilangan pekerjaan dan

seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2020 dan proyeksi tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun					Proyeksi Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	-174	2,67	3,00
2	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,262	0,264
3	Tingkat Kemiskinan	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	4,59	4,48
4	Laju Inflasi	6,04	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02	3,93
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (5)	79,11	6,94	6,59	6,14	5,51	7,35	7,18
6	Indek Pembangunan Manusia (%)	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,86	81,14


Sumber Data : 2016 s.d 2020 Data BPS Kota Bukittinggi
2021 s.d 2022 : Angka Proyeksi

Menurut perhitungan proyeksi provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 dapat tumbuh kembali menjadi 2,67% dan diperkirakan tahun 2022 menjadi 3,00%. Angka ini mungkin untuk dicapai karena tahun 2021 kebijakan anggaran diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dapat menunjang sektor pariwisata dengan adaptasi kebiasaan baru/New Normal seperti pembukaan kembali objek-objek wisata dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat menerapkan 3M termasuk di Hotel / Penginapan dan Restoran. Arah ini juga akan berlanjut di tahun 2022 dengan mengarahkan pergerakan ekonomi berbasis digital baik dalam Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia serta menggali sektor unggulan Kota Bukittinggi yang berdaya jual.

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 namun masih di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2.1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar dan Nasional serta Target Kota Bukittinggi Tahun 2016 S/D 2020



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu diatas angka 5,88 % namun masih di atas pertumbuhan rata-rata kota-kota dan dibawah Kota Payakumbuh dan diatas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sangat rendah sekali dibawah Kota Padang, hal ini karena secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi dan sektor penggerak ini merupakan sektor yang sangat terdampak oleh Pandemi Covid-19.

Demikian juga halnya dengan perkembangan kasus pandemi Covid-19 nasional dan lokal mengharuskan Kota Bukittinggi mengambil kebijakan dalam pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk PPKM darurat sampai dengan PPKM Level 4 dan Level 3. Selama Tahun 2021 terdapat 13 kali kebijakan PPKM yang ditetapkan dengan Edaran Walikota Bukittinggi. Kebijakan ini juga sangat berdampak kepada menurunnya aktifitas ekonomi yang selanjutnya berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota lain di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi berada pada urutan terendah kedua setelah Kota Padang. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Capaian Kota-Kota Lain di Provinsi Sumatera Barat Sekitar pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Capaian Kota-Kota Lain di Provinsi Sumatera Barat Sekitar pada Tahun 2016-2020

No	Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bukittinggi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74
2	Padang	6,17	6,23	6,06	5,65	-1,86
3	Solok	5,76	5,76	5,65	5,49	-1,42
4	Sawahlunto	5,72	5,74	5,5	5,31	-1,27
5	Padang Panjang	5,8	5,8	5,71	5,56	-1,44
6	Payakumbuh	6,08	6,12	6,02	5,89	-1,66
7	Pariaman	5,59	5,61	5,47	5,3	-1,32

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (*Product Domestik Regional Bruto*). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016-2020 seperti ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.2.1.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.783.186,07	7.453.106,84	8.012.777,07	8.699.579,35	8.627.587,69
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.168.975,87	5.483.398,44	5.813.635,05	6.155.217,98	6.045.093,28

Jumlah Penduduk (jiwa)	124.715	126.804	128.786	130.773	121.028
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,68	1,56	1,54	-7,45
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	54,38	58,78	62,22	66,52	71,28
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp.)	41,45	43,24	45,14	47,06	49,85

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Target PDRB dalam indikator tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 50 juta rupiah. Untuk Kota Bukittinggi, diperkirakan target ini akan tercapai diakhir tahun 2021. Tingginya PDRB perkapita Kota Bukittinggi ini karena didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB perkapita penduduk Kota Bukittinggi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB per kapita Kota Bukittinggi adalah dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).

Menurut perhitungan proyeksi provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat tumbuh kembali menjadi 2,74% dan diperkirakan tahun 2022 menjadi 3,0%. Angka ini mungkin untuk dicapai karena tahun 2021 kebijakan anggaran diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dapat menunjang sektor pariwisata dengan adaptasi kebiasaan baru/ New Normal seperti pembukaan kembali objek-objek wisata dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat menerapkan 3 M termasuk di hotel/ penginapan dan restoran. Arah ini juga akan berlanjut di tahun 2022 dengan mengarahkan pergerakan ekonomi berbasis digital baik dalam sarana dan prasana, sumber daya manusia serta menggali sektor unggulan Kota Bukittinggi yang berdaya jual.


2.2.3. Gini Rasio

Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain : Ketimpangan Rendah (g 0,3), Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5), Ketimpangan Tinggi (g0,5).

Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2020 indeks gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019 berarti ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020.

Grafik 2.2.3.1
Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021


Perkembangan gini rasio Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional dan rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 gini rasio Kota Bukittinggi 0,34, pada tahun 2020 turun menjadi 0,265. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Kota Bukittinggi semakin mengecil. Perkembangan Gini Rasio Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terhadap Gini Rasio Provinsi dan Pusat terlihat pada grafik di atas.

Gini Rasio Tahun 2021 ditarget 0,262 turun 0,003 dari tahun 2020 dengan harapan upaya pemulihan ekonomi meningkatkan pendapatan penduduk dari semua sektor yang membangun PDRB Kota dan diprediksi Tahun 2022 kembali naik 0,002 karena melihat kondisi saat ini angka sebaran Covid-19 kembali meningkat.

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan dari tahun 2019 dan tahun 2020 antara gini rasio dan pertumbuhan ekonomi, rasio gini Kota Bukittinggi membaik sebesar 0,002 meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (minus), sedangkan untuk nasional, rasio gini

mengalami memburuk dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perbandingan dengan Nasional Tahun 2019 s/d 2020 disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2.2.3.1.
Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perbandingan dengan Nasional Tahun 2019 s/d 2020




Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

2.2.4. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.2.4.1
 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
 Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Dari Grafik terlihat Inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 dari 1,31 menjadi 2,02 namun angka ini berada dibawah Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 2.11 persen tapi jika lebih tinggi dari infasi Nasional. Hal ini menggambarkan terjadi peningkatan harga barang dan jasa di 7 kelompok barang dan jasa sehingga merunkan daya beli masyarakat. Tahun 2021 diperkirakan naik menjadi 2,02 persen dan diproyeksi tetap meningkat di tahun 2022 menjadi 3,93 persen.

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan Kota Bukittinggi selama empat tahun terakhir adalah sebesar 420.478 Rupiah, 475.755 Rupiah, 459.371 Rupiah, 441.087 Rupiah dan 519.420 rupiah. Gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.2.5.1 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020*
Garis Kemiskinan (Rupiah)	420.478	475.755	459.371	441.087	519.420
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	6,81	6,75	6,32	6,00	6,01
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,05	0,57	0,39	0,56	0,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,30	0,10	0,06	0,12	0,20

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, data diolah 2020

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sampai angka 4,54 pada tahun 2020 awal, namun demikian penurunan ini masih jauh dibawah target pemerintah daerah yaitu sebesar 2,84 pada tahun 2021, hal ini menggambarkan bahwa perlu kebijakan yang lebih fokus untuk percepatan penurunan penduduk miskin di Kota Bukittinggi pada masa mendatang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau disebut juga Poverty Gap Index adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 memperlihatkan bahwa secara umum tingkat kedalaman kemiskinan semakin menurun meskipun masih berfluktuasi. Ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bukittinggi sudah semakin mendekati garis kemiskinan.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) atau Poverty Severity Index adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Meskipun secara umum mengalami penurunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan masyarakat Kota Bukittinggi masih berfluktuasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.5.2
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020

TingkatKemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	9,78

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah 2020


Dilihat dari tabel di atas tingkat kemiskinan Kota Bukitinggi masih lebih rendah yakni sebesar 4,54 dibandingkan dengan Tingkat kemiskinan Provinsi sebesar 6,28 dan tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,78.

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Grafik 2.2.6.1.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020




Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebanyak 5,25 persen. Diperkirakan untuk tahun 2021 ini meningkat menjadi 7,35 persen karena belum pulihnya perekonomian kota akibat wabah Covid 19 yang berdampak ditutupnya tempat-tempat usaha dan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja terkait menurunnya aktivitas ekonomi terutama disektor sekunder. Dan pada Tahun 2022 diperkirakan angka pengangguran sebesar 7,18 persen, naik sekitar 0,59 persen.

Capaian pembangunan ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang belum optimal. Penyandingan terhadap target daerah memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir berada diatas target daerah yang telah ditetapkan.

Grafik 2.2.6.2
Tingkat Perbandingan TPT dengan Target Daerah Tahun 2016 s/d 2020



2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meningkat.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan.
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan Hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Keempat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2015-2019 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.7.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015– 2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2015	Bkt: 73,52 Sbr: 68,66 Ind: 70,78	Bkt: 10,79 Sbr: 8,42 Ind: 7,84	Bkt: 14,95 Sbr: 13,60 Ind: 12,55	Bkt: 12.330,00 Sbr: 9.803,00 Ind: 10.150,00	Bkt: 78,72 Sbr: 69,98 Ind: 69,55
2016	Bkt: 73,60 Sbr: 68,73 Ind: 70,90	Bkt: 10,98 Sbr: 8,59 Ind: 7,95	Bkt: 14,93 Sbr: 13,79 Ind: 12,72	Bkt: 12.475,00 Sbr: 10.126,00 Ind: 10.420,00	Bkt: 79,11 Sbr: 70,73 Ind: 70,18
2017	Bkt: 73,69 Sbr: 68,78 Ind: 71,06	Bkt: 11,30 Sbr: 8,72 Ind: 8,10	Bkt: 14,94 Sbr: 13,94 Ind: 12,85	Bkt: 12.816,00 Sbr: 10.306,00 Ind: 10.664,00	Bkt: 79,91 Sbr: 71,24 Ind: 70,81
2018	Bkt: 73,91 Sbr: 69,01 Ind: 71,20	Bkt: 11,31 Sbr: 8,76 Ind: 8,17	Bkt: 14,95 Sbr: 13,95 Ind: 12,91	Bkt: 13.035,00 Sbr: 10.634,00 Ind: 11.059,00	Bkt: 80,11 Sbr: 71,73 Ind: 71,39
2019	Bkt: 74,22 Sbr: 69,31 Ind: 71,34	Bkt: 11,32 Sbr: 8,92 Ind: 8,34	Bkt: 14,96 Sbr: 14,01 Ind: 12,95	Bkt: 13.586,00 Sbr: 10.925,00 Ind: 11.299,00	Bkt: 80,71 Sbr: 72,39 Ind: 71,92
2020	Bkt: 74,38 Sbr: 69,47 Ind: 71,47	Bkt: 11,33 Sbr: 8,49 Ind: 8,48	Bkt: 14,97 Sbr: 14,02 Ind: 12,98	Bkt: 13.282,00 Sbr: 10.733,00 Ind: 11.010,00	Bkt: 80,58 Sbr: 72,28 Ind: 71,94

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun waktu 2015-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 80,71 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 74,22 tahun, harapan lama sekolah 14,96 tahun, rata-rata lama sekolah 11,32 tahun, pengeluaran perkapita 13.586,00 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat dan rata-rata Nasional. Sedangkan untuk tahun 2020 IPM Kota Bukittinggi mengalami penurunan sebesar 0,13 menjadi 80,58 dengan angka harapan hidup mengalami kenaikan menjadi 74,38, rata-rata lama sekolah naik menjadi 11,33 harapan lama sekolah 14,97 tahun dengan pengeluaran perkapita 13.282,00 (Ribu rupiah/Orang/Tahun).

2.2.8. Indeks Gini/ Koefisien Gini

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3).
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5).
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5).

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih

sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian yang modern baik untuk basis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder) maupun jasa (sektor tersier).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2020 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2016 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,34 sedangkan tahun 2020 Indeks Gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,05 dari tahun 2019. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 s.d 2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.7.2
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,34	0,31	0,33	0,27	0,265
Indeks Gini Prov. Sumatera Barat*	0,312	0,312	0,305	0,307	0,301
Indeks Gini Indonesia*	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2019
*) Semester II

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional, yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di Kota Bukittinggi semakin menurun dan jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia, dimana Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih rendah 0,036 dari Provinsi dan lebih rendah 0,12 dari pusat, indeks ini masih mendekati ketimpangan sedang.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2021.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 pada perubahan ditetapkan sebesar Rp684.347.061.146,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp783.759.843.834,00. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp99.412.782.688,00) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
PENDAPATAN – LRA	684.347.061.146,00	688.635.054.453,61	690.981.742.486,00	689.222.919.606,62	(587.865.153,01)	(0,09)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	7.698.625.684,99	9,16
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	4.907.992.283,00	13,69
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	5.568.276.989,00	25,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	(849.924.583,00)	(13,42)
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	(1.927.719.004,01)	(9,61)
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	592.236.532.590,00	593.762.137.738,00	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	8.667.801.119,00	1,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	562.370.143.182,00	561.086.880.504,00	511.837.358.500,00	503.508.158.910,00	57.578.721.594,00	11,44
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0	0	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	(56.127.080.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	7.216.159.525,00	28,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	3.086.628.530,00	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	(16.954.291.957,00)	(84,60)
Lain-lain Pendapatan sesuai	0	3.086.628.530,00	0	0	(16.954.291.957,00)	(84,60)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
dengan Ketentuan Peraturan prundang-undangan						
Pendapatan Hibah	0	0	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	(20.040.920.487,00)	
BELANJA DAERAH	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	882.978.637.855,10	795.954.479.299,97	(145.903.150.736,51)	(18,33)
BELANJA OPERASI	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	573.507.985.436,10	515.151.376.193,13	40.017.210.066,98	7,77
Belanja Pegawai	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	(63.858.790.757,32)	(17,73)
Belanja Barang	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	120.332.828.993,87	103,42
Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	(16.671.770.169,57)	(44,22)
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	2.358.441.600,00	865.058.000,00	214.942.000,00	24,85
BELANJA MODAL	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	(156.278.978.702,01)	(62,68)
Belanja Modal Tanah	0	0	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	(9.377.400.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	(13.190.537.236,20)	(23,80)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124,00	23.949.425.057,53	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	(131.295.783.537,63)	(84,57)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.886.820.001,00	24.162.072.116,02	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	(3.180.088.581,19)	(11,63)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	764.830.653,00	39,62
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(29.641.382.101,50)	(94,14)
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(29.641.382.101,50)	(94,14)
TRANSFER	0	0	735.647.526,00	706.056.990,00	(706.056.990,00)	(100,00)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0	0	735.647.526,00	706.056.990,00	(706.056.990,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	0	0	735.647.526,00	706.056.990,00	(706.056.990,00)	(100,00)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	883.714.285.381,10	796.660.536.289,97	(146.609.207.726,53)	(18,40)
SURPLUS/(DEFISIT)	(99.412.782.688,00)	38.583.725.890,17	(192.732.542.895,10)	(107.437.616.683,35)	146.021.342.573,52	(135,91)
PEMBIAYAAN DAERAH	99.412.782.688,00	94.403.833.965,75	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	(112.419.808.952,76)	(54,36)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.412.782.688,00	94.403.833.965,75	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	(112.419.808.952,76)	(54,36)
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	99.386.026.235,00	94.377.077.512,75	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	(13.396.764.322,43)	(12,43)
Penghematan Belanja	99.386.026.235,00	99.386.026.235,00	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	336.225.151,67	0,34
Koreksi Silpa	0	(5.008.948.722,33)	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(36.494.438.013,83)	(115,91)
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.764.151,00	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(31.458.725.140,50)	(99,91)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		132.987.559.855,90		99.386.026.235,08	33.601.533.620,76	33,81

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp688.635.054.453,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp684.347.061.146,00 atau 100,63% dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun 2020 dari target sebesar Rp690.981.742.486,00 direalisasikan sebesar Rp689.222.919.606,62 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(587.865.153,01) atau (0,09%). Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp91.786.288.185,61 dari target yang ditetapkan sebesar Rp92.110.528.556,00 atau 99,65% dari anggarannya dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.625.684,99 atau 9,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.
- Pendapatan Transfer dengan realisasi mencapai 100,26% atau sebesar Rp593.762.137.738,00 dari anggaran sebesar Rp592.236.532.590,00 terdapat kenaikan sebesar Rp8.667.801.119,00 atau 1,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp0 direalisasikan sebesar Rp3.086.628.530,00 atau mencapai 0% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan Tahun 2020 terdapat penurunan realisasi (84,60)% atau sebesar Rp(16.954.291.957,00).

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp783.759.843.834,00 dengan realisasi sebesar Rp650.051.328.563,46 atau menyerap anggaran sebesar 82,94%.

Tabel 3.1.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
BELANJA DAERAH	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	882.978.637.855,10	796.660.536.289,97	(146.609.207.726,51)	(18,40)
BELANJA OPERASI	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	573.507.985.436,10	515.857.433.183,13	39.311.153.076,98	7,77
Belanja Pegawai	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	(63.858.790.757,32)	(17,73)
Belanja Barang	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	120.332.828.993,87	103,42
Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	42.047.596.250,00	38.405.134.177,00	(17.377.827.159,57)	(44,22)
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	2.358.441.600,00	865.058.000,00	214.942.000,00	24,85
BELANJA MODAL	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	(156.278.978.701,99)	(62,68)
Belanja Modal Tanah	0	0	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	(9.377.400.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	(13.190.537.236,20)	(23,80)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	(131.295.783.537,63)	(84,57)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.886.820.001,00	24.162.072.116,02	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	(3.180.088.581,17)	(11,63)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	764.830.653,00	39,62
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(29.641.382.101,50)	(94,14)
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(29.641.382.101,50)	(94,14)
Jumlah Belanja	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	883.714.285.381,10	796.660.536.289,97	(146.609.207.726,51)	(18,33)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum Belanja Daerah Tahun 2021 direalisasikan sebesar 650.051.328.563,46 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp783.759.843.834,00 atau 82,94% dari anggaran. Pencapaian target belanja tersebut meliputi :

- Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp555.168.586.260,11 dari target yang ditetapkan sebesar Rp642.962.609.606,00 atau 86,35% dari anggarannya dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.311.153.076,98 atau 7,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.
- Belanja Modal dengan realisasi mencapai 75,56% atau sebesar Rp93.038.635.113,35 dari anggaran sebesar Rp123.125.748.792,00 terdapat kenaikan sebesar Rp(156.278.978.701,99) atau 62,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.

- c. Belanja Tidak Terduga dari Anggaran sebesar Rp17.671.485.436,00 direalisasikan sebesar Rp1.844.107.190,00 atau mencapai 10,44% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan Tahun 2020 terdapat penurunan realisasi (64,14)% atau sebesar Rp(29.641.382.101,50).

Dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas terjadi *defisit* anggaran sebesar Rp(99.412.782.688,00) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp99.412.782.688,00. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp94.403.833.965,75. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp99.412.782.688,00 dengan realisasi sebesar Rp94.403.833.965,75 atau 94,96% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp94.377.077.512,75 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp26.756.453,00. Selanjutnya Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp26.756.453,00 dan direalisasikan sebesar Rp26.756.453,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dibandingkan dengan Tahun 2020, dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp192.732.542.895,10 direalisasikan sebesar Rp206.823.642.918,43 yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp(54,36)% atau Rp(112.419.808.952,68) Terdiri dari penurunan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp(112.419.808.952,75) atau sebesar (54,36)%. Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.1.4.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp(99.412.782.688,00) namun dalam realisasinya yang terjadi surplus sebesar Rp38.583.725.890.15 dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp94.403.833.965,75 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp132.987.559.855,90.

Tabel 3.1.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Surplus/ (Defisit)	(99.412.782.688,00)	38.583.725.890.15	(192.732.542.895,10)	(107.437.616.683,35)	(68.853.890.793,20)	(64,09)
Penerimaan Pembiayaan	99.412.782.688,00	94.403.833.965,75	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	(112.419.808.952,68)	(54,36)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	99.386.026.235,00	94.377.077.512,75	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	(13.396.764.322,35)	(12,43)
-Penghematan belanja operasi	56.627.376.899,00	56.627.376.899,08			56.627.376.899,08	0
-Penghematan Belanja modal	25.415.651.640,00	25.415.651.640,00			25.415.651.640,00	0
-Sisa Penggunaan BTT	17.342.997.696,00	17.342.997.696,00			17.342.997.696,00	0
-koreksi SiLPA	0	(5.008.948.722,33)			-5.008.948.722,33	0
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.756.453,00	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	(99.023.044.630,33)	(99,97)

Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-		
Jumlah Pembiayaan Daerah	99.412.782.688,00	94.403.833.965,75	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	-112.419.808.952,68	(54,36)
SILPA		132.987.559.855,90		99.386.026.235,08	33.601.533.620,82	33,81

3.2. HAMBATAN / KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2021 antara lain adalah :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi, khususnya pada Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Secara umum target Pendapatan Daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun masih ada yang belum mencapai seratus persen, seperti Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah hanya 75,73%.
3. Keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi, dan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penampungan dan pertumbuhan ekonomi terbatas termasuk untuk pedagang kaki lima.
4. Pelaksanaan belanja, secara khusus untuk Belanja Langsung terealisasi sebesar 78,75% dari target, dan Belanja Tidak langsung terealisasi sebesar 87,74% secara umum disebabkan kurang optimalnya program/kegiatan berjalan akibat penanganan pandemi *Covid-19*.
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan, hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat terkait mewabahnya pandemi *Covid-19*.
6. Masih lemahnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian Anggaran Belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 ini antara lain adalah :

1. Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.

3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kesadaran akan kualitas Kesehatan masyarakat yang semakin baik apalagi di masa pandemi.

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

4.1. STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan laporan gabungan/ konsolidasian seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang biasa disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas/ Badan/ Satuan/ Kantor/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD termasuk didalamnya fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melekat pada OPD Badan Keuangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menggabungkan Laporan Realisasi Anggaran 28 (dua puluh delapan) SKPD yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Surplus/Defisit
- d. Pembiayaan
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA serta Saldo Anggaran Lebih Akhir secara komparatif posisi periode tahun 2021 dengan periode sebelumnya tahun 2020 yaitu pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.
- e. Lain-lain.
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca Daerah

Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun 2021 dan tahun sebelumnya 2020. Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas. Pemerintah Kota Bukittinggi mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut:

- a. Aset
 - 1) Aset Lancar.
 - 2) Investasi Jangka Panjang.
 - 3) Aset Tetap.
 - 4) Dana Cadangan.
 - 5) Aset Lainnya.
- b. Kewajiban
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang.
- c. Ekuitas

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional adalah menggambarkan laporan operasional riil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020, menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Kegiatan Operasional.
 - Pendapatan
 - Beban
 - Surplus/Defisit Operasi
- b. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - Surplus Non Operasional
 - Defisit Non Operasional
 - Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa .
- c. Pos Luar Biasa
 - Pendapatan Luar biasa
 - Beban Luar Biasa
- d. Surplus/ Defisit LO

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/ pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non anggaran).

Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni tahun 2021 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun berjalan dan tahun yang lalu yang terdiri dari:

- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
- b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
- c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
- d. Arus Kas Aktivitas Transitoris
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
- e. Kenaikan/Penurunan Kas
- f. Saldo Awal Kas
- g. Saldo Akhir Kas

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal.
- b. Surplus/Defisit LO
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
 - Koreksi Nilai Persediaan
 - Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - Lain-lain
- d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan berupa aturan-aturan serta kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam seluruh unsur LKPD, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana sistematika penulisan yang telah dijabarkan pada BAB I tentang sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
5. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
7. Penutup

4.2. KEBIJAKAN KONVERSI

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dan disajikan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penganggaran.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Pengaturan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur APBD dan akun/ rekening laporan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dicabut tanggal 27 Desember 2021 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Demikian juga saldo akhir LKPD tahun 2020, untuk menjadikannya saldo awal tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi telah memverifikasi akun yang dimapping sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut. Antara lain akun yang mendapat koreksi saldo adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Pos yang mendapat koreksi saldo awal adalah akun Penerimaan Pembiayaan untuk Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya yang pada LRA (audited) tahun 2020 adalah Rp99.386.026.235,00 namun jumlah yang terealisasi adalah sebesar Rp94.377.077.512.75 yaitu sebesar saldo/ sisa kas yang ada.

2. Neraca

Tabel 4.2.1
Koreksi Saldo Awal Neraca Tahun 2021

No.	Uraian	2020 Audited	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	2	3	4	5
1	Kas di Bendahara BLUD	-	408,505,258.83	408,505,258.83
2	Kas di Bendahara FKTP	408,505,258.83	(408,505,258.83)	-
3	Piutang Pajak	12,238,550,579.00	(17,400.00)	12,238,533,179.00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	5,140,039,360.00	5,140,039,360.00
5	Piutang Lain-lain PAD	1,659,774,244.00	10,727,002.00	1,670,501,246.00
6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan	2,607,213,546.00	4,511,176,245.00	7,118,389,791.00
7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya	5,040,380,205.00	299,999,997.00	5,340,380,202.00
8	Piutang Lainnya	6,243,070,255.00	(5,140,039,360.00)	1,103,030,895.00
9	Investasi Permanen	52,955,263,096.20	(955,036,786.89)	52,000,226,309.31
10	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,768,960,101.00	14,659,421.00	1,783,619,522.00

4.3. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.3.2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4.3.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.4. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

4.5. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

4.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.5.2. Prinsip Nilai Historis

Prinsip nilai historis pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.5.3. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4.5.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber

daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.6. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.7. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

A. Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Tepat waktu.
4. Lengkap.

B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
3. Netralitas.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan

laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap
8. Prinsip penyajian wajar.

4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK, CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.8.1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

4.8.2. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembagian Pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.8.3. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan;
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

4.8.4. Akuntansi Pembiayaan

4.8.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan dibayar Kembali pada masa yang akan datang antara lain berasal dari penerimaan SiLPA/SiKPA penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. .

Pengukuran dan pencatatan penerimaan pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan dan sebagainya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan diterima kembali di masa yang akan datang. Pengeluaran Pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan/ penambahan Investasi/ penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan

Pengukuran dan pencatatan pengeluaran pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari :

1. Dengan Penetapan.
2. Tanpa Penetapan.
3. Hasil Eksekusi Pengadilan/ Jaminan

Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan serta dokumen yang disetarakan dengan penetapan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan.

Pendapatan dari hasil eksekusi pengadilan/ jaminan adalah pendapatan yang merupakan hak Kota Bukittinggi melalui penetapan oleh pengadilan atas sidang kasus tertentu, sementara hasil eksekusi jaminan merupakan pendapatan yang menjadi hak Kota Bukittinggi disebabkan eksekusi terhadap jaminan pelaksanaan maupun pemeliharaan akibat kondisi tertentu dari perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat timbulnya hak (piutang) pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan penetapan **yang bersifat definitif**, sedangkan peraturan/ketentuan yang bersifat alokasi yang belum bersifat definitif belum bisa dijadikan dasar untuk pengakuan hak Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada awal penyaluran dari ketentuan tentang alokasi, pendapatan transfer tersebut akan dicatat sebesar realisasinya sebagai kas ke kas daerah atau kas ke bendahara yang telah ditetapkan. Sementara Piutang atau Utang atas Kurang Bayar dan Lebih Bayar akan diakui pada saat terbitnya ketentuan definitif atas Kurang Bayar maupun Lebih Bayar penyalurannya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan PAD dan Pendapatan Transfer, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional sebesar nilai hibah pada Berita Acara Hibah atau yang setara. Barangnya diakui sebagai persediaan atau aset apabila nilai perolehan hibah tersebut memenuhi kriteria perolehan dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi bagi barang yang berkategori aset tetap..

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.6. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya demi memudahkan pengukuran, pencatatan maupun penyajian nilai persediaan.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilaisuatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD.

Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

4.8.7. ASET

4.8.7.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau.
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara.
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.

3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.7.2 Piutang

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.7.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.8.7.3.1 Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Stock opname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan

yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

4.8.7.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal diunit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

4.8.7.3.3 Selisih Persediaan

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.8.7.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

4.8.7.4.1 Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan

dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.7.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan deviden dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

4.8.7.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomtable*.

Tabel 4.2.
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	

4.8.7.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e) Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.8.7.5.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.8.7.5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.8.7.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

4.8.7.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

4.8.7.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.8.7.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan Aset}}{\text{Umur Manfaat Aset}}$$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

4.8.7.5.8 Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

4.8.7.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.8.7.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi

menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut;

4.8.7.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4.8.7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah–BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4.8.7.3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran *setelah* perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB. Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill.
2. Royalti.
3. Lisensi.
4. Hak Paten.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut :

A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.

b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.

b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.

c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*.
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/ aktivitas internal, pemerintah tidak/ belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/ kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/ pengembangan tersebut.

- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4.8.7.4. Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain; dan
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

4.8.8. KEWAJIBAN

4.8.8.1. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.8.8.2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*),

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa

pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek biasanya terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- b. Utang Bunga
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d. Pendapatan Diterima di Muka.
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau kelebihan pendapatan atau dari sebab yang lain.

4.8.8.3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

A. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

C. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

E. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

F. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.8.9. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporanyang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tetap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terdapat 8 (delapan) UPTD di Kota Bukittinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu:

Tabel 4.8.10.1. UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD

No.	Nama UPTD	Sumber Dana BLUD	Keterangan
1.	Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
2	Puskesmas Guguk Panjang	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
3	Puskesmas Nilam Sari	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
4	Puskesmas Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
5	Puskesmas Gulai Bancah	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
6	Puskesmas Tigo Baleh	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
7	Puskesmas Plus Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
8	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua penerimaan UPTD	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 t tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Dengan diterbitkan dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, aturan tentang BLUD menjadi lebih jelas disbanding Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Aturan perundang-undangan sesudahnya menghendaki pemberlakuan PPK BLUD bagi Rumah Sakit Daerah yang baru berdiri. Maka dari itu tanggal 14 Februari 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai UPTD yang mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sebelumnya, tahun 2016, 7 (tujuh) UPTD Puskesmas telah lebih dahulu melaksanakan PPK BLUD dengan status penuh, yakni dengan dana yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah juga entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan. yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut :

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 yang mencakup :

A. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp684.347.061.146,00 dengan realisasi sebesar Rp688.635.054.453,61. Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp783.759.843.834,00 dengan realisasi sebesar Rp650.051.328.563,46 Anggaran belanja daerah tahun 2021 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga.

Selisih antara pendapatan dan belanja adalah Surplus sebesar Rp 38.583.725.890,15. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2021

URAIAN	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	2	3	4(3/2)
PENDAPATAN – LRA	684.347.061.146,00	688.635.054.453,61	100,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	99,65
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	75,73
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	592.236.532.590,00	593.762.137.738,00	100,26
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	562.370.143.182,00	561.086.880.504,00	99,77
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	3.086.628.530,00	0
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan prundang-undangan	0	3.086.628.530,00	0
BELANJA DAERAH	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	82,94
BELANJA OPERASI	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	86,35
Belanja Pegawai	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	91,85
Belanja Barang	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	80,08
Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	88,89
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	75,56
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	84,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124	23.949.425.057,52	81,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.886.820.001	24.162.072.116,02	59,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200	2.695.363.140,00	91,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.671.485.436	1.844.107.190,00	10,44
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436	1.844.107.190,00	10,44
TRANSFER	0	0	0
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	0	0	0
JUMLAH BELANJA	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	82,94
SURPLUS/(DEFISIT)	(99.412.782.688,00)	38.583.725.890,15	(38,81)
PEMBIAYAAN DAERAH	99.412.782.688,00	94.403.833.965,75	94,96
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.412.782.688,00	94.403.833.965,75	94,96
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	99.386.026.235,00	94.377.077.512,75	94,96
Penghematan Belanja	99.386.026.235,00	99.386.026.235,00	100
Koreksi Silpa	0	(5.008.948.722,33)	0
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.756.453,00	100,03
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	132.987.559.855,90	

B. Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran dan Realisasi

Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp688.635.054.453,61 atau 100,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp684.347.061.146,00. Pencapaian target pendapatan tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp91.786.288.185,61 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp92.110.528.556,00;
- b. Pendapatan Transfer LRA dengan realisasi sebesar Rp593.762.137.738,00 atau 100,26% dari anggaran sebesar Rp592.236.532.590,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp3.086.628.530,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2021 yang dapat direalisasikan sebesar Rp650.051.328.563,46 atau sebesar 82,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp783.759.843.834,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp555.168.586.260,11 atau 86,35% dari anggaran sebesar Rp642.962.609.606,00
- b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp93.038.635.113,35 atau 75,56% dari anggaran sebesar Rp123.125.748.792,00;
- c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp1.844.107.190,00 atau 10,44% dari anggaran sebesar Rp17.671.485.436; dan

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2021 diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp(99.412.782.688,00) dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 terdapat Surplus sebesar Rp38.583.725.890,15 atau sebesar (38,81)%. Defisit anggaran tahun 2021 dibiayai dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan, berupa SILPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp94.377.077.512,75 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp99.386.026.235,00; dan
- b. Pencairan dana cadangan terealisasi sebesar Rp26.756.453,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp26.756.453,00.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp132.987.559.855,90.

C. Perbandingan Dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2021 dan 2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan / Penurunan Rp	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	7.698.625.984,99	9,16
2	Pendapatan Transfer	592.236.532.590,00	593.762.137.738,00	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	8.667.801.119,00	1,48
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	3.086.628.530,00	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	(16.954.291.957,00)	(84,60)
Jumlah Pendapatan Daerah		684.347.061.146,00	688.635.054.453,61	690.981.742.486,00	689.222.919.606,62	(587.865.153,01)	(0,09)
1	Belanja Operasi	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	573.507.985.436,10	515.857.433.183,13	39.311.153.076,98	7,77
2	Belanja Modal	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	(156.278.978.701,99)	(62,68)
3	Belanja Tak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	(29.641.382.101,50)	(94,14)
Jumlah Belanja		783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	882.978.637.855,10	796.660.536.289,97	(146.609.207.726,51)	(18,4)

Tahun 2021, secara umum realisasi Pendapatan mengalami Penurunan sebesar Rp587.865.153,01 atau 0,09% dari tahun 2020, penurunan tersebut berupa :

- Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp16.954.291.957,00 atau 84,60%.
- Kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp7.698.625.984 atau 9,16%; dan
- Kenaikan pada Pendapatan Transfer sebesar Rp8.667.801.119,00 atau 1,48%.

Dalam sisi belanja, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar 146.609.207.726,51 atau sebesar 18,4% yang berasal dari :

- Kenaikan pada Belanja Operasi sebesar Rp39.311.153.076,98 atau 7,62%;
- Penurunan pada Belanja Modal sebesar Rp156.278.978.702,01 atau 62,68%;
- Penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp29.641.382.101,50 atau 94,14%.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Tahun 2021 Rp 684.347.061.146,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 688.635.054.453,61
--	---

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp684.347.061.146,00 dengan realisasi sebesar Rp688.635.054.453,61 atau 100,63%. Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp587.865.153,01 atau 0,09% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp689.222.919.606,62.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	Rp	Rp		Rp
PENDAPATAN DAERAH	684.347.061.146,00	688.635.054.453,61	100,63	689.222.919.606,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	99,65	84.087.662.500,62
Pajak Daerah	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97	35.857.033.610,00
Retribusi Daerah	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00	21.833.603.342,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	6.331.956.191,00
Lain-lain PAD yang Sah	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	75,73	20.065.069.357,62
PENDAPATAN TRANSFER	592.236.532.590,00	593.762.137.738,00	100,26	585.094.336.619,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	562.370.143.182,00	561.086.880.504,00	99,77	559.635.238.910,00
Dana Perimbangan	516.838.587.182,00	515.555.324.504,00	99,75	503.508.158.910,00
Dana Insentif Daerah (DID)	45.531.556.000,00	45.531.556.000,00	100,00	56.127.080.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109,40	25.459.097.709,00
Pendapatan Bagi Hasil	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109,40	25.459.097.709,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	3.086.628.530,00	0,00	20.040.920.487,00
Pendapatan Hibah				20.040.920.487,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	3.086.628.530,00	0,00	0,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Tahun 2021 Rp 92.110.528.556,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 91.786.288.185,61
---	--

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar Rp92.110.528.556,00 dengan realisasi sebesar Rp91.786.288.185,61 atau 99,65%. Realisasi PAD Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.625.984,99 atau 9,16% dari tahun 2020 sebesar Rp84.087.662.500,62 Kenaikan tersebut berupa :

- Kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4.907.992.283,00 atau 13,69%;
 - Kenaikan pada Retribusi Daerah sebesar Rp5.568.276.989,00 atau 25,50%;
 - Penurunan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp849.924.583,00 atau 13,42%; dan
 - Penurunan pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp1.927.719.004,01 atau 9,61%.
- Realisasi pendapatan asli daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	35.857.033.610,00	4.907.992.283,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	21.833.603.342,00	5.568.276.989,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	6.331.956.191,00	(849.924.583,00)
4	Lain-lain PAD yang Sah	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	20.065.069.357,62	(1.927.998.452,01)
Total		92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	84.087.662.500,62	7.698.346.236,99

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran Tahun 2021 Rp 37.070.692.210,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 40.765.025.893,00
---	--

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp37.070.692.210,00 dengan realisasi sebesar Rp40.765.025.893,00 atau 109,97%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.907.992.283,00 atau 13,69% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp35.857.033.610,00 Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pajak Hotel	9.942.545.931,00	12.296.289.161,00	123,67	7.995.854.765,00
2	Pajak Restoran	6.433.694.475,00	6.052.919.004,00	94,08	5.494.925.670,00
3	Pajak Hiburan	612.767.023,00	712.031.108,00	116,20	497.643.625,00
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	648.480.050,00	129,70	847.491.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.800.191.430,00	5.902.665.599,00	101,77	5.577.303.507,00
6	Pajak Parkir	292.088.535,00	298.836.265,00	102,31	299.749.710,00
7	Pajak Air Tanah	66.977.531,00	69.419.188,00	103,65	60.190.419,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.768.254.822,00	117,76	3.408.363.288,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.222.427.285,00	11.016.130.696,00	107,76	11.675.511.626,00
Total		37.070.692.210	40.765.025.893,00	109,97	35.857.033.610,00

Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 secara keseluruhan dari 9 jenis pajak telah melebihi dari target yang dianggarkan, hanya Pajak Restoran yang belum mencapai target hanya sebesar 94,08%. hal ini disebabkan karena tahun 2021 terdapat kondisi pandemi Covid 19 sebagai penghambat laju perekonomian secara masif yang berimbas pada tingkat realisasi pendapatan Pajak Restoran.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran Tahun 2021 Rp 25.609.269.920,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 27.401.880.331,00
---	--

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp25.609.269.920,00 dengan realisasi sebesar Rp27.401.880.331,00 atau 107,00%. Realisasi retribusi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.568.276.989,00 atau 25,50% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp21.833.603.342,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 dan 2020 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.1.6 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	2	4	5	6	7=(6/5)	8
1	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan	285.000.000,00	343.593.000,00	120,56	433.045.700,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.274.934.000,00	1.193.391.000,00	93,60	1.197.759.000,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0		350.222.500,00
		Retribusi Terminal	191.656.000	179.782.000,00	93,80	180.410.000,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.232.034.000,00	741.782.000,00	60,21	786.947.000,00
		Retribusi Izin Trayek	32.000.000,00	24.070.000,00	75,22	30.235.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	1.000.000.000,00	1.070.567.500,00	107,06	847.891.500,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	4.675.000,00	93,50	3.600.000,00
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00	3.600.000,00
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.950.000.000,00	16.810.153.684,00	120,50	10.805.080.957,00
6	BADAN KEUANGAN	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	56.453.800,00	80,65	66.238.100,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSPTK	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	79.122.500,00	113,03	106.741.628,00
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	437.483.837,00	87,50	693.999.374,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Retribusi Rumah Potong Hewan	216.000.000,00	236.398.000,00	109,44	314.994.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	115.000.000,00	149.745.000,00	130,21	
		Retribusi Penjualan	66.000.000	81.561.810,00	123,58	75.363.325,00

No	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	2	4	5	6	7=(6/5)	8
		Produksi Usaha Daerah				
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	489.058.500,00	181.389.540,00	37,09	286.018.300,00
		Ret. Pelayanan Pasar	975.000.000,00	1.194.622.812,00	122,53	890.950.908,00
		Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kaskus	1.700.000.000	1.720.804.000,00	101,22	1.592.268.000,00
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	10.107.500,00	101,08	8.478.100,00
		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.455.587.420	2.055.531.348,00	83,71	2.927.738.950,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	750.000.000,00	753.286.000,00	100,44	232.021.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	172.000.000,00	74.360.000,00	43,23	
TOTAL RETRIBUSI			25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107	21,833,603,342.00

Realisasi penerimaan retribusi tahun 2021 mencapai 107% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Kota Bukittinggi menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena waktu itu pandemi virus Corona (COVID-19) sudah bisa dikendalikan dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan.

Hal utama tentu saja karena sudah tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 lagi di Bukittinggi dibuktikan tidak ada kluster dan cenderung pasien yang terpapar telah sembuh.

Kesimpulan lainnya adalah, kunci PSBB bukan berada di tengah kota, melainkan di 7 pintu masuk ke Sumatera Barat. Oleh karena itu bulan Juli 2021 objek wisata kembali dibuka dengan penerapan protocol covid-19 yang ketat.

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran Tahun 2021 Rp	Realisasi Tahun 2021 Rp
		5.482.031.608,00	5.482.031.608,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp5.482.031.608,00 dan terealisasi sebesar Rp5.482.031.608,00 atau 100%. Realisasi tahun 2021 menurun sebesar Rp849.924.583,00 atau 13,42% dari tahun 2020 sebesar Rp6.331.956.191,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2021 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat sebesar Rp5.102.077.725,00 dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perseroda PT. BPRS Jam

Gadang sebesar Rp379.953.883,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.7 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Nagari dan BUMD Perseroda BPRS Jam Gadang	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	6.331.956.191,00
Total		5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	6,331,956,191.00

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2021 Rp 23.948.534.818,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 18.137.350.353,61
---	--

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp23.948.534.818,00 dengan realisasi sebesar Rp18.137.350.353,61 atau 75,73%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp1.927.719.004,01 atau 9,61% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp20.065.069.357,62.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	114.186.000,00	143.235.768,00	125,44	168,941,754.00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.625.000.000,00	453.968.151,00	8,07	
3	Penerimaan Jasa Giro	3.300.000.000,00	3.562.919.442,00	107,97	8,551,526,754.33
4	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	4.820.064.660,75	120,50	4,385,188,455.00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	63.734.680,22	0	
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	48.335.970,96	0	1,714,646,957.70
7	Pendapatan Denda Pajak	20.000.000,00	346.170.657,00	1.730,85	273,143,361.00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	41.939.623,00	0	74,056,040.00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	166.712.567,39	0	
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0	163.350.000,00	0	60,375,000.00
11	Pendapatan dari Pengembalian	0	2.109.268.996,29	0	827,271,065.59
12	Pendapatan BLUD	10.859.348.818,00	6.217.252.737,00	57,25	
13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0		1,32	401,258,093.00
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0		75,73	170,572,127.00

15	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP	30.000.000,00	397.100,00	1,32	3,438,089,750.00
TOTAL		23.948.534.818	18.137.350.353,61	75,73	20,065,069,357.62

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Tahun 2021 Rp 592.236.532.590,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 593.762.137.738,00
--	---

Pendapatan Transfer yang dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp592.236.532.590,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp593.762.137.738,00 atau 100,26%. Realisasi pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp8.667.801.119,00 atau 1,48% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp585.094.336.619,00. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp12.047.165.594,00 atau 2,39%;
- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan sebesar Rp10.595.524.000,00 atau 18,88%;
- Transfer antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp7.216.159.525,00 atau 28,34%.

Pada tahun 2021, terdapat kenaikan realisasi pendapatan dana transfer-Dana Perimbangan dan Transfer antar Daerah yang cukup signifikan, hal ini karena penyesuaian dana transfer dengan dana penanggulangan bencana nasional oleh pemerintah pusat.

Namun demikian terhadap Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan, sehingga secara umum realisasi dana transfer tersebut mengalami penurunan sebesar 18,88% dari tahun 2020. Dana yang dimaksud adalah Dana Insentif Daerah, yang merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah bagi penyelenggara pemerintahan terbaik, salah satu variabel penilaian adalah dengan telah berhasilnya Kota Bukittinggi mempertahankan opini WTP atas tujuh (7) kali LKPD yakni sejak LKPD tahun 2013.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.9 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	562.370.143.182,00	561.086.880.504,00	559.635.238.910,00	1.451.641.594,00	0,26
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	25.459.097.709,00	7.216.159.525,00	
JUMLAH	592.236.532.590,00	593.762.137.738,00	585.094.336.619,00	8.667.801.119,00	1,48

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran Tahun 2021 Rp 562.370.143.182,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 561.086.880.504,00
---	--	---

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp562.370.143.182,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp561.086.880.504,00 atau 99,77%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp1.451.641.594,00 atau 0,26% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp559.635.238.910,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Dana Perimbangan	516.838.587.182,00	515.555.324.504,00	503.508.158.910,00	12.047.165.594,00	2,39
Dana Insentif Daerah (DID)	45.531.556.000,00	45.531.556.000,00	56.127.080.000,00	(10.595.524.000,00)	(18,88)
JUMLAH	562.370.143.182,00	561.086.880.504,00	559.635.238.910,00	1.451.641.594,00	0,26

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan	Anggaran Tahun 2021 Rp 516.838.587.182,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 515.555.324.504,00
-------------------------------------	--	---

Dana Perimbangan yang dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp516.838.587.182,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp515.555.324.504,00 atau 99,77%. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp12.047.165.594,00 atau 2,39% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp503.508.158.910,00. Rincian realisasi Dana Perimbangan tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.11 Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020

No	URAIAN	Anggaran 2021Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.798.713.382,00	19.297.898.290,00	15.323.630.308,00	3.974.267.982,00	25,94
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	421.334.282.000,00	421.334.282.000,00	429.026.323.000,00	(7.692.041.000,00)	(1,79)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	21.199.145.000,00	17.828.812.263,00	59.158.205.602,00	(41.329.393.339,00)	(69,86)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.506.446.800,00	57.094.331.951,00	0,00	57.094.331.951,00	0,00
	JUMLAH	516.838.587.182,00	515.555.324.504,00	503.508.158.910,00	12.047.165.594,00	2,39

5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	Anggaran Tahun 2021 Rp 45.531.556.000,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 45.531.556.000,00
--------------------	-----------------------------------	---	--

Dana Insentif Daerah yang dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp45.531.556.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp45.531.556.000,00 atau 100%. Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp10.595.524.000,00 atau 18,88% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp56.127.080.000,00. Rincian realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.12 Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	URAIAN	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	DID	45.531.556.000,00	45.531.556.000,00	56.127.080.000,00	(10.595.524.000,00)	(18,88)
	JUMLAH	45.531.556.000,00	45.531.556.000,00	56.127.080.000,00	(10.595.524.000,00)	(18,88)

5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran Tahun 2021 Rp 29.866.389.408,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 32.675.257.234,00
------------------	---	---	--

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp29.866.389.408,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp32.675.257.234,00 atau 109,40%. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp7.216.159.525,00 atau 28,34% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp25.459.097.709,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.13 Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Pendapatan Bagi Hasil pajak	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	25.459.097.709,00	7.216.159.525,00	28,34
JUMLAH	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	25.459.097.709,00	7.216.159.525,00	28,34

5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran Tahun 2021 Rp 0	Realisasi Tahun 2021 Rp 3.086.628.530,00
----------------	---	---	---

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2021 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp0 dengan realisasi sebesar Rp3.086.628.530,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp(16.954.291.957,00) atau (84,60)% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp20.040.920.487,00 Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.14 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0	0	20.040.920.487,00	(20.040.920.487,00)	100
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	3.086.628.530,00	0	3.086.628.530,00	100
JUMLAH	0	3.086.628.530,00	20.040.920.487,00	(16.954.291.957,00)	(84.60)

5.1.2. BELANJA

Anggaran Tahun 2021 Rp 783.759.843.834,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 650.051.328.563,46
--	---

Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar Rp783.759.843.834,00 dengan realisasi sebesar Rp650.051.328.563,46 atau 82,94%. Berdasarkan jenisnya belanja dapat dibagi atas :

1. Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar;
 - c. Urusan pilihan; dan
 - d. Urusan pemerintah fungsi penunjang.

Realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.15 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2021 dan 2020

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	178.257.655.624,00	168.449.155.297,91	94,50	177.888.784.193,83
		Dinas Kesehatan	112.328.116.880,00	88.196.355.853,80	78,52	175.144.012.842,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.729.979.451,00	32.561.710.417,04	62,95	36.636.277.667,41
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.008.868.567,00	13.447.821.257,78	84,00	8.128.162.360,30
		Dinas Kebakaran	7.358.231.548,00	6.505.868.310,00	88,42	5.757.209.888,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	20.371.552.542,00	17.907.852.130,00	87,91	17.686.753.662,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.976.400.540,00	4.577.578.785,00	91,99	3.386.941.835,00
		Dinas Sosial	6.956.860.874,00	6.182.161.289,00	88,86	5.775.135.901,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	7.444.855.407,00	6.745.221.191,00	90,60	5.198.624.296,00

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5	6	7
		PendudukDan Keluarga Berencana				
		Dinas Penanaman Modal,PTSPPTK	702.012.350,00	620.123.872,00	88,34	127.254.635,00
		Dinas Pertanian Dan Pangan	772.228.200,00	698.823.995,00	90,49	276.979.351,00
		Dinas Lingkungan Hidup	39.424.529.155,00	33.759.836.214,00	85,63	28.648.162.108,84
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.820.466.198,00	5.252.015.865,00	90,23	5.106.819.468,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian PendudukDan Keluarga Berencana	2.381.540.970,00	2.045.437.564,88	85,89	2.044.593.278,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.724.711.679,00	4.592.430.412,95	80,22	0
		Dinas Perhubungan	14.403.138.990,00	12.129.716.501,00	84,22	11.719.738.736,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.435.593.816,00	6.854.828.171,00	92,19	5.698.811.928,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	7.982.388.876,00	6.784.297.596,90	84,99	6.730.051.817,00
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PerindustrianDan Tenaga Kerja	19.509.488.596,00	16.803.191.100,76	86,13	18.784.445.868,56
		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	4.397.381.757,00	3.836.090.633,34	87,24	1.092.308.550,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	40.112.600,00	14.376.750,00	35,84	9.341.750,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	44.150.250,00	39.094.815,00	88,55	23.510.850,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.467.557.832,00	2.885.760.339,00	83,22	935.514.795,00

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.401.055.706,00	4.865.213.246,00	90,08	4.313.628.444,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	684.487.150,00	641.606.290,00	93,74	65.029.120,00
		Dinas Pertanian Dan Pangan	967.650.266,00	914.861.404,44	94,54	401.023.511,00
3	Urusan Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	21.033.282.002,00	19.203.269.405,43	91,30	36.942.072.378,59
		Dinas Pertanian Dan Pangan	17.766.453.866,00	14.319.629.467,50	80,60	10.430.476.667,61
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	8.671.154.087,00	8.174.856.067,62	94,28	4.949.472.293,25
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	678.262.170,00	613.592.789,00	90,47	373.843.110,00
		Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0	0		607.104.051,00
4	Urusan Pemerintahan fungsi penunjang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41.801.516.537,00	32.598.071.658,00	77,98	30.597.352.067,00
		Sekretariat Daerah	58.930.043.126,00	47.018.222.249,84	79,79	34.203.844.300,62
		Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	19.149.963.113,00	16.269.210.000,57	84,96	12.658.852.426,84
		Kecamatan Guguk Panjang	13.248.355.145,00	12.040.362.757,70	90,88	15.534.427.141,00
		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	12.406.620.451,00	11.292.205.165,00	91,02	12.289.359.500,55
		Inspektorat	7.838.530.738,00	6.843.454.363,00	87,31	6.696.992.019,00
		Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	6.626.280.290,00	5.954.990.382,00	89,87	6.015.229.185,00
		Badan Keuangan	37.120.392.672,00	16.805.352.751,00	45,27	90.379.694.851,50
		Badan Kepegawaian Dan	6.141.722.527,00	5.450.808.435,00	88,75	5.342.969.132,00

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	695.208.204,00	676.755.517,00	97,35	0
		Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	676.089.500,00	497.437.825,00	73,58	0
		Kesbangpol	6.384.953.582,00	4.981.680.427,00	78,02	5.095.894.543,00
		650.051.328.563,46	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46		

2. Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:
- Fungsi pelayanan umum;
 - Fungsi ketertiban dan keamanan;
 - Fungsi ekonomi;
 - Fungsi lingkungan hidup;
 - Fungsi perumahan dan fasilitas umum;
 - Fungsi kesehatan;
 - Fungsi pariwisata dan budaya;
 - Fungsi pendidikan; dan
 - Fungsi perlindungan sosial.

Realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.16 Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Dan Fungsi Tahun 2021 dan 2020

No	Fungsi	Urusan	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1		2	3	4	5	6
1	Pelayanan Umum	Pangan	772.228.200,00	698.823.995,00	90,49	276.979.351,00
		Komunikasi dan Informatika	7.435.593.816,00	6.854.828.171,00	92,19	5.698.811.928,00
		Statistik	40.112.600,00	14.376.750,00	35,84	9.341.750,00
		Persandian	44.150.250,00	39.094.815,00	88,55	23.510.850,00
		Kearsipan	684.487.150,00	641.606.290,00	93,74	65.029.120,00
		Administrasi Pemerintahan	58.930.043.126,00	47.018.222.249,84	79,79	105.890.939.487,01
		Pengawasan	7.838.530.738,00	6.843.454.363,00	87,31	6.696.992.019,00
		Perencanaan	6.626.280.290,00	5.954.990.382,00	89,87	6.015.229.185,00
		Keuangan	37.120.392.672,00	16.805.352.751,00	45,27	90.379.694.851,50
		Kepegawaian	6.141.722.527,00	5.450.808.435,00	88,75	5.342.969.132,00
		Pendidikan dan Pelatihan	695.208.204,00	676.755.517,00	97,35	0
		Penelitian dan Pengembangan	676.089.500,00	497.437.825,00	73,58	0
		Sekretariat DPRD	41.801.516.537,00	32.598.071.658,00	77,98	0
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	44.804.938.709,00	39.601.777.923,27	88,39	0
2	Ketertiban dan Keamanan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32.706.184.630,00	28.991.299.225,00	88,64	31.926.799.928,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	6.384.953.582,00	4.981.680.427,00	78,02	0
3	Ekonomi	Tenaga Kerja	702.012.350,00	620.123.872,00	88,34	127.254.635,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0		2.679.279.606,07
		Perhubungan	20.127.850.669,00	16.722.146.913,95	83,08	11.719.738.736,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.982.388.876,00	6.784.297.596,90	84,99	6.730.051.817,00
		Penanaman Modal	19.509.488.596,00	16.803.191.100,76	86,13	18.784.445.868,56
		Kelautan dan Perikanan	967.650.266,00	914.861.404,44	94,54	401.023.511,00
		Pertanian	17.766.453.866,00	14.319.629.467,50	80,60	10.430.476.667,61
		Perdagangan	8.671.154.087,00	8.174.856.067,62	94,28	4.949.472.293,25
Perindustrian	678.262.170,00	613.592.789,00	90,47	373.843.110,00		
4	Lingkungan Hidup	Pertanahan	746.685.212,00	475.673.199,00	63,70	284.556.161,00
		Lingkungan Hidup	38.677.843.943,00	33.284.163.015,00	86,05	28.648.162.108,84
5	Perumahan Dan Fasilitas Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.729.979.451,00	32.561.710.417,04	62,95	36.636.277.667,41
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.008.868.567,00	13.447.821.257,78	84,00	8.128.162.360,30
6	Kesehatan	Kesehatan	112.328.116.880,00	88.196.355.853,80	78,52	175.144.012.842,00

No	Fungsi	Urusan	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1		2	3	4	5	6
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.381.540.970,00	2.045.437.564,88	85,89	2.044.593.278,00
7	Pariwisata Dan Budaya	Kebudayaan	3.467.557.832,00	2.885.760.339,00	83,22	935.514.795,00
		Pariwisata	21.033.282.002,00	19.203.269.405,43	91,30	36.942.072.378,59
8	Pendidikan	Pendidikan	178.257.655.624,00	168.449.155.297,91	94,50	177.888.784.193,83
		Kepemudaan dan Olah Raga	4.397.381.757,00	3.836.090.633,34	87,24	1.092.308.550,00
		PeR pustakaan	5.401.055.706,00	4.865.213.246,00	90,08	4.313.628.444,00
9	Perlindungan Sosial	Sosial	6.956.860.874,00	6.182.161.289,00	88,86	5.775.135.901,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.444.855.407,00	6.745.221.191,00	90,60	5.198.624.296,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	5.820.466.198,00	5.252.015.865,00	90,23	5.106.819.468,00
		TOTAL	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	82,94	796.660.536.289,97

3. Belanja berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi:
- b. Belanja Modal:
- c. Belanja tidak terduga: dan
- d. Belanja Transfer.

Realisasi belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4=(3/2)	5
BELANJA DAERAH	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	82,94	796.660.536.289,97
BELANJA OPERASI	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	86,35	515.857.433.183,13
Belanja Pegawai	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	91,85	283.686.593.073,18
Belanja Barang	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	80,08	192.900.647.932,95
Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	88,89	38.405.134.177,00
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00	865.058.000,00
BELANJA MODAL	123.125.748.792,00	93.038.635.113,35	75,56	249.317.613.815,34
Belanja Modal Tanah	0	0	0	9.377.400.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	84,46	55.599.429.086,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	81,80	155.160.011.545,15
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	40.886.820.001,00	24.162.072.116,02	59,10	27.342.160.697,19

Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4=(3/2)	5
Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	91,00	1.838.612.487,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10,44	31.485.489.291,50
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10,44	31.485.489.291,50
TRANSFER	0	0	0	706.056.990,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0	0	0	706.056.990,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	0	0	0	706.056.990,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2021 Rp 642.962.609.606,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 555.168.586.260,11
--	---

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar Rp642.962.609.606,00 dengan realisasi sebesar Rp555.168.586.260,11 atau 86,35%. Realisasi Belanja Operasi mengalami Kenaikan sebesar Rp40.017.210.066,98 atau 7,77% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp515.151.376.193,13. Realisasi belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.18 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	Realisasi 2020 RP	Kenaikan/ Penurunan RP
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Belanja Pegawai	322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	283.686.593.073,18	12,685,022,492.07
2	Belanja Barang dan Jasa	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	192.900.647.932,95	43,789,015,744.48
3	Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	38.405.134.177,00	(17,377,827,159.57)
4	Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	865,058,000.00	214,942,000.00
	Total	642.962.609.606,00	555.168.586.260,11	515.857.433.183,13	39,311,153,076.98

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Anggaran
Tahun 2021
Rp
322.664.639.155,00**

**Realisasi
Tahun 2021
Rp
296.371.615.565,25**

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2021 adalah sebesar Rp322.664.639.155,00 dengan realisasi sebesar Rp296.371.615.565,25 atau 91,85%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp12.685.022.492,00 atau 4,47% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp283.686.593.073,18. Realisasi belanja pegawai tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.19 Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	178.510.321.251,00	168.930.182.615,00	94,63	205.833.547.401,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	85.747.007.187,00	74.227.960.376,00	86,57	69.593.314.826,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	41.638.108.197,00	37.962.195.720,25	94,43	542.801.181,18
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.810.175.094,00	11.424.125.555,00	178,64	9.673.862.831,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.490.820.446,00	1.138.296.713,00	76,35	7.716.929.665,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	640.000.000,00	601.599.996,00	165,61	458.333.331,00
7	Belanja Pegawai BOS	355.599.000,00	600.000,00	0,17	61.620.502.691,64
8	Belanja Pegawai BLUD	2.472.607.980,00	2.086.654.590,00	84,39	14.465.391.454,00
Jumlah		322.664.639.155,00	296.371.615.565,25	91,85	362.187.753.715,82

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**Anggaran
Tahun 2021
Rp
295.562.732.925,00**

**Realisasi
Tahun 2021
Rp
236.689.663.677,43**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 adalah sebesar Rp295.562.732.925,00 dengan realisasi sebesar Rp236.689.663.677,43 atau 80,08%. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar Rp48.789.015.744,48 atau 22,70% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp192.900.647.932,95. Realisasi Belanja Barang tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.20 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Barang	53.870.029.927,00	41.459.336.963,41	76,89	45.161.543.380,24
2	Belanja Jasa	141.427.495.208,00	118.678.611.392,38	83,91	112.793.991.553,24
3	Belanja Pemeliharaan	21.653.863.867,00	15.947.872.079,00	73,65	6.972.567.491,47
4	Belanja Perjalanan Dinas	42.803.639.673,00	31.333.058.245,50	73,65	20.014.339.162,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.758.900.000,00	1.995.074.339,34	72,31	
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.161.820.071,00	11.688.460.588,00	88,81	7.958.206.346,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.886.984.179,00	15.587.250.069,80	78,38	
	Jumlah	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	80,08	192.900.647.932,95

5.1.2.1.3

Belanja Hibah

Anggaran
Tahun 2021

Rp
23.655.237.526,00

Realisasi
Tahun 2021

Rp
21.027.307.017,43

Anggaran belanja hibah tahun 2021 adalah sebesar Rp23.655.237.526,00 dengan realisasi sebesar Rp21.027.307.017,43 atau 88,89 %. Realisasi belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp(17.377.827.160,00) atau 44,22% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp38.405.134.177,00 Realisasi belanja hibah tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	355.379.000,00	239.258.707,66	67,32	18.563.088.250,00
2	Belanja Hibah kepada Badan atau Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.564.211.000,00	20.081.991.319,77	89,00	19.135.988.937,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	735.647.526,00	706.056.990,00	95,98	706.056.990,00
	Jumlah	23.655.237.526,00	21.027.307.017,43	88,89	38.405.134.177,00

5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran Tahun 2021 Rp 1.080.000.000,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 1.080.000.000,00
------------------	-------------------------------	--	---

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 adalah sebesar Rp1.080.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.080.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp214.942.000,00. atau 24,85% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp865,058,000.00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.22 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 RP	Realisasi 2021 RP	%	Realisasi 2020 RP
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Bantuan sosial kepada Masyarakat	-	-	-	155.058.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	-	-	-	262.500.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	-	-	-	-
4	Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan pada masyarakat	-	-	-	447.500.000,00
5	Belanja bantuan sosial kepada keluarga	1.080.000.000	1.080.000.000	100,00	-
Jumlah		1.080.000.000	1.080.000.000	100,00	865.058.000,00

5.1.2.2	Belanja Modal	Anggaran Tahun 2021 Rp 123.125.748.792,00	Realisasi Tahun 2021 Rp 93.038.635.113,35
----------------	----------------------	--	--

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp123.125.748.792,00 dengan realisasi sebesar Rp93.038.635.113,35 yang berarti lebih rendah sebesar Rp30.087.113.678,67 atau direalisasikan sebesar 75,56%. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp260.642.165.432,00 direalisasikan sebesar Rp249.317.613.815,34 atau sebesar 95,66% realisasi belanja modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 mengalami Penurunan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp(156.278.978.701,99) atau 62,68%. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 (Menurut Jenis Belanja)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 RP	REALISASI 2021 RP	ANGGARAN 2020 RP	REALISASI 2020 RP	KENAIKAN/ PENURUNAN RP	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Belanja Modal Tanah	0	0	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	(9.377.400.000,00)	(100)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	(13.190.537.236,20)	(23,80)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	(131.210.586.487,62)	(84,56)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.886.820.001,00	24.162.072.116,02	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	(3.180.088.581,17)	(11,63)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	764.830.653,00	39,62
Jumlah		123.125.748.792,00	93.038.635.113,34	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	(156.193.781.651,99)	(62,68)

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp0 dan direalisasikan sebesar Rp0 atau sebesar 0%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp49.999.944.467,00 dan direalisasikan sebesar Rp42.231.774.799,80 atau sebesar 84,46%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan, peralatan kantor, komputer, perlengkapan kantor, meubilair dan sebagainya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp29.277.125.124,00 dan direalisasikan sebesar Rp23.949.425.057,52 atau sebesar 81,80%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp40.886.820.001,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.162.072.116,02 atau sebesar 59,10%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, bendungan, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan telepon serta penerangan jalan dan taman kota; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.961.859.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.695.363.140,00 atau sebesar 91,00%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2021 realisasinya mencakup pengadaan buku peRustakaan, barang bercorak kesenian, pengadaan hewan ternak serta tanaman.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran Tahun 2021 Rp	Realisasi Tahun 2021 Rp
17.671.485.436,00	1.844.107.190,00

Selama Tahun Anggaran 2021 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar 17.671.485.436,00 dengan realisasi sebesar Rp1.844.107.190. Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 digunakan Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.24 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dan 2020 (Menurut Jenis Belanja)

NO	TANGGAL	NOMOR	URAIAN	REALISASI RP
1.	20 Mei 2021	0393/TU/2021	Penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan	675.804.785,00
2.	30 Juni 2021	0542/LS/2021	Penyetoran sisa dana hibah pariwisata tahun 2020 ke rekening Kas Umum Negara.	193.774.097,00
3.	11 Nov 2021	1872/TU/2021	Pemulihan sarana dan prasarana pasca kebakaran Pasar Bawah Bukittinggi	587.868.000,00
4.	01 Des 2021	2148/LS/2021	Pengembalian kelebihan IMB KPRI RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi	19.371.688,00
5.	16 Des 2021	2891/LS/2021	Pengembalian kelebihan setor UYHD Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi tahun 2020	13.689.383,00
6.	17 Des 2021	2894/LS/2021	Belanja Makan dan Minum kegiatan Dukungan Vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.	32.000.000,00
7.	17 Des 2021	2971/LS/2021	Pemulihan Sarana dan Prasarana Kebakaran Aur Tajungkang Pasar Bawah Kota Bukittinggi.	238.541.000,00
8.	29 Des 2021	3338/LS/2021	Pengembalian kelebihan penyetoran ke kasda biaya perjalanan dinas an. Risfatoni	1.356.000,00
9.	29 Des 2021	3339/LS/2021	Biaya operasional distribusi bantuan beras bagi warga terdampak PPKM di Kota Bukittinggi.	18.986.237,00
10.	31 Des 2021	3710/LS/2021	Belanja Makan dan Minum kegiatan Dukungan Vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.	3.960.000,00
11.	31 Des 2021	3711/LS/2021	Pemulihan Sarana dan Prasarana Kebakaran Aur Tajungkang Pasar Bawah Kota Bukittinggi.	58.756.000,00
	Jumlah			1.844.107.190,00

Selama Tahun 2021 terjadi (tiga) kali kebakaran di area Pasar Bawah Bukittinggi, dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama yaitu tanggal 11 September 2021, 16 November 2021 dan tanggal 24 November 2021. Terhadap musibah ini Pemerintah Kota Bukittinggi segera melakukan pemulihan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sebagai pelaksana teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan Belanja Tidak terduga dengan mekanisme Tambah Uang (TU), berikut kronologi kebakaran tersebut :

1. Peristiwa kebakaran tanggal 11 September 2021 terjadi di kawasan bangunan/ gedung/ pertokoan/ koperasi/ pasar semi permanen Pasar Bawah jam 02.00 yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian sekitar ± Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), api berhasil dipadamkan pada jam 04.00 oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi dengan

dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota dan Kota Padang. Untuk pemulihan sarana prasarana dimasa tanggap darurat kebakaran tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan dana BTT sebesar Rp587.868.000,00.

- Peristiwa kebakaran kedua kali terjadi pada tanggal 16 November 2021 dikawasan kios/pertokoan Pasar Aur Tajungkang Pasar Bawah jam 06.00 WIB, api baru bisa dipadamkan jam 08.15 WIB. Kerusakan diantaranya pada prasarana milik pemerintah daerah (8 petak kios ukuran 2,5 x 4m dan 20 petak kios ukuran 1,5 x 2m) dengan total kerugian diperkirakan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

Pada kebakaran kedua Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pemulihan sarana dan prasarana Pasar Aur Tajungkang bekas kebakaran tersebut.

- Kebakaran kembali terjadi untuk ketiga kalinya tanggal 24 November 2021 pada pukul 00.40 WIB di wilayah Pasar Bawah dekat Janjang Gantuang dengan jumlah kios yang terbakar dan terdampak 20 petak kios. Kerugian diperkirakan sebesar Rp400.000.000,00.

Pada kebakaran ketiga Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menggunakan dana BTT untuk penanganan dimasa tanggap darurat kebakaran dengan dana sebesar Rp58.756.000,00 yang digunakan untuk pemulihan sarana prasarana pasar bekas kebakaran.

Selain penanganan pasca kebakaran, berikut Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 :

Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Sisa	Realisasi 2020
1	Badan Keuangan	17.671.485.436,00	214.501.785,00	0	
2	Dinas kesehatan		711.764.785,00	740.240.215,00	3.012.781.254,00
3	Dinas Pertanian		13.689.383,00	0	23.772.180.351,50
4	Dinas Kebakaran			0	400.393.500,00
5	BPBD			0	2.203.067.300,00
6	Dinas PUPR			0	527.547.000,00
7	DINSOS		18.986.237,00	0	1.532.741.656,00
8	DLH			0	36.778.230,00
9	Dinas Koperasi & UKM		885.165.000,00	0	
	Total	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	740.240.215,00	31.485.489.291,50

Selengkapnya rincian penggunaan dana oleh SKPD dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2021 Rp	Realisasi Tahun 2021 Rp
99.412.782.688,00	94.403.833.965,75

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Badan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp99.412.782.688,00 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp94.403.833.965,75. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 dari anggaran sebesar Rp192.732.542.895,10 direalisasikan sebesar Rp206,823,642,918.43 terdapat penurunan sebesar Rp(Rp.112.419.808.952,68) atau 54,36%. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci dapat disajikan dibawah ini.

5.1.3.1	Penerimaan daerah	Pembiayaan	Anggaran Tahun 2021 Rp	Realisasi Tahun 2021 Rp
			99.412.782.688,00	94.403.833.965,75

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp94.403.833.965,75 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp99.412.782.688,00 atau 94,96%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp99.386.026.235,08 dan Koreksi SiLPA Tahun sebelumnya Rp(5.008.948.722,33) serta Sisa Dana cadangan Pemko Bukittinggi yang sampai tanggal 31 Desember 2020 bersaldo sebesar Rp26.756.453,00, yang dicairkan pada tanggal 4 Januari 2021 ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kurangnya realisasi Penerimaan Pembiayaan tepatnya Penerimaan SILPA tahun lalu sebesar Rp5.008.948.722,25 adalah disebabkan karena pada tahun 2020 yang lalu terdapat lebih saji nilai SiLPA yang tidak dapat dijabarkan dengan kas. Nilai ini juga sejumlah bunga/ jasa giro Rekening Dana Cadangan.

5.1.3.2	Pengeluaran Daerah	Pembiayaan	Anggaran Tahun 2021 Rp	Realisasi Tahun 2021 Rp
			0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi pengeluaran Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melakukan penambahan investasi atau pengeluaran pembiayaan lainnya yang disebabkan oleh

pandemi yang sedang berlangsung sehingga pengeluaran pembiayaan selama tahun 2021 adalah senilai Rp0,00.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

Berdasarkan uraian atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya maka APBD Tahun Anggaran 2021 defisit sebesar penerimaan pembiayaan sebesar Rp99.412.782.688,00. Sementara dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami surplus sebesar Rp38.583.725.890,15 yang didapat dari selisih realisasi Pendapatan sebesar Rp688.635.054.453,61 dengan Belanja sebesar Rp650.051.328.563,46 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp94.403.833.965,75. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp132.987.559.855,90 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

	URAIAN	JUMLAH
A	Pelampauan PAD	4.287.993.307,61
	Pendapatan Asli Daerah	(324.240.370,39)
	Pendapatan Transfer	1.525.605.148,00
	Lain-lain PAD yang sah	3.086.628.530,00
B	Penghematan Belanja	133.708.515.270,54
	Belanja Pegawai	26.293.023.589,75
	Belanja Barang	58.873.069.247,57
	Belanja Hibah	2.627.930.508,57
	Belanja Bantuan Sosial	0
	Belanja Bantuan Keuangan	0
	Belanja Modal	30.087.113.678,65
	Belanja Tidak terduga	15.827.378.246,00
C	Koreksi Silpa	5.008.948.722,33
	SiLPA (A+B)-C	132.987.559.855,90

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH****Tahun 2021**
Rp
132.987.559.855,90**Tahun 2020**
Rp
99.386.026.235,08

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan 2020 yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	99.386.026.235,08	114.068.610.749,10
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	94.377.077.512,75	107.773.841.835,10
3	Subtotal	5.008.948.722,33	6.294.768.914,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	132.987.559.855,90	99.386.026.235,00
5	Subtotal	137.996.508.578,23	105.680.795.149,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(5.008.948.722,33)	-
7	Lain-lain (jasa giro dana cadangan)	0	(6.294.768.914,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	132.987.559.855,90	99.386.026.235,08

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp99.386.026.235,08 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2020. Saldo Anggaran Lebih ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021;
2. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp94.377.077.512,75 dari total SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp99.386.026.235,08;
3. Terdapat selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp(5.008.948.722,33) selisih tersebut merupakan kesalahan penghitungan pembukuan SiLPA Tahun 2020 yang tidak dapat digunakan dalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

4. Selama Tahun 2021, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp132.987.559.855,90 yang merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurang dengan Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama Tahun 2021.
5. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2021 berjumlah Rp137.996.508.578,23 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA Tahun 2020 yang tidak digunakan sebesar Rp5.008.948.722,33 dengan SiLPA yang dihasilkan selama Tahun 2021 sebesar Rp132.987.559.855,90.

5.3 NERACA

Neraca Pemerintah daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 dengan nilai aset sebesar Rp2.052.252.906.872,87 nilai kewajiban sebesar Rp11.436.747.878,31 dan nilai ekuitas sebesar Rp2.040.816.158.973,11 Penjelasan masing-masing pos neraca adalah sebagai berikut.

5.3.1 ASET	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	2.052.252.906.872,87	1.691.506.943.232,61

Nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.052.252.906.872,87 nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp169.194.733.756,46 investasi jangka panjang sebesar Rp51.833.451.092,72 aset tetap sebesar Rp1.808.865.746.671,24 Rincian aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1 ASET LANCAR	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	Rp169.194.733.756,46	Rp120.718.036.600,78

Nilai aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 sebesar Rp169.194.733.756,46 Nilai aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek dan persediaan. Rincian aset lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	Rp132.987.559.855,90	94.377.077.512,75

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp132.987.559.855,90. Kas tersebut adalah merupakan Kas di Bank dan Kas Tunai yang terdiri dari:

A. Kas di Kas Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	126.122.416.542,07	89.699.805.985,92

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp126.122.416.542,07 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

No.	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	2	3	4
1	BPD 0200.0101.00201-9	-	-
2	BPD 0200.0101.00202-1	-	-
3	BPD 0200.0101.00242-5	-	-
4	BPD 0200.0101.00276-1	120.761.419.322,85	76.810.712.783,92
5	BPD 0200.0101.00278-4	-	-
6	BPD 0200.0101.00343.1	-	-
7	BNI	-	-
8	BRI PARPORA	61.165.900,00	-
9	BRI KASDA	5.299.831.319,22	12.889.093.202,00
	Total	126.122.416.542,07	89.699.805.985,92

Dalam saldo Kas Daerah Tahun 2021 tersebut juga masih mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp31.112.567.930,33 dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebesar Rp24.304.865,00
2. Sisa Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp2.139.959.603,00
3. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp8.020.049.831,00
4. Sisa Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.913.101.437,00
5. Sisa Dana Cadangan (Pembangunan RSUD) sebesar Rp15.015.152.194,33

Dalam hal manajemen kas, sejak Tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan rekening BPD 0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari rekening kas lainnya. Dalam hal ini ditetapkan 1 (satu) rekening operasional penerimaan PAD yaitu : BPD 0101.00201-9 yang dari rekening tersebut dipindahkan saldo per hari ke Rekening Kas Umum Daerah, serta 3 rekening pembantu pengeluaran yaitu rekening BPD 0101.00202-1, BPD 0101.00278-4 dan BPD 0101.00242-5.

Disamping itu terdapat 2 (dua) rekening pada BRI sebagai penampung Pendapatan Asli Daerah dan rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Penetapan rekening Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-342-2020 tanggal 30 Desember 2020, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai Kas Umum Daerah yakni dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-243-2010.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dilakukan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank BRI melalui keputusan Walikota Bukittinggi Nomor :

188.45-345-2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020. Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2021 rekening operasional atau rekening pembantu Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari:

- a. Rekening 0200.0101.00201-9 untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Rekening 0200.0101.00202-1 untuk pembayaran pengeluaran Gaji yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- c. Rekening 0200.0101.00278-4 untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening 0200.0101.00242-5 untuk pengeluaran Dana Alokasi Khusus yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- e. Rekening 0200.0101.00343-1 untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2;
- f. Rekening Penerimaan Pajak pada BNI 46 yang digunakan dalam rangka penerapan sistem penerimaan Pajak berbasis online.
- g. Rekening 0015-01-001847-30-7 Kas Umum Daerah pada BRI;
- h. Rekening 0015-01-001798-30-4 Penampung Penerimaan Retribusi untuk Objek Wisata pada BRI;
- i. Rekening 0015-01-001860-30-5 Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua pada BRI; dan
- j. Rekening 0015-01-001861-30-1 Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Empat pada BRI.

B. Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	17.754.000,00	12.657.000,00

Pada Tahun 2020 terdapat Sisa Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.12.657.000,00 pada Dinas DKUMDP sebesar Rp4.786.000,00 , kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp7.870.000,00 dan kas pada Bendahara Dinas Pertanian sebesar Rp.1.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 14 Januari 2021 ke kasda Pembantu PAD Bank Nagari.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp17.754.000,00 yang merupakan kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan tanggal 31 Desember 2020 atas retribusi sampah yang telah disetorkan pada tanggal 03 Januari 2022.

C. Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	1.625.443.351,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 merupakan:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp107.576.704,00 yang telah disetorkan tanggal 03 Januari 2022,
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp1.517.866.647,00 yang disetorkan tanggal 04 Januari 2022.

Sehingga total sisa kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.625.443.351,00

D. Kas di Bendahara BLUD	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	3.081.986.359,83	0,00

Kas dibendahara BLUD yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.081.986.359,83.

Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai bulan April 2017, sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bukittinggi.

Sampai dengan Tahun 2020 yang lalu sisa FKTP Puskesmas dicatat pada Kas di FKTP namun dengan diberlakukannya PPK BLUD pada Puskesmas sejak Tahun 2016, maka dinilai tepat untuk menyajikan sisa kas FKTP Tahun 2021 pada akun kas di BLUD

Kemudian dengan mulai beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi pada awal tahun 2021, RSUD juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-32-2021 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi tanggal 3 Februari 2021.

sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota di atas, maka setiap tahun ditetapkan Bendahara dan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-243-2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-333-2020

tentang Penetapan Bendahara dan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.

Dengan telah ditunjuknya Bendahara dan ditetapkannya Rekening Bendahara pada masing-masing Puskesmas dan RSUD Kota Bukittinggi, Bendahara bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi penatausahaan dan pertanggungjawaban terkait tugas-tugas perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Daerah serta menyusun data dan informasi yang dibutuhkan secara periodik yang berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bendahara membuat surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Pengguna Anggaran kepada BUD, kemudian BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) setiap bulannya. Berdasarkan SP2B bulan Januari sampai dengan Desember 2021, maka didapat sisa kas pada masing-masing Puskesmas dan RSUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2021

NO	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Rasimah Ahmad	11,421,144.00	700,901,400.00	616,031,647.00	96,290,897.00
2	Puskesmas Guguk Panjang	57,218,581.00	707,541,000.00	701,300,790.00	63,458,791.00
3	Puskesmas Nilam Sari	14,310,563.15	315,241,250.00	313,480,100.00	16,071,713.15
4	Puskesmas Mandiangin	124,648,339.00	561,138,000.00	682,340,190.00	3,446,149.00
5	Puskesmas Gulai Bancah	18,386,845.68	264,754,200.00	269,469,455.00	13,671,590.68
6	Puskesmas Tigo Baleh	175,661,652.00	544,269,150.00	558,743,899.00	161,186,903.00
7	Puskesmas Plus Mandiangin	6,858,134.00	254,408,200.00	239,495,180.00	21,771,154.00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	-	2,868,999,537.00	162,910,375.00	2,706,089,162.00
	TOTAL	408,505,258.83	6,217,252,737.00	3,543,771,636.00	3,081,986,359.83

E. Kas di Bendahara BOS

Tahun 2021
Rp
2.139.959.603,00

Tahun 2020
Rp
4.256.109.268,00

Kas Pada Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada Bendahara yang memegang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri. Saldo kas Pada Bendahara BOS Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.139.959.603,00 sedangkan saldo kas pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.256.109.268,00

Tabel. 5.3.3 Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2021

NO	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	SDN 01 Benteng Pasar Atas	61.833.032	461.970.000	482.543.222	41.259.810
2	SDN 02 Percontohan Kayu Kubu	93.589.276	482.310.000	492.658.447	83.240.829
3	SDN 03 Pakan Kurai	109.874.978	513.540.000	575.487.717	47.927.261
4	SDN 04 Bukit Apit Puhun	23.798.746	113.940.000	137.527.432	211.314
5	SDN 05 Tarok Dipo	12.255.771	158.490.000	170.032.777	712.994
6	SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah	40.662.497	157.320.000	197.379.889	602.608
7	SDN 07 Teladan Bukittinggi	41.153.698	275.850.000	297.611.398	19.392.300
8	SDN 08 Tarok Dipo	135.994.993	316.080.000	359.637.390	92.437.603
9	SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah	42.334.213	189.870.000	231.999.951	204.262
10	SDN 11 Bukit Apit Puhun	66.781.025	144.810.000	201.434.887	10.156.138
11	SDN 12 Bukit Canggung	10.439.141	129.270.000	139.049.383	659.758
12	SDN 13 Bukit Apit Puhun	24.310.314	148.770.000	172.848.746	231.568
13	SDN 14 Aua Tajungkang Tengah Sawah	109.788.467	329.615.000	403.442.890	35.960.577
14	SDN 16 Tarok Dipo	47.941.478	286.740.000	332.984.536	1.696.942
15	SDN 17 Pakan Kurai	16.806.087	278.910.000	290.775.327	4.940.760
16	SDN 18 Tarok Dipo	22.821.595	129.600.000	151.865.231	556.364
17	SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah	44.154.131	118.350.000	154.912.879	7.591.252
18	SDN 01 Campago Ipuh	41.407.812	152.730.000	187.873.635	6.264.177
19	SDN 02 Campago Guguk Bulek	27.508.335	155.250.000	175.291.130	7.467.205
20	SDN 03 Pulai Anak Air	21.549.207	102.780.000	121.985.300	2.343.907
21	SDN 04 Garegeh	85.446.475	280.890.000	364.557.932	1.778.543
22	SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun	35.870.304	183.330.000	212.894.089	6.306.215
23	SDN 06 Pulai Anak Air	8.695.690	146.970.000	155.500.000	165.690
24	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	9.519.673	192.870.000	195.700.000	6.689.673
25	SDN 08 Campago Ipuh	24.747.690	128.700.000	153.398.101	49.589
26	SDN 09 Manggis Ganting	42.969.199	154.080.000	185.988.267	11.060.932
27	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	27.191.952	176.190.000	198.461.182	4.920.770
28	SDN 11 Campago Guguk Bulek	42.362.387	143.460.000	174.588.077	11.234.310
29	SDN 12 Puhun Pintu Kabun	43.284.097	98.970.000	117.652.935	24.601.162
30	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	19.678.861	106.920.000	126.499.774	99.087
31	SDN 14 Tanjung Alam	53.636.145	105.390.000	137.630.424	21.395.721

NO	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
32	SDN 15 Pulai Anak Air	18.827.935	130.860.000	149.604.723	83.212
33	SDN 16 Campago Ipuh	10.233.877	136.800.000	122.637.025	24.396.852
34	SDN 17 Manggis Ganting	21.983.080	132.670.000	147.288.283	7.364.797
35	SDN 18 Campago Guguk Bulek	11.604.252	130.140.000	133.190.549	8.553.703
36	SDN 01 Ladang Cakiah	26.944.311	141.570.000	160.416.301	8.098.010
37	SDN 02 Aur Kuning	60.459.238	302.220.000	309.992.427	52.686.811
38	SDN 03 Pakan Labuah	44.660.310	267.210.000	276.853.483	35.016.827
39	SDN 04 Birugo	168.916.647	510.030.000	658.283.636	20.663.011
40	SDN 05 Birugo	17.976.799	109.405.000	122.251.120	5.130.679
41	SDN 06 Parit Antang	28.559.173	123.660.000	140.409.671	11.809.502
42	SDN 07 Belakang Balok	25.187.979	160.080.000	172.982.805	12.285.174
43	SDN 08 Kubu Tanjung	57.081.030	208.050.000	252.045.550	13.085.480
44	SDN 09 Belakang Balok	41.902.154	217.710.000	254.600.000	5.012.154
45	SDN 10 Sapiran	37.475.695	258.570.000	295.495.843	549.852
46	SDN 11 Aur Kuning	67.915.473	144.720.000	174.759.220	37.876.253
47	SMPN 1 Unggul Bukittinggi	209.963.085	749.335.000	699.268.777	260.029.308
48	SMPN 2 Bukittinggi	536.036.287	1.034.000.000	1.237.254.979	332.781.308
49	SMPN 3 Bukittinggi	182.914.976	584.320.000	675.959.809	91.275.167
50	SMPN 4 Bukittinggi	349.148.907	921.025.000	1.120.000.000	150.173.907
51	SMPN 5 Bukittinggi	259.735.778	646.800.000	879.109.261	27.426.517
52	SMPN 6 Bukittinggi	339.011.740	636.680.000	648.706.228	326.985.512
53	SMPN 7 Bukittinggi	157.928.424	513.605.000	498.824.645	172.708.779
54	SMPN 8 Bukittinggi	193.234.849	522.225.000	631.652.382	83.807.467
	Total	4.256.109.268	14.945.650.000	17.061.799.665	2.139.959.603

Pada Tahun 2021 Dana Bos Disalurkan dalam bagian DAK Non Fisik dimana jika terdapat sisa dana di akhir tahun akan diperhitungkan pada tahun selanjutnya.

F. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Tahun 2021 (Rp) 0,00	Tahun 2020 (Rp) 408.505.258
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Sisa dana tersebut pada tahun 2020 adalah Rp408.505.258,83 dan jumlah tersebut telah dilaksanakan sebagai dana operasional pada Tahun 2021 tidak terdapat mutasi dikarenakan sisa dana Puskesmas disajikan pada Kas di BLUD.

1. Piutang	Tahun 2021 Rp 47,377,310,959.00	Tahun 2020 Rp 34.602.424.164,00
------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi secara bruto sebagaimana yang tertera pada Neraca Tahun 2021 adalah Rp47.377.310.959,00 Penyajian piutang pada Neraca Tahun 2021 adalah berdasarkan IPSAP 04 PP. 71 Tahun 2010, piutang secara golongan beserta nilai netto nya adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.4 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020
1	2	3
Piutang Pajak	13.321.325.831,00	12.238.550.579,00
Penyisihan Piutang Pajak	8.717.021.431,25	6.729.477.159,23
Piutang Pajak Netto	4.604.304.399,75	5.509.073.419,77
Piutang Retribusi	14.565.925.763,00	6.813.435.335,00
Penyisihan Piutang Retribusi	8.593.829.761,00	5.867.406.595,00
Piutang Retribusi Netto	5.972.096.002,00	946.028.740,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.641.291.925,00	-
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	33.785.979,10	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan netto	6.607.505.945,90	-
Piutang Lain -Lain PAD Yang Sah	8.361.251.441,00	1.659.774.244,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	2.711.651.262,00	980.640.013,07
Piutang lain-lain PAD yg sah netto	5.649.600.179,00	679.134.230,93

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.849.825,00	2.607.213.546,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	962.456,25	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	2.887.368,75	2.607.213.546,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.209.749.129,00	5.040.380.205,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	1.052.437.282,25	-
Piutang Transfer Antar Daerah netto	3.157.311.846,75	5.040.380.205,00
Piutang Lainnya	273.917.045,00	6.243.070.255,00
Penyisihan Piutang Lainnya	246.316.601,00	1.062.930.451,00
Piutang Lainnya Netto	27.600.444,00	5.180.139.804,00
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Total Piutang Bruto	47.377.310.959,00	34.602.424.164,00
Total Penyisihan Piutang	21.356.004.772,85	14.640.454.218,30
Total Piutang Netto	26.021.306.186,15	19.961.969.945,70

A. Piutang Pajak Daerah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
13.321.325.831,00	12.238.550.579,00

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang pajak tersebut dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 yang lalu sebesar Rp12.238.550.579,00. Selama Tahun 2021 terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.082.775.252,00, sehingga saldo Tahun 2021 menjadi sebesar Rp13.321.325.831,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.5 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2021

Nama Akun	Saldo Akhir 2020 (Rp) (Audited)	Koreks (Rp)i	Saldo Awal 2021 (Rp) Setelah Koreksi	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
Piutang Pajak Daerah	12,238,550,579.00	-	12,238,550,579.00	5,780,969,575.00	4,775,892,794.00	13,321,325,831.00
Piutang Pajak Hotel	647,791,229.00	-	647,791,229.00	74,134,035.00	30,981,159.00	690,926,705.00
Piutang Pajak Hotel	647,791,229.00	-	647,791,229.00	74,134,035.00	30,981,159.00	690,926,705.00
Piutang Pajak Hotel	647,791,299.00	17,400.00	647,773,829.00	73,194,035.00	30,981,159.00	689,986,705.00
Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)				940,000.00		940,000.00
Piutang Pajak Restoran	521,290,071.00	-	521,290,071.00	71,792,104.00	263,087,575.00	349,055,200.00
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	521,290,071.00		521,290,071.00	71,792,104.00	263,087,575.00	329,994,600.00
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				26,056,180.00	10,490,680.00	15,565,500.00

Piutang Pajak Jasa Boga / Katering dan sejenisnya				13,141,370.00	9,646,270.00	3,495,100.00
Piutang Pajak Hiburan	7,059,954.00	-	7,059,954.00	4,188,750.00	-	11,248,704.00
Piutang Pajak Tontonan Film				4,188,750.00	-	4,188,750.00
Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan ketangkasan	7,059,954.00		7,059,954.00			7,059,954.00
Piutang Pajak Reklame	786,496,614.00	-	786,496,614.00	738,337,050.00	641,150,050.00	883,683,614.00
Piutang Pajak Reklame/Papan, Billboard/Videotron/Mega tron	786,496,614.00		786,496,614.00	687,988,250.00	610,351,750.00	864,133,114.00
Piutang Pajak Reklame Kain				50,348,800.00	30,798,300.00	19,550,500.00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400,000.00	-	400,000.00	-	-	400,000.00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	400,000.00		400,000.00			400,000.00
Piutang Pajak Parkir	1,096,520.00	-	1,096,520.00	-	-	1,096,520.00
Piutang Pajak Parkir	1,096,520.00		1,096,520.00			1,096,520.00
Piutang Pajak Air Tanah	11,130,644.00	-	11,130,644.00	71,964,647.00	69,419,188.00	13,676,103.00
Piutang Pajak Air Tanah	11,130,644.00		11,130,644.00	71,964,647.00	69,419,188.00	13,676,103.00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10,263,285,547.00	-	10,263,285,547.00	4,820,552,989.00	3,771,254,822.00	11,315,583,714.00
Piutang PBBP2	10,263,285,547.00		10,263,285,547.00	4,820,552,989.00	3,768,254,822.00	11,315,583,714.00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				58,655,271.00	3,000,000.00	55,655,271.00
Piutang BPHTB Pemindahan Hak				20,370,471.00	3,000,000.00	17,370,471.00
Piutang BPHTB Pemindahan Hak Baru				38,284,800.00		38,284,800.00

B. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tahun 2021 **Tahun 2020**
Rp **Rp**
(7.664.584.149,00) **(6.729.477.159,23)**

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2020 yang lalu sebesar (Rp6.729.477.159,23). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2021 adalah sebesar (Rp7.664.584.149,00). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.6 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021

Nama Piutang	Nilai	Krang 1 Tahun (0,50%)	1-3 Tahun (0,25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
Pajak Hotel	690,926,705.00	251.863,00	61.208.224,00	40.978.298,00	313.764.576,00	416.202.961,00
Pajak Restoran	349,055,200.00	261.076,00	24.661.896,00	24.466.823,00	149.258.827,00	198.648.622,00
Pajak Hiburan	11,248,704.00	20.944,00	-	896.250,00	5.267.454,00	6.184.648,00

Pajak Reklame	883,683,614.00	523.360,00	66.330.625,00	65.207.125,00	383.274.864,00	515.335.974,00
Pajak Penerangan Jalan	400,000.00	-	-	-	400.000,00	400.000,00
Pajak Parkir	1,096,520.00	-	59.930,00	32.900,00	791.000,00	883.830,00
Pajak Air tanah	13,676,103.00	16.006,00	829.068,00	37.080,00	7.084.374,00	7.966.528,00
PBB-P2	11,315,583,714.00	9.017.175,00	655.423.454,00	1.036.212.307,00	4.818.030.374,00	6.518.683.310,00
BPHTB	55,655,271.00	278.276,00	-	-	-	278.276,00
Jumlah	13.321.325.831,00	10.368.700,00	808.513.197,00	1.167.830.783,00	5.677.871.469,00	7.664.584.149,00

C. Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2021 **Tahun 2020**
Rp **Rp**
14.565.925.763,00 **6.813.435.335,00**

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 yang lalu adalah Rp6.813.435.335,00. Selama Tahun 2021 terdapat mutasi bersih sebesar Rp7.752.490.428,00, sehingga saldo Tahun 2021 menjadi sebesar Rp14.565.925.763,00. Rincian piutang retribusi daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 5.3.7 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2021

Nama Akun	SALDO AKHIR 2020 (Audited)	KOREK-SI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
Piutang Retribusi Daerah	6,813,435,335.00	-	6,813,435,335.00	12,294,292,746.00	4,541,502,318.00	14,567,225,763.00
Piutang Retribusi Jasa Umum	1,706,665,318.00	-	1,706,665,318.00	2,383,886,824.00	1,212,790,665.00	2,878,761,477.00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	620,405,230.00	-	620,405,230.00	782,462,580.00	553,874,780.00	849,993,030.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38,560,000.00		38,560,000.00	367,425,000.00	367,625,000.00	38,360,000.00
DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Piutang Retribusi Pelayanan	581,845,230.00		581,845,230.00	415,037,580.00	186,249,780.00	810,633,030.00

Persampahan/ Kebersihan						
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60,393,850.00	-	60,393,850.00	-	-	60,393,850.00
DINAS PERHUBUNGAN						
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60,393,850.00		60,393,850.00	-	-	60,393,850.00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1,016,976,238.00	-	1,016,976,238.00	1,317,304,244.00	571,035,885.00	1,763,244,597.00
DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Piutang Retribusi Los	825,277,863.00		825,277,863.00	1,317,304,244.00	533,365,505.00	1,609,216,602.00
Piutang Retribusi Kios	191,698,375.00		191,698,375.00	-	37,670,380.00	154,027,995.00
Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8,890,000.00	-	8,890,000.00	-	-	8,890,000.00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8,890,000.00		8,890,000.00	-	-	8,890,000.00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	283,920,000.00	87,880,000.00	196,040,000.00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	283,920,000.00	87,880,000.00	196,040,000.00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	4,621,689,417.00	-	4,621,689,417.00	9,910,405,922.00	3,328,711,653.00	11,203,383,686.00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	618,600,832.00	-	618,600,832.00	348,659,700.00	59,453,800.00	907,806,732.00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	438,080,000.00		438,080,000.00	259,200,000.00	3,000,000.00	694,280,000.00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	180,520,832.00		180,520,832.00	89,459,700.00	56,453,800.00	213,526,732.00
Piutang Retribusi Pemakaian alat	-	-	-	-	-	-
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	3,793,276,396.00	-	3,793,276,396.00	9,561,446,222.00	3,263,109,094.00	10,091,613,524.00
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	3,793,276,396.00	-	3,793,276,396.00	9,561,446,222.00	3,263,109,094.00	10,091,613,524.00
Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	-	-	-	-	-	-

Piutang Retribusi Terminal	23,364,170.00	-	23,364,170.00	-	-	23,364,170.00
DINAS PERHUBUNGAN						
Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal	23,364,170.00	-	23,364,170.00	-	-	23,364,170.00
Piutang Retribusi Tempat Olahraga	186,448,019.00	-	186,448,019.00	300,000.00	6,148,759.00	180,599,260.00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
Piutang Retribusi Tempat Olahraga	186,448,019.00	-	186,448,019.00	300,000.00	6,148,759.00	180,599,260.00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	485,080,600.00	-	485,080,600.00	-	-	485,080,600.00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	485,080,600.00	-	485,080,600.00	-	-	485,080,600.00
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						
Piutang Retribusi Izin Bangunan	485,080,600.00	-	485,080,600.00	-	-	485,080,600.00

D. Penyisihan Piutang Retribusi

Tahun 2021
Rp
(8.593.829.761,00)

Tahun 2020
Rp
(5.867.406.595,00)

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 yang lalu sebesar (Rp5.867.406.595,00). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2021 adalah sebesar (Rp8.593.829.761,00), sehingga kenaikan sebesar (Rp2.726.423.166,00). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.8 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021

Nama Piutang	Nilai	Krang 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	Lebih 5 Tahun	Jumlah
		(0,5%)	(25%)	(50%)	(100%)	Penyisihan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	38.560.000,00	-	-	-	38.560.000,00	38.560.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	38.560.000,00	-	-	-	38.560.000,00	38.560.000,00
Dinas Perhubungan	83.758.020,00	-	-	-	83.758.020,00	83.758.020,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	83.758.020,00	-	-	-	83.758.020,00	83.758.020,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & perdagangan	6.925.869.649,00	-	-	-	6.925.869.649,00	6.925.869.649,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	6.925.869.649,00	-	-	-	6.925.869.649,00	6.925.869.649,00

PMPTSP	485.080.600,00	-	-	-	485.080.600,00	485.080.600,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	485.080.600,00	-	-	-	485.080.600,00	485.080.600,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	880.169.260,00	-	-	-	880.169.260,00	880.169.260,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	880.169.260,00	-	-	-	880.169.260,00	880.169.260,00
Badan Keuangan	213.526.732,00	-	9.374.350,00	5.311.450,00	165.406.432,00	180.092.232,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	180.092.232,00	-	9.374.350,00	5.311.450,00	165.406.432,00	180.092.232,00
Jumlah	8.593.829.761,00	-	9.374.350,00	5.311.450,00	8.579.143.961,00	8.593.829.761,00

E. Piutang Hasil Pengelolaan Tahun 2021 Tahun 2020
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp Rp
6.641.291.925,00 5.140.0329.360,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2020 mempunyai saldo sebesar Rp5.140.039.360,00 selama Tahun 2021 terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.501.252.565,00, sehingga saldo piutang tersebut Tahun 2021 menjadi sebesar Rp6.641.291.925,00. Rincian piutang retribusi daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 5.3.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021

Nama Akun	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
				BERTAMBAH	BERKURANG	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.140.039.360,00	(37.961.635,00)	5.102.077.725,00	6.757.295.818,00	5.218.081.618,00	6.641,291,925.00
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.140.039.360,00	(37.961.635,00)	5.102.077.725,00	6.757,295.818,00	5.218.081.618,00	6.641,291,925.00

Piutang hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 digunakan untuk mencatat Piutang Deviden/Piutang Bagi Hasil terhadap lembaga keuangan BUMD maupun pihak swasta maupun non lembaga keuangan.

Pada tahun 2020 yang lalu, deviden dicatat pada pos Piutang lainnya sebesar Rp5.140.039.360,00.

Terkait dengan adanya aturan kodifikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, terdapat akun Laporan Operasional (LO) di Piutang yang lebih tepat untuk mencatat Pendapatan Piutang Deviden yaitu diakun Pendapatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian saldo piutang deviden tahun 2020 audited dilakukan koreksi berupa mapping pada awal tahun 2021 ke akun baru sebesar Rp 5.140.039.360,00.

Akan tetapi realisasi ke kas daerah lebih kecil dari yang dicatat pada tahun 2020 (audited), disebabkan oleh turunnya laba bersih Bank Nagari di Laporan Keuangan Auditednyadibidang laba bersih yang disajikan pada Laporan Keuangan Bank Nagari Audited.

Terkait hal tersebut dilakukan koreksi saldo awal sebesar Rp37.961.635,00 untuk tahun 2021 telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan Audited ini.

F. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	33.785.979,00	0

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.3.10 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021

No	Nama Piutang	Nilai	Krang 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	Lebih 5 Tahun	Jumlah
			(0,5%)	-25%	-50%	-100%	Penyisihan
Badan Keuangan							
1	penyisihan piutang deviden kepada Bank Nagari	6368699385	31,843,496.93	0	0	0	31,843,496.93
2	piutang deviden kepada BPR Jam Gadang	388496433	1,942,482.17	0	0	0	1942482.17
Jumlah		6,757,195,818.00	33,785,979.10	-	-	-	33,785,979.10

G. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **Tahun 2021** **Tahun 2020**
Rp **Rp**
8.361.251.441,00 **2.476.388.094,00**

Piutang Lain-lain PAD yang sah mencatat antara lain adalah piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, beban dibayar dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.476.388.094,00 terdapat mutasi bersih sebesar Rp5.883.863.347,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.361.251.441,00. Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.11 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021

Nama Akun	SALDO AKHIR 2020 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2021 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.476.405.494,00	10.727.002,00	2.487.132.496,00	6.087.879.020,00	203.744.875,00	8.356.243.841,00
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.372.470.689,00	-	1.372.470.689,00	722.852.444,00	147.706.151,00	1.947.616.982,00
Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	1.372.470.689,00	-	1.372.470.689,00	722.852.444,00	147.706.151,00	1.947.616.982,00
BADAN KEUANGAN						-
Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	1.372.470.689,00		1.372.470.689,00	669.422.426,00	94.276.133,00	1.947.616.982,00
Piutang Jasa Giro	587.948,00	-	587.948,00	-	587.948,00	-
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	587.948,00	-	587.948,00	-	587.948,00	-
DINAS KESEHATAN						
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	587.948,00		587.948,00		587.948,00	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	45.626.236,00	17400	45.608.836,00	23.487.984,00	20.283.053,00	48.831.167,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	30.847.981,00	17400	30.830.581,00	850.172,00	255.023,00	31.443.130,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	30.847.981,00		30.847.981,00	727.972,00	255.023,00	31.320.930,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-		-	122.200,00		122.200,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	8.691.547,00	-	8.691.547,00	21.506.840,00	19.355.263,00	10.843.124,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.691.547,00		8.691.547,00	21.036.882,00	18.885.395,00	10.843.034,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-		-	18.844,00	-	18.844,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	-		-	311.310,00	-	311.310,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-		-	139.804,00	-	139.804,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	179.250,00	-	179.250,00	458.250,00	-	637.500,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	-		-			-

Nama Akun	SALDO AKHIR 2020 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2021 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-		-			-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-		-			-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	179.250,00		179.250,00	458.250,00	-	637.500,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)	-		-			-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.782.328,00	-	5.782.328,00	-	-	5.782.328,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	5.782.328,00		5.782.328,00			5.782.328,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.588,00	-	78.588,00	566.941,00	566.986,00	78.543,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.588,00		78.588,00	566.941,00	566.986,00	78.633,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	46.542,00	-	46.542,00	105.781,00	105.781,00	46.542,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	46.542,00		46.542,00			46.542,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-		-			-
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	-		-	265.736.103,00	265.736.103,00	-
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	236.099.171,00	10.727.002,00	246.826.173,00	29.368.492,00	40.175.323,00	236.019.342,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	233.060.043,00	10.727.002,00	243.787.045,00	-	10.798.701,00	232.988.344,00
PMPTSP						
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	226.177.248,00		226.177.248,00			226.177.248,00
DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.045.350,00	3.705.571,00	6.750.921,00	-	3.743.671,00	3.007.250,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.837.445,00	7.021.431,00	10.858.876,00	-	7.055.030,00	3.803.846,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.039.128,00	-	3.039.128,00	29.368.492,00	29.376.622,00	3.030.998,00
BADAN KEUANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.101.243,00		1.101.243,00	-	-	1.101.243,00
DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.937.885,00		1.937.885,00	29.368.492,00	29.376.622,00	1.929.755,00
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	816.613.850,00	-	816.613.850,00	-	-	816.613.850,00
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	816.613.850,00	-	816.613.850,00	-	-	816.613.850,00

Nama Akun	SALDO AKHIR 2020 (Audited)	KOREKSI	SALDO AWAL 2021 SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG						
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	782.629.500,00		782.629.500,00	-	-	782.629.500,00
DUNAS PERHUBUNGAN						
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	33.984.350,00		33.984.350,00	-	-	33.984.350,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	5.007.600,00		5.007.600,00		5.007.600,00-	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.007.600,00	-	5.007.600,00	-	5.007.600,00	0,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.007.600,00		5.007.600,00		5.007.600,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD						
Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-	5.311.170.100,00	-	5.311.170.100,00
Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-	5.311.170.100,00	-	5.311.170.100,00
DINAS KESEHATAN						
Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-	5.311.170.100,00	-	5.311.170.100,00
Piutang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya						
Piutang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Piutang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Sebagaimana yang telah dinyatakan di bagian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di atas, bahwa akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun sebelumnya digunakan diantaranya untuk mencatat Piutang Deviden. Dengan perubahan aturan baru maka pencatatan piutang dividen dimapping ke akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain mapping akun, saldo piutang tersebut juga rendah dari yang telah ditetapkan tahun lalu karena turunnya laba Bank Nagari audited 2020.

Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp816.613.850,00 terdiri dari :

1. Piutang Jaminan dari Dinas PUPR sebesar Rp782.629.500,00.
2. Piutang Jaminan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp33.984.350,00.

H. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2021 Rp (2.711.168.242,00)	Tahun 2020 Rp (980.640.013,07)
---	---	---

Saldo penyisihan Piutang PAD yang Sah per 31 Desember 2020 yang lalu sebesar (Rp980.640.013,07). Untuk nilai penyisihan piutang penyisihan lain-lain PAD yang sah Tahun 2021

adalah sebesar (Rp2.711.168.242,00), sehingga kenaikan sebesar Rp914.397.398,93 Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.12 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021

Nama Piutang	Nilai	Kurang 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	Lebih 5 Tahun	Jumlah Penyisihan
		(0,50%)	(0,25%)	(50%)	(100%)	
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	2,375,701,490.00	2,597.00	816,613,850.00	335,464,155.00	1,559,087,640.00	2,711,168,242.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & perdagangan	8,740,851.00	-	-	-	8,740,851.00	8,740,851.00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	8,740,851.00	-	-	-	8,740,851.00	8,740,851.00
PMPTSP	226,177,248.00	-	-	-	226,177,248.00	226,177,248.00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	226,177,248.00	-	-	-	226,177,248.00	226,177,248.00
Badan Keuangan	2,140,783,391.00	2,597.00	816,613,850.00	335,464,155.00	1,324,169,541.00	2,476,250,143.00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	2,140,783,391.00	2,597.00	816,613,850.00	335,464,155.00	1,324,169,541.00	2,476,250,143.00

I. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2021 Rp 3.849.825,00	Tahun 2020 Rp 2.607.213.546,00
---	---	---

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.607.213.546,00, Tahun 2021 terdapat mutasi berkurang sebesar Rp3.849.825,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.849.825,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021

No.	Rincian	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2020	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir (Rp) 31 Desember 2021	Keterangan
					Tambah	Kurang		
1	2	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
A	DBH Pajak Pusat							
1	Dana Bagi Hasil Pajak							PMK 129/PMK.07/2021
	PPH	1.802.626.300,00	850.975.501,00	2.653.601.801	-	2.653.601.801	-	
	PBB	392.754.066,00	3.141.786.484,00	3.534.540.550	-	3.534.540.550,00	-	
	CHT	6.339.380,00	10.381.756,00	16.721.136	3.849.825	16.721.136,00	3.849.825,00	
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			-	-		-	PMK 129/PMK.07/2021
	Migas	516.000,00	34.283.125,00	34.799.125	-	34.799.125,00	-	
	Minerba	34.799.125,00	45.744.643,00	80.543.768	-	80.543.768,00	-	
	Panas Bumi	53.297.675,00	130.192.432,00	183.490.107	-	183.490.107,00	-	
	Kehutanan	-	550.882.796,00	550.882.796	-	550.882.796	-	
	Perikanan	316.881.000,00	- 253.070.492,00	63.810.508	-	63.810.508,00	-	
		2.607.213.546,00	4.511.176.245,00	7.118.389.791,00	3.849.825,00	7.118.389.791,00	3.849.825,00	

J. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2021 Rp (962.456,25)	Tahun 2020 Rp (816.613.850)
--	---	--

Sampai dengan tahun 2020 yang lalu terdapat penyisihan piutang ini sebesar (Rp816.613.850), pada tahun 2021 dilakukan koreksi saldo awal dikarenakan terdapat salah saji tahun lalu, dimana jumlah angka tersebut merupakan penyisihan uang muka pada bagian piutang Lain-lain PAD yang Sah, atas hal ini telah dilakukan koreksi. Dan pada tahun 2021 ini juga telah dicatat penyisihan piutang tahun 2021 sebesar 25% dari nilai piutangnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 5.3.14 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021

No	Nama Piutang	Nilai (Rp)	Krang 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	Lebih 5 Tahun	Jumlah
			(0,5%)	-25%	-50%	-100%	Penyisihan
Badan Keuangan							
1	Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT	3,849,825.00		962,456.25	0	0	962,456.25
2	Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0	-	0	0	0	0
Jumlah		3,849,825.00	-	962,456.25	-	-	962,456.25

K. Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2021 Rp 4.209.749.129,00	Tahun 2020 Rp 5.040.380.205,00
---	---	---

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.040.380.205,00, terdapat mutasi berkurang sebesar selama Tahun 2021 (Rp830.631.076,00), sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp4.209.749.129,00. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.15 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021

No.	Rincian	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2020	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir (Rp) 31 Desember 2021 9=6+7-8
					Tambah	Kurang	
1	2	4	5	6	7	8	
	DBH Pajak Provinsi						
1	PKB	-	3,275,468,466.00	3,275,468,466.00	1,601,953,553.00	3,275,468,466.00	1,601,953,553.00
2	BBNKB	-	602,229,307.00	602,229,307.00	1,100,439,758.00	602,229,307.00	1,100,439,758.00
3	PBBKB	-	1,448,474,905.00	1,448,474,905.00	1,499,741,317.00	1,448,474,905.00	1,499,741,317.00
4	PAP	-	14,207,527.00	14,207,527.00	7,614,501.00	14,207,527.00	7,614,501.00
5	PAJAK ROKOK	5,040,380,208.00	(5,040,380,208.00)	-			-
	Jumlah	5.040.380.208,00	299.999.997,00	5.340.380.205,00	4.209.749.129	5.340.380.205,00	4.209.749.129,00

Keterangan :

Penyesuaian dengan dokumen terakhir berupa SK Bapenda Prov. Sumbar no. 971.1/007/Pjk-Bapenda/2022

L. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp 1.052.437.282,25	Rp 0.00

Sampai dengan tahun 2020 yang lalu tidak terdapat penyisihan piutang tersebut, namun pada tahun 2021 sesuai kebijakan akuntansi telah dilakukan penyisihan sebesar 25% dari nilai piutangnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 5.3.16 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021

No	Nama Piutang	Nilai	Krang 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	Lebih 5 Tahun	Jumlah Penyisihan
			(0,5%)	-25%	-50%	-100%	
Badan Keuangan							
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	4,209,749,129.00	-	(1,052,437,282.25)	0	0	(1,052,437,282.25)
			-	0	0	0	0
	Jumlah	4,209,749,129.00	-	(1,052,437,282.25)	-	-	(1,052,437,282.25)

M. Piutang Lainnya

Tahun 2021
Rp
273.917.045,00

Tahun 2020
Rp
286.417.045,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp286.417.045,00 terdapat mutasi berkurang sebesar Rp12.500.000,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp273.917.045,00. Rincian Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.17 Piutang Lainnya Tahun 2021

Nama Akun	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
Piutang Lainnya	286.417.045,00	-	286.417.045,00	350.687.899,00	362.687.899,00	273.917.045,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	-	-	-	-	-
Uang Muka	286.417.045,00	-	286.417.045,00	350.687.899,00	362.687.899,00	273.917.045,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	246.316.601,00	-	246.316.601,00			246.316.601,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	113.622.000,00	-	113.622.000,00	-	-	113.622.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG						
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	132.694.601,00	-	132.694.601,00	-	-	132.694.601,00
Piutang Lainnya	40.100.444,00	500.000,00	40.100.444,00	350.687.899,00	362.687.899,00	27.600.444,00
Panjar Kegiatan	-	-	-	-	-	-
DUINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Uang Muka Operasional	2.200.444,00	-	2.200.444,00	117.806.549,00	117.806.549,00	2.200.444,00
DINAS PERHUBUNGAN						
Uang Muka Operasional	37.400.000,00	-	37.400.000,00	232.881.350,00	244.881.350,00	25.400.000,00

Nama Akun	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KECAMATAN MKS						
Uang Muka Operasional	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00-	-

Untuk Piutang Lainnya dapat diberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Perhubungan berupa piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp37.400.000,00 pada Neraca tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah Rp232.881.350,00, mutasi kurang sebesar Rp244.881.350,00 sehingga piutang tersebut mempunyai saldo sebesar Rp 25.400.000,00

N. Penyisihan Piutang Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	246.316.601,00	246.316.601,00

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp246.316.601,00 tidak terdapat mutasi sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp246.316.601,00. Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada table berikut:

Tabel : 5.3.18 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2021

URAIAN	SALDO PIUTANG TAHUN 2020	Penambahan	Pengurangan	SALDO PIUTANG TAHUN 2021
PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	251.924.201,00	-	5.307.600,00	246.616.601,00
Dinas Pendidikan	119.229.600,00	-	5.307.600,00	113.922.000,00
Piutang dari Pengembalian Gaji a/n SANIJAN	300.000,00	-	300.000,00	-
Piutang dari Pengembalian Gaji a/n Noviarni	5.007.600,00	-	5.007.600,00	-
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	300.000,00	-	-	300.000,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	93.060.000	-	-	93.060.000,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	20.562.000	-	-	20.562.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	132.694.601,00	-	-	132.694.601,00
Piutang Jaminan Uang Muka PT. ARSHALIA atas Pekerjaan Pembangunan Mushalla Sekretariat Daerah pada Tahun 2010	10.158.539,00	-	-	10.158.539,00
Piutang Jaminan Uang Muka PT. MATURO NUANSATAMA atas pekerjaan Pembuatan Lager Jalan (Sistem Informasi Jaringan Jalan) pada Tahun 2015	122.536.062,00	-	-	122.536.062,00

2. PERSEDIAAN	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	9.133.430.432,16	6.378.989.142,33

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan *stock opname*. Berdasarkan *stock opname* posisi tanggal 31 Desember 2021 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp9.133.430.432,16.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2021 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Persediaan Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

No	SKPD	2020	2021
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	862.016.504,00	972.421.067,00
2	Dinas Kesehatan	2.702.896.420,33	5.243.111.115,16
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300.755.233,00	489.543.440,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	54.950.188,00	48.113.631,00
5	Dinas Kebakaran	102.604.086,00	88.685.740,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.515.000,00	5.349.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.000,00	-
8	Dinas Sosial	9.243.650,00	7.725.450,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	270.220.125,00	220.185.616,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	182.038.520,00	207.589.895,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	717.785.277,00	723.128.017,00
12	Dinas Perhubungan	1.060.950,00	2.672.500,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28.903.040,00	43.219.785,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	3.408.350,00	7.700.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	35.690.700,00	50.447.330,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	35.873.103,00	40.334.445,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	16.937.500,00	23.041.500,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	46.534.630,00	56.518.900,00
19	Sekretariat Daerah	301.907.665,00	156.247.946,00
20	Sekretariat DPRD	50.433.047,00	51.979.930,00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	48.499.195,00	53.065.501,00
22	Badan Keuangan	480.820.964,00	

No	SKPD	2020	2021
			540.552.594,00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.215.775,00	5.586.500,00
24	Inspektorat	54.906.600,00	41.654.800,00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	11.579.350,00	9.703.060,00
26	Kecamatan Guguk Panjang	14.697.050,00	1.331.200,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	11.068.900,00	39.334.450,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.317.320,00	4.187.020,00
Jumlah		6.378.989.142,33	9.133.430.432,16

Tabel 5.3.13 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2021

No	SKPD	BAHAN/MATERIAL	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	NATURA DAN PAKAN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15.495.350,00	919.684.467,00	12.170.750,00	24.350.500,00	720.000,00	972.421.067,00
2	Dinas Kesehatan	180.962.946,00	505.236.343,00	4.556.911.826,16	-	-	5.243.111.115,16
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	5.329.500,00	-	484.213.940,00	-	489.543.440,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-	9.954.540,00	-	38.159.091,00	-	48.113.631,00
5	Dinas Kebakaran	-	45.685.990,00	-	42.999.750,00	-	88.685.740,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	5.349.000,00	-	-	-	5.349.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	7.725.450,00	-	-	-	7.725.450,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	12.978.390,00	155.628.226,00	51.579.000,00	-	220.185.616,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	167.145.695,00	-	40.444.200,00	-	207.589.895,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	649.384.328,00	73.743.689,00	-	-	723.128.017,00
12	Dinas Perhubungan	-	2.672.500,00	-	-	-	2.672.500,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	43.219.785,00	-	-	-	43.219.785,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	-	7.700.000,00	-	-	-	7.700.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	-	50.447.330,00	-	-	-	50.447.330,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	40.334.445,00	-	-	-	40.334.445,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	-	23.041.500,00	-	-	-	23.041.500,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	7.231.680,00	7.344.420,00	31.402.800,00	10.540.000,00	-	56.518.900,00
19	Sekretariat Daerah	-	156.247.946,00	-	-	-	156.247.946,00
20	Sekretariat DPRD	-	51.979.930,00	-	-	-	51.979.930,00

21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	-	53.065.501,00	-	-	-	53.065.501,00
22	Badan Keuangan	-	540.552.594,00	-	-	-	540.552.594,00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	5.586.500,00	-	-	-	5.586.500,00
24	Inspektorat	-	41.654.800,00	-	-	-	41.654.800,00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	-	9.703.060,00	-	-	-	9.703.060,00
26	Kecamatan Guguk Panjang	-	1.331.200,00	-	-	-	1.331.200,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9.320.000,00	30.014.450,00	-	-	-	39.334.450,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	4.187.020,00	-	-	-	4.187.020,00
	Jumlah	213.009.976,00	3.397.556.684,00	4.829.857.291,16	692.286.481,00	720.000,00	9.133.430.432,16

5.3.1.2 INVESTASI

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp)	(Rp)
51.833.451.094,17	53.636.088.465,20

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi pemerintah daerah terdiri dari dua yaitu:

A. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	661.844.211,48	680.825.369,00

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2021 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp661.844.211,48.

Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 yang lalu sebesar Rp680.825.369,00 selama Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp18.981.157,52 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2021 bersaldo sebesar Rp661.844.211,48.

Dana Bergulir diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang penyalurannya direalisasikan dari pos Belanja Bantuan Sosial Kota Bukittinggi pada Tahun 2001 s.d. 2005. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa:

“Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat”.

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pengelolaan, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai Investasi Non Permanen dalam Neraca Pemko Bukittinggi adalah berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2021 yakni sebagai berikut :

Tabel 5.3.14 Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A Mandiingin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	67,715,000.00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	17,440,000.00
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	86,226,388.00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36,565,000.00
	5	Manggis Ganting	Amanah	53,207,000.00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53,895,000.00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	64,260,000.00
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	52,705,000.00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57,040,000.00
		Sub Total		489,053,388.00
B Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	59,520,000.00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	121,250,000.00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58,300,000.00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	75,650,000.00
	5	Aur Tajungkang Tengah Saw ah	Mutiara Indah	78,935,000.00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43,597,000.00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	0.00
		Sub Total		437,252,000.00
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	57,224,000.00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	101,833,300.00
	3	Belakang balok	Dian	69,617,500.00
	4	Birugo	Biru Indah	46,059,000.00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	130,320,000.00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	49,757,000.00
	7	Pakan Labuah	Palapa	52,111,350.00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	23,925,000.00
		Sub Total		530,847,150.00
		Total		1,457,152,538.00

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.15 Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2021

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo	Kelompok			
		Pinjaman	0-1 Tahun	2-3 Tahun	4-5 Tahun	> 5 Tahun
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	8
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN						
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	2.900.000,00	18.200.000,00	46.615.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	5.000.000,00	-	-	12.440.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	86.226.388,00	38.500.000,00	-	-	47.726.388,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00
	Sub Total	489.053.388,00	43.500.000,00	2.900.000,00	18.200.000,00	424.453.388,00
B. GUGUK PANJANG						
1	Tarok Dipo	59.520.000,00	59.520.000,00	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	121.250.000,00	80.250.000,00	41.000.000,00	-	-
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	-	9.500.000,00	21.700.000,00	27.100.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	78.935.000,00	2.850.000	12.560.000	22.120.000	41.405.000
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
	Sub Total	437.252.000,00	142.620.000,00	63.060.000,00	43.820.000,00	187.752.000,00
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH						
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	-	57.224.000,00
2	Aur Kuning	101.833.300,00	101.833.300,00	-	-	-
3	Belakang balok	69.617.500,00	-	-	1.400.000,00	68.217.500,00
4	Birugo	46.059.000,00	4.000.000,00	-	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	130.320.000,00	46.100.000,00	1.300.000,00	26.820.000,00	56.100.000,00
6	Sapiran	49.757.000,00	-	-	-	49.757.000,00
7	Pakan Labuah	52.111.350,00	-	-	-	52.111.350,00
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00
	Sub Total	530.847.150,00	151.933.300,00	1.300.000,00	28.220.000,00	349.393.850,00
	Total	1.457.152.538,00	338.053.300,00	67.260.000,00	90.240.000,00	961.599.238,00

Terhadap penyisihan nilai tak tertagih dari piutang kelompok UEM-SP, diberlakukan aging schedule sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan umur 0 s/d 1 tahun disisihkan sebesar 0,50%
2. Pinjaman dengan umur 2 s/d 3 tahun disisihkan sebesar 10%
3. Pinjaman dengan umur 4 s/d 5 tahun disisihkan sebesar 50%
4. Pinjaman dengan umur >5 tahun sebesar 100%

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realized Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.3.15 Penyisihan Pinjaman Tahun 2021

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah	NRV
			0-1 Tahun 0,50%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%		
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10 (3-9)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN								
1	Koto Selayan	67.715.000	-	290.000	9.100.000	46.615.000	56.005.000	11.710.000
2	Campago Ipuh	17.440.000	25.000	-	-	12.440.000	12.465.000	4.975.000
3	Kubu Gulai Bancah	86.226.388	192.500	-	-	47.726.388	47.918.888	38.307.500
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000	-	-	-	36.565.000	36.565.000	-
5	Manggis Ganting	53.207.000	-	-	-	53.207.000	53.207.000	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000	-	-	-	53.895.000	53.895.000	-
7	Garegeh	64.260.000	-	-	-	64.260.000	64.260.000	-
8	Pulai Anak Aia	52.705.000	-	-	-	52.705.000	52.705.000	-
9	Puhun Tembok	57.040.000	-	-	-	57.040.000	57.040.000	-
Sub Total		489.053.388	217.500	290.000	9.100.000	424.453.388	434.060.888	54.992.500
B. GUGUK PANJANG								
1	Tarok Dipo	59.520.000	297.600	-	-	-	297.600	59.222.400
2	Benteng Pasar Atas	121.250.000	401.250	4.100.000	-	-	4.501.250	116.748.750
3	Pakan Kurai	58.300.000	-	950.000	10.850.000	27.100.000	38.900.000	19.400.000
4	Kayu Kubu	75.650.000	-	-	-	75.650.000	75.650.000	-
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	78.935.000	14.250	1.256.000	11.060.000	41.405.000	53.735.250	25.199.750
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000	-	-	-	43.597.000	43.597.000	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		437.252.000	713.100	6.306.000	21.910.000	187.752.000	216.681.100	220.570.900
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH								
	Ladang Cakiah							

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah	NRV
			0-1 Tahun 0,50%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%		
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10 (3-9)
1		57.224.000	-	-	-	57.224.000	57.224.000	-
2	Aur Kuning	101.833.300	509.167	-	-	-	509.167	101.324.134
3	Belakang balok	69.617.500	-	-	700.000	68.217.500	68.917.500	700.000
4	Birugo	46.059.000	20.000	-	-	42.059.000	42.079.000	3.980.000
5	Parit Antang	130.320.000	230.500	130.000	13.410.000	56.100.000	69.870.500	60.449.500
6	Sapiran	49.757.000	-	-	-	49.757.000	49.757.000	-
7	Pakan Labuah	52.111.350	-	-	-	52.111.350	52.111.350	-
8	Kubu Tanjung	23.925.000	-	-	-	23.925.000	23.925.000	-
Sub Total		530.847.150	759.667	130.000	14.110.000	349.393.850	364.393.517	166.453.634
TOTAL		1.457.152.538,00	1.690.266,50	6.726.000,00	45.120.000,00	961.599.238,00	1.015.135.504,50	442.017.033,50

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penghitungan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp442.017.033,50 Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN				
1	Koto Selayan	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
2	Campago Ipuh	11.919.600,00	25.763.675,00	37.683.275,00
3	Kubu Gulai Bancah	21.499,00	21.098.148,00	21.119.647,00
4	Puhun Pintu kabun	0,00	22.755.644,00	22.755.644,00
5	Manggis Ganting	0,00	12.041.276,00	12.041.276,00
6	Campago Guguk Bulek	0,00	0,00	-
7	Garegeh	2.127.400,00	0,00	2.127.400,00
8	Pulai Anak aia	6.570.500,00	0,00	6.570.500,00
9	Puhun Tembok	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
Sub Total		64.958.999,00	81.658.743,00	146.617.742,00
B. GUGUK PANJANG				
1	Tarok Dipo	48.121.500,00	0,00	48.121.500,00
2	Benteng Pasar Atas	176.550,00	0,00	176.550,00
3	Pakan Kurai	330.000,00	0,00	330.000,00
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	0,00	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Saw	44.547.044,00	0,00	44.547.044,00
6	Bukit Apit Puhun	0,00	0,00	0,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	0,00	45.081.994,98	45.081.994,98
Sub Total		99.372.094,00	45.081.994,98	144.454.088,98
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH				
1	Ladang Cakiah	0,00	10.187.000,00	10.187.000,00
2	Aur Kuning	80.944.700,00	108.512,00	81.053.212,00
3	Belakang Balok	0,00	9.579.534,00	9.579.534,00
4	Birugo	23.817.865,00	5.989.135,00	29.807.000,00
5	Parit Antang	6.340.000,00	487.500,00	6.827.500,00
6	Sapiran	3.766.496,00	17.575.507,00	21.342.003,00
7	Pakan Labuah	9.612.000,00	0,00	9.612.000,00
8	Kubu Tanjung	0,00	24.045.404,00	24.045.404,00
Sub Total		124.481.061,00	67.972.592,00	192.453.653,00
Total		288.812.154,00	194.713.329,98	483.525.483,98

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.457.152.538,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp483.525.483,98,00 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp1.940.678.021,98,00. Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp263.698.306,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.17 Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2021

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN					
1	Koto Selayan	225.000,00	680.000,00	75.000,00	980.000,00
2	Campago Ipuh	290.000,00	2.424.000,00	0,00	2.714.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	10.952.837,00	281.200,00	11.664.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	0,00	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.875.000,00	3.850.000,00	140.000,00	5.865.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	0,00	2.649.000,00
7	Garegeh	515.000,00	4.045.000,00	542.500,00	5.102.500,00
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	290.000,00	8.745.000,00	0,00	9.035.000,00
Sub Total		5.035.000,00	45.783.337,00	1.048.700,00	51.867.037,00
B.GUGUK PANJANG					
1	Tarok Dipo	0,00	0,00	0,00	-
2	Benteng Pasar Atas	565.000,00	41.965.000,00	0,00	42.530.000,00
3	Pakan Kurai	0,00	0,00	0,00	-
4	Kayu Kubu	380.000,00	13.327.000,00	1.840.000,00	15.547.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sav	2.634.000,00	14.820.000,00	21.200.569,00	38.654.569,00
6	Bukit Apit Puhun	0,00	0,00	0,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	0,00	0,00	0,00	-
Sub Total		3.579.000,00	70.112.000,00	23.040.569,00	96.731.569,00
C.AUR BIRUGO TIGO BALEH					
1	Ladang Cakiah	175.000,00	9.046.000,00	669.000,00	9.890.000,00
2	Aur Kuning	185.000,00	13.167.500,00	50.000,00	13.402.500,00
3	Belakang Balok	102.000,00	14.295.000,00	0,00	14.397.000,00
4	Birugo	180.000,00	6.992.250,00	1.300.750,00	8.473.000,00
5	Parit Antang	305.000,00	50.569.700,00	3.024.000,00	53.898.700,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	1.125.000,00	2.417.000,00	0,00	3.542.000,00
8	Kubu Tanjung	0,00	0,00	0,00	-
Sub Total		3.878.000,00	106.097.950,00	5.118.750,00	115.094.700,00
Total		12.492.000,00	221.993.287,00	29.208.019,00	263.693.306,00

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp1.940.678.021,98 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp263.698.306,00 sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp1.676.979.715,98,00.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan pengurus/ kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.676.979.715,98. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp1.015.135.504,50. Sehingga nilai Dana Bergulir UEM-SP yang dapat direalisasikan sebesar Rp442.017.033,50.

Hingga Tahun 2021 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa kelurahan tidak lagi aktif (vakum) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi. Dari 24 kelompok, terdapat 15 (lima belas) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

Tabel 5.3.18
Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi

KECAMATAN	NO	KEULURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A Mandiangan Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	Tidak Aktif
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Tidak Aktif
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Aktif
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	Tidak Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak Aktif
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Tidak Aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak Aktif
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	Tidak Aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak Aktif
B Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Aktif
	5	Aur Tajung Tangah Sawah	Mutiara Indah	Tidak Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Tidak Aktif
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Tidak Aktif
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	3	Belakang balok	Dian	Tidak Aktif
	4	Birugo	Biru Indah	Aktif
	5	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	6	Sapiran	Kelapa Gading	Tidak Aktif
	7	Pakan Labuah	Palapa	Tidak Aktif
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu di pertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021 ini berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2021 Rp	Tahun 2020 Rp
	51.171.606.882,69	52.955.263.096,20

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi jangka panjang permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp51.171.606.882,69 yang merupakan akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2020 yang lalu adalah Rp52.955.263.096,20.

Selama Tahun 2021 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp757.745.851,07 yang terdiri dari :

1. Pengakuan investasi dengan telah diumumkannya deviden tahun 2021 oleh BPRS Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00;
2. Penambahan karena adanya selisih laba tahun 2021 dengan rugi tahun 2020 sebesar Rp369.249.418,07.

Sementara itu untuk pengurangan sebesar Rp2.541.402.064,58 adalah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengurangan nilai investasi karena deviden tahun 2021 sebesar Rp388.496.433,00 telah diumumkan kembali akan disetorkan berupa uang pada tahun 2022. Dan, pada saat LKPD ini disusun telah disetorkan oleh BPRS Jam Gadang ke Kas Daerah pada tanggal 23 Februari 2022.
2. Pengurangan nilai investasi karena terdapat penurunan laba ditahan pada laporan keuangan PDAM tahun 2021 (audited) dibanding tahun 2020

Dengan mutasi bersih sebesar (Rp1.783.656.213,51) selama tahun 2021, sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp51.171.606.882,69 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.20 Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi

No.	Uraian	Saldo akhir 31 Desember 2020	Koreksi saldo awal	Saldo awal setelah koreksi	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari	37,524,000,000.83	-	37,524,000,000.83	-	-	37,524,000,000.83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda	6,205,036,786.89	(955,036,786.89)	5,250,000,000.00	388,496,433.00	388,496,433.00	5,250,000,000.00
3	Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang	9,226,226,308.48	0.45	9,226,226,308.93	369,249,418.07	1,197,868,845.14	8,397,606,881.86
	Jumlah Penyertaan Moda	52,955,263,096.20	(955,036,786.44)	52,000,226,309.76	757,745,851.07	1,586,365,278.14	51,171,606,882.69

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2020 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 dan pada tahun 2021 tidak terdapat mutasi, sehingga sampai tanggal 31 Desember 2021 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi tetap sebesar Rp37.524.000.000,83. Sedangkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi di Bank Nagari Tahun 2020 adalah 2.19%, di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04% sehingga menjadi 2,15% per 31 Desember 2022.

Dari nilai tersebut, sampai saat ini semua nilai rupiah telah diterbitkan sertifikat sahamnya sebanyak 37.524 lembar yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 perlembar dengan total nominal Rp37.524.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00,
- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000133, Nomor Seri 761.620s.d.765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366s.d.899.365 sebanyak 4.000 lembar yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolekti Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar engan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,

- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

Sesuai surat dari Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/002/BT/UM/01-2021 tanggal 07 Januari 2021, proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2020 yang dibagikan tahun 2021 adalah sebesar Rp5.140.039.360. yang sudah dicatat di pos akun piutang pada neraca 2020, namun saat penyaluran dividen yang diterima di kasda adalah sebesar Rp5.102.077.725, berdasarkan konfirmasi dengan Bank Nagari cabang Bukittinggi, nilai sebesar Rp5.140.039.360 merupakan proyeksi karna menggunakan penghitungan laba bersih sebelum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Hal ini dipertegas dengan surat dari Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/0017/BT/UM/01-2022 tanggal 10 Januari 2022 bahwa Dividen tahun buku 2020 yang dibayarkan tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp Rp5.102.077.725 dengan penghitungan menggunakan laba setelah audit dari Akuntan Publik.

Berdasarkan surat Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/0017/BT/UM/01-2022 tanggal 10 Januari 2022 juga dinyatakan terdapat proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2021 sebesar Rp6.368.699.385,14 yang akan diterima pada tahun 2022. Nilai sebesar Rp6.368.699.385,14 tersebut masih bersifat proyeksi karna penghitungan menggunakan laba bersih sebelum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Nilai deviden tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca Tahun 2021 pos akun piutang deviden.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda sebelumnya bernama BPR Jam Gadang penggantian nama menjadi PT.BPRS Jam Gadang Perseroda pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.03/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda yang telah berstatus BUMD.

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.250.000.000,00 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 85,15%. Nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp5.250.000.000,00 yang disetor tahun 2007, 2017 dan 2018. Nilai uang tersebut jika dikonversikan ke nilai saham adalah sebanyak 525.000 lembar saham.

Terdapat penambahan pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp388.496.433,00, dan pengurangan sebesar Rp388.496.433,00, penambahan dan pengurangan tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode ekuitas yakni memperhitungkan porsi laba PT.BPR Jam Gadang Tahun 2021 untuk Pemerintah Kota Bukittinggi dikurangi dengan dividen yang dibagikan, sehingga nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPRS Jam Gadang per 31 Desember 2021 adalah Rp5.250.000.000,00 Berikut penghitungan nilai investasi Pemko Bukittinggi pada BPRS Jam Gadang Tahun 2021:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2020 (<i>Neraca Audited</i>)	6.205.036.786,89
2	Koreksi nilai investasi	(955.036.786,89)
3	Jumlah Investasi Bukittinggi	5.250.000.000,00
4	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2021	5.250.000.000,00
5	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2021	6.165.900.000,00
6	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari	0,8515
7	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2021 setelah pajak (<i>L/R</i>)	829.586.202,00
8	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden (55%)	456.272.410,65
9	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2021 Sesuai porsi	388.496.433,00
10	Deviden 2021 yang akan dibagikan di 2022	388.496.433,00
11	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima	-
12	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2021 dengan metode ekuitas	5.250.000.000,00

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi pada Neraca per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp9.226.226.308,48. terdapat mutasi tambah sebesar Rp369.249.418,07 dan mutasi kurang sebesar Rp1.1197.868.845,14 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.397.606.881,86.

Penyertaan modal Pemko Bukittinggi atas BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dengan rugi tahun-tahun yang lalu. Penyesuaian tersebut dilakukan karena konsekuensi dari metode kepemilikan modal ekuitas 100% Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam Gadang Kota

Bukittinggi yang mengakui laba sebagai penambah investasi dan mengakui rugi sebagai pengurang investasi.

Berikut struktur modal Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam gadang adalah:

1. Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp 1.177.102.241,00
2. Penyertaan Modal Pemda	Rp16.496.904.508,36
3. Modal Hibah	Rp 972.316.207,50
4. Laba (rugi) ditahan s.d. tahun lalu	(Rp10.346.825.770,00)
5. Laba (rugi) tahun ini	<u>Rp 98.109.695,00</u>
Jumlah nilai bersih Penyertaan Modal	Rp 8.397.606.881,86

Pada PDAM Tirta Jam Gadang terdapat penyertaan Modal Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp14.544.620.510 dengan rincian :

1. Daftar Asset barang eks. Dept.PU yang belum ditetapkan melalui Surat No.PL.07.03-DC/69 Tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp838.812.810,00
2. Berita Acara Serah Terima Aset Sementara, Pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 250mm No,01/BASTPS/I-2012 Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp1,077.074.700,00
3. Berita Acara Serah terima Aset Sementara IPA Kapasitas 20 L/det, Pengadaan dan Pemasangan Pina DN 200mm, No.02/BASTPS/I-2012 tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp9.727.186.000,00
4. Berita Acara Serah Terima Aset Sementara, Nomor 03/BASTAS/IX-2016, tanggal 19-9-2016 Pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi utama sebesar Rp2.901.547.000,00.

Terhadap aset tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi belum dapat mencatat (mengakui) sebagai penambah nilai investasi dikarenakan belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Pusat ke Pemko Bukittinggi.

Selain nilai asset diatas, terdapat Aset Pemko Bukittinggi pada PDAM Tirta Jam Gadang yang penyerahannya masih berupa BAST Sementara kepada PDAM Tirta jam Gadang, asset tersebut untuk mendukung operasional PDAM berupa saluran/pipa dan sebagainya sebesar Rp1.416.078.946,93 yang belum tercatat di Neraca PDAM (audited) Tahun 2021, dengan rincian :

1. Berita Acara Serah Terima Sementara Nomo 030/571.B/BK.06/2019 dan Nomor 671.A/IX-PDAM/08-2019 tanggal 15 Agustus 2019 dari Pemerintah Kota Bukittinggi kepada PDAM Tirta Jam Gadang , berupa saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang) senilai Rp177.476,000,00
2. Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 030/26.a/BK.06/2020 dan Nomor 03.a/IX-PDAM/01-2020 tanggal 6 Januari tahun 2020 dari Pemerintah Kota Bukittinggi kepada

PDAM Tirta Jam Gadang , dengan nilai total sebesar Rp1.238.602.946,93 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh) senilai Rp335.615.469,98
- b. Saluran Pembawa Air Baku Tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang) senilai Rp411.943.479,93
- c. Saluran Pembawa Air Baku Tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang, di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh) senilai Rp166.475.376
- d. Saluran Pembawa Air Baku Tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan) senilai Rp172.139.811,34
- e. Saluran Pembawa Air Baku Tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan) senilai Rp.152.428.809,68

Hal ini menjadi tugas selanjutnya bagi Pemko Bukittinggi untuk segera mengupayakan proses penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemko Bukittinggi dan selanjutnya menetapkan sebagai penyertaan modal Pemko Bukittinggi kepada Perumda Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

3. Investasi Permanen Lainnya

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mempunyai aktivitas Investasi Permanen Lainnya yang dibuktikan dengan tidak adanya nilai investasi tersebut pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021.

C. DANA CADANGAN	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	26.756.453,00

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah

Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan Dana Cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.21 Mutasi Dana Cadangan

1	Dana Cadangan	Jasa Giro	Bunga Deposito	Ketersediaan Dana	deposito dana	Dana Cadangan	dari Rek Cadangan	Belanja	Koran Per 31 Des
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2013	15.000.000.000	410.958	-	15.000.410.958,00			-	-	15.000.410.958,00
2014	25.000.000.000	150.588.993	-	40.150.999.951,00			-	-	40.150.999.951,00
2015	15.000.000.000	426.989.132	-	55.577.989.083,00			-	-	55.577.989.083,00
2016	15.000.000.000	642.667.821	-	71.220.656.904,00			-	-	71.220.656.904,00
2017	43.127.134.899	713.384.785	-	115.061.176.588,00		114.927.134.899	-	-	134.041.689,00
2018	-	489.477.179	6.835.480.597,00	122.386.134.364,00	43.127.134.899		26.154.136.506,00	26.154.136.506	24.431.997.858,00
2019	-	772.152.244	5.522.616.670,00	128.680.903.278,00			8.459.157.958,00	8.530.409.147	22.267.608.814,00
2020	-	385.907.053	4.623.041.669,33	133.689.852.000,33	60.000.000.000		87.249.801.083,33	83.990.161.851	26.756.453,00
2021	-	7.698	-	133.689.859.698,33	-	-	26.764.151	-	-
Jumlah	113.127.134.899	3.581.585.863	16.981.138.936,33	133.689.859.698,33	103.127.134.899	114.927.134.899	121.889.859.698,33	118.674.707.504	

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.756.453,00. pada bulan Januari 2021 dilakukan pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kasda senilai Rp26.756.453,00, Namun pada tanggal 31 Januari diterima Jasa giro atas saldo dana cadangan sebesar Rp7.698,00 di rekening Dana Cadangan dan langsung dipindahbukukan ke rekening Kasda, sehingga per tanggal 31 Desember 2021 saldo rekening Dana Cadangan adalah sebesar Rp0,00.

Secara keseluruhan total jumlah Dana Cadangan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Rp133.689.859.698,33, direalisasikan sebagai belanja pembangunan RSUD sebesar Rp118.674.707.504,00 dan sampai 31 Desember 2021 terdapat sisa Dana Cadangan yang masih ada di Kas Umum Daerah maupun SILPA sebesar adalah Rp15.015.152.194,00

5.3.1.2 Aset Tetap

Tahun 2021 (Rp) 1.808.865.746.671,24	Tahun 2020 (Rp) 1.489.762.491.021,03
---	---

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.808.865.746.671,24 dan Rp1.489.762.491.021,03. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp319.103.255.650,21 atau 21,42%. Berdasarkan kelompoknya aset tetap Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan pada Neraca tahun 2021 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.21 Kelompok Aset Tetap

No.	AKUN/ REKENING	URAIAN	Saldo akhir Tahun 2020 (audited) (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo akhir Tahun 2021 (audited) (Rp)
	1.3	ASET TETAP			
1	1.3.01	Tanah	566,869,523,505.20	(659,935,000.00)	566,209,588,505.20
2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	305,902,075,501.65	40,444,815,451.66	346,346,890,953.31
3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	628,543,049,143.26	332,045,727,208.25	960,588,776,351.51
4	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	602,123,677,315.77	21,798,908,239.38	623,922,585,555.15
5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29,704,732,402.80	973,046,795.00	30,677,779,197.80
6	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67,625,951,326.72	(2,476,321,211.08)	65,149,630,115.64
7	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(711,006,518,174.37)	(73,022,985,833.00)	(784,029,504,007.37)
		Jumlah	1,489,762,491,021.03	319,103,255,650.21	1,808,865,746,671.24

Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Tanah

Tahun 2021 (Rp) 566.209.588.505,20	Tahun 2020 (Rp) 566.869.523.505,20
---	---

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp566.869.523.505,20. Pada Tahun 2021 Tanah tersebut mengalami mutasi pengurangan sebesar Rp659.935.000,00 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp566.209.588.505,20 dapat dilihat pada table berikut:

Saldo Awal	566.869.523.505,20
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Tanah	0,00

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
Hibah Masuk	0,00
Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Nol	0,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Mutasi Keluar antar SKPD	0,00
Koreksi Pencatatan	659.935.000,00
Total Mutasi Kurang	659.935.000,00
Saldo Akhir	566.209.588.505,20

Tanah terdiri dari: **Tanah Persil** senilai Rp400.909.347.476,00, **Tanah Non Persil** senilai Rp20.017.663.908,20, dan **Lapangan** senilai Rp145.282.577.121,00.

Tabel 5.3.22 Rekap Data Aset Tetap Tanah Per – SKPD

NO	SKPD	Tanah (Rp)
1	Sekretariat DPRD	5,683,900,000.00
2	Sekretariat Daerah	19,256,977,652.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146,017,527,875.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,885,142,908.20
5	Dinas Perhubungan	7,906,450,000.00
6	Dinas Kesehatan	16,964,708,500.00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68,491,265,001.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278,250,000
9	Dinas Sosial	1,001,400,000.00
10	Dinas Kebakaran	0.00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	810,000,000.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	960,000,000.00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	13,718,684,469.00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	78,173,490,000.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	3,166,500,000.00
16	Pengelola Barang Milik Daerah	27,365,906,000.00
17	Badan Keuangan	6,139,500,000.00
18	Inspektorat	437,500,000.00
19	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	0.00
20	Dinas Lingkungan Hidup	7,813,703,000.00

21	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	132,858,634,000.00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	909,000,000.00
24	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	0.00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	282,000,000.00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00
27	Kecamatan Guguk Panjang	12,683,300,000.00
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9,203,607,100.00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3,202,142,000.00
	TOTAL	566,209,588,505.20

Pengurangan nilai tanah sebesar Rp659.935.000,00, merupakan tanah yang digunakan untuk operasional air bersih oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Tanah tersebut sudah tercatat sebagai inventaris tanah PDAM Tirta Jam Gadang dan merupakan bagian dari nilai investasi pemerintah daerah, sehingga nilai aset pemerintah daerah harus dikoreksi sebesar Rp659.935.000,00.

Sementara itu, pada Buku Inventaris Tanah dan tercatat pada Aset Lain-lain Neraca, terdapat 9 (sembilan) bidang tanah yang belum diketahui lokasi fisiknya. Tanah tersebut telah tercatat sebagai aset pemerintah daerah dalam jangka waktu yang cukup lama dan hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya untuk menelusuri keberadaan fisik tanah tersebut namun belum menemui titik terangnya. Rincian aset tanah yang masih dalam penelusuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.23
Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Asal usul	Nilai	Keterangan
1	2	5	4	5	6	7	8
1	Tanah Untuk Jalan					187,900,000	Lokasi tidak diketahui
2	Tanah kosong	715	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Eks Jepang	14,300,000	Longsor masuk ngarai
3	Tanah kosong	4,740.00	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Pembelian	127,980,000	Longsor masuk ngarai
4	Tanah kosong	430	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	20,640,000	Tidak ditemukan
5	Tanah kosong	28,062.00	1945	Ngarai Bawah	Eks Jepang	31,963,000	Dikuasai masyarakat, proses tambahan ganti rugi tidak selesai
6	Tanah kosong	18,866.00	0	Ateh Birugo Kelurahan Birugo	Pembelian	394,639,000	Dikuasai masyarakat
7	Tanah kosong	5,642.00	1956	Bukit Campago Kel Campago Guguk Bulek		1,547,014,000	Tidak ditemukan
8	Tanah kosong	600	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	361,088,000	Dirjen Pemasyarakatan II

9	Tanah kosong	4,027.00	1956	Bukit Campago Kel Campago GB	Eks Jepang	198,095,000	Tidak ditemukan
TOTAL		63,082.00				2,883,619,000	

Disamping itu, terdapat aset tetap tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan status pinjam pakai sebagai berikut:

1. Status pinjam pakai dengan Komisi Pemilihan Umum berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 453,75 m² melalui perjanjian pinjam pakai nomor 180/09/Hukum.B/151/KB/KPU-Kota/003.435.130/2015 tanggal 25 Maret 2015.
2. Status pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang digunakan untuk pembangunan gedung UPTD SAMSAT Bukittinggi melalui perjanjian pinjam pakai Nomor 180/26/Huk-B/2015 dan 030/121/Perj/BPAD-IX/2015 tanggal 28 September 2015.

Keterangan Tanah dalam Proses Hukum

Sampai dengan tahun 2021, masih terdapat tanah kepemilikan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dalam proses hukum yaitu sertifikat HM No. 655/Manggis Ganting dengan Surat Ukur No. 12/MG/2007, Luas 5.528 m² atas nama Syafri St. Pangeran (Selaku Mamak Kepala Waris) dan merupakan lokasi rencana pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi dengan nilai aset Rp1.382.000.000,00 dimana Pemerintah Kota Bukittinggi masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung atas pengajuan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 68/PDT/2020/PT.PDG

5.3.1.2.2 Peralatan Dan Mesin

Tahun 2021
Rp
346.346.890.953,31

Tahun 2020
Rp
305.902.075.501,65

Peralatan dan mesin meliputi alat-alat bermesin dan tidak bermesin, Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor, Alat Elektronik, Inventaris Kantor, dan Peralatan Lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 lalu adalah Rp305.902.075.501,65. Pada Tahun 2021 Peralatan dan Mesin tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp40.444.815.451,66 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp346.346.890.953,31 dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.24 Rincian Aset Tetap
Peralatan dan Mesin

No.	AKUN/ REKENING	URAIAN	Saldo akhir Tahun 2020 (audited) (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo akhir Tahun 2021 (audited) (Rp)
	1.3.02	Peralatan dan Mesin	305,902,075,501.65	40,444,815,451.66	346,346,890,953.31
A	1.3.02.01	Alat Besar	17,523,171,337.90	1,623,456,110.00	19,146,627,447.90
1	1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	8,315,672,773.00	(20,480,000.00)	8,295,192,773.00
2	1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	325,710,000.00	-	325,710,000.00
3	1.3.02.01.03	Alat Bantu	8,881,788,564.90	1,643,936,110.00	10,525,724,674.90
B	1.3.02.02	Alat Angkutan	75,520,450,688.00	4,661,202,467.00	80,181,653,155.00
1	1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	74,968,778,255.00	4,506,311,467.00	79,475,089,722.00
2	1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	430,122,433.00	154,891,000.00	585,013,433.00
3	1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	121,550,000.00	-	121,550,000.00
C	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,749,395,258.00	109,145,610.00	1,858,540,868.00
1	1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	566,716,650.00	31,278,000.00	597,994,650.00
2	1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	226,118,125.00	31,513,630.00	257,631,755.00
3	1.3.02.03.03	Alat Ukur	956,560,483.00	46,353,980.00	1,002,914,463.00
D	1.3.02.04	Alat Pertanian	842,834,444.00	15,850,000.00	858,684,444.00
1	1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	842,834,444.00	15,850,000.00	858,684,444.00
E	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	84,400,700,154.37	11,394,779,596.90	95,795,479,751.27
1	1.3.02.05.01	Alat Kantor	26,654,950,406.12	5,227,476,860.40	31,882,427,266.52
2	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	50,861,944,727.25	6,640,018,152.50	57,501,962,879.75
3	1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6,883,805,021.00	(472,715,416.00)	6,411,089,605.00
F	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6,788,199,653.87	1,176,253,871.00	7,964,453,524.87
1	1.3.02.06.01	Alat Studio	2,386,188,510.00	1,171,706,111.00	3,557,894,621.00
2	1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	3,843,328,789.04	100,001,726.00	3,943,330,515.04
3	1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	464,988,388.83	(17,347,000.00)	447,641,388.83
4	1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	93,693,966.00	(78,106,966.00)	15,587,000.00
G	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	40,967,507,298.71	5,096,783,789.34	46,064,291,088.05
1	1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	40,564,315,596.71	5,048,682,789.00	45,612,998,385.71
2	1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	403,191,702.00	48,101,000.34	451,292,702.34
H	1.3.02.08	Alat Laboratorium	20,369,129,330.60	3,858,491,565.00	24,227,620,895.60
1	1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8,613,212,861.00	3,143,376,265.00	11,756,589,126.00
2	1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	45,168,500.00	(14,650,000.00)	30,518,500.00
3	1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10,620,932,565.60	720,065,300.00	11,340,997,865.60
4	1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	61,870,024.00	9,700,000.00	71,570,024.00
5	1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	184,678,000.00	-	184,678,000.00
6	1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	646,048,980.00	160,208,400.00	806,257,380.00
7	1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	162,708,400.00	(160,208,400.00)	2,500,000.00
8	1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	34,510,000.00	-	34,510,000.00
I	1.3.02.10	Komputer	49,617,458,248.67	12,126,265,080.80	61,743,723,329.47
1	1.3.02.10.01	Komputer Unit			

			38,389,743,903.50	9,798,035,538.80	48,187,779,442.30
2	1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	11,227,714,345.17	2,328,229,542.00	13,555,943,887.17
J	1.3.02.11	Alat Eksplorasi	1,580,000.00	-	1,580,000.00
1	1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	1,580,000.00	-	1,580,000.00
K	1.3.02.12	Alat Pengeboran	1,033,886,423.00	(434,151,833.00)	599,734,590.00
1	1.3.02.12.01	Alat Pengeboran Mesin	1,033,886,423.00	(434,151,833.00)	599,734,590.00
L	1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	280,721,684.62	280,721,684.62
1	1.3.02.13.01	Sumur	-	280,721,684.62	280,721,684.62
M	1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	28,930,000.00	(28,930,000.00)	-
1	1.3.02.14.02	Alat Bantu Produksi	28,930,000.00	(28,930,000.00)	-
N	1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	2,020,120,691.30	215,777,350.00	2,235,898,041.30
1	1.3.02.15.01	Alat Deteksi	814,267,190.00	(76,389,950.00)	737,877,240.00
2	1.3.02.15.02	Alat Pelindung	337,196,101.30	19,487,500.00	356,683,601.30
3	1.3.02.15.03	Alat SAR	860,657,400.00	260,820,000.00	1,121,477,400.00
4	1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	8,000,000.00	11,859,800.00	19,859,800.00
O	1.3.02.16	Alat Peraga	-	-	-
1	1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	-	-
P	1.3.02.18	Rambu-rambu	4,456,361,073.23	241,704,310.00	4,698,065,383.23
1	1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4,456,361,073.23	241,704,310.00	4,698,065,383.23
Q	1.3.02.19	Peralatan Olahraga	582,350,900.00	107,465,850.00	689,816,750.00
1	1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	582,350,900.00	107,465,850.00	689,816,750.00

Sedangkan mutase assep Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

Saldo Awal	Rp305,902,075,501.65
Penambahan	
Belanja Modal (LRA)	Rp42,231,774,799.80
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp92,714,855.00
Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	Rp1,268,464,030.00
Hibah dari pihak ke 3	Rp1,288,613,947.00
Koreksi Pencatatan	Rp24,500,000.00
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	Rp2,973,701,855.86
Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp0.00
Jumlah Penambahan	Rp47,879,769,487.66
Pengurangan	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp985,722,500.00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	Rp874,459,130.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	Rp850,901,358.00
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstracomptabel)	Rp3,660,390,848.00

Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Persediaan/Pemeliharaan)	Rp1,063,480,200.00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00
Jumlah Pengurangan	Rp7,434,954,036.00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp346,346,890,953.31

Adapun Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tahun akhir tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.25
Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain Tahun 2021

NO	URAIAN	INSTANSI PEMIMJAM PAKAI	TANGGAL	NOMOR PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	BERAKHIR
1	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1537 L (Eks.12 L), Toyota Kijang Inova G Tahun 2005	Sub Denpon 1/4-3 Bukittinggi	15 September 2015	188.45/DPKAD.06/02/2015 B/92/IX/2015	5 Tahun	15 September 2015 s/d 14 September 2020
2	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1560 L, Toyota Kijang Innova G (TGN 40R-GKMDKD) Tahun 2013	Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi	01 April 2016	024/02/DPKAD.06/2016 W3.012/392/UM/III/2016	5 Tahun	16 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021
3	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 2743 LG, Toyota Kijang LX 1.8 Tahun 2004	Kodim 0304 / Agam	01 April 2016	024//01/DPKAD.06/2016 B/283/III/2016	5 Tahun	20 Februari 2016 s/d 19 Februari 2021
4	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1513 L, Toyota Kijang Inova G Tahun 2010	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	01 April 2016	024//03/DPKAD.06/2016 B.507/N.3.1.1/CV.1/03/2016	5 Tahun	04 Februari 2015 s/d 3 Februari 2020
5	1. Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1545 L, Toyota Rush 1.5 S Tahun 2013	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	11 April 2016	024/05/DPKAD.06/2016 030/65/IV/Perj/BPAD.2016	5 Tahun	30 Januari 2016 s/d 29 Januari 2021
	2. Kendaraan Dinas Roda 2 BA 7536 LG, Honda GLP/III A (Kend. roda 2)					
6	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1481 LO, Toyota Kijang Innova G Tahun 2005	Kepolisaiian Resor Bukittinggi	20 April 2016	024/08/DPKAD.06/2016 B/1011/IV/2016	5 Tahun	30 Januari 2016 s/d 29 Januari 2021
7	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1320 L, Toyota Kijang Innova 2.4 Q M/T Tahun 2016	Kepolisaiian Resor Bukittinggi	9 Januari 2017	024/01/BK/I-2017	5 Tahun	9 Januari 2017 s/d 8 Januari 2022
8	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1755 L (Eks.BA.58L), Toyota Avanza 1500 S Tahun 2008	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	18 Februari 2019	030//02/PERJ.PP/BK.06/2019 B.323/N.3.11/CP.1/02/2019	5 Tahun	18 Februari 2019 s/d 18 Februari 2024
9	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1048 L, Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019	Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Bukittinggi	27 March 2019	030/03/PERJ.PP/BK.06/2019 W3.PAS.02.UM.01.01-57	5 Tahun	27 Maret 2019 s/d 26 Maret 2024
10	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1567 L, Toyota Fortuner Tahun 2013	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	10 September 2020	020/240/Umpertl/XII-2020 B-1254/L.3.11/Cpl/9/2020	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025

11	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1121 L, Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019	Pengadilan Agama Bukittinggi Klas I.B	10 September 2020	020/238/Umperl/XII-2020 W3.A4/2335/PL.01/XII- 2019	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025
12	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1123 L, 2. Toyota Kijang Inova 2.0 G M/T VIN 2019	Kodim 0304 / Agam	10 September 2020	020/239/Umperl/XII-2020 B/983/XI/2020	3 Tahun 8 Bulan	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025

5.3.1.2.3 Gedung Dan Bangunan

Tahun 2021
Rp
960.588.776.351,51

Tahun 2020
Rp
628.543.049.143,26

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp628.543.049.143,26. Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp354.618.918.963,96 dan pengurangan sebesar Rp22.573.191.755,71 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp960.588.776.351,51 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 5.3.26 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Saldo akhir Tahun 2020 (audited) (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo akhir Tahun 2021 (audited) (Rp)
	1.3.03	Gedung dan Bangunan	628,543,049,143.26	332,045,727,208.25	960,588,776,351.51
1	1.3.03.01	Bangunan Gedung	591,651,237,730.51	331,488,639,044.07	923,139,876,774.58
2	1.3.03.02	Monumen	27,307,393,155.19	-	27,307,393,155.19
3	1.3.03.03	Bangunan Menara	115,989,000.00	-	115,989,000.00
4	1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	9,468,429,257.56	557,088,164.18	10,025,517,421.74

Sementara mutasi dari saldo audited 2020 sampai saldo akhir 2021 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Saldo Awal	628,543,049,143.26
Penambahan karena :	
Belanja Modal (LRA)	23,949,425,057.53
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	116,208,920.00
Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	4,894,929,948.19
Hibah dari pihak ke 3	299,328,080,095.00
Koreksi Pencatatan	12,534,841.69
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	26,317,740,101.55
Hasil Penilaian Kurang Catat	0.00
Jumlah Penambahan	354,618,918,963.96
Pengurangan karena:	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	758,304,134.00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	4,009,764,948.19
Koreksi Pencatatan	0.00

Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	16,653,054,118.73
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstracomptabel)	5,750,000.00
Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Persediaan/Pemeliharaan)	1,146,318,554.79
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00
Jumlah Pengurangan	22,573,191,755.71
Saldo per 31 Desember 2021	960,588,776,351.51

5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	623.922.585.555,15	602.123.677.315,77

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp602.123.677.315,77. Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp26.481.382.165,35 dan pengurangan sebesar Rp4.682.473.925,97 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp623.922.585.555,15 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Mutasi bertambah :

- Belanja Modal (LRA)	Rp 24.162.072.116,00
- Mutasi dari SKPD lain	Rp. 109.795.000,00
- Hibah dari pihak ke 3	Rp. 1.904.317.575,00
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp. 295.543.089,40
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp. 9.654.384,95
Jumlah Mutasi Bertambah	Rp. 26.481.382.165,35

Mutasi berkurang :

- Mutasi ke SKPD lain	Rp. 109.795.000,00
- Koreksi Pencatatan	Rp 12.534.841,69
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp 4.393.897.584,28
- Belanja Modal Reklas ke Gol.Lain (Persediaan/Pemeliharaan)	Rp 166.246.500,00
Jumlah Mutasi berkurang	<u>Rp. 4.682.473.925,97</u>
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 623.922.585.555,15

Sedangkan rincian Aset Tetap kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

Tabel 5.3.27 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	REKENING	URAIAN	Saldo akhir Tahun 2020 (audited) (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2021 (audited) (Rp)
	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	602,123,677,315.77	21,798,908,239.38	623,922,585,555.15
A	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	422,024,200,406.47	11,568,341,546.74	433,592,541,953.21
1	1.3.04.01.01	Jalan	409,240,880,728.47	9,099,660,931.29	418,340,541,659.76
2	1.3.04.01.02	Jembatan	12,783,319,678.00	2,468,680,615.45	15,252,000,293.45

B	1.3.04.02	Bangunan Air	154,336,172,172.11	9,419,396,728.73	163,755,568,900.84
1	1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	43,604,251,565.04	1,786,721,969.00	45,390,973,534.04
2	1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	9,663,585,164.19	-	9,663,585,164.19
3	1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	64,802,154,153.99	4,655,724,340.63	69,457,878,494.62
4	1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1,839,049,000.00	-	1,839,049,000.00
5	1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	14,723,178,612.67	-	14,723,178,612.67
6	1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	19,703,953,676.22	2,976,950,419.10	22,680,904,095.32
C	1.3.04.03	Instalasi	4,465,980,976.03	612,090,740.68	5,078,071,716.71
1	1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2,183,591,606.03	-	2,183,591,606.03
2	1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	2,229,044,370.00	612,090,740.68	2,841,135,110.68
3	1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-
4	1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	53,345,000.00	-	53,345,000.00
D	1.3.04.04	Jaringan	21,297,323,761.16	199,079,223.23	21,496,402,984.39
1	1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	6,293,363,054.00	-	6,293,363,054.00
2	1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	15,003,960,707.16	199,079,223.23	15,203,039,930.39

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2021
Rp
30.677.779.197,80

Tahun 2020
Rp
29.704.732.402,80

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp29.704.732.402,80. Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp3.014.768.964,00 dan pengurangan sebesar Rp2.041.722.169,00 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp30.677.779.197,80 dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Mutasi bertambah :

- Belanja Modal (LRA)	Rp 2.645.328.140,00
- Mutasi dari SKPD lain	Rp 238.347.929,00
- Hibah dari pihak ke 3	Rp 28.157.895,00
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp 52.900.000,00

Jumlah Mutasi Bertambah **Rp 2.964.733.964,00**

Mutasi berkurang :

- Mutasi ke SKPD lain	Rp 238.347.929,00
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp 1.332.380.890,00
- Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstracomptabel)	Rp 189.805.450,00
- Belanja Modal Reklas ke Gol.Lain (Persediaan/Pemeliharaan)	Rp 231.152.900,00

Jumlah Mutasi berkurang **Rp 1.991.687.169,00**

Saldo per 31 Desember 2021 **Rp 30.677.779.197,80**

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.28 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No.	Akun/ Rekening	URAIAN	Saldo akhir Tahun 2020 (audited) (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo akhir Tahun 2021 (audited) (Rp)
	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29,704,732,402.80		30,677,779,197.80
A	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan		973,046,795.00	18,231,523,815.80
1	1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	565,243,435.00	929,608,095.00	
2	1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	174,856,000.00	40,000,000.00	214,856,000.00
3	1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	384,930,435.00	4,530,000.00	389,460,435.00
B	1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5,457,000.00	-	5,457,000.00
1	1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	2,177,051,035.00	(4,961,300.00)	2,172,089,735.00
2	1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	1,414,659,985.00	-	1,414,659,985.00
3	1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan	756,347,750.00	-	756,347,750.00
C	1.3.05.03	Hewan	6,043,300.00	(4,961,300.00)	1,082,000.00
1	1.3.05.03.01	Hewan Piaraan	1,273,238,000.00	48,400,000.00	1,321,638,000.00
D	1.3.05.04	Biota Perairan	1,273,238,000.00	48,400,000.00	1,321,638,000.00
1	1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	14,778,667.00	-	14,778,667.00
E	1.3.05.05	Tanaman	14,778,667.00	-	14,778,667.00
1	1.3.05.05.01	Tanaman	23,484,500.00	-	23,484,500.00
F	1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	23,484,500.00	-	23,484,500.00
1	1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	8,914,264,480.00	-	8,914,264,480.00
G	1.3.05.88	Aset Tetap Lainnya BOS	8,914,264,480.00	-	8,914,264,480.00
1	1.3.05.88.01	Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-

5.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2021

Rp

65.149.630.115,64

Tahun 2020

Rp

67.625.951.326,72

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp67.625.951.326,72. Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp25.151.005.699,87 dan pengurangan sebesar Rp27.627.326.910,95 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp65.149.630.115,64 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Saldo Awal

Rp 67.625.951.326,72

Mutasi bertambah :

- Reklas Antar Kelompok Barang termasuk dari belanja modal	Rp. 20.441.792.626,29
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp. 4.709.213.073,58
Jumlah Mutasi Bertambah	Rp. 25.151.005.699,87
Mutasi berkurang :	
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp. 308.499.889,40
- Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain	Rp. 27.318.827.021,55
Jumlah Mutasi berkurang	Rp. 27.627.326.910,95
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 65.149.630.115,64

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Akun/ Rekening	URAIAN	Saldo akhir Tahun 2020 (audited)	Mutasi	Saldo akhir Tahun 2021 (audited)
	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67,625,951,326.72	(2,476,321,211.08)	65,149,630,115.64
A	1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67,625,951,326.72	(2,476,321,211.08)	65,149,630,115.64
1	1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	1,752,477,226.84	-	1,752,477,226.84
2	1.3.06.01.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	1.3.06.01.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	39,806,241,437.02	12,052,779,254.26	51,859,020,691.28
4	1.3.06.01.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,352,659,285.80	8,701,916,068.57	11,054,575,354.37
5	1.3.06.01.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	23,714,573,377.06	(23,231,016,533.91)	483,556,843.15

Terdapat pekerjaan yang diputus kontrak yang konstruksinya telah ditambahkan dalam akun Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan yakni pekerjaan :

Nama Pekerjaan	: Pembangunan RPH
Pelaksana	: CV. Serasi Bersama
Tanggal	: 30 Juli 2021
Lama Pekerjaan	: 135 hari kalender
Nilai kontrak	: Rp3
SP 1	: tanggal 14 September 2021
SP 2	: 26/PPK-RPH/XI-2021 tanggal 11 November 2021
SP3	: 30/PPK-RPH/XI-2021 tanggal 25 November 2021
Putus Kontrak	: Tanggal 30 November 2021
Nilai KDP	: Rp1.424.710.444,97

PPK kemudian melaksanakan pemutusan kontrak berdasarkan surat pemutusan kontrak Nomor 32/PPK-RPH/XI-2021 tanggal 30 November 2021 dengan realisasi pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan sebesar 43,56%. Terhadap putus kontrak tersebut, berdasarkan audit BPK terdapat pengembalian yang harus disetorkan ke Kas Daerah sebesar 27.665.280,97 karena selisih bobot sewaktu pemeriksaan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yakni pekerjaan :
- Nama Pekerjaan : Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN 1 s.d. Rumah Rumah Potong)
- Pelaksana : PT. Inanta Bhakti Utama
- Tanggal : 30 Juli 2021
- Nomor kontrak : 06/SPK/DPUPR-CK/VIII-2021
- Lama Pekerjaan : 135 hari kalender
- Nilai kontrak : Rp12.970.588.752,71
- SP 2 : 1.43/PPK-DP/DPUPR-CK/XII-2021 tanggal 23 Desember 2021
- Putus Kontrak : Tanggal 26 Desember 2021
- Nilai KDP : Rp7,768,863,839,323.18

Terhadap putus kontrak tersebut, berdasarkan audit khusus Inspektorat Kota Bukittinggi terdapat penyesuaian pencatatan KDP dari bobot semula 60,71% menjadi 59,869% sehingga KDP dicatat sebesar Rp7,768,863,839,323.18

5.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2021 Rp (784.029.504.007,37)	Tahun 2020 Rp (711.006.518.174,37)
---	--	--

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020 adalah (Rp711.006.518.174,37). Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar (Rp78.926.924.981,00) dan pengurangan sebesar Rp5.903.939.148,00 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah (Rp784.029.504.007,37) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Saldo Awal	Rp 711.006.518.174,37
Mutasi bertambah :	
- Beban	Rp 76.686.527.947,35
- Mutasi Masuk	Rp. 2.127.015.692,65
- Reklas	Rp 113.340.000,00
- Koreksi	Rp. 41.341,00
Jumlah Mutasi Bertambah	Rp. 78.926.924.981,50
Mutasi berkurang :	
- Penghapusan	Rp 1.199.529.485,00
- Ubah Kondisi	Rp 1.010.596.150,00
- Mutasi	Rp 2.153.731.062,00
- Reklas	Rp 17.900.000,00
- Koreksi	Rp 1.522.182.451,00
Jumlah Mutasi berkurang	<u>Rp 5.903.939.148,00</u>
Saldo Akhir	Rp. 784.029.504.007,37

Rincian akumulasi penyusutan per jenis dan objek akun dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 5.3.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Saldo akhir Tahun 2020 (audited)	Mutasi selama tahun 2021 (Rp)	Saldo akhir Tahun 2021 (audited)
	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(711,006,518,174.37)	(73,022,985,833.00)	(784,029,504,007.37)
A	1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(201,418,082,433.00)	(27,543,936,375.00)	(228,962,018,808.00)
1	1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(8,649,696,649.00)	1,623,620,371.00)	10,273,317,020.00)
2	1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(62,618,331,223.00)	(3,724,212,343.00)	(66,342,543,566.00)
3	1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1,017,695,259.00)	(119,332,944.00)	(1,137,028,203.00)
4	1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(790,323,487.00)	(15,408,367.00)	(805,731,854.00)
5	1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(63,764,623,777.00)	(6,907,575,458.50)	(70,672,199,235.50)
6	1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2,756,291,696.00)	(1,036,145,513.00)	(3,792,437,209.00)
7	1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(8,615,274,970.00)	(6,601,157,376.00)	(15,216,432,346.00)
8	1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(10,528,260,433.00)	(1,769,081,646.00)	(12,297,342,079.00)
9	1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(37,444,406,631.00)	(5,199,292,477.50)	(42,643,699,108.50)
10	1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(1,029,924,551.00)	(117,593,483.00)	(1,147,518,034.00)
11	1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(3,714,959,772.00)	(363,443,944.00)	(4,078,403,716.00)
12	1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(488,293,985.00)	(67,072,452.00)	(555,366,437.00)
B	1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(114,756,953,953.01)	(18,803,743,179.00)	(133,560,697,132.01)
1	1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(110,458,014,227.01)	(15,385,631,161.00)	(125,843,645,388.01)
2	1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(3,757,188,234.00)	(3,224,874,759.00)	(6,982,062,993.00)
3	1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(31,896,975.00)	(2,899,725.00)	(34,796,700.00)
4	1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(509,854,517.00)	(190,337,534.00)	(700,192,051.00)
C	1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(394,831,481,788.36)	(26,675,306,279.00)	(421,506,788,067.36)
1	1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(327,907,067,302.58)	(19,069,773,447.07)	(346,976,840,749.65)
2	1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(62,024,846,732.78)	(6,868,249,399.93)	(68,893,096,132.71)
3	1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1,011,233,885.00)	(151,576,154.00)	(1,162,810,039.00)
4	1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3,888,333,868.00)	(585,707,278.00)	(4,474,041,146.00)

5.3.1.3 DANA CADANGAN	Tahun 2021 (Rp) 0,00	Tahun 2020 (Rp) 26.756.453,00
------------------------------	-------------------------------------	--

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan Dana Cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.21 Mutasi Dana Cadangan

Tahun	Pembentukan Dana Cadangan	Penerimaan Hasil Dana Cadangan		Jumlah Ketersediaan Dana	Pencairan deposito dana	Pendepositoan Dana Cadangan	Pemindah Bukuan dari Rek Cadangan	Realisasi Belanja	Saldo Rekening Koran Per 31 Des
		Jasa Giro	Bunga Deposito						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	15.000.000.000	410.958	-	15.000.410.958,00			-	-	15.000.410.958,00
2014	25.000.000.000	150.588.993	-	40.150.999.951,00			-	-	40.150.999.951,00
2015	15.000.000.000	426.989.132	-	55.577.989.083,00			-	-	55.577.989.083,00
2016	15.000.000.000	642.667.821	-	71.220.656.904,00			-	-	71.220.656.904,00
2017	43.127.134.899	713.384.785	-	115.061.176.588,00		114.927.134.899	-	-	134.041.689,00
2018	-	489.477.179	6.835.480.597,00	122.386.134.364,00	43.127.134.899		26.154.136.506,00	26.154.136.506	24.431.997.858,00
2019	-	772.152.244	5.522.616.670,00	128.680.903.278,00			8.459.157.958,00	8.530.409.147	22.267.608.814,00
2020	-	385.907.053	4.623.041.669,33	133.689.852.000,33	60.000.000.000		87.249.801.083,33	83.990.161.851	26.756.453,00
2021	-	7.698	-	133.689.859.698,33	-	-	7.698	-	-
Jumlah	113.127.134.899	3.581.585.863	16.981.138.936,33	133.689.859.698,33	103.127.134.899	114.927.134.899	121.863.095.547,33	118.674.707.504	

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.756.453,00, atas saldo tersebut. pada tanggal 4 Januari 2021 dilakukan pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah senilai Rp26.756.453,00. Namun pada tanggal 31 Januari diterima jasa giro atas saldo dana cadangan akhir tahun sebesar Rp7.698,00 di rekening Dana Cadangan dan langsung dipindahbukukan ke rekening Kasda, sehingga per tanggal 31 Desember 2021 saldo rekening Dana Cadangan adalah sebesar Rp0,00.

Secara keseluruhan total jumlah Dana Cadangan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Rp133.689.859.698,33 direalisasikan sebagai belanja pembangunan RSUD sebesar Rp118.674.707.504,00 dan sampai 31 Desember 2021 terdapat sisa Dana Cadangan yang masih ada di Kas Umum Daerah dan SILPA tahun 2020 dan 2021 sebesar adalah Rp15.015.152.194,00

5.3.1.4 ASET LAINNYA	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	22.358.975.351,00	27.363.570.692,60

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp22.358.975.351,00 dan Rp27.363.570.692,60. Rincian aset lainnya dapat dilihat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	48.400.533,00	48.400.533,00

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada Pemerintah Kota Bukittinggi tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah.

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 Rp48.175.533,00. Tidak ada perubahan dibanding tahun 2020, tagihan tersebut merupakan utang TGR Bendahara yang meninggal dunia dan belum diselesaikan sampai dengan tahun 2021. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.48 Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2021

NO.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	BAPPEDA	45.744.364,00	-	-	45.744.364,00
2	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
3	Sekretariat Darah	-	225.000,00	-	225.000,00
	JUMLAH	48.175.533,00	225.000,00	-	48.400.533,00

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	16.360.038.000,00	16.360.038.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi terdiri dari :

a. Kerjasama dengan pihak ketiga

Nilai kerja sama operasi Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.246.002.000,00 yang merupakan kerjasama dalam status “Hak Pengelolaan Lahan (HPL)” Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemko Bukittinggi dengan Pihak Ketiga dalam bentuk 3 (tiga) perjanjian kerjasama atas pemanfaatan 5 (lima) buah tanah HPL dengan nilai aset yang dikerjasamakan senilai Rp16.246.002.000,00 . Bentuk kerjasama adalah pembangunan 76 (tujuh puluh enam) unit Rumah Toko (Ruko) yang akan dijual kepada para pedagang. Tanah-tanah tersebut berada di bawah

kewenangan dan pencatatan Pengelola Barang Milik Daerah. Tanah-tanah di kompleks Pertokoan Pasar Simpang Aur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.49 Tanah Hak Pengelolaan di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur

NO	NAMA PEMEGANG HAK	ALAMAT OBJEK HGB	NO SERTIPIKAT HPL	NO SERTIPIKAT HGB	No. Sket
1	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0001	0156	0001
2	H. Yoni Agusti, SH	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro No. 1	0001	0142	0002
3	Andri Sukma Jaya	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0166	0003
4	Asweti	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0139	0004
5	Hj. Janiar Yus	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0001	0146	0005
6	Asweti	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0140	0006
7	H. Syofyan	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0171	0007
8	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro No. 4	0001	0158	0008
9	Hendry	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0138	0009
10	A.DT.Batuah	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0181	0010
11	Herlangga, SH	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0145	0011
12	Enita Tjuatja	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0001	0194	0012
13	H. Baiyar	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0143	0013
14	H. Yemrizal	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro No. 2	0001	0167	0014
15	Zahara	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0001	0141	0015
16	H. Zakaria	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0002	0169	0016
17	Yasman	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0002	0148	0017
18	H. Telvi Robbel, SH	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro	0002	0190	0018
19	Delwinda Nofia	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0002	0209	0019
20	Yunaidi Amir, St Marajo/Ainil Mardiah	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro	0002	0180	0020
21	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0002	0159	0021
22	Romi Ardiansyah	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0002	0208	0022
23	Yusneli/Efendi	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Simpang Aur Dalam	0002	0205	0023
24	Fadlan Aryndra Haviz	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Simpang Aur Dalam	0002	0151	0024
25	Haviz Dt. Manindh	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Simpang Aur Dalam	0002	0195	0025
26	Haviz Dt. Manindh	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Simpang Aur Dalam	0002	0150	0026
27	Haviz Dt. Manindh	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Simpang Aur Dalam	0002	0149	0027
28	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro	0002	0157	0028
29	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro	0002	0155	0029
30	H. Yoni Agusti, SH	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0172	0030
31	H. Muhammad Ikhsan	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0197	0031
32	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0211	0032

NO	NAMA PEMEGANG HAK	ALAMAT OBJEK HGB	NO SERTIPIKAT HPL	NO SERTIPIKAT HGB	No. Sket
33	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0212	0033
34	H. Muslim	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0179	0034
35	Arniza	Pertokoan Simpang Aur Blok O	0003	0207	0035
36	Yarlis	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0206	0036
37	H. Ratinis St Mudo	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 5	0003	0165	0037
38	H. Asrizal Ahmad	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 4	0003	0178	0038
39	Guswir	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 3	0003	0210	0039
40	H. Em Mirfal Effendi	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 2	0003	0168	0040
41	H. Em Mirfal Effendi	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 1	0003	0170	0041
42	Haji Dasril	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0147	0042
43	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0160	0043
44	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0161	0044
45	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0162	0045
46	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0163	0046
47	PT. Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0003	0164	0047
48	Chaiyar	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 10	0003	0130	0048
49	Rosmanidar	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 9	0003	0131	0049
50	H. Yoni Syafri, SH	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 7	0003	0132	0050
51	H. Aswir	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri No. 8	0003	0133	0051
52	Haji Ruslami Rasyid Datuak Sati	Pertokoan Simpang Aur Blok O	0003	0144	0052
53	Muhammad Habdi/Ahmad Fadhil	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro No. 16 Tarok Dipo	0005	0176	0053
54	Alibar Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro No. 14 Tarok Dipo	0005	0189	0054
55	Ermizal	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0005	0173	0055
56	Mawardi/Dasriwati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0177	0056
57	H.M.Ramsi Suman, SM	Pertokoan Simpang Aur Blok N	0005	0182	0057
58	Dra. Afnita	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0192	0058
59	Nailul Autar ST. Kayo	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0191	0059
60	H. Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0183	0060
61	H. Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0184	0061
62	H. Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0186	0062
63	Hj. Baenar/Syafwan St. Btk Ameh	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal	0005	0202	0063
64	Asrul Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro No. 15 Tarok Dipo	0005	0196	0064

NO	NAMA PEMEGANG HAK	ALAMAT OBJEK HGB	NO SERTIPIKAT HPL	NO SERTIPIKAT HGB	No. Sket
65	H. Syahril/Erlin Sikumbang	Pertokoan Simpang Aur Blok N , Jl. Diponegoro No. 13 Tarok Dipo	0005	0187	0065
66	Helmawati	Pertokoan Simpang Aur Blok N , Jl. Diponegoro No. 11	0005	0201	0066
67	Asrul Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N , Jl. Diponegoro No. 12	0005	0203	0067
68	Yunizal/Hasnon	Pertokoan Simpang Aur Blok N , Jl. Diponegoro No. 10	0005	0204	0068
69	Adril Syaribaluddin	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0006	0174	0069
70	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0006	0175	0070
71	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0006	0185	0071
72	Rizal	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Simpang Aur Dalam	0006	0188	0072
73	H. Amrizal	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri	0006	0193	0073
74	Haji Ruslaini Rasyid Dt. Sati	Pertokoan Simpang Aur Blok O	0006	0198	0074
75	H. Sofardi	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jl. Auri	0006	0199	0075
76	Sunerti	Pertokoan Simpang Aur Blok O	0006	0200	0076

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak ketiga tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dengan mengeluarkan 5 (lima) buah Sertifikat HGB Induk atas nama PT. RGM, PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Setelah Ruko tersebut terjual kepada pedagang, Sertipikat HGB Induk dipecah menjadi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah Sertipikat HGB atas nama pedagang sebagai masing-masing pemilik Ruko.

Saat ini Sertipikat HGB tersebut dalam masa perpanjangan/pembaharuan selama 20 (duapuluh) tahun berikutnya yang akan berakhir antara tahun 2021 s.d 2027. Dari perjanjian kerjasama tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemilik tanah HPL telah menerima pendapatan berupa uang kontribusi dari pihak Ketiga. Semenjak Tahun 2018 hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menerima uang wajib tahunan atas pengguna/pemegang Sertipikat HGB diatas HPL tersebut.

Sampai saat ini Pemko Bukittinggi juga masih dalam masa perjanjian bagi tempat usaha dengan PT.Citicon Mitra Bukittinggi dengan HPL Nomor 02/Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang. Terkait perjanjian ini sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi belum mendapatkan manfaat dari PT. CMB. Berbagai upaya perundingan telah diupayakan akan tetapi belum mencapai titik temu.

Sementara Aset tanah terletak pada Pengelola Barang Milik Daerah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor Surat Ukur Nomor 41/ATTS/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan luas 7484 m2. Terkait dengan HGB telah diterbitkan Sertifikat Rumah Susun/ Strata Title yang bagi kepada pedagang.

b. Kerjasama Sewa

Aset yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort De Kock dengan luas 470M2/280 M2 dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili dengan perjanjian yang diperbarui setiap tahunnya. Nilai tersebut sama dengan nilai tahun lalu.

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	8.170.557.401,00	7.734.450.901,00

Nilai Aset Tidak Berwujud pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.734.450.901,00. Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp436.106.500,00 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp8.170.557.401,00 dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Saldo Awal	Rp	7.734.450.901,00
Mutasi bertambah:		
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	256.602.500,00
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp.	<u>179.504.000,00</u>
Jumlah	Rp.	436.106.500,00
Mutasi berkurang:		
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00
Saldo akhir	Rp	0,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	4.746.799.227,00	8.520.573.342,60

Aset yang tercatat pada aset lain-lain merupakan aset tetap yang kondisinya sudah tidak dapat digunakan, baik itu rusak berat maupun aset yang sudah tidak ditemukan lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Nilai bruto Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.332.446.938,45. Selama tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp2.156.174.406,29 sehingga saldo akhir Tahun 2021 adalah Rp43.176.272.532,16 dengan nilai akumulasi penyusutan Barang Rusak Berat sebesar Rp38.429.473.305,16 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Uraian	Aset Lainnya
Saldo Awal	45.332.446.938,45

Penambahan	
Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	30.084.005,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	889.863.032,71
Jumlah Penambahan	919.947.037,71
Pengurangan	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	315.591.939,00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	36.024.005,00
Koreksi Pencatatan	24.500.000,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	2.700.005.500,00
Jumlah Pengurangan	3.076.121.444,00
Saldo per 31 Desember 2021	43.176.272.532,16

5.3.1.4.5	Amortisasi Aset	Tahun 2021	Tahun 2020
	Tidak Berwujud	(Rp)	(Rp)
		(6.966.819.810,00)	(5.299.892.084,00)

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk Aset Tidak Berwujud selama 5 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp6.996.819.810,00 dan Rp5.299.892.084,00. Untuk perhitungan nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	5.299.892.084,00
Beban Amortisasi Tahun 2021	Rp	507.984.970,00
Koreksi Penambahan Akumulasi	Rp	1.165.442.756,00
Koreksi Pengurangan Akumulasi	Rp	(6.500.000,00)
Saldo Akhir	RP	6.966.819.810,00

5.3.2. KEWAJIBAN

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
11.436.747.898,31	3.562.600.613,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Tahun 2021 diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 5.3.52
Kewajiban Tahun 2021

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal 2021 setelah Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	3.562.600.613,00	14.659.421,00	3.577.260.034,00	9.963.647.469,31	2.104.159.605,00	11.436.747.898,31
2	Kewajiban Jangka Panjang	-			-	-	-
		3.562.600.613,00			9.963.647.469,31	2.104.159.605,00	11.436.747.898,31

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
11.436.747.898,31	3.562.600.613,00

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp11.436.747.898,31 dan Rp3.562.600.613,00. Kewajiban secara rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.53
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2021

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal 2021 setelah Koreksi	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-		-	-	-
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.500.000,00	-	999.500.000,00	-	-	999.500.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	487.985.484,00	-	487.985.484,00	357.775.936,67	466.235.484,00	379.525.936,67
4	Utang Belanja	306.155.028,00	-	306.155.028,00	9.397.844.621,64	181.786.599,00	9.522.213.050,64
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.768.960.101,00	14.659.421,00	1.783.619.522,00	208.026.911,00	1.456.137.522,00	535.508.911,00
	jumlah	3.562.600.613,00	14.659.421,00	3.577.260.034,00	9.963.647.469,31	2.104.159.605,00	11.436.747.898,31

A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	0,00	0,00

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 tahun 2021 tidak terdapat penambahan Utang Perhitungan Pihak ketiga sehingga saldo akhir pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00, Namun demikian terdapat mutasi masuk sama besar dengan mutasi keluar yakni pada akun Utang PPh Pasal 21.

B. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	999.500.000	999.500.000,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2020 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2021 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi lisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

- 1) Pada Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan upaya :
 - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;

b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI, Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat di Kementerian Keuangan RI

- a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
- b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

2. Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sasaran nya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;
- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi,

antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.

- 2) Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.54 Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
2	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajunggang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
Total				1.645.000.000,00	645.500.000,00	999.500.000,00

- 3) Tahun 2021 dalam masa audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Pemko Bukittinggoi telah kembali menyurati Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta konfirmasi mengenai status utang ini, dan telah dilakukan komunikasi telepon dengan petugas yang terkait. Dalam hasil komunikasi tersebut pihak Direktorat Sistem Manajemen Investasi akan berupaya menelusuri dan menentukan status utang ini dan akan mengikuti prosedur untuk proses pemutihan jika memungkinkan nantinya. Sampai sekarang status masih menunggu kabar selanjutnya dari Kementerian Keuangan.

C. Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2021
Rp
379.525.936,67

Tahun 2020
Rp
487.985.484,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020 pada neraca per adalah sebesar Rp487.985.484,00, selama Tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp357.775.936,67 dan mutasi kurang sebesar Rp466.235.484,00 sehingga saldo akhir Tahun 2021 menjadi Rp379.525.936,67.

Tabel. 5.3.55 Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

No.		Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo akhir
		31 Des 2020		Tambah	Kurang	31 Desember 2021
1		4	5	6	7	8
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	243.655.171,00	-	170.262.270,00	243.655.171,00	170.262.270,00
2	Pajak Reklame Berjalan	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	103.050.000,00	-	187.063.666,67	81.300.000,00	208.813.666,67
4	Reklame Kain	-	-			-
6	Retribusi Pelayanan Pasar	64.453.073,00	-	-	64.453.073,00	-
7	Retribusi Pasar Grosir	36.720.600,00	-	-	36.720.600,00	-
8	Retribusi Pertokoan	34.796.400,00	-	-	34.796.400,00	-
9	Retribusi Sampah	4.860.240,00	-	-	4.860.240,00	-
	Jumlah	487.985.484,00	-	357.775.936,67	466.235.484,00	379.525.936,67

Realisasi Pendapatan diterima dimuka berada pada SKPD Badan Keuangan dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

D. Utang Belanja

Tahun 2021
Rp
9.522.213.050,64

Tahun 2020
Rp
306.155.028,00

Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp9.522.213.050,64 dan Rp306.155.028,00, adapun rincian utang belanja tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

1. Utang Belanja Pegawai

Tahun 2021
Rp
4.608.590.212,00

Tahun 2020
Rp
139.683.015,00

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp139.683.015,00. Selama tahun 2021 terdapat penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp4.588.148.883,00 dan pengurangan utang sebesar Rp119.241.686,00. Sehingga saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.608.590.212,00. Rincian mutasi utang belanja pegawai tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel. 5.3.56
Daftar Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2021

No.	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2021
						Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pertanian	2020	29.654.412,00	-	29.654.412,00	-	16.233.907,00	13.420.505,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2020	103.007.779,00	-	103.007.779,00	-	103.007.779,00	-
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2019	7.020.824,00	-	7.020.824,00	-	-	7.020.824,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2021	-	-	-	577.319.398,00	-	577.319.398,00
5	Dinas Sosial	2021	-	-	-	170.142.878,00	-	170.142.878,00
6	Sekretariat DPRD	2021	-	-	-	201.194.787,00	-	201.194.787,00
7	Kecamatan Guguk Panjang	2021	-	-	-	124.610.528,00	-	124.610.528,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021	-	-	-	240.923.388,00	-	240.923.388,00
9	Dinas Kebakaran	2021	-	-	-	3.717.660,00	-	3.717.660,00
10	Dinas Kesehatan	2021	-	-	-	3.270.240.244,00	-	3.270.240.244,00
Jumlah			139.683.015,00	-	139.683.015,00	4.588.148.883,00	119.241.686,00	4.608.590.212,00

a. Dinas Pertanian

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.654.412,00 dan selama tahun 2021 terdapat pengurangan sebesar Rp16.233.907,00, sisa utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan dan pembayaran honorarium PPK kegiatan penanganan Covid-19. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas pertanian per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.420.505,00.

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Saldo utang belanja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.007.779,00 dan selama tahun 2021 telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp103.007.779,00 Utang tersebut merupakan pembayaran TPP ASN. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada BKPSDM per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

c. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.020.824,00 yang merupakan kekurangan pembayaran asuransi kesehatan TPP. Selama tahun 2021 belum ada pembayaran atas utang tersebut, sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2021 masih tetap sebesar Rp7.020.824,00.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

Saldo utang belanja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp577.319.398,00 yang merupakan kekurangan pembayaran TPP PNS Oktober s.d Desember berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp222.067.997,00, Prestasi Kerja sebesar Rp334.374.090,00 dan asuransi kesehatan TPP sebesar Rp20.877.311,00 sehingga saldo akhir Utang Belanja Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp577.319.398,00.

e. Dinas Sosial

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp170.142.878,00 yang merupakan kekurangan pembayaran TPP bulan November dan Desember tahun 2021 kemudian TPP atas beban kerja beban kerja sebesar Rp65.760.500,00 dan TPP atas Prestasi Kerja sebesar Rp98.635.686,00 dan iuran BPJS TPP sebesar Rp5.746.692,00 Sehingga saldo akhir utang Belanja Pegawai pada Dinas Sosial per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp170.142.878,00.

f. Sekretariat DPRD

Saldo utang belanja pegawai Sekretariat DPRD per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 namun tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp201.194.787,00 yang merupakan kekurangan pembayaran TPP November-Desember 2021 yang terdiri dari :

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp77.768.829,00

2. Prestasi Kerja ASN sebesar Rp116.516.025,00 dan BPJS sebesar Rp6.909.933,00
Sehingga saldo akhir Utang Belanja Pegawai pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2021 sebesar Rp201.194.787,00.

g. Kecamatan Guguk Panjang

Saldo utang Belanja Pegawai Kecamatan Guguk Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp124.610.528,00 yang merupakan kekurangan pembayaran TPP Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2021, Sehingga saldo akhir utang Belanja Pegawai pada Kecamatan Guguk Panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp124.610.528,00.

h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp240.923.388,00 yang merupakan kekurangan pembayaran utang iuran BPJS Kesehatan 4% dari Belanja Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2021 yang disebabkan karena kekurangan anggaran pada DPA APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dengan demikian saldo akhir Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp240.923.388,00.

i. Dinas Kebakaran

Saldo utang Belanja Pegawai Dinas Kebakaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp3.717.660,00 yang merupakan kekurangan pembayaran Iuran BPJS TPP Bulan Desember 2021. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Kebakaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.717.660,00.

j. Dinas Kesehatan

Saldo utang belanja pegawai Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp3.270.240.244,00 yang merupakan kekurangan pembayaran utang Jasa Layanan Medis kepada Pegawai dari 15 Februari s.d 31 Desember 2021. sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.270.240.244,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
170.081.100,00	47.769.163,00

Saldo utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp170.081.100,00 dan Rp47.769.163,00. Rincian utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.57
Daftar Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

No.	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo akhir
			31 Des 2020			Tambah	Kurang	31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Lingkungan Hidup		39.140.000,00	-	39.140.000,00	83.280.000,00	39.140.000,00	83.280.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2020	6.079.163,00	-	6.079.163,00	-	6.079.163,00	-
3	Kecamatan Guguk Panjang		2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-
4	Dinas Kesehatan		-	-	-	86.801.100,00	-	86.801.100,00
-	Bantuan Iuran Peserta PBU dan BP Kelas 3 tagihan November dan Desember	2021	-	-	-	67.566.600,00	-	67.566.600,00
-	Utang Pembelian Pecah Belah untuk FoodCourt di RSUD	2021	-	-	-	11.484.500,00	-	11.484.500,00
-	Utang Jasa Anestesi	2021	-	-	-	7.750.000,00	-	7.750.000,00
	Jumlah		47.769.163,00	-	47.769.163,00	170.081.100,00	47.769.163,00	170.081.100,00

a. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.140.000,00. Selama Tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp83.280.000,00 dan pengurangan sebesar Rp39.140.000,00, utang tersebut merupakan utang kompensasi jasa pelayanan persampahan Kota Bukittinggi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2021. Pembayaran utang belanja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2022, dengan demikian saldo utang tersebut Tahun 2021 adalah sebesar Rp83.280.000,00.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang barang dan jasa pada Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.079.163,00. Pada tahun 2021 telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp6.079.163,00 yang merupakan pembayaran honorarium pegawai kontrak, pada tahun 2021 tidak terdapat penambahan utang sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 menjadi Rp00,00.

c. Kecamatan Guguk Panjang

Saldo Utang Barang dan Jasa pada Kecamatan Guguk Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.550.000.00. Pada tahun 2021 telah dilunasi seluruhnya sebesar Rp2.550.000.00 utang tersebut merupakan utang kekurangan pembayaran tagihan air bulan Oktober tahun 2020 sehingga nilai saldo utang 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp.0,00

d. Dinas Kesehatan

Saldo utang pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00. Pada tahun 2021 terdapat penambahan utang sebesar Rp86.801.100,00 yang terdiri dari :

1. Utang Bantuan Iuran Peserta PBU dan BP Kelas 3 tagihan November dan Desember 2021 sebesar Rp67.566.600,00
2. Utang atas pembelian pecah belah untuk foodcourt di RSUD sebesar Rp11.484.500,00 dan
3. Utang jasa Anestesi sebesar Rp7.750.000,00.

Sehingga nilai saldo utang pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp86.801.100,00.

3. Utang Belanja Hibah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
6.972.680,00	0,00

Pada tahun 2020 tidak terdapat utang belanja hibah pada Pemerintah Kota Bukittinggi, dan pada tahun 2021 terdapat Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.972.680,00 yang merupakan utang

pembayaran termyn I sebesar 100% Pengawasan Pembangunan Atap Jenjang Masjid Jami' Gunjo Koto Selayan sehingga saldo utang belanja hibah tahun 2021 adalah Rp6.972.680,00

4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	123.353.100,00	118.702.850,00

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.702.850,00. Selama tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp19.426.000,00 yang merupakan utang pembayaran perencanaan Pembangunan Kanopi Jalan Minang Kabau pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta terdapat mutasi kurang sebesar Rp14.775.750,00 yang merupakan penyesuaian hutang gedung kantor Tahun 2020 pada Kecamatan Guguk Panjang sehingga saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.353.100,00, sebagaimana dapat dijelaskan tabel berikut :

Tabel. 5.3.58
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No.	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo akhir
			31 Des 2020		Tambah	Kurang	31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		2.459.500,00	-	19.426.000,00	-	21.885.500,00
	1 Belanja Modal Pembangunan Gedung	2016	2.459.500,00				2.459.500,00
	2 Belanja Modal Perencanaan	2021	-		19.426.000,00		19.426.000,00
2	Kecamatan Guguk Panjang	2020	14.775.750,00			14.775.750,00	-
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2020	101.467.600,00				101.467.600,00
	Jumlah		118.702.850,00		19.426.000,00	14.775.750,00	123.353.100,00

5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	4.613.215.958,64	00,00

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2020 adalah Rp0,00 selama Tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.632.678.917,63 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.613.215.958,64. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor. Rincian mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 5.3.62
Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2021
						Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8
1	Dinas Pekerjaan Umum		-	-				
	a. Pembayaran Termyn I sebesar 90% Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bermawi	2021	-	-	-	430.270.646,38	-	430.270.646,38
	b. Pembayaran Termyn II sebesar 10% lunas (lunas) Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Drainase Paket II	2021	-	-	-	24.581.634,00	-	24.581.634,00
	c. Pembayaran Final Quantity sebesar 60,71% Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN1 s.d. Rumah Potong)	2021	-	-	-	4.072.175.137,36		4.072.175.137,36
	d. Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Crossing Saluran dan Pintu Air Jalan Melati	2021	-	-	-	9.654.384,95	-	9.654.384,95
	e. Pembayaran Termyn I sebesar 12% Pekerjaan Pembangunan Transfer Depo	2021	-	-	-	76.534.155,95	-	76.534.155,95
	Jumlah							4.613.215.958,64

			-	-	-	4.613.215.958,64	
--	--	--	---	---	---	-------------------------	--

Terhadap utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pekerjaan yang putus kontrak pada tahun 2021 yaitu Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN1 s.d. Rumah Potong) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi oleh PT Inanta Bhakti Utama sebagai pelaksana proyek tersebut. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Khusus) Inspektorat Kota Bukittinggi Nomor 04/Insp-Bkt/2022 tanggal 24 Maret 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui hutang atas capaian pelaksanaan pekerjaan PT. Inanta Bhakti Utama dengan bobot 59,869% sebesar Rp4.072.175.137,36.

1. Utang Belanja Tak Terduga	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo utang Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020, dan tidak adanya mutasi tambah maupun kurang Utang Belanja Tak Terduga Tahun 2021, sehingga tidak terdapat saldo per tanggal 31 Desember 2021

2. Utang Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo utang belanja Bantuan Sosial pada tahun 2020, dan tidak adanya mutasi tambah maupun kurang Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021, sehingga tidak terdapat saldo per tanggal 31 Desember 2021.

A. Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	535.508.911,00	1.768.960.101,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020 adalah Rp1.768.960.101, merupakan utang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya, dengan rincian :

1. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Saldo Utang Kelebihan Transfer Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.745.950.874,00. Terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp14.659.421,00 sehingga saldo awal menjadi Rp1.783.619.522,00. Selama tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp208.026.911,00 dan mutasi kurang sebesar

Rp1.456.137.522,00 sehingga saldo akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp535.508.911,00 rincian mutasi utang kelebihan transfer tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.59
Daftar Mutasi Utang Kelebihan Transfer tahun 2021

No.	Rincian	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir (Rp)	Keterangan
			31 Des 2020			Tambah	Kurang	31 Desember 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DBH Pajak Pusat								
1	DBH Pajak		503.834.142,00	-	503.834.142,00	11.856.591,00	400.502.676,00	115.188.057,00	
	Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pajak PPh	s.d 2019	503.834.142,00		503.834.142,00	-	400.502.676,00	103.331.466,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Migas	2020	-		-	11.524.532,00	-	11.524.532,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Biaya Pemungutan Migas	2020	-		-	332.059,00	-	332.059,00	PMK 129/PMK.07/2021
2	Sumber Daya Alam		1.242.116.732,00	14.659.421,00	1.256.776.153,00	196.170.320,00	1.032.625.619,00	420.320.854,00	
	Lebih Salur Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	2013	921.058,00		921.058,00		921.058,00	-	Penyesuaian dengan dokumen terakhir berupa PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar DBH SDA Migas Minyak Bumi 15%	2020		13.082.600,00	13.082.600,00	500.200,00	-	13.582.800,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar DBH SDA Migas Minyak Bumi 0,5%	2020		411.400,00	411.400,00	15.800,00	-	427.200,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara	s.d 2019	202.451.588,00		202.451.588,00	-	-	202.451.588,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Salur DBH SDA Mineral Bukan logam dan Lainnya	2015	516.244.067,00		516.244.067,00		516.244.067,00	-	Penyesuaian dengan dokumen terakhir berupa PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar DBH SDA Dana Bagi Hasil Kehutanan	s.d 2020	7.039.525,00	1.165.421,00	8.204.946,00	37.960.300,00	-	46.165.246,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Bayar DBH SDA Perikanan	2020	-		-	157.694.020,00	-	157.694.020,00	PMK 129/PMK.07/2021
	Lebih Salur DBH SDA Perikanan		515.460.494,00		515.460.494,00		515.460.494,00	-	PMK 129/PMK.07/2021
	Jumlah		1.745.950.874,00	14.659.421,00	1.760.610.295,00	208.026.911,00	1.433.128.295,00	535.508.911,00	

2. Utang Transfer

Saldo Utang Transfer Tahun 2020 adalah sebesar Rp23.009.227,00. Utang transfer tersebut merupakan lebih salur dana bagi hasil dari Provinsi. Selama Tahun 2021 terdapat mutasi kurang sebesar Rp23.009.227,00 sehingga saldo akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 rincian mutasi utang transfer tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.60
Daftar Mutasi Utang Transfer tahun 2021

No.	Rincian	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo awal setelah koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo akhir (Rp)	Keterangan
			31 Des 2020			Tambah	Kurang	31 Desember 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DBH Pajak Provinsi							-	
1	Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	2016	15.064.840,00	-	15.064.840,00	-	15.064.840,00	-	Penyesuaian dengan dokumen terakhir berupa SK Bapenda Prov. Sumbar no. 971.1/007/Pjk-Bapenda/2022
2	Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	2017	7.944.387,00	-	7.944.387,00	-	7.944.387,00	-	Penyesuaian dengan dokumen terakhir berupa SK Bapenda Prov. Sumbar no. 971.1/007/Pjk-Bapenda/2022
								-	
	Jumlah		23.009.227,00	-	23.009.227,00	-	23.009.227,00	-	

5.3.3 EKUITAS	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	2.040.816.158.974,56	1.687.944.342.619,61

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2020 terdapat Ekuitas sebesar Rp1.687.944.342.619,61 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp2.040.816.158.974,56 dengan kenaikan sebesar Rp352.871.816.354,95. *Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat dilihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.*

5.4 LAPORAN OPERASIONAL	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	342.032.863.452,96	81.583.250.921,74

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban defisit operasional dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp342.032.863.452,96 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama tahun 2021 kegiatan operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp342.872.113.948,12 dengan Pendapatan kegiatan operasional sebesar Rp1.001.362.252.732,94 dan Beban Operasional sebesar Rp658.490.138.784,82

2. Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2021 kegiatan non operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp839.250.495,16) meliputi Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp839.250.495,16).

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2021 terdapat realisasi terhadap pos luar biasa pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp0,00 yang merupakan Beban Luar Biasa.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Laporan Operasional Tahun 2021

NO URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN – LO	1.001.362.252.732,94	703.926.040.870,94	297.436.211.862.00	42.25
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	108.116.129.324,94	90.132.904.290,94	17.983.225.034.00	19.95
7.1.1	Pajak Daerah-LO	41.921.194.046,00	37.559.084.588,00	4.362.109.458.00	11.61
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	35.295.201.072,00	21.100.926.252,00	14.194.274.820.00	67.27
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.983.284.173,00	11.532.926.409,00	(4.549.642.236.00)	(39.45)
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	23.916.450.033,94	19.939.967.041,94	3.976.482.992.00	19.94
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	590.328.142.941,00	588.641.201.779,00	1.686.941.162.00	0.29
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	558.483.516.783,00	558.141.723.865,00	341.792.918.00	0.06
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	31.844.626.158,00	30.499.477.914,00	1.345.148.244.00	4.41
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	302.917.980.467,00	25.151.934.801,00	277.766.045.666.00	1.104.35
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	299.831.351.937,00	9.868.699.002,00	289.962.652.935.00	2.938.21
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0	
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	3.086.628.530,00	15.283.235.799,00	(12.196.607.269.00)	(79.80)
8	BEBAN	658.490.138.784.82	619.160.166.563.04	39.329.972.221.78	6.35
8.1.1.1	Beban Pegawai	300.840.522.762,25	295.921.031.188,57	4.919.491.573.68	1.66
8.1.2.2	Beban Persediaan	59.314.130.550,38	74.866.552.197,25	(15.552.421.646.87)	(20,77)
8.1.2.3	Beban Jasa	132.918.782.054,72	104.551.062.865,37	28.367.719.189,35	27.13
8.1.2.4	Beban Pemeliharaan	19.297.583.709,79	9.713.351.962,04	9.584.231.747,75	98.67
8.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	32.034.823.347,50	21.587.659.162,00	10.447.164.185,50	48.39
8.1.5.6	Beban Hibah	21.027.307.017,43	36.992.197.617,18	(15.964.890.599,75)	(43.16)
8.1.6.7	Beban Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	3.333.930.694,00	(2.253.930.694.00)	(67.61)
8.2.1.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	78.288.554.773,35	67.559.928.043,37	10.728.626.729,98	15.88
8.1.7.9	Beban Penyisihan Piutang	5.663.113.272,30	2.965.209.525,24	2.697.903.747,06	90,99
8.1.8.10	Beban Lain-lain	8.025.321.297,10	1.669.243.308,02	6.356.077.989,08	380,78
8.3.1.1	Beban Transfer	-	-	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	342.872.113.948,12	84.765.874.307,90	258.106.239.640,22	304,49
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0	0	0
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	335.345.363,16	929.409.998,35	(594.064.635,19)	(63,92)
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	503.905.132,00	2.253.213.387,81	(1.749.308.255,81)	(77,64)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(839.250.495,16)	(3.182.623.386,16)	(2.343.372.891.00)	(73.63)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	342.032.863.452,96	81.583.250.921,74	260.449.612.531,22	319,24
POS LUAR BIASA					
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	342.032.863.452,96	81.583.250.921,74	260.449.612.531,22	319,24

Penjelasan Saldo Awal Laporan Operasional

Saldo awal Laporan Operasional merupakan pemindahan saldo akhir tahun 2020. Adanya perbedaan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Telah dilakukan penyesuaian oleh masing-masing SKPD sesuai dengan pembebanan masing-masing pos untuk laporan operasional tahun 2021. Berikut perbandingan antara saldo awal tahun 2021 dan saldo akhir audited tahun 2020

**Tabel 5.4.2 Perbandingan Saldo Akhir 2020 dan Saldo Awal 2021
Laporan Operasional**

URAIAN	SALDO AKHIR 2020	SALDO AWAL 2021	SELISIH
KEGIATAN OPERASIONAL	84.765.874.307,90	84.765.874.307,90	-
PENDAPATAN	703.926.040.870,94	703.926.040.870,94	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.644.740.089,94	90.132.904.290,94	511.835.799,00
Pendapatan Pajak Daerah	37.559.084.588,00	37.559.084.588,00	-
Pendapatan Retribusi Daerah	21.100.926.252,00	21.100.926.252,00	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	11.532.926.409,00	11.532.926.409,00	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	20.451.802.840,94	19.939.967.041,94	511.835.799,00
PENDAPATAN TRANSFER	588.641.201.779,00	588.641.201.779,00	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	502.014.643.865,00	558.141.723.865,00	(56.127.080.000,00)
Dana Bagi Hasil Pajak	11.734.934.663,00	13.830.115.263,00	(2.095.180.600,00)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.095.180.600,00	-	2.095.180.600,00
Dana Alokasi Umum	429.026.323.000,00	429.026.323.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	0	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	21.016.688.521,00	21.016.688.521,00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	38.141.517.081,00	38.141.517.081,00	-
Dana Insentif Daerah	0	56.127.080.000,00	(56.127.080.000,00)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	56.127.080.000,00	-	56.127.080.000,00
Dana Otonomi Khusus	0	-	0,00
Dana penyesuaian	56.127.080.000,00	-	56.127.080.000,00
TRANSFER ANTAR DAERAH	30.499.477.914,00	30.499.477.914,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.499.477.914,00	30.499.477.914,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	-	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	24.640.099.002,00	25.151.934.801,00	(511.835.799,00)
Pendapatan Hibah	24.640.099.002,00	9.868.699.002,00	14.771.400.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	15.283.235.799,00	(15.283.235.799,00)
BEBAN	619.160.166.563,04	619.155.082.563,04	(5.084.000,00)
Beban Pegawai	362.413.714.337,57	295.915.947.188,57	66.497.767.149,00
Beban Persediaan	67.737.342.822,25	74.866.552.197,25	(7.129.209.375,00)
Beban Jasa	38.185.838.939,37	104.551.062.865,37	(66.365.223.926,00)
Beban Pemeliharaan	18.343.192.414,04	9.713.351.962,04	8.629.840.452,00
Beban Perjalanan Dinas	20.101.492.862,00	21.587.659.162,00	(1.486.166.300,00)
Beban Penyisihan piutang	3.050.516.870,24	2.965.209.525,24	85.307.345,00
Beban Hibah	38.654.566.594,18	36.992.197.617,18	1.662.368.977,00
Beban Bantuan Sosial	823.580.727,00	3.333.930.694,00	(2.510.349.967,00)

URAIAN	SALDO AKHIR 2020	SALDO AWAL 2021	SELISIH
Beban Penyusutan	67.590.516.574,37	67.559.928.043,37	30.588.531,00
Beban Transfer	706.056.990,00	-	706.056.990,00
Beban Lain-lain	1.553.347.432,02	1.669.243.308,02	(115.895.876,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	84.765.874.307,90	84.770.958.307,90	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.182.623.386,16)	3.182.623.386,16	(6.365.246.772,32)
Surplus Penjualan Aset Non lancar	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non lancar	-	929.409.998,35	(929.409.998,35)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	2.253.213.387,81	(2.253.213.387,81)
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.182.623.386,16)	-	(3.182.623.386,16)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.182.623.386,16)	(3.182.623.386,16)	-
POS LUAR BIASA	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	81.583.250.921,74	81.583.250.921,74	-

5.4.1 Kegiatan Operasional

Tahun 2021
Rp
342.872.113.948,12

Tahun 2020
Rp
84.765.874.307,90

Kegiatan operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021. Rincian kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.2 Kegiatan Operasional Tahun 2021

Uraian	2021 Rp	2020 (Audited) Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
1	2	2	4=(2-3)
KEGIATAN OPERASIONAL	342.872.113.948,12	84.765.874.307,90	258.106.239.640,22
PENDAPATAN	1,001,362,252,732.94	703.926.040.870,94	297,436,211,862.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108,116,129,324.94	90.644.740.089,94	17,471,389,235.00
PENDAPATAN TRANSFER	590,328,142,941.00	588.641.201.779,00	1,686,941,162.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	302,917,980,467.00	24.640.099.002,00	278,277,881,465.00
BEBAN	658,490,138,784.82	619.160.166.563,04	39,329,972,221.78

5.4.1.1 Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	1,001,362,252,732.94	703.926.040.870,94

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp1,001,362,252,732.94 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	108,116,129,324.94	90,132,904,290.94

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga termasuk pendapatan yang diterima langsung dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) baik melalui Kas Bendahara Penerimaan maupun melalui kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp108,116,129,324.94 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
1	2	3	4=(2-3)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108,116,129,324.94	91.786.288.185,61	16,329,841,139.33
Pendapatan Pajak Daerah	41,921,194,046.00	40.765.025.893,00	1,156,168,153.00
Pendapatan Retribusi Daerah	35,295,201,072.00	27.401.880.331,00	7,893,320,741.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,983,284,173.00	5.482.031.608,00	1,501,252,565.00
Lain-lain PAD Yang Sah	23,916,450,033.94	18.137.350.353,61	5,779,099,680.33

Rincian masing-masing Pendapatan-LO yang terlihat pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	41.921.194.046,00	37.559.084.588,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, pada Tahun 2021 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp41.921.194.046,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.4 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

Kode	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	2	3
8.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO	41.921.194.046,00
8.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	12.339.424.637,00
8.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	5.880.684.133,00
8.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	716.219.858,00
8.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	819.059.951,00
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.902.665.599,00
8.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	298.836.265,00
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	71.964.647,00
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.820.552.989,00
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.071.785.967,00

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.156.168.153,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak-LRA Rp	Realisasi Pendapatan Pajak-LO Rp	Selisih Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pajak Hotel	12.296.289.161,00	12.339.424.637,00	(43.135.476,00)
2	Pajak Restoran	6.052.919.004,00	5.880.684.133,00	172.234.871,00
3	Pajak Hiburan	712.031.108,00	716.219.858,00	(4.188.750,00)
4	Pajak Reklame	648.480.050,00	819.059.951,00	(170.579.901,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	5.902.665.599,00	5.902.665.599,00	0,00
6	Pajak Parkir	298.836.265,00	298.836.265,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	69.419.188,00	71.964.647,00	(2.545.459,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.768.254.822,00	4.820.552.989,00	(1.052.298.167,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.016.130.696,00	11.071.785.967,00	(55.655.271,00)
	Jumlah	40.765.025.893,00	41.921.194.046,00	1.156.168.153,00

Selisih antara pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp1.156.168.153,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp5.831.867.125,00
2. Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0
3. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp4.860.402.415,00;
4. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp0.

Tabel 5.4.6 Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan – LO Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Piutang 2020 Rp	Penambahan Piutang Rp	Pendapatan diterima dimuka Rp		Selisih Rp
				Berkurang	Bertambah	
1	2	3	4	5	6	7=(3-4-5+6)
1	Pajak Hotel - LO	30.998.559,00	74.134.035,00			(43.135.476,00)
2	Pajak Restoran - LO	283.224.525,00	110.989.654,00			172.234.871,00
3	Pajak Hiburan - LO		4.188.750,00			(4.188.750,00)
4	Pajak Reklame - LO	649.850.050,00	747.037.050,00	0	0	(97.187.000,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	0	-			
6	Pajak Parkir - LO	0	-			
7	Pajak Air Tanah - LO	69.419.188,00	71.964.647,00			(2.545.459,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.768.254.822,00	4.820.552.989,00			(1.052.298.167,00)
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	58.655.271,00	3.000.000,00			55.655.271,00
Jumlah		4.860.402.415,00	5.831.867.125,00			(971.464.710,00)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp
35.295.201.072,00

Rp
21.100.926.252,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (*kontra prestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp35.295.201.072,00 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.7 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021

Rekening	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	2	3
7.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO	35.295.201.072,00
7.1.2. 01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	493.538.000,00
7.1.2. 01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.480.544.840,00
7.1.2. 01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	4.675.000,00
7.1.2. 01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.193.391.000,00

Rekening	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	2	3
7.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	2.081.721.484,00
7.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	1.720.804.000,00
7.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya—LO	10.107.500,00
7.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	270.400.000,00
7.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	427.782.200,00
7.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	8.353.868.476,00
7.1.2.02.04	Retribusi Terminal – LO	179.782.000,00
7.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	1.495.068.000,00
7.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	236.398.000,00
7.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	16.804.004.925,00
7.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	81.561.810,00
7.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	437.483.837,00
7.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek – LO	24.070.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening, rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun 2021

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD Rp	Uraian Rekening APBD	Realisasi Rp
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	343.593.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	343.593.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.070.567.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	1.070.567.500,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4.675.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	4.675.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.139.025.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.193.391.000,00
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0
			Retribusi Terminal	179.782.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	741.782.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.915.741.200,00	Retribusi Izin Trayek	24.070.000,00
			Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	181.389.540,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	1.194.622.812,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.720.804.000,00
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.055.531.348,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . PERINDUSTRIAN DAN	516.606.337,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir	753.286.000,00
			Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.107.500,00
			Retribusi Mendirikan Bangunan	437.483.837,00
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.122.500,00

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD Rp	Uraian Rekening APBD	Realisasi Rp
1	2	3	4	5
	TENAGA KERJA			
7	DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.813.153.684,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000,00 16.810.153.684,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	467.704.810,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi rumah potong hewan	149.745.000,00 81.561.810,00 236.398.000,00
9	BADAN KEUANGAN	56.453.800,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	56.453.800,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	74.360.000,00	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	74.360.000,00
JUMLAH		27.401.880.331,00		27.401.880.331,00

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar (Rp(7.893.320.741,00)) sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.9 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	493.338.000,00	493.538.000,00	(200.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.251.957.040,00	1.480.544.840,00	(228.587.800,00)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.193.391.000,00	1.193.391.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.194.622.812,00	2.081.721.484,00	(887.098.672,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus -	1.720.804.000,00	1.720.804.000,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.107.500,00	10.107.500,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	74.360.000,00	270.400.000,00	(196.040.000,00)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	138.576.300,00	427.782.200,00	(289.205.900,00)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.055.531.348,00	8.353.868.476,00	(6.298.337.128,00)
11	Retribusi Terminal	179.782.000,00	179.782.000,00	0,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.495.068.000,00	1.495.068.000,00	0,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	236.398.000,00	236.398.000,00	0,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.810.153.684,00	16.804.004.925,00	6.148.759,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	81.561.810,00	81.561.810,00	0,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	437.483.837,00	437.483.837,00	0,00
17	Retribusi Izin Trayek	24.070.000,00	24.070.000,00	0,00
Total		27.401.880.331,00	35.295.201.072,00	(7.893.320.741,00)

Selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp(7.893.320.741,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp7.899.469.500,00;
2. Penambahan Piutang Tahun berjalan sebesar Rp140.830.313,00.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2021
Rp
6,983,284,173.00

Tahun 2020
Rp
11.532.926.409,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan dari Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang. Selama Tahun 2021 realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp6,983,284,173.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga)	6.710.691.633,00	5.482.031.608,00	1,228,660,025.00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	272.592.540,00	0	272,592,540.00
	Total	6,983,284,173.00	5.482.031.608,00	1,501,252,565.00

Perbedaan antara realisasi LRA dan realisasi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari tahun 2020 yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp5.482.031.608,00, dan pengakuan pendapatan dividen tahun 2021 yang akan disetor pada tahun 2022 sebesar Rp1.228.660.025
- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BPRS Jam Gadang tahun 2020 yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp0 sehingga selisih sebesar Rp272.592.540,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2021
Rp
23.916.450.033,94

Tahun 2020
Rp
19.939.967.041,94

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2021 direalisasikan secara kas sebesar Rp18.137.350.353,61 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.11 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA Rp	Realisasi LO Rp	Selisih
1	2	3	4	5
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO	18.137.350.353,61	23.916.450.033,94	(5.779.099.680,33)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	143.235.768,00	143.235.768,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	453.968.151,00	918.524.789,33	(464.556.638,33)
3	Penerimaan Jasa Giro	3.562.919.442,00	3.562.919.442,00	0,00
4	Pendapatan Bunga	4.820.064.660,75	4.820.064.660,75	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	63.734.680,22	63.734.680,22	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	48.335.970,96	48.335.970,96	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak	346.170.657,00	348.623.428,00	(2.452.771,00)
8	Pendapatan Denda Retribusi	41.939.623,00	41.859.794,00	79.829,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	166.712.567,39	166.712.567,39	0,00
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	163.350.000,00	163.350.000,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	2.109.268.996,29	2.110.268.996,29	(1.000.000,00)
12	Pendapatan dari BLUD	6.217.252.737,00	11.528.422.837,00	(5.311.170.100,00)
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	397.100,00	397.100,00	0,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah - LO selama Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp23.916.450.033,94 terdapat selisih sebesar Rp(5.779.099.680,33), dibandingkan dengan LRA sebagaimana uraian pada tabel diatas

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tahun 2021
Rp
590.328.142.941,00

Tahun 2020
Rp
588.641.201.779,00

Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.12 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	590.328.142.941,00	593.762.137.738,00	(3.433.994.797,00)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	558.483.516.783,00	561.086.880.504,00	(2.603.363.721,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.844.626.158,00	32.675.257.234,00	(830.631.076,00)

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2021 Rp 558.483.516.783,00	Tahun 2020 Rp 558,141,723,865.00
---	---	---

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta dana DAU dan DAK dimana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.13 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2021

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp
1	2	3
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –LO	558.483.516.783,00
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	16.694.534.569,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	421.334.282.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	17.828.812.263,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	57.094.331.951,00
5	DID-LO	45.531.556.000,00

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	Tahun 2021 Rp 31.844.626.158,00	Tahun 2020 Rp 30.499.477.914,00
---	--	--

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2021

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=3-4
	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	32.675.257.234,00	31.844.626.158,00	830.631.076,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.466.230.488,00	9.466.230.488,00	0
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.367.156.283,00	3.367.156.283,00	0
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.756.825.031,00	10.756.825.031,00	0
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	84.243.670,00	84.243.670,00	0
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.000.801.762,00	8.170.170.686,00	830.631.076,00

Selisih antara realisasi LRA dan LO sebesar Rp830.631.076,00 merupakan penambahan piutang transfer provinsi berdasarkan realisasi yang diterima dengan alokasi yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021.

5.4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2021	Tahun 2020
		Rp	Rp
		302.917.980.467,00	25.151.934.801,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bila mana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Pendapatan tanpa penetapan bilamana adapenerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021 sebesar Rp302.917.980.467,00 yang berupa pendapatan hibah yang dari pemerintah pusat, badan/ lembaga organisasi swasta dalam negeri dan dana BOS. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.15 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA Rp	Realisasi LO Rp	Selisih
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN HIBAH - LO			
1	Pendapatan Hibah	0	299.831.351.937,00	(299.831.351.937,00)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.086.628.530,00	3.086.628.530,00	0

Selisih antara realisasi Pendapatan Hibah LRA dan LO sebesar Rp299.831.351.937,00 merupakan penerimaan hibah barang yang dicatat sebagai pendapatan hibah dari pemerintah pusat, antara lain Kementerian PUPR berupa Gedung Pasar Atas sebesar Rp299.328.080.095,00 dan dari Perpustakaan Nasional sebesar Rp 503.271.842,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

5.4.1.2 Beban

Tahun 2021
Rp
658,490,138,784.82

Tahun 2020
Rp
619.160.166.563,04

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan beban pada Tahun 2021. Realisasi beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2021 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.16 Beban Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4=(2-3)
BEBAN	658,490,138,784.82	619.160.166.563,04	39,329,972,221.78
Beban Pegawai	300,840,522,762.25	295,921,031,188.57	4,919,491,573.68
Beban Persediaan	59,314,130,550.38	74,866,552,197.25	(15,552,421,646.87)
Beban Jasa	132,918,782,054.72	104,551,062,865.37	28,367,719,189.35
Beban Pemeliharaan	19,297,583,709.79	9,713,351,962.04	9,584,231,747.75
Beban Perjalanan Dinas	32,034,823,347.50	21,587,659,162.00	10,447,164,185.50
Beban Hibah	21,027,307,017.43	36,992,197,617.18	(15,964,890,599.75)
Beban Bantuan Sosial	1,080,000,000.00	3,333,930,694.00	(2,253,930,694.00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	78.288.554.773,35	67,559,928,043.37	10,728,626,729.98
Beban Penyisihan Piutang	5,663,113,272.30	2,965,209,525.24	2,697,903,747.06
Beban Lain-lain	8.025.321.297,10	1,669,243,308.02	6,356,077,989.08
Beban Transfer	-	706.056.990,00	(706.056.990,00)

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2021
Rp
300.840.522.762,25

Tahun 2020
Rp
295.921.031.188,57

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji Dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ANS, Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 04.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp300.840.522.762,25 dengan realisasi belanja pegawai pada laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp296.371.615.565,25. Selanjutnya, Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.17 Beban Pegawai Tahun 2021

No	Uraian	Beban Rp	Belanja Rp	Selisih Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Gaji dan Tunjangan	169.202.507.599,00	168.930.182.615,00	272.324.984,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	75.154.302.345,00	74.227.960.376,00	926.341.969,00
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH&WKDH	11.594.715.341,00	11.594.715.341,00	-
4	Dana Operasional Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.599.996,00	601.599.996,00	-
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.325.751.954,00	1.325.751.954,00	-
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	828.790.761,25	828.790.761,25	-
7	Honorarium	6.370.869.962,00	6.288.914.962,00	81.955.000,00
8	Pegawai Dana BLUD		2.086.654.590,00	(2.086.654.590,00)
9	Pegawai Dana Bos		600.000,00	(600.000,00)
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	34.793.416.054,00	29.517.876.220,00	5.275.539.834,00
11	Jasa Pengelola BMD	968.568.750,00	968.568.750,00	-
Jumlah		300.840.522.762,25	296.371.615.565,25	4.468.907.197,00

Selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai sebesar Rp4.468.907.197,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp272.324.984,00;
2. Penambahan beban dari belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp926.341.969,00;
3. Penambahan beban dari belanja honorarium sebesar Rp81.955.000,00;
4. Penambahan beban dari belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp5.275.539.834,00;
5. Pengurangan beban dari belanja pegawai dana BLUD sebesar Rp2.086.654.590,00;
6. Pengurangan beban dari belanja pegawai dana BOS sebesar Rp600.000,00;

5.4.1.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2021
Rp
59.314.130.550,38

Tahun 2020
Rp
74.866.552.197,25

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD.

Pada tahun 2021 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp59.314.130.550,38 yang mutasi merupakan pemakaian persediaan tahun 2021.

5.4.1.2.3 Beban Jasa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
132.918.782.054,72	104,551,062,865.37

Beban jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp132.918.782.054,72. Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.19 Beban Jasa Tahun 2021

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Jasa Kantor	117.842.527.899,99	106.929.178.006,99	10.913.349.893,00
2	Beban Premi Asuransi	5.415.206.404,00	5.212.065.702,00	203.140.702,00
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.770.117.456,00	2.972.661.128,00	797.456.328,00
4	Beban Jasa Konsultasi	2.158.267.977,39	1.985.535.877,39	172.732.100,00
5	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	149.000.000,00	149.000.000,00	-
6	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bimtek PNS	1.124.034.805,00	1.124.034.805,00	-
7	Beban Insentif Pajak Non PNS	119.788.973,00	119.788.973,00	-
8	Beban Insentif Retribusi Non PNS	205.496.900,00	205.496.900,00	-
9	Beban Jasa Yang Diberikan Pada Masyarakat/Pihak ke III/Pihak Lain	2.134.341.639,34	1.995.074.339,39	139.267.299,95
JUMLAH		132.918.782.054,72	120.692.835.731,77	12.225.946.322,95

Perbedaan belanja jasa dengan beban jasa sebesar Rp12.225.946.322,95 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan Utang Kompensasi Jasa Kebersihan pada Pemprov tahun 2021 sebesar Rp83.280.000,00.
2. Pengakuan Utang Iuran Peserta PBU dan BP Kelas 3 tagihan bulan November dan Desember tahun 2021 sebesar Rp67.566.600,00
3. Pengakuan Utang pembelian pecah belah untuk Foodcourt di RSUD sebesar Rp11.484.500,00

5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
19.297.583.709,79	9,713,351,962.04

Beban Pemeliharaan sebesar Rp19.297.583.709,79 merupakan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.20 Beban Pemeliharaan Tahun 2021

No	Uraian	Beban 2021	Belanja 2021	Selisih
		Rp	Rp	Rp

No	Uraian	Beban 2021	Belanja 2021	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	45.392.596,00	22.247.096,00	23.145.500,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.518.818.960,00	9.897.183.561,00	621.635.399,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.786.624.083,79	1.324.186.877,00	2.462.437.206,79
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.519.739.450,00	2.334.490.250,00	185.249.200,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.427.008.620,00	2.369.764.295,00	57.244.325,00
JUMLAH		19.297.583.709,79	15.947.872.079,00	3.349.711.630,79

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp3.349.711.630,79 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari pemeliharaan tanah sebesar Rp23.145.500,00
2. Penambahan beban dari pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp621.635.399,00
3. Penambahan beban dari pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp2.462.437.206,79
4. Penambahan beban dari pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp185.249.200,00
5. Penambahan beban dari pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp57.244.325,00

5.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2021
Rp

32.034.823.347,50

Tahun 2020
Rp

21,587,659,162,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp32.034.823.347,50. Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.21 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

No	Uraian	Beban Rp	Belanja Rp	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.034.823.347,50	31.333.058.245,50	701.765.102,00
Jumlah		32.034.823.347,50	31.333.058.245,50	701.765.102,00

Selisih antara belanja dan beban perjalanan dinas sebesar Rp701.765.102,00

5.4.1.2.6 Beban Hibah

Tahun 2020
Rp
21.027.307.017,43

Tahun 2020
Rp
36.992.197.617,18

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk pemberian uang/barang atau jasa kepada lembaga/organisasi masyarakat, pihak swasta dan sebagainya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp21.027.307.017,43. Berikut Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi :

Tabel 5.4.22 Beban Hibah Tahun 2021

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	239.258.707,66	239.258.707,66	-
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.517.836.555,77	6.517.836.555,77	-
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.350.232.164,00	13.350.232.164,00	-
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	213.922.600,00	213.922.600,00	-
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	706.056.990,00	706.056.990,00	-
	Jumlah	21.027.307.017,43	21.027.307.017,43	-

5.4.1.2.7 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2021
Rp
1.080.000.000,00

Tahun 2020
Rp
3,333,930,694.00

Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan Sosial direncanakan kepada Keluarga dengan total beban selama tahun 2021 sebesar Rp1.080.000.000,00.

Tabel 5.4.23 Beban Bantuan Sosial Tahun 2021

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Bantuan Sosial direncanakan kepada keluarga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-
	Jumlah	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-

5.4.1.2.8	Beban Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020
		Rp	Rp
		78.288.554.773,35	67.559.928.043,37

Beban Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp78.288.554.773,35 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.24 Beban Penyusutan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.407.257.974,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.574.024.759,84
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	26.678.529.765,51
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	26.715.448,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.602.026.826,00
Jumlah		78.288.554.773,35

5.4.1.2.9	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2021	Tahun 2020
		Rp	Rp
		5.663.113.272,30	2.965.209.525,24

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.663.113.272,30 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.25 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Rp
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.987.544.272,02
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.726.423.166,00
3	Beban penyisihan piutang hasil pengelolaan	33.785.979,10
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	915.359.855,18
Jumlah		5.663.113.272,30

5.4.1.2.10	Beban Lain-lain	Tahun 2021	Tahun 2020
		Rp	Rp
		8.025.321.297,10	1.669.243.308,02

Pada Tahun 2021 terdapat realisasi Beban Lain-lain sebesar Rp Rp.8.025.321.297,10. yang timbul akibat Aset Rusak Berat/Usang, Belanja Modal Extracom dan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Bukittinggi.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
(839.250.495,16)	(3,182,623,386.16)

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Rincian Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.27 Beban Non Operasional Tahun 2021 (Audited)

Uraian	2021 Rp	2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
1	2	3	4
KEGIATAN NON OPERASIONAL	839.250.495,16)	3,182,623,386.16	(2,343,372,891.00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	839.250.495,16)	3,182,623,386.16	(2,343,372,891.00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO			
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	335.345.363,16	929.409.998,35	(594.064.635,19)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	503.905.132,00	2.253.213.387,81	(1.749.308.255,81)

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Tahun 2021
(Rp)
132.987.559.855,90

Tahun 2020
(Rp)
94.377.077.512,75

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2021. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/ non anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.1 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	40.765.025.893,00	35.857.033.610,00
Retribusi Daerah	27.401.880.331,00	21.833.603.342,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6+	5.482.031.608,00	6.331.956.191,00
Lain-lain PAD yang Sah	17.994.114.585,61	19.896.127.603,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	561.086.880.504,00	559.635.238.910,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.675.257.234,00	25.459.097.709,00
Pendapatan Hibah	0,00	20.040.920.487,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.086.628.530,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	688.491.818.685,61	689.053.977.852,62
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	296.371.615.565,25	283.686.593.073,18
Belanja Barang dan Jasa	236.689.663.677,43	192.900.647.932,95
Belanja Hibah	21.027.307.017,43	38.405.134.177,00
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	865.058.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.844.107.190,00	31.485.489.291,50
Jumlah Arus Kas Keluar	557.012.693.450,11	547.342.922.474,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	131.479.125.235,50	141.711.055.377,99
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Tanah	0,00	134.641.754,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	34.300.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	143.235.768,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	99.049.801.083,33
Jumlah Arus Kas Masuk	169.992.221,00	99.218.742.837,33
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	0,00	9.377.400.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.231.774.799,80	55.599.429.086,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.949.425.057,52	155.160.011.545,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.162.072.116,02	27.342.160.697,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.695.363.140,00	1.838.612.487,00
Jumlah Arus Kas Keluar	93.038.635.113,35	249.317.613.815,34

URAIAN	2021	2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(92.868.642.892,35)	(150.098.870.978,01)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	42.530.798.881,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	42.530.798.881,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	42.530.798.881,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	42.530.798.881,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	38.610.482.343,15	(8.387.815.600,02)
Saldo Awal Kas	94.377.077.512,75	98.100.278.585,94
Saldo Akhir Kas	132.987.559.855,90	94.377.077.512,75
Kas di BLUD	(3.081.986.359,83)	0,00
Kas Dana BOS	(2.139.959.603,00)	4.256.109.268,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	408.505.258,83
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	127.765.613.893,07	94.377.077.512,75

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2021
(Rp)
131.479.125.235,50

Tahun 2020
(Rp)
141.711.055.377,99

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2021.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp141.711.055.377,99 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp688.491.818.685,61 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2021 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp557.012.693.450,11 yang merupakan Realisasi APBD Tahun 2021 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	40.765.025.893,00	35.857.033.610,00
Retribusi Daerah	27.401.880.331,00	21.833.603.342,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.482.031.608,00	6.331.956.191,00
Lain-lain PAD yang Sah	17.994.114.585,61	19.896.127.603,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	561.086.880.504,00	559.635.238.910,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.675.257.234,00	25.459.097.709,00
Pendapatan Hibah	0,00	20.040.920.487,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.086.628.530,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	688.491.818.685,61	689.053.977.852,62
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	296.371.615.565,25	283.686.593.073,18
Belanja Barang dan Jasa	236.689.663.677,43	192.900.647.932,95
Belanja Hibah	21.027.307.017,43	38.405.134.177,00
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	865.058.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.844.107.190,00	31.485.489.291,50
Jumlah Arus Kas Keluar	557.012.693.450,11	547.342.922.474,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	131.479.125.235,50	141.711.055.377,99

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp)	(Rp)
(92.868.642.892,35)	(150.098.870.978,01)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar (92.868.642.892,35) dengan rincian arus kas masuk sebagai berikut:

Arus kas masuk :

1. Penerimaan dari pencairan Dana Cadangan sebesar Rp26.756.453,00
2. Penjualan aset sebesar Rp143.235.768,00

Arus kas keluar:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.231.774.799,80
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.949.425.057,53
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp24.162.072.116,02
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.695.363.140,00

Tabel 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Tanah	0,00	134.641.754,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	34.300.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	143.235.768,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	99.049.801.083,33
Jumlah Arus Kas Masuk	169.992.221,00	99.218.742.837,33
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	0,00	9.377.400.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.231.774.799,80	55.599.429.086,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.949.425.057,52	155.160.011.545,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.162.072.116,02	27.342.160.697,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.695.363.140,00	1.838.612.487,00
Jumlah Arus Kas Keluar	93.038.635.113,35	249.317.613.815,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(92.868.642.892,35)	(150.098.870.978,01)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Tahun 2021
(Rp)
0,00

Tahun 2020
(Rp)
0,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 adalah Rp0,00 dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki arus kas masuk maupun arus kas keluar piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Tahun 2021 (Rp) 0,00	Tahun 2020 (Rp) (50.317.836,00)
---	-------------------------------------	--

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/ daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar (Rp0,00) yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp42.530.798.881,00 dan pengeluaran Rp42.530.798.881,00 Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	42.530.798.881,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	42.530.798.881,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	42.530.798.881,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	42.530.798.881,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas	Tahun 2021 (Rp) 38.610.482.343,15	Tahun 2020 (Rp) (8.387.815.600,02)
------------------------------------	--	---

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 di atas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama Tahun 2021. Dimana selama Tahun 2021 terjadi kenaikan kas daerah sebesar Rp38.610.482.343,15 dari sebelumnya yakni sebesar (Rp8.387.815.600.02) sehingga posisi kas daerah menjadi Rp132.987.559.855.90 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17,754,000.00.
2. Kas pada bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,625,443,351.00.
3. Kas pada Kas BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp3,081,986,359.83.
4. Kas pada Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,139,959,603.00.
5. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 126,122,416,542.07.

Rincian posisi kas selama Tahun 2021 sebesar Rp132.987.559.855.90 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.5 Saldo Kas dari Arus Kas

URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	2	3
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	38,610,482,343.15	(13.447.082.158,35)
Saldo Awal Kas	94,377,077,512.75	107.824.159.671,10
Saldo Akhir Kas	132,987,559,855.90	94.377.077.512,75
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1,625,443,351.00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17,754,000.00	-
Saldo Akhir Kas di Kas BLUD	3,081,986,359.83	408.505.258,83
Saldo Akhir Kas di Kas Dana BOS	2,139,959,603.00	4.256.109.268,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	126,122,416,542.07	89.699.805.985,92

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	2.040.816.158.973.11	1.687.944.342.619,61

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo awal ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,040.816.158.973.11. Berikut rincian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	1,687,944,342,619.61	1,618,197,176,549.68
SURPLUS/DEFISIT-LO	342.032.863.452.96	81,583,250,921.74
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	10.838.952.900.54	(11,836,084,851.81)
EKUITAS AKHIR	2,040,816,158.973.11	1,687,944,342,619.61

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1,687,944,342,619.61;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 sebesar Rp342.032.863.452.96;
3. Ekuitas akhir sebesar Rp2,040.816.158.973.11;
4. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar Rp10.838.952.900.54 merupakan nilai koreksi-koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas pada Tahun 2021. Berikut rincian Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Saldo Awal		(11.836.084.851,81)
Mutasi Tambah		102.605.817.525,10
Penyesuaian Jurnal Balik	101.842.648.955,79	
Penyesuaian Mutasi Antar Akun	763.168.569,31	
Mutasi Kurang		125.280.855.278,90
Penyesuaian Jurnal Balik	113.678.733.807,60	
Penyesuaian Mutasi Antar Akun	11.602.121.471,30	
Nilai Akhir Koreksi Ekuitas		10.838.952.901,99

Penyesuaian jurnal balik dalam mutasinya bertambah dan berkurang berasal dari jurnal balik saldo awal dan jurnal penutup yang angka bisa dilihat pada uraian diatas selanjutnya memuat angka yang berasal dari laporan operasional sebesar Rp763.168.569,31 dan mutasi berkurangnya terdiri dari :

- Aset Lancar sebesar Rp110.878.131,30;
- Pendapatan Laporan Operasional Sebesar Rp666.310.777,00; dan
- Beban sebesar Rp10.824.932.563,00.

5.7 PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG BELUM DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

5.7.1 Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Setelah selesainya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi yang digelar serentak bersama pemilihan kepala daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, maka tanggal 26 Februari 2021 walikota terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat. Pada tahun 2020, H. Erman Safar, SH maju menjadi calon wali kota Bukittinggi dan berhasil memenangi pilkada serentak dengan jumlah suara yang diraih 24 ribu.

H. Erman Safar, sebagai walikota termuda sepanjang sejarah Kota Bukittinggi, merupakan walikota ke-24 yang menggantikan walikota sebelumnya yaitu H. Ramlan Nurmatias, SH. Berikut daftar lengkap Walikota Bukittinggi dimulai sejak tahun 1945:

1. Bermawi Datuak Rajo Ameh, 1945
2. Iskandar Tedjasukmana, 1945
3. Djamin Datuk Bagindo, 1945-1947
4. Aziz Karim
5. Eni Karim
6. Saadudin Jambek, 1950-1952
7. Nauman Djamil Dr Mangkuto Ameh, 1952-1957
8. MB. Dr. Mano Basa Kuning
9. Syahbuddin Latif Dt. Sibungsu
10. dr. Abdoel Rivai, 1958-1959
11. Bahruddin Kamil, 1959-1960
12. Anwar Maksum Marah Sutan, 1960-1966
13. Prof.M. Asril, SH, 1966-1968
14. H. A. Kamal, SH, 1968-1976
15. Drs. Masri, 1976-1978
16. Drs. Oemar Gaffar 1978-1983
17. Drs. Burhanuddin 1983-1988
18. Drs. H. Hasan Basri, 1988-1989
19. H. Armedi Agus, 1989-1999
20. Drs. Rusdi Lubis, 1999-2000
21. Drs. H. Jufri, 2000-2010
22. H. Ismet Amzis, 2010-2015
23. H. Ramlan Nurmatias, 2015-2021
24. **H. Erman Safar, 2021-2025**

5.7.2 Aset kontinjensi

Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Pada tahun 2019 dan 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai aset dan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai aset kontinjensi, hal ini berkaitan dengan pekerjaan pembangunan RSUD

Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Bangun Kharisma Prima dimana saat ini kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tersebut dengan PT. Bangun Kharisma Prima telah diputus dikarenakan rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana batas waktu yang telah disepakati (wanprestasi).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan uang muka kepada PT. Bangun Kharisma Prima sebesar Rp15.340.129.950,00 dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor Bond : 36.1103.08.18.00091. Sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima, dengan perhitungan final quantity sebesar 25,61% dimana masih terdapat sisa uang muka sebesar Rp11.411.829.473,00 yang belum dicairkan dikarenakan pihak PT. Asuransi Rama Satria Wibawa baru akan membayarkan sisa uang muka apabila sudah ada kesepakatan antara penyedia dan PPK tentang jumlah uang muka yang harus dikembalikan atau adanya keputusan pengadilan yang menetapkan jumlah uang muka yang harus dikembalikan. Perhitungan aset kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Uang Muka Pertanggungan Asuransi		15.340.129.950,00
Uang Muka yang telah dikembalikan	3.265.453.462,00	
Uang muka yang akan dikembalikan	662.847.015,00	(3.928.300.477,00)
Sisa Uang Muka yang harus dikembalikan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa		11.411.829.473,00

Untuk pengembalian uang muka tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap :

1. PT Asuransi Rama Satria Wibawa.
2. PT. Bangun Kharisma Prima.

dengan menggandeng Kantor Advokat/Pengacara R. Wartira dan Associates pada tanggal 19 Mei 2020 dengan nomor sidang perkara 20/Pdt.6/2020/PN.Bkt.

Atas perkara tersebut pada tanggal 29 Desember 2021, telah terbit Putusan Perdata Nomor 20/PDT.G/2020/PN Bkt Dalam Perkara antara Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi melawan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dkk.

Putusan tersebut mengandung 10 poin, 2 (dua) diantaranya adalah:

1. Menyatakan sah polis Asuransi Jaminan Uang Muka Nomor Bond 36.11.03.08.18.00091 tanggal 8 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan nilai Rp15.340.129.950,00 (lima belas milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

2. Menghukum Tergugat I untuk mencairkan jaminan Uang Muka kepada Penggugat sebesar Rp12.074.676.488,00 (dua belas milyar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)

Namun demikian, Pemko Bukittinggi belum dapat mengeksekusi hasil putusan pengadilan tersebut karena pihak yang berhutang melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

5.7.3 Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan sisa pembayaran perhitungan *final quantity* pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sebesar 25,61% dimana sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima Pemerintah Kota Bukittinggi baru membayarkan *quantity* sebesar 21,29% dimana masih ada kekurangan pembayaran *quantity* sebesar Rp4.512.214.823,00 yang belum dilakukan kepada PT. Bangun Kharisma Prima. Perhitungan kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sisa pembayaran sesuai final Quantity		4.418.980.100,00
Pengembalian uang muka	662.847.015,00	
Pengurangan karena tidak sesuai dengan spesifikasi (temuan BPK)	233.449.587,48	(896.296.602,48)
Pengembalian retensi 5%		989.531.352,00
Jumlah yang harus diterima PT. Bangun Kharisma Prima		4.512.214.823,00

Atas kewajiban tersebut, Pemerintah telah mengakuinya dengan perhitungan *final quantity* yang telah disepakati dengan rekanan, namun eksekusinya menunggu piutang uang muka sebagaimana angka 5.7.1 di atas dibayarkan kepada Pemko Bukittinggi.

5.7.5 Penggabungan Entitas Tahun Berjalan

Pada APBD Tahun 2021 PPKD tidak dianggarkan tersendiri lagi, melainkan digabungkan dengan Entitas Badan Keuangan. Namun demikian fungsi PPKD yang melekat kepada Pimpinan SKPD Badan Keuangan yang juga sebagai SKPKD tidak hilang tetap berjalan yang salah satu fungsinya adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dengan demikian, tidak adanya entitas tersendiri bagi PPKD juga diiringi dengan segala bentuk laporan keuangan, yang telah pula bergabung kepada SKPD Badan Keuangan termasuk posisi saldo awal yang menambah saldo awal Badan Keuangan.

Hal ini dikecualikan untuk laporan Barang Milik Daerah yang tahun 2021 masih ada sebagai pencatat barang-barang yang tidak berada pengelolaannya pada SKPD selaku Pengguna Barang.

5.8 Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas

Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah berbasis kas, artinya tidak akan dicatat sebuah transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan jika belum ada arus kas masuk atau keluar, baik itu ke dan dari Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas Pembantu Kas Umum Daerah, Kas Bendahara Penerimaan maupun Kas Bendahara Pengeluaran serta pembantunya.

Hal ini juga berlaku untuk transaksi ke dan dari kas bersifat khusus yaitu Rekening Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diakui belanjanya berbasis kas dan ditampilkan pada laporan keuangan berdasarkan pengesahan pendapatan dan belanja oleh BUD/Kuasa BUD.

Banyak hal keterkaitan dokumen transaksi antara LRA dengan 5 (lima) laporan keuangan lainnya, Dokumen transaksi yang bersifat penetapan/ keputusan baik oleh instansi Pemko Bukittinggi, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan berlanjut kepada analisa hak dan kewajiban, bahkan dari awal terbit. Jumlah yang telah ditetapkan tersebut seluruhnya harus ditampilkan pada Laporan Operasional dan selisih dari angka LRA dan LO tersebut akan menjadi hutang/piutang di Neraca.

Bila terdapat penambahan pendapatan di LO, maka akan menambah ekuitas pemerintah, namun bila terdapat penambahan beban, maka akan mengurangi ekuitas pemerintah yang ada melalui Surplus Defisit LO. Angka Surplus Defisit LO akan menambah ekuitas awal bersama koreksi ekuitas lainnya, sementara nilai ekuitas akhir akan langsung tampil di Neraca daerah.

BAB VI**PENJELASAN ATAS INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN APBD
UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN NON KEUANGAN****6.1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021
UNTUK PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19****6.1.1 Proses Refocussing (Penyesuaian) Anggaran 2020 Akibat Adanya KLB Covid-19**

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Permendagri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan proses *refocussing* (penyesuaian) Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada pergeseran kedua dan 2 kali pergeseran DPA non refocusing.

6.1.2 Dampak Refocussing Terhadap Program/ Kegiatan SKPD Tahun 2021

Terkait *refocusing* yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD, ada beberapa kegiatan fisik berupa belanja modal yang ditunda/dibatalkan, pengurangan anggaran yang kegiatannya diprioritaskan, sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.3 SKPD Yang Terkait Langsung Dengan Penanggulangan Penanganan Covid-19

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00
2.	DPUPR	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00
3.	Dinas Sosial	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00
4.	DLH	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00
5.	Diskar	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00
6.	BPBD	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00
7.	Dinas Kesehatan	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00
	T O T A L	37.767.479.917,50	31.475.915.211,50	6.291.564.706,00

Adapun SKPD yang mendapatkan dana BTT untuk percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel 6.1.4 Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19

1	Penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan	1,416,005,000	675,804,785	740,200,215	Setor tanggal 28 Oktober 2021
2	Belanja Makan dan Minum kegiatan dukungan vaksin Covid-19 pada Dinas Kesehatan	32,000,000	32,000,000	-	
3	Operasional Distribusi Bantuan Beras Bagi Warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Dinas Sosial oleh Dinas Sosial	18,986,237	18,986,237	-	
4	Belanja Makan dan Minum kegiatan dukungan vaksin Covid-19 pada Dinas Kesehatan	3,960,000	3,960,000	-	
	Jumlah	1,470,951,237	730,751,022	740,200,215	

6.2 INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBD KOTA BUKITTINGGI

6.2.1 Hibah Dari Perpustakaan Nasional

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat hibah aset dari Perpustakaan Nasional kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bukittinggi berupa

Adapun SKPD yang menerima dana/aset dan berupa pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana non APBD Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.1 Daftar Dana dan Aset Non APBD

NO	SKPD	URAIAN	Jumlah
1	2	3	
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Elektric Generating Set	8,800,000.00
		Kendaraan Bermotor Khusus	382,078,947.00
		Peralatan Studio Audio	5,000,000.00
		Personel Komputer	13,032,600.00
		Peralatan Jaringan	66,202,400.00
		Buku-buku Umum	28,157,895.00
2	Dinas UKM dan Perdagangan	Gedung Tempat Bekerja (Gedung Pasar Atas)	299,328,080,095.00
	TOTAL		299,831,351,937.00

6.3 Kebijakan Pembatasan/Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama Tahun 2021

Tahun 2021, masih tahun penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi mematuhi kebijakan pemerintah pusat untuk membuat 13 (tiga belas) kali kebijakan PPKM antara bulan Juli s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Kebijakan Pembatasan/Pengetatan Kegiatan Masyarakat terkait Pandemi Covid-19

No. Urut	Jenis	Nomor	Tanggal	Tentang	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.249/BPBD -Bkt/VII/2021	21 Juli 2021	Perpanjangan Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro Dalam Rangka Pencegahan Pandemi Covid-19	
2.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.253/BPBD -Bkt/VII/2021	26 Juli 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019	
3.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.259/BPBD -Bkt/VIII/2021	3 Agustus 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019	
4.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.263/BPBD -Bkt/VIII/2021	10 Agustus 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019	
5.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.281/BPBD -Bkt/VIII/2021	24 Agustus 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
6.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.303/BPBD -Bkt/IX/2021	7 September 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
7.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.323/BPBD -Bkt/IX/2021	21 September 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
8.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.346/BPBD -Bkt/X/2021	5 Oktober 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
9.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.356/BPBD -Bkt/X/2021	19 Oktober 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (Dua) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
10.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.379/BPBD -Bkt/XI/2021	9 November 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (Satu) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
11.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.393/BPBD -Bkt/XI/2021	23 November 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (Dua) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
12.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.412/BPBD -Bkt/XII/2021	7 Desember 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (Satu) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	
13.	Surat Edaran Walikota Bukittinggi.	360.423/BPBD -Bkt/XII/2021	15 Desember 2021	Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.	

BAB VII

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan, kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelola keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik (*stake holders*) mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom, dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah laporan keuangan berbasis akrual sebagai amanah dari paket Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini dalam hal pengelolaan keuangan.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021, dalam rangka penungkapan penuh (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini secara bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dan BPR Jam Gadang, yang mana keduanya adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan ini, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR

LAMPIRAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)

Lampiran Daftar Tanah Pemerintah Daerah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	5	11	13	15
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,265.00	RD Sekretaris Daerah	1,012,000,000	Sekretariat Daerah
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2,532.00	Rumah Dinas Walikota	4,873,600,000	Sekretariat Daerah
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	427.00	RD Wakil Walikota	85,400,000	Sekretariat Daerah
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	402.00	RD Wakil Walikota	80,400,000	Sekretariat Daerah
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	54.00	Rumah Dokter	24,300,000	Dinas Kesehatan
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	200.00	Rumah Dinas Dokter	40,000,000	Dinas Kesehatan
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	391.00	Rumah Dinas Dokter	234,600,000	Dinas Kesehatan
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	108.00	Rumah Medis	48,600,000	Dinas Kesehatan
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	80.00	Rumah Dokter Gigi	36,000,000	Dinas Kesehatan
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	120.00	Rumah Dinas	60,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1,096.00	Kantor BPSK	876,800,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	900.00	Kantor Kel. Campago Guguak Bulek	225,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450.00	Rumah Dinas	112,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450.00	Rumah Dinas	112,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	167.00	Rumah Dinas	10,688,000	Pengelola Barang Milik Daerah
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1,464.00	Rumah Dinas	200,010,000	Pengelola Barang Milik Daerah
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2,500.00	Rumah Dinas	320,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200.00	Rumah Dinas	243,000	Pengelola Barang Milik Daerah
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	329.00	Rumah Dinas	636,871,000	Pengelola Barang Milik Daerah
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	330.00	Rumah Dinas	66,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	302.00	Rumah Dinas	60,400,000	Pengelola Barang Milik Daerah
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	299.00	Rumah Dinas	59,800,000	Pengelola Barang Milik Daerah
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	294.00	Rumah Dinas	58,800,000	Pengelola Barang Milik Daerah
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	297.00	Rumah Dinas	59,400,000	Pengelola Barang Milik Daerah
25	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	750.00	Rumah Jabatan Ketua DPRD	185,287,000	Pengelola Barang Milik Daerah
26	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	10,000.00	Rumah Dinas	36,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
27	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200.00	Rumah Dinas	243,000	Pengelola Barang Milik Daerah
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450.00	Penggatian Rumah PUSIDO	112,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
29	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	225.00	Rumah Dinas	90,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	275.00	Rumah Dinas	82,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	494.00	Rumah Dinas	612,813,000	Pengelola Barang Milik Daerah
32	Tanah Bangunan Pasar	18,740.00	Bangunan Pasar Ateh	20,475,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
33	Tanah Bangunan Pasar	10,285.00	Bangunan Pasar Bawah	12,194,307,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
34	Tanah Bangunan Pasar	5,816.00	Bangunan Pasar Aur Tanjungkang	6,895,692,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
35	Tanah Bangunan Pasar	21,939.46	Bangunan Pasar Simpang Aur	32,909,190,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
36	Tanah Bangunan Gudang	2,620.00	Gudang PU	657,509,579	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Tanah Bangunan Gudang	2,610.00	Gudang PU	652,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Tanah Bangunan Gudang	400.00	Gudang Buku	600,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
39	Tanah Bangunan Terminal Darat	2,382.00	Terminal Angdes dan Parkir	190,000,000	Dinas Perhubungan
40	Tanah Bangunan Terminal Darat	2,427.00	Gedung Parkir	4,342,450,000	Dinas Perhubungan
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,093.00	DPKAD, Bappeda & Kesbangol Linmas	6,139,500,000	Badan Keuangan
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,720.00	Kantor Dinas Dukcapil	750,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	988.00	Gudang Farmasi	296,400,000	Dinas Kesehatan
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33,972.00	Rencana RSUD	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,800.00	Komplek Perkantoran (Kantor DPP, KPU, KAN)	4,410,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
46	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,262.00	KANTOR UPTD METROLOGI	412,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8,540.00	Gedung Kantor	1,708,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200.00	Bangunan kantor	471,200,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7,664.00	Taman Panorama dan Lobang Jepang	3,832,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30,281.00	Bangunan TMSBK dll	52,991,750,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,160.00	Medan Nan Balinduang	6,240,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33,829.00	Taman Benteng	59,200,750,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,990.00	Dinas PU	1,592,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,425.00	Kantor Pemerintah	2,546,229,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,000.00	Kantor Pemerintah	1,794,450,325	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,371.00	Kantor Pemerintah	2,668,439,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600.00	Kantor DISKOPERINDAG	480,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600.00	Kantor DISKOPERINDAG	480,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,000.00	Gedung Kantor Dinas Sosnaker	800,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	748.00	Kantor Pelayanan Terpadu	598,400,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,325.00	Kantor Pol PP	542,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,256.00	Kantor Dishubkominfo	1,012,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	267.00	Kantor DPMPSTP	213,600,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,010.00	DISDIKPORA	2,020,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
65	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	894.00	SKB	447,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,626.00	SDN 10 ATTS	569,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
67	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	564.00	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	282,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
68	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,000.00	Gedung Kantor Dinas Pertanian	6,426,600,000	Dinas Pertanian dan Pangan
69	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9,465.00	Kolam Talao dan BPP Model	3,786,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,000.00	Pasar Ternak	500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131.00	Rencana RPH Bukittinggi	271,834,469	Dinas Pertanian dan Pangan
72	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	239.00	Kantor PP dan KB	239,000,000	Dinas Sosial
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	625.00	Inspektorat	437,500,000	Inspektorat
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	450.00	Kantor Lurah Birugo	202,500,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	940.00	Kantor Lurah Belakang Balok	577,160,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,187.00	Kantor Camat ABTB	474,800,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,628.00	Kantor Lurah Aur Kuning, Balai Penyuluhan KB	854,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
78	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	748.00	Kantor Lurah Ladang Cakiah	2,305,683,500	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,143.00	Kantor Lurah Pakan Labuah & Puskesmas Tigo Baleh	3,341,446,200	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
80	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	160.00	Tanah Kantor Camat ABTB	64,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	456.00	Halaman Kantor Camat ABTB	182,400,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,850.00	Kantor Camat Guguk Panjang	2,137,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
83	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.00	Kantor Kel.ATTS	141,400,000	Kecamatan Guguk Panjang
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.00	Kantor Kel.B.Cangang	270,900,000	Kecamatan Guguk Panjang
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	721.00		360,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
86	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150.00	Kantor Kel. Pakan Kurai	59,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	528.00	Kantor Lurah Bukit Apit	158,400,000	Kecamatan Guguk Panjang
88	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	398.00	Kantor Kelurahan	597,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
89	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	338.00	Kantor lurah Tarok dipo	236,600,000	Kecamatan Guguk Panjang
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	709.00	kantor Pemerintahan	4,171,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
91	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,198.00	TANAH UNTUK KANTOR LURAH AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH JL. SYECH SULAIMAN ARRASULI	4,550,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
92	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,993.00	Kantor Kec. MKS	2,095,100,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
93	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	63.00	Posyandu dan Balai Pemuda	18,900,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
94	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	222.00	Kantor Kel. Kubu Gulai Bancah	99,900,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
95	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	471.00	Kantor Kel.Campago Ipuh	188,400,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
96	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	590.00	Kantor Kel. P Anak Air	236,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
97	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150.00	Kantor Kel.M. Gantiang	60,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
98	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	166.00	Kantor Kel. Gampago Guguk Bulek	74,700,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	615.00	Kantor Lurah Koto Selayan	140,342,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
100	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	319.00	Kantor Lurah Puhu Pintu Kabun	63,800,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,378.00	Dekranasda	594,144,000	Pengelola Barang Milik Daerah
102	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,000.00	Eks Kantor Imigrasi Bukittinggi	570,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
103	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	688.00	DPD Golkar	45,569,000	Pengelola Barang Milik Daerah
104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,614.00	Kantor DKP	5,871,250,000	Pengelola Barang Milik Daerah
105	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	712.00	Eks. SD	200,643,000	Pengelola Barang Milik Daerah
106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	40,000.00	Ktr Balaikota	12,000,000,000	Sekretariat Daerah
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,788.00	Balaikota	922,192,400	Sekretariat Daerah
108	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,028.00	Balaikota	83,385,252	Sekretariat Daerah
109	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,472.00	Kantor Sekretariat DPRD	3,680,000,000	Sekretariat DPRD
110	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,583.00	SDN 04 Garegeh	963,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
111	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,533.00	SDN 05 Puhun Pintu Kabun	1,359,900,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,963.00	Komp. SDN 10 Sapiran	714,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
113	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	3,603.00	SMPN 5	1,570,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
114	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,627.00	SDN 02 Aur Kuning	976,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
115	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,351.00	SDN 04 Birugo	1,351,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,909.00	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	763,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
117	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,635.00	SDN 11 Campago Guguk Bulek	490,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
118	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	818.00	SDN 12 Bukit Cangang	654,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
119	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,206.00	SDN 05 Tarok Dipo	882,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,476.00	SDN 06 ATTS	516,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,175.00	SDN 06 Pulai Anak Aia	434,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
122	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,329.00	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	1,048,050,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,000.00	SDN 08 Tarok Dipo	700,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,627.00	SDN 09 Belakang Balok	2,206,680,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,531.00	SDN 19 ATTS	612,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,572.00	SDN 17 Manggis Ganting	471,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,331.00	SDN 18 Tarok Dipo	532,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,368.00	SDN 18 CGB	410,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
129	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,873.00	SDN 09 Manggis Ganting	936,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,204.00	SDN 08 Kubu Tanjung	602,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,094.00	SDN 08 Campago Ipuh	837,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
132	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,900.00	SDN 07 Belakang Balok	1,520,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
133	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	714.00	SDN 11 Aur Kuning	285,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,800.00	SDN 12 P. Pintu Kabun	540,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,575.00	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	708,750,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,904.00	SDN 15 Pulai Anak Aia	666,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,664.00	SDN 16 Campago Ipuh	499,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,447.00	SDN 03 Pulai Anak Aia	434,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
139	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,141.00	SDN 02 Percontohan	570,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
140	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,205.00	SDN 01 Ladang Cakiah	602,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
141	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,000.00	SDN 14 Tanjung Alam	239,700,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
142	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	10,529.00	SMPN 4	10,529,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
143	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,547.00	SDN 06 Parit Antang	618,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
144	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,255.00	SDN 16 Tarok Dipo	789,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
145	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,989.00	SDN 17 Pakan Kurai	795,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
146	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,090.00	SMPN 1	3,135,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
147	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,167.00	SMPN 08	1,300,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
148	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	996.00	SDN 04 Bukit Apit Puhun	199,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
149	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,200.00	SMPN 2	1,020,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
150	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,850.00	SMPN 6	1,710,000,001	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
151	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,893.00	TK Negeri Pembina	1,135,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
152	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5,764.00	SMPN 7	1,570,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
153	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,744.00	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	130,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
154	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,618.00	SDN 01 BPA	1,309,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
155	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,965.00	SDN 01 Campago Ipuh	482,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
156	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,253.80	SDN 03 Pakan Labuah	626,900,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
157	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,916.00	SDN 03 Pakan Kurai	1,020,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
158	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	825.00	SDN 02 CGB	412,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
159	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,428.00	SDN 14 ATTS	2,428,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
160	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,071.00	SDN 13 Bukit Apit Puhun	724,850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
161	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,600.00	SDN 11 Bukit Apit Puhun	560,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
162	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,600.00	SDN 05 Birugo	678,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
163	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,864.00	SDN 07 Bukit Cangang	652,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
164	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,770.00	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	214,560,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
165	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	200.00	Komp. SDN 10 Sapiran	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
166	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	785.00	Lapangan Olahraga SMP 2	223,725,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
167	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,120.00	SMP Negeri 2 Bukittinggi	1,570,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
168	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,442.00	Gedung LBK	736,800,000	Dinas Sosial
169	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,071.00	SD Al Azhar	202,521,000	Pengelola Barang Milik Daerah
170	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,833.00	eks SDN 1 Luak Anyia	549,900,000	Pengelola Barang Milik Daerah
171	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	40.00	Tanah Kosong	32,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
172	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	10,341.00	Tanah Kosong	827,280,000	Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
173	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	20,558.00	Balairung Sari	6,167,400,000	Pengelola Barang Milik Daerah
174	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1,505.00	Puskesmas Mandiangin	677,250,000	Dinas Kesehatan
175	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1,139.00	Puskesmas Perkotaan	697,200,000	Dinas Kesehatan
176	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Ujung Bukit	90,000,000	Dinas Kesehatan
177	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Puskesmas	100,000,000	Dinas Kesehatan
178	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2,300.00	Bangunan Puskesmas mandiangan Plus	724,500,000	Dinas Kesehatan
179	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	204.00	Bangunan Poskeskel	102,000,000	Dinas Kesehatan
180	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	-	Rencana Puskesmas Birugo	2,604,458,500	Dinas Kesehatan
181	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Posyandu	60,000,000	Dinas Kesehatan
182	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00		60,000,000	Dinas Kesehatan
183	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2,507.00	DKK, Puskesmas GGP dan UPT Labor	2,005,600,000	Dinas Kesehatan
184	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Bangunan Pustu Pintu Kabun	60,000,000	Dinas Kesehatan
185	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	700.00	Poskeskel Belakang Balok	429,800,000	Dinas Kesehatan
186	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Pulai Anak Air	60,000,000	Dinas Kesehatan
187	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	38.00	Pembangunan Pustu Panganak	11,400,000	Dinas Kesehatan
188	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	800.00	Puskesmas Tigo Baleh	160,000,000	Dinas Kesehatan
189	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pembangunan Pustu Kuriman	50,000,000	Dinas Kesehatan
190	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	220.00	Poskeskel Pulai Anak Air	35,200,000	Dinas Kesehatan
191	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Kb. tanjung	40,000,000	Dinas Kesehatan
192	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pembangunan Gedung Pustu Pabidikan	60,000,000	Dinas Kesehatan
193	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	326.00	Pustu Manggis Ganting	65,200,000	Dinas Kesehatan
194	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Garegeh	60,000,000	Dinas Kesehatan
195	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	261.00	Pustu Tabek Gadang	52,200,000	Dinas Kesehatan
196	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	40.00	Posyandu	20,000,000	Dinas Kesehatan
197	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Guguak Bulek	60,000,000	Dinas Kesehatan
198	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	24.00	Pos Ronda	4,800,000	Pengelola Barang Milik Daerah
199	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1,928.00	Gedung Parkir Representatif	3,374,000,000	Dinas Perhubungan
200	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2,824.00	Rumah Potong Hewan	2,118,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
201	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400.00	LPK Bukittinggi	25,600,000	Dinas Sosial
202	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	4,200.00	Lapangan Badminton/ Sport Hall	2,100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
203	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2,683.00	Lapangan tenis / Atas Ngarai	1,341,350,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
204	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1,624.00	Lapangan Basket / Atas Ngarai	812,100,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
205	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2,480.00	Kolam Renang	620,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
206	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	20,718.00	Lapangan Bola	5,179,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
207	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	621.00	Lapangan Olah Raga	434,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
208	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,113.00	Tanah Kosong untuk Gedung Kantor	278,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	9,336.00	Halaman SKB	4,668,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
210	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,455.00	Demplot Penyuluh Pertanian	353,628,690	Dinas Pertanian dan Pangan
211	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,010.00	Puskesmas	262,621,310	Dinas Pertanian dan Pangan
212	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	18,069.00	Rusunawa Bukittinggi	2,058,169,908.20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
213	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12,400.00	Tanah Kosong	1,984,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
214	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,582.00	Tanah Kosong / Rumah TNI	123,936,000	Pengelola Barang Milik Daerah
215	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	35,700.00	Ditempati Kodim	1,285,200,000	Pengelola Barang Milik Daerah
216	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	170.00	Tanah Kosong	110,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
217	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5,300.00	Tanah Kosong Rencana Mussabata	2,120,000,000	Pengelola Barang Milik Daerah
218	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3,170.00	Tanah Kosong	792,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
219	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,050.00	Penggantin Rumah PUSIDO	262,500,000	Pengelola Barang Milik Daerah
220	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4,293.00	Tanah Yayasan Kasih Bunda	206,601,000	Pengelola Barang Milik Daerah
221	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,000.00	Tanah Kosong	1,753,818,000	Pengelola Barang Milik Daerah
222	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	681.00	Tanah Kosong	844,789,000	Pengelola Barang Milik Daerah
223	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,424.00	Tanah Kosong	909,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
224	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,764.00	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	621,900,000	Sekretariat DPRD
225	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5,528.00	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	1,382,000,000	Sekretariat DPRD
226	Tanah Lapangan Apel/Upacara	500.00	Pool Kendaraan Sekretariat Daerah	200,000,000	Sekretariat Daerah
227	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	11,986.00	Jalan	5,853,962,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
228	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,666.00	Jalan	159,936,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
229	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,194.00	Jalan Kota Kolektor	380,289,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
230	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	12,462.00	Jalan	4,910,028,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
231	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	834.00	Jalan Kota Kolektor	344,799,429	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
232	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,122.00	Jalan	375,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
233	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,112.00	Jalan Kota Kolektor	1,864,176,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
234	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	847.00	Jalan	22,869,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
235	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,280.00	Jalan Kota Kolektor	1,941,333,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
236	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,059.00	Jalan	496,838,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
237	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,348.00	Jalan Kota Kolektor	156,528,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00	Jalan	136,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
239	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,338.00	Jalan Kota Kolektor	448,230,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
240	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,589.00	Jalan	76,272,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,520.00	Jalan Kota Kolektor	309,320,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,850.00	Jalan	3,141,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,240.00	Jalan Kota Kolektor	1,362,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
244	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,355.00	Jalan	2,147,235,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,920.00	Jalan Kota Kolektor	1,648,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
246	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,372.00	Jalan	5,910,632,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
247	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,048.00	Jalan Kota Kolektor	950,272,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
248	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	17,207.00	Jalan	6,838,061,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
249	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,344.00	Jalan Kota Kolektor	832,608,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	10,908.00	Jalan	1,658,016,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
251	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,175.00	Jalan Kota Kolektor	753,004,167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
252	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,087.00	Jalan	1,432,368,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
253	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,254.00	Jalan Kota Kolektor	349,239,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
254	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	9,579.00	Jalan	5,562,525,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
255	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,044.00	Jalan Kota Kolektor	349,740,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
256	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,061.00	Jalan	2,521,376,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
257	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00	Jalan Kota Kolektor	918,918,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
258	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,081.00	Jalan	475,924,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
259	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,484.00	Jalan Kota Kolektor	1,140,672,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
260	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,515.00	Jalan	703,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
261	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,384.00	Jalan Kota Kolektor	566,632,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
262	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,623.00	Jalan	3,337,992,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
263	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,060.00	Jalan Kota Kolektor	190,550,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
264	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,612.00	Jalan	2,340,204,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
265	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,684.00	Jalan Kota Kolektor	284,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
266	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,937.00	Jalan	1,553,474,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
267	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,323.00	Jalan Kota Kolektor	796,927,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
268	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,447.00	Jalan	707,183,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
269	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,370.00	Jalan Kota Kolektor	116,920,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
270	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	626.00	Jalan	80,128,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
271	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,938.00	Jalan Kota Kolektor	32,154,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
272	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	892.00	Jalan	24,084,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
273	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	17,586.00	Jalan Kota Kolektor	791,370,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
274	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,351.00	Jalan	247,908,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
275	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00	Jalan Kota Kolektor	287,946,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
276	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,035.00	Jalan	251,505,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
277	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,236.00	Jalan Kota Kolektor	500,889,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
278	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,134.00	Jalan	696,276,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
279	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,550.00	Jalan Kota Kolektor	319,637,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
280	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	767.00	Jalan	49,088,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
281	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,236.00	Jalan Kota Kolektor	405,794,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
282	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,611.00	Jalan	268,933,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,980.00	Jalan Kota Kolektor	238,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	237.00	Jalan	15,168,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,844.00	Jalan Kota Kolektor	602,359,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
286	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	570.00	Jalan	193,515,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,613.00	Jalan Kota Kolektor	70,551,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
288	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,108.00	Jalan	269,824,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
289	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,021.00	Jalan Kota Kolektor	916,873,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
290	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,929.00	Jalan	308,640,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
291	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,810.00	Jalan Kota Kolektor	244,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
292	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	566.00	Jalan	161,310,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
293	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,800.00	Jalan Kota Kolektor	264,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
294	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	237.00	Jalan	67,545,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
295	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,644.00	Jalan Kota Kolektor	1,892,654,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
296	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	513.00	Jalan	33,345,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
297	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,124.00	Jalan Kota Kolektor	271,872,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
298	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	320.00	Jalan	16,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
299	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,680.00	Jalan Kota Kolektor	127,344,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	327.00	Jalan	93,195,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
301	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,184.00	Jalan Kota Bukittinggi	359,824,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
302	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,588.00	Jalan	42,876,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
303	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	12,696.00	Jalan Kota Kolektor	2,374,152,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
304	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,833.00	Jalan	150,306,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
305	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,817.00	Jalan Kota Kolektor	1,309,905,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
306	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	997.00	Jalan	63,808,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
307	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,560.00	Jalan Kota Kolektor	2,448,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	252.00	Jalan	50,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,340.00	Jalan Kota Kolektor	333,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	866.00	Jalan	41,568,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	828.00	Jalan Kota Lokal	235,980,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
312	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,892.00	Jalan	1,385,292,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,120.00	Jalan Kota Lokal	295,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
314	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,221.00	Jalan	182,122,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
315	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	536.00	Jalan Kota Lokal	70,752,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
316	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,008.00	Jalan	40,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,392.00	Jalan Kota Lokal	1,206,864,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
318	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,420.00	Jalan	404,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
319	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,320.00	Jalan Kota Lokal	563,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	461.00	Jalan	92,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
321	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,025.00	Jalan Kota Lokal	1,087,425,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
322	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	511.00	Jalan	102,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
323	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	648.00	Jalan Kota Lokal	255,312,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
324	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	541.00	Jalan	108,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
325	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,908.00	Jalan Kota Lokal	495,603,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
326	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	920.00	Jalan	24,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
327	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,680.00	Jalan Kota Lokal	478,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
328	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	522.00	Jalan	148,770,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
329	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	258.00	Jalan Kota Lokal	86,430,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
330	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	305.00	Jalan	25,010,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
331	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,974.50	Jalan Kota Lokal	441,794,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
332	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	422.00	Jalan	67,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
333	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,120.00	Jalan Kota Lokal	49,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
334	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	654.00	Jalan	186,390,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
335	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,560.00	Jalan Kota Lokal	493,653,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
336	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	880.00	Jalan	250,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,330.00	Jalan Kota Lokal	215,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	249.00	Jalan	70,965,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
339	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	885.00	Jalan Kota Lokal	31,860,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
340	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	327.00	Jalan	109,545,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
341	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00	Jalan Kota Lokal	43,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
342	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	582.00	Jalan	93,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
343	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,264.00	Jalan Kota Lokal	549,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
344	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,031.00	Jalan	10,310,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
345	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,775.00	Jalan Kota Lokal	699,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
346	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	982.00	Jalan	328,970,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
347	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	378.00	Jalan Kota Lokal	67,000,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
348	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	451.00	Jalan	128,535,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
349	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	756.00	Jalan Kota Lokal	42,336,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
350	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	850.00	Jalan	170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
351	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	990.00	Jalan Kota Lokal	75,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
352	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,246.00	Jalan	52,332,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
353	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	518.00	Jalan Kota Lokal	103,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
354	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,059.00	Jalan	743,337,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
355	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	303.00	Jalan Kota Lokal	40,905,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
356	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,311.00	Jalan	324,472,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
357	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	308.00	Jalan Kota Lokal	121,352,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
358	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,097.00	Jalan	393,173,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
359	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,056.00	Jalan Kota Lokal	460,416,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
360	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	692.00	Jalan	168,156,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
361	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,908.00	Jalan Kota Lokal	626,301,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
362	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	196.00	Jalan	16,072,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
363	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	297.00	Jalan Kota Lokal	117,018,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
364	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	347.00	Jalan	98,895,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
365	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	477.00	Jalan Kota Lokal	130,380,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
366	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	710.00	Jalan	113,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
367	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	408.00	Jalan Kota Lokal	116,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
368	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	488.00	Jalan	78,080,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
369	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	600.00	Jalan Kota Lokal	73,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
370	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	411.00	Jalan	65,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
371	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	626.00	Jalan	100,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
372	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	665.00	Jalan Kota Lokal	95,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
373	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	631.00	Jalan	100,960,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
374	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,890.00	Jalan Kota Lokal	92,295,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
375	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	355.00	Jalan	56,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
376	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	236.00	Jalan Kota Lokal	94,478,667	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
377	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,042.00	Jalan	85,444,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
378	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,212.00	Jalan Kota Lokal	223,008,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
379	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,249.00	Jalan	52,458,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
380	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	300.00	Jalan Kota Lokal	9,825,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
381	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,162.00	Jalan	74,368,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
382	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	385.00	Jalan Kota Lokal	18,480,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
383	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	924.00	Jalan	263,340,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
384	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	464.00	Jalan	132,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
385	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,584.00	Jalan Kota Lokal	384,912,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
386	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	510.00	Jalan	65,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
387	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,230.00	Jalan Kota Lokal	54,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
388	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	820.00	Jalan	159,080,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
389	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	762.00	Jalan Kota Lokal	134,112,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
390	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	737.00	Jalan	14,740,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
391	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,115.00	Jalan Kota Lokal	181,890,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
392	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	635.00	Jalan	212,725,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
393	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	448.00	Jalan Kota Lokal	38,528,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
394	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,298.00	Jalan	184,688,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
395	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	500.00	Jalan Kota Lokal	205,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
396	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,229.00	Jalan	58,992,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
397	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,002.00	Jalan Kota Lokal	103,206,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
398	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,727.00	Jalan	2,288,378,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
399	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	680.00	Jalan Kota Lokal	65,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,967.00	Jalan	912,688,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
401	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	300.00	Jalan Kota Lokal	60,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
402	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	376.00	Jalan	107,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
403	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	752.50	Jalan Kota Lokal	293,475,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
404	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,960.00	Jalan	1,197,960,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
405	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	-	Jalan	230,384,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
406	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	204.00	Jalan Kota Lokal	25,194,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
407	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,940.00	Jalan	45,590,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
408	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,062.00	Jalan Kota Lokal	172,752,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
409	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	477.00	Jalan	12,879,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
410	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	438.00	Jalan Kota Lokal	124,830,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
411	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,422.00	Jalan	28,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
412	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	519.00	Jalan Kota Lokal	147,915,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
413	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	666.00	Jalan	161,838,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
414	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	846.00	Jalan Kota Lokal	172,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
415	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,020.00	Jalan Kota Kolektor	626,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
416	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,752.00	Jalan Kota Kolektor	918,048,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
417	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	396.00	Jalan Kota Lokal	112,860,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
418	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	380.00	Jalan Kota Lokal	108,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
419	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	320.00	Jalan Kota Lokal	91,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
420	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	429.00	Jalan Kota Lokal	122,265,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
421	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	456.00	Jalan Kota Lokal	110,580,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
422	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	579.00	Jalan Kota Lokal	165,015,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
423	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	944.00	Jalan Kota Lokal	99,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
424	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	273.00	Jalan Kota Lokal	17,403,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
425	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	462.00	Jalan Kota Lokal	112,035,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
426	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	429.00	Jalan Kota Lokal	35,875,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
427	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	795.00	Jalan Kota Lokal	164,167,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
428	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	621.00	Jalan Kota Lokal	99,360,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
429	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270.00	Jalan Kota Lokal	56,295,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
430	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,515.00	Jalan Kota Lokal	567,367,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
431	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	453.00	Jalan Kota Lokal	129,105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
432	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,860.00	Jalan Kota Lokal	225,060,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
433	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,976.00	Jalan Kota Lokal	326,032,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
434	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,125.00	Jalan Kota Lokal	157,218,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
435	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,640.00	Jalan Kota Lokal	884,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
436	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,175.00	Jalan Kota Lokal	286,012,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
437	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	456.00	Jalan Kota Lokal	64,296,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
438	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	632.00	Jalan Kota Lokal	126,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
439	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,368.00	Jalan Kota Lokal	224,352,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
440	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,312.50	Jalan Kota Lokal	374,062,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
441	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00	Jalan Kota Lokal	51,245,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
442	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,536.00	Jalan Kota Lokal	80,306,667	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
443	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	651.00	Jalan Kota Lokal	256,494,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
444	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232.00	Jalan Kota Lokal	168,516,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
445	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,436.00	Jalan Kota Lokal	119,772,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
446	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,538.00	Jalan Kota Lokal	111,037,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
447	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,242.00	Jalan Kota Lokal	59,616,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
448	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,697.00	Jalan Kota Lokal	1,040,143,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
449	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,804.00	Jalan Kota Lokal	486,912,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
450	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,776.00		75,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
451	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,141.00		763,263,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
452	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232.00		107,136,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
453	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,072.00		163,944,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
454	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232.00		229,896,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
455	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	260.00		87,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
456	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,984.00		253,952,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
457	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	273.00		54,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
458	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	219.00		43,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
459	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	207.00		41,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
460	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	252.00		50,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
461	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,002.00		200,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
462	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,854.00		1,301,508,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
463	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	775.00		480,112,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
464	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,275.00		238,425,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
465	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	480.00		137,280,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
466	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,960.00		1,319,360,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
467	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00		272,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
468	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,580.00		119,290,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
469	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	916.00		183,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
470	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,812.00		659,568,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
471	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,725.00		458,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
472	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,875.00		498,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
473	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,128.00		457,122,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
474	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,500.00		354,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
475	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	600.00		218,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
476	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00		734,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
477	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	337.50		96,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
478	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,875.00		536,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
479	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	660.00		264,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
480	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,497.00		279,939,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
481	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	937.50		341,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
482	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,692.00		172,288,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
483	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,995.00		127,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
484	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,204.00		205,056,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
485	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	900.00		67,950,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
486	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,500.00		144,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
487	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	960.00		92,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
488	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	500.00		100,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
489	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270.00		72,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
490	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270.00		54,405,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
491	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	516.00		103,974,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
492	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	916.00		94,348,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
493	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	432.00		44,496,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
494	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	282.00		58,797,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
495	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	465.00		132,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
496	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00		224,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
497	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00		224,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
498	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,295.00		259,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
499	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,312.00		262,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
500	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	720.00		144,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
501	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,480.00		94,720,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
502	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,600.00		743,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
503	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,616.00		347,136,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
504	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	476.00		1,140,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
505	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	493.00		1,283,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
506	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	169.00		307,910,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
507	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	482.00		1,629,610,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
508	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	118.00	Jalan Kantor DPRD	381,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
509	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	75.00	Jalan Kantor DPRD	309,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
510	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	49.00		131,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
511	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	32.00	Jalan Kantor DPRD	65,900,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
512	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	357.00	Jalan	1,043,653,800	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
513	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	54.00		157,863,600	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
514	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	2,592.00	Taman Jam Gadang	69,984,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
515	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	772.00	Museum RKBH	772,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
516	Tanah Untuk Makam Umum	50,400.00	Rencana Taman Pemakaman Umum	764,717,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
517	Tanah Untuk Makam Umum	1,297.00	TANAH PEMAKAMAN	62,256,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
518	Tanah Lapangan Taman lainnya	6,720.00	Taman Ngarai Maaram Kota Bukittinggi	3,359,875,000	Dinas Lingkungan Hidup
519	Tanah Lapangan Taman lainnya	2,643.00	Kawasan Jalur Hijau	2,390,628,000	Dinas Lingkungan Hidup
520	Tanah Lapangan Taman lainnya	2,220.00	Taman Hutan	355,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
				566,209,588,505.20	

Rekap Akumulasi Penyusutan PerS SKPD per Kelompok Barang

No.	Nama SKPD	Aset Tetap			
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	TOTAL AKUMULASI ASET TETAP
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat DPRD	12,439,869,585.34	1,771,157,422.00	-	14,211,027,007.34
2	Sekretariat Daerah	27,423,203,576.33	7,241,975,662.00		34,665,179,238.33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11,765,645,023.50	1,831,756,731.01	385,228,589,963.36	398,825,991,717.87
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,594,165,015.00	242,880,690.00	28,084,915,033.00	29,921,960,738.00
5	Dinas Perhubungan	7,169,454,448.00	7,560,372,335.00		14,729,826,783.00
6	Dinas Kesehatan	34,146,572,120.00	8,241,870,822.00	415,131,124.00	42,803,574,066.00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40,294,305,929.00	54,372,646,272.00		94,666,952,201.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,315,684,125.00	13,051,480.00		2,328,735,605.00
9	Dinas Sosial	1,344,166,281.00	530,621,525.00		1,874,787,806.00
10	Dinas Kebakaran	11,230,554,205.33	559,526,970.00	229,723,133.00	12,019,804,308.33
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	3,075,074,751.00	1,092,764,206.00		4,167,838,957.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	3,937,771,580.00	634,915,341.00		4,572,686,921.00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	7,561,145,964.00	4,418,265,041.00	1,572,083,285.00	13,551,494,290.00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,063,306,692.00	18,947,729,183.00	878,527,535.00	23,889,563,410.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	3,464,766,334.00	419,344,998.00		3,884,111,332.00
16	Pengelola	-	-		-
17	Badan Keuangan	9,280,387,519.00	5,497,588,855.00	1,070,453,892.00	15,848,430,266.00
18	Inspektorat	1,670,088,260.00	425,821,389.00		2,095,909,649.00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2,580,915,329.50	799,987,246.00		3,380,902,575.50
20	Dinas Lingkungan Hidup	13,099,835,411.00	3,534,748,015.00	45,969,611.00	16,680,553,037.00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6,382,307,539.00	6,374,282,910.00	3,981,394,491.00	16,737,984,940.00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	619,365,901.00	-		619,365,901.00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	3,843,770,280.00	862,867,418.00		4,706,637,698.00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1,974,161,948.00	-		1,974,161,948.00
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2,244,966,149.00	304,245,615.00		2,549,211,764.00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,927,810,011.00	-		6,927,810,011.00
27	Kecamatan Guguk Panjang	2,953,980,768.00	2,393,412,265.00		5,347,393,033.00
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	2,343,351,272.00	2,318,164,580.00		4,661,515,852.00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3,215,392,791.00	3,170,700,161.00		6,386,092,952.00
	Total	228,962,018,808.00	133,560,697,132.01	421,506,788,067.36	784,029,504,007.37

Lampiran Daftar Aset Tidak Berwujud

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
1	2	3	4	5
1	SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER	2009	30,470,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	SOFTWARE NORTON ANTI VIRUS	2010	2,700,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	SOFTWARE ANTI VIRUS	2012	3,470,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	SOFTWARE WEB	2012	38,812,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	software PBB	2012	836,000,000	Badan Keuangan
6	software pendapatan	2015	48,125,000	Badan Keuangan
7	software windows/server 2012 r2	2015	17,490,000	Badan Keuangan
8	software windows 7 / 64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
9	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
10	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
11	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
12	software windows 7/ 64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
13	software windows 7 / 64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
14	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000	Badan Keuangan
15	software aktivasi hamci	2016	3,485,000	Badan Keuangan
16	website pajak	2017	48,400,000	Badan Keuangan
17	software windows server 2016	2017	14,300,000	Badan Keuangan
18	software c	2017	20,185,000	Badan Keuangan
19	APLIKASI WEBGIS PBMD	2019	95,933,420	Badan Keuangan
20	Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	2014	216,609,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
21	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota	2019	29,888,250	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
149	RISET POTENSI PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 S.D 2026	2021	199,925,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
150	RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026	2021	56,677,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
22	APLIKASI CAPIL	2010	39,985,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	APLIKASI DOKUMENTASI CAPIL	2013	9,900,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Softwere Lisensi Mikrotik dan Instalasinya	2017	1,730,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
37	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
40	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
42	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
45	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA	2020	40,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA	2020	25,000,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51	Perangkat Lunak Sistem Informasi	2018	53,900,000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
52	Software Infokus	2009	164,450,000	Dinas Kesehatan
53	Software Infokus	2011	23,400,000	Dinas Kesehatan
54	Software Infokus	2011	29,150,000	Dinas Kesehatan
55	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
56	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
57	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
58	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
59	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
60	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
61	Software	2015	7,689,000	Dinas Kesehatan
62	Kajian DED	2017	139,564,000	Dinas Lingkungan Hidup
63	website	2007	44,900,900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
64	software utk komputer rumah adat	2016	164,699,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
65	master plan kawasan TIC	2017	49,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
66	Kajian penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Kota	2011	382,470,990	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67	Kajian penyusunan RDTR Kota Bukittinggi	2011	423,921,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Kajian pembuatan blok blad kawasan Ladang Cakiah - Koto Selayan	2011	90,408,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
69	Kajian pembuatan blok blad Puhun Pintu Kabun dan Kubu Gulai Bancah	2013	148,088,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
70	Kajian Dua Jalur Jalan Soekarno Hatta	2013	213,665,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Kajian Pembuatan Blok Blad Kelurahan	2014	285,203,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	Kajian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	2014	693,985,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	Kajian Blok Blad Kawasan Kelurahan	2015	177,716,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Kajian Penyusunan RDTR dan PZ Kecamatan ABTB	2015	204,029,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	Kajian Aktualisasi Data Jalan	2015	48,580,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Kajian/ Penyusunan RTBL Kawasan Koridor By Pass	2017	363,787,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	Kajian/ Dokumen Pendataan Bangunan	2017	317,655,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	Aplikasi GIS Tanah dan Bangunan	2018	47,632,255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
79	Data Base Daerah Irigasi Kota Bukittinggi	2019	97,689,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	APLIKASI PERIZINAN UNTUK 11 JENIS IZIN YANG DITERBITKAN OLEH KPPT	2008	67,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
81	APLIKASI PERIZINAN ONLINE (36 BUAH TEMPLATE PERIZINAN)	2014	25,938,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
82	BUKU RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL RUPM TAHUN 2019 -2025	2019	251,670,540	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
83	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA (NASKAH AKADEMIK DAN RTIK)	2019	191,501,200	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
84	Website Official dan API	2020	45,629,630	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
85	Android Application - Counter Screen	2020	34,222,222	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
86	Web Application - Counter service and Government M	2020	91,259,259	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
87	Web Application - Registration Screen	2020	96,962,963	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
88	Virtual Private Server	2020	9,125,926	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
89	Software Pembelajaran	2011	21,422,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
90	Aplikasi Pembelajaran	2012	5,769,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
91	Aplikasi Pembelajaran	2012	5,769,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
92	pembelajaran IPS, TIK, PKN dan Keterampilan Edukatif	2012	5,769,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
93	Pembelajaran interaktif bahasa inggris, IPA dan Matematika	2012	5,764,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
94	Software Pusat Sumber Belajar Virtual	2013	95,700,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
95	Software Pusat Sumber Belajar Virtual	2013	102,300,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
96	Website	2013	48,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
97	Aplikasi Pembelajaran	2014	4,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
98	Bel masuk digital	2015	1,750,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
99	microsoft windows server 2012	2016	3,386,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
100	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
101	Microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
102	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
103	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	28,295,050	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
104	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
105	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
106	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
107	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	30,630,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
108	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
109	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
110	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
111	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	30,311,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
113	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
114	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
115	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
117	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
118	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
119	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	30,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
122	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
129	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
132	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
133	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	microsoft office standar 2016	2016	862,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Software	2017	800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Bel Otomatis	2018	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Software	2015	2,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
139	Sistem Monitoring Jaringan	2008	12,799,000	Dinas Perhubungan
140	Sistem Informasi PKB	2018	39,576,900	Dinas Perhubungan

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai	SKPD
141	Aplikasi Aksara Perpustakaan	2012	86,790,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
142	OS SERVER	2019	2,862,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
143	DED	2019	98,658,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
144	SIG UNTUK DATABASE PERUMAHAN	2021	86,850,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
145	SIG DATABASE PSU	2021	92,654,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
146	Windows OS Server 2012 R2	2016	23,100,000	Inspektorat
147	Aplikasi E-Pembangunan	2018	27,954,146	Sekretariat Daerah
148	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi	2019	63,800,000	Sekretariat Daerah
	Total		8,170,557,401	

Lampiran Rekap Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Aset Tidak Berwujud	Akumulasi Penyusutan
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	91,754,146	50,009,984
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,494,831,695	3,429,948,144
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	278,162,000	104,924,567
4	Dinas Perhubungan	52,375,900	44,460,520
5	Dinas Kesehatan	270,823,000	270,823,000
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	710,859,250	669,051,883
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	264,265,000	161,327,500
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	813,309,740	363,093,596
9	Badan Keuangan	1,104,708,420	1,055,142,820
10	Inspektorat	23,100,000	23,100,000
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	503,099,750	233,339,146
12	Dinas Lingkungan Hidup	139,564,000	139,564,000
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	258,599,900	258,599,900
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	75,452,000	75,452,000
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	89,652,600	87,982,750
	Total	8,170,557,401	6,966,819,810

Lampiran Aset Lain – Lain dan Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	NILAI ASET LAIN - LAIN PER 31 DES 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN
			PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2021
1	Sekretariat DPRD	1,043,676,571.99	1,043,676,571.99
2	Sekretariat Daerah	3,471,848,945.00	3,471,848,945.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,854,460,720.00	1,602,381,581.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	28,122,300.00	28,122,300.00
5	Dinas Perhubungan	1,313,373,533.00	1,308,384,133.00
6	Dinas Kesehatan	3,902,813,103.00	3,546,621,495.00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12,147,614,661.00	11,199,403,007.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113,277,500.00	113,277,500.00
9	Dinas Sosial	158,394,700.00	158,394,700.00
10	Dinas Kebakaran	875,719,855.00	875,719,855.00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	448,212,098.00	448,212,098.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	336,336,943.00	336,336,943.00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	6,385,465,113.00	5,831,632,813.00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	139,900,200.00	139,900,200.00
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja	461,519,773.00	461,519,773.00
16	Pengelola		
17	Badan Keuangan	720,853,120.00	714,603,120.00
18	Inspektorat	44,052,000.00	44,052,000.00
19	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	131,598,094.50	131,598,094.50
20	Dinas Lingkungan Hidup	3,749,698,106.00	3,073,987,358.00
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	1,969,793,925.00	1,037,226,347.00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	70,239,500.00	70,239,500.00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	414,285,785.00	408,147,785.00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	296,878,800.00	296,878,800.00
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	617,287,732.67	617,287,732.67
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	127,880,940.00	125,526,940.00
27	Kecamatan Guguk Panjang	627,798,157.00	619,838,157.00
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	264,585,997.00	264,071,197.00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	460,584,359.00	460,584,359.00
	TOTAL	43,176,272,532.16	38,429,473,305.16

Lampiran Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DED TEBING KANTOR WALIKOTA)	47,684,943.10
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Kantor Arsip Dokumentasi dan Museum Seintifik Sejarah Alam	673,522,080.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kantor DPRD Kota Bukittinggi	371,762,400.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	173,803,850.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung YPAC	47,616,000.00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi	86,901,925.00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sport Hall	434,097,000.00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Rancangan Pra Konsep Pembangunan Kembali Pasar Atas	49,821,000.00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Gerbang Balaikota Bukittinggi dan Pedestrian	38,544,000.00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pasar Lereng	675,538,600.00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	49,960,000.00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	49,960,000.00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peerencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	19,968,000.00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	19,430,000.00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	gg lubang Tendo dan Jl. Kurai Menuju Perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang	17,411,000.00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Salero Kampuang serta Perbatasan Kelurahan Pakan Labuah	12,228,000.00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan DED Jalan Kantor DPRD	97,818,000.00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Konsolidasi By.Pass	39,796,000.00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan DAK Jalan (DAK Fisik Bidang Jalan 2021)	79,160,288.30
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket 1) (Jl. Panorama Baru)	22,046,600.00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket2)	90,780,000.00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Trotoar Dan Saluran dari Simpang Kangkuang s/d Rumah Potong (Paket 3)	99,071,911.40

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Sutan Syahril	49,753,000.00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Batang Tambuo	24,600,000.00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Jalan Bahder Johan	32,224,000.00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	12,950,000.00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pendukung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Tahap 2	49,482,000.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan DAK Irigasi (2020)	72,000,000.00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan DAK Irigasi	99,216,460.20
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran irigasi Tahun 2019	19,884,000.00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Pembagi Air Jembatan Besi	24,900,000.00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Banda Perumahan Gantiang Permai	13,832,000.00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN 1 s/d Rumah Potong) (Fisik+Pengawasan)	8,120,260,771.70
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bermawi	430,270,646.30
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Drainase Paket 4 (pasar atas - a.yani)	69,085,500.00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Paket 1 (jl. Jambak dalam)	42,280,437.10
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Paket 2 (Jl. A. Yani - Simp. Tembok)	69,008,500.00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Drainase Paket 2 (Batang Masang)	37,465,138.00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemasangan Batu Bronjong Dam Jalan (Paket I)	84,460,000.00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah (putus kontrak)	186,536,220.00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Perbaikan Intake WTP SPAM Panorama Baru	4,978,000.00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Transfer Depo (fisik+perencanaan+pengawasan)	156,362,915.90
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi	22,484,000.00
44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan	63,000,000.00
45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung dan Riol Kel.Campago Ipuh	47,880,000.00
46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Rehab Jaling Kel.Campago Ipuh	11,638,476.00
47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk. Jalan Labuah Baru Kel. PPK	5,237,314.00
48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk. Jln.Manunggal Jl. Angku Basa Kel. PT	1,745,771.00
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Lanjutan Peningk Jaling Komp Ponpes Madinatul M Kel.CGB	6,465,820.00
50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling RW 1 Kubu Tabak Ladang Cakiah	11,982,667.00

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling depan MDA Al Manzari Panorama RW 2 Kayu Kubu	1,497,833.00
52	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling panorama dalam RW 2 Kel Kayu Kubu	10,484,833.00
53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling Jl. Lingkar Perum Parak Kaco Kel.PAA	5,960,461.00
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengecoran bahu jalan Komp.Perum Ganting Permai RW 4 Kel.PAA	2,980,230.00
55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkung gg. S.Biru Kel.Campago Ipuh	8,709,303.00
56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengecoran jalan guguk panjang RW 2 dan RW 3 Kel BCKR	11,985,710.00
57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembukaan Jalan Samping Kantor Yakult	3,704,312.00
58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkung RW I Kelurahan Aur Kuning	3,367,556.00
59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembangunan riol jl Kejaksaan dalam Kel.Belakang Balok	28,804,000.00
60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan riol blk komp ganting permai Kel.PAA	3,578,182.00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan riol jalan lingkar laman rang pisang pulai Kel.PAA	2,385,455.00
61	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan pembuatan riol komp perum ganting permai RW2 Kel.PAA	2,981,818.00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembg riol jalan masuk Perum ganting permai kel PAA	10,734,545.00
62	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Rehab riol Kel.BCKR	19,900,579.00
	Dinas Perhubungan	DED Traffic Light / Warning Light Pada 9 Titik Persimpangan	83,583,900.00
63	Dinas Perhubungan	DED Pembangunan Gedung Kantor DISHUB	79,649,600.00
	Dinas Perhubungan	DED Rehab Gedung Parkir Roda 2 dan 4	78,418,400.00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAK	35,609,600.00
64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUSHALLA (KDP 2018 : 19.611.222.49 + 2019 : 327.395.262.09)	347,006,484.50
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	perencanaan sekolah	35,609,600.00
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SDN 05 Tarok Dipo	71,406,400.00
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SDN 11 Aur Kuning	66,859,200.00
67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		74,055,200.00
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		78,059,200.00
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PEMBANGUNAN SDN 05 TAROK DIPO	2,963,340,555.20
70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PEMBANGUNAN SMPN 4 BUKITTINGGI	5,282,853,134.00
71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan, Perencanaan dan pengawasan SDN 05 Tarok Dipo	832,027,467.80

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan SDN 04 Garegeh 4.496.139.581,16 Perencanaan 94.700.000 Pengawasan 89.620.014	4,680,459,595.10
73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	79,619,220.00
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi 5.185.439.731,06 Perencanaan (20%) 19.920.000 Pengawasan 99.592.240	5,304,951,971.00
77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh 2.523.768.534,08 Perencanaan 71.738.150 Pengawasan 69.780.150	2,665,286,834.00
78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan SDN 08 Kubu Tanjung 743.584.065.55 Perencanaan 44.735.000 Pengawasan 44.729.467	833,048,532.50
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan SDN 04 Garegeh 4.157.999.611 Perencanaan 74.753.016 Pengawasan 99.812.404	4,332,565,031.00
80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi 799.999.653,85 Perencanaan 44.751.972 Pengawasan 44.729.467	889,481,092.80
81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran Termyn I 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SMP N 9 Bukittinggi	79,840,000.00
82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehab gedung kantor	94,995,200.00
83	Dinas Sosial	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial	79,620,000.00
84	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn I Sebesar 11,95 % Pekerjaan Pembangunan RPH	90,770,953.50
85	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran 85 % Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH Kota Bukittinggi	79,225,950.00
86	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan RPH Bukittinggi	202,557,218.40
87	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran 15 % Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH	13,981,050.00
88	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn II sebesar 81,50 % Pekerjaan Pembangunan RPH	528,294,545.30
89	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn III sebesar 95 % Pekerjaan Pembangunan RPH	140,524,070.20
90	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn IV sebesar 5 % Pekerjaan Pembangunan RPH	50,639,304.60
91	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengawasan Pembangunan RPH	69,868,000.00
92	Dinas Pertanian dan Pangan	Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RPH	79,840,000.00

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)
93	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran termyn I sebesar 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan IPAL RPH	63,840,000.00
94	Dinas Pertanian dan Pangan	BM Pembangunan RPH Rumah Potong Hewan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	1,628,426,152.10
95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdag	DED PEMBANGUNAN KANOPI JL. MINANGKABAU	77,704,000.00
96	Dinas Lingkungan Hidup	80% Pekerjaan Perencana RTH Ngarai Maaram	79,824,800.00
97	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Konsultasi Pusat Daur Ulang Sampah Termyn I (80%)	76,101,520.00
98	Dinas Lingkungan Hidup		12,760,000.00
99	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perencanaan Kantor Informasi Destinasi	326,221,600.00
100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	perencanaa diorama lobang jepang	29,756,000.00
101	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PERENCANAAN KOLAM RENANG	39,647,200.00
102	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PERENCANAAN SPORHALL	49,650,000.00
103	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PENYUSUNAN DED KANDANG TAHAP II TMSBK	79,648,800.00
104	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Fisik kandang tahap II TMSBK (zone reptil dan harimau)2020	14,395,000,000.00
105	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengawasan kandang tahap II (zone reptil da harimau)2020	378,680,720.00
106	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Hutang DED Pemeliharaan Kandang Satwa Tahap II	19,912,200.00
107	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pembangunan Kandang Satwa Fisik (lanjutan kandang tahap 2) tahun 2021	226,017,924.00
108	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Hutang Pemeliharaan DED Kantor Pusat Informasi	81,555,400.00
109	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Pembayaran DED Pembangunan Kantor Camat ABTB Termyn I	158,840,000.00
110	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Pembayaran Thermin I DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Birugo	35,380,000.00
111	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	DED Kel. Manggis Ganting pembayaran 80%	79,534,400.00
112	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	DED Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan	111,576,960.00
113	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	pembangunan gedung manggis ganting	1,386,750,666.80
114	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	PEMBANGUNAN GEDUNG MANGGIS GANTING TAHAP 2	2,538,091,190.50
		Total	65,282,946,895.30

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
	HIBAH UANG				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
	SEKOLAH DASAR (SD) / MIN				
1	MIN GULAI BANCAH	Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah	100,000,000	100,000,000.00	100.00
2	SD AL AZHAR	Jl. TDR. Parak Konsi Bukit Apit Puhun	15,000,000	15,000,000.00	100.00
3	SD AL FALAH BUKITTINGGI	Jl. Mesjid Nurul Huda Panganak	15,000,000	15,000,000.00	100.00
4	SD FRANSISKUS	Jl. Bagindo Azizchan No. 11	15,000,000	15,000,000.00	100.00
5	SD INSAN KAMIL	Jl. Sutan Syahrir	85,000,000	85,000,000.00	100.00
6	SDI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK	Jl. Syech Djamil Djambek	115,000,000	115,000,000.00	100.00
7	SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaat Guguk Bulek	15,000,000	15,000,000.00	100.00
8	SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaat No. 52 B Banto Darano	15,000,000	15,000,000.00	100.00
9	SD ISLAM CENDEKIA	Jl. Veteran No. 202	15,000,000	15,000,000.00	100.00
10	SD ISLAM EXCELLENT PLUS	Jl. Adinegoro tengah jua 1 no. 2	65,000,000	65,000,000.00	100.00
11	SD ISLAM TERPADU MASYITHAH	Jl. Abdul Hafis Djalil	15,000,000	15,000,000.00	100.00
12	SDIT ADZKIA BUKITTINGGI	Jl. Prof. Hamka No.33	15,000,000	15,000,000.00	100.00
13	SDIT CAHAYA HATI	Jl. Pabelokan, Kel. Pakan Labuah	420,000,000	420,000,000.00	100.00
14	SDIT SYAHIRAL ILMU	Jl. Parak Congkak	15,000,000	15,000,000.00	100.00
15	SD JAMIYYATUL HUJJAJ BUKITTINGGI	Jl. Sumurapak	15,000,000	15,000,000.00	100.00
16	SD LEBAH PEMBELAJAR	Jl. By Pass, Manggis Ganting	15,000,000	15,000,000.00	100.00
17	SD SEKOLAH ALAM BUKITTINGGI	Jl. M. Yamin No. 51 Aur Kuning	15,000,000	15,000,000.00	100.00
18	SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI	Jl.Raya By Pass Kel. Pulau Anak Air	15,000,000	15,000,000.00	100.00
19	SD SURYA KIDS	Jl. Veteran No. 78 B Jirek	115,000,000	115,000,000.00	100.00
20	SD TRISULA PERWARI	Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 44 A	15,000,000	15,000,000.00	100.00
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
1	SMPI AL ISHLAH BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaat No. 52 B Banto Darano	18,750,000	18,750,000.00	100.00
2	SMP ISLAM AL AZHAR 39 BUKITTINGGI	Jl. Mr. Asaat Guguk Bulek	15,000,000	15,000,000.00	100.00
3	SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI	Jl. Piintu Kabun No. 99	95,000,000	95,000,000.00	100.00
4	SMPIT SJECH M. DJAMIL DJAMBEK	Jl. Syech Djamil Djambek	13,125,000	13,125,000.00	100.00
5	SMP JAMIYYATUL HUJJAJ BUKITTINGGI	Jl. Sumurapak	15,000,000	15,000,000.00	100.00
6	SMPS PSM BUKITTINGGI	Jl. Dr. A. Rivai No. 17	18,750,000	18,750,000.00	100.00
7	SMPS XAVERIUS BUKITTINGGI	Jl. Bagindo Azizchan No. 11	18,750,000	18,750,000.00	100.00
8	DEWAN PENDIDIKAN	Jl. Dr. A. Rivai No. 5 Atas Ngarai	50,000,000	48,997,600.00	98.00
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				
1	TK. Aisyiyah I	Jl. Perintis kemerdekaan, Kel. ATTS	15,000,000	15,000,000.00	100.00
2	TK. Aisyiyah IV	Jl. Hamka G. Panjang Kel. Pakan Kurai	15,000,000	15,000,000.00	100.00
3	TK. Flora Pertanian,	Komplek Pertanian, Kel. Pakan Kurai	15,000,000	15,000,000.00	100.00
4	TK. Adzkie	Jl. Hamka Tarok Dipo, Kel. Tarok Dipo	15,000,000	15,000,000.00	100.00
5	TK. Al-Azhar	Jl. A. Karim No. 4, Kel. Benteng Pasar Atas	15,000,000	15,000,000.00	100.00
6	TK. Al-Mubarak	Jl. Bukit Apit, Kel. Bukit Apit Puhun	15,000,000	15,000,000.00	100.00
7	TK. Jam'iyyatul Hujjaj	Jl. Tuanku Nan Renceh, Kel Kayu Kubu	15,000,000	15,000,000.00	100.00
8	TK. Islam Riyadhul Ilmi	Jl. Surau Gadang, Kel. Campago Ipuh	15,000,000	15,000,000.00	100.00
9	TK. Mutiara	Jl. Perintis kemerdekaan, Kel. ATTS	15,000,000	15,000,000.00	100.00
10	TK. PAUD Berbasis Masjid Al Abrar	Komplek RSAM, Kel. Kayu Kubu	15,000,000	15,000,000.00	100.00
11	TK. Pertiwi Al-Wustha	Jl. Soekarno Hatta Ganting, Kel. Manggis Ganting	15,000,000	15,000,000.00	100.00
12	TK. Tali Kasih Bunda	By Pas Manggis Ganting, Kel. Manggis Ganting	15,000,000	15,000,000.00	100.00
13	TK. Kuntum Mekar	Jl Soedirman, Kel. Bukit Cangang	15,000,000	15,000,000.00	100.00
14	TK. Trisula Perwari	Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 44 A Kel. ATTS	15,000,000	15,000,000.00	100.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
15	TK. Teladan Pertiwi	Jl. Panorama No. 38 Kel Kayu Kubu	15,000,000	-	0.00
16	TK. Cerdas Ceria	Jl. M. Yamin No. 16 Aur Atas, Kel. Aur Kuning	15,000,000	15,000,000.00	100.00
17	TK. Ibnu Sina	Jl. Birugo puhun, Kel. Birugo	15,000,000	15,000,000.00	100.00
18	TK. Islam Excellent	Jl. Adinegoro Tanah Jua 1, Kel. Aur Kuning	15,000,000	15,000,000.00	100.00
19	TK. Surya Kids Tigo	Jl Kubu Tanjung, Kel. Kubu Tanjung	15,000,000	15,000,000.00	100.00
20	TK. Kartika 1-58	Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Sapiran	15,000,000	15,000,000.00	100.00
21	TK. Kemala Bhayangkari	Jl. Sudirman, Kel. Birugo	15,000,000	15,000,000.00	100.00
22	TK. Melur Putih	Jl. Kurai, Kelurahan Parit Antang	15,000,000	15,000,000.00	100.00
23	TK. Genius Kids II,	Jl. Kusuma Bhakti, Kel. Kubu Gulai Bancah	15,000,000	15,000,000.00	100.00
24	TK. Irsyaddunnas	Jl Kabun Pusalalan Bukittinggi, Kel. Puhun Tembok	15,000,000	15,000,000.00	100.00
25	TK. Al Azhar 48	Jl. Mr. Asaat, Kel. Campago Guguk Bulek	15,000,000	15,000,000.00	100.00
26	TK. Al Falah	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pulai Anak Air	15,000,000	15,000,000.00	100.00
27	TK. Al-Furqan	Jl. Abd. Manan Saroyo, Kel. Campago Guguk Bulek	15,000,000	15,000,000.00	100.00
28	TK. Al Ishlah	Jl. Mr. Asaat Banto Darano, Kel. Campago Guguk Bulek	15,000,000	15,000,000.00	100.00
29	TK. As Salam	Jl. Dt. Mangkuto Ameh, Kel. Garegeh	15,000,000	15,000,000.00	100.00
30	TK. Islam Azaz	H. Miskin Surau Gadang, Kel. Campago Ipuh	15,000,000	15,000,000.00	100.00
31	TK. Mutiara Insani	Jl. Saaduddin Jambek, Kel. Pulai anak Air	15,000,000	15,000,000.00	100.00
32	TK. PAUD Inspirasi Semut-Semut	Jl. By Pass, Kel. Campago Ipuh	15,000,000	15,000,000.00	100.00
33	TK. Surya Kids	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Campago Ipuh	15,000,000	15,000,000.00	100.00
34	TK Islam Semai Benih Bangsa Al Akkabah,	Jl. Byas Pass Lakuang, Kel. Pulai Anak Air	65,000,000	65,000,000.00	100.00
35	TK Al Wirdah	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo	90,000,000	90,000,000.00	100.00
36	TK Surya Kids Duo Platinum	Jl. Adinegoro Simpang Kapela, Kel. Birugo	90,000,000	90,000,000.00	100.00
37	TK Khalifah 35	Jl. Saaduddin Jambek , Kel. Pulai Anak Air	65,000,000	65,000,000.00	100.00
38	TK Aisyiyah III	Jl. Ladang Cakiah, Kel. Ladang Cakiah	75,000,000	75,000,000.00	100.00
39	TK Aisyiyah V	Jl. Adinegoro Komp. Mushalla Al Manar, Kel. Aur Kuning	65,000,000	65,000,000.00	100.00
40	TK Tunas Bangsa	Jl. Batang Masang, Kel. Belakang Balok	115,000,000	115,000,000.00	100.00
41	TK Kartika 1-57	Jl. Ombilin kelurahan Sapiran	65,000,000	65,000,000.00	100.00
42	TK Aisyiyah II	Jl. Teja Sukmana Padang Gamuak , Kel. Tarok dipo	115,000,000	115,000,000.00	100.00
43	TK Gajah Tongga	Jl. S.J. Jambek Kel Pakan Kurai	115,000,000	115,000,000.00	100.00
44	TK Kenari	Jl. Pintu Kabun Kelurahan Puhun Pintu Kabun	40,000,000	40,000,000.00	100.00
45	TK Masyithah	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo	65,000,000	65,000,000.00	100.00
46	SPS Batu Hampa	Jl. Konsolidasi Ujung Bukit, Kel. Tarok Dipo	200,000,000	200,000,000.00	100.00
47	KB Creative Kids	Jl. Sumarapak Kelurahan Tarok Dipo	10,000,000	10,000,000.00	100.00
3	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
1	TK Adzika	Jl. Hamka Tarok Dipo, Kel. Tarok Dipo	73,800,000	73,500,000.00	99.59
2	TK Aisyiyah I	Jl. Hamka Tarok Dipo, Kel. Tarok Dipo	104,400,000	103,500,000.00	99.14
3	TK Aisyiyah II	Jl. Teja Sukmana Padang Gamuak , Kel. Tarok dipo	24,600,000	24,600,000.00	100.00
4	TK Aisyiyah III	Jl. Ladang Cakiah, Kel. Ladang Cakiah	7,800,000	6,300,000.00	80.77
5	TK Aisyiyah IV	Jl. Hamka G. Panjang Kel. Pakan Kurai	7,200,000	7,200,000.00	100.00
6	TK Aisyiyah V	Jl. Adinegoro Komp. Mushalla Al Manar, Kel. Aur Kuning	15,000,000	15,000,000.00	100.00
7	TK Al Azhar 48	Jl. Mr. Asaat, Kel. Campago Guguk Bulek	43,800,000	43,200,000.00	98.63
8	TK Al Azhar	Jl. A. Karim No. 4, Kel. Benteng Pasar Atas	65,400,000	65,400,000.00	100.00
9	TK Al Falah	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pulai Anak Air	57,600,000	56,100,000.00	97.40
10	TK Al Furqan	Jl. Abd. Manan Saroyo, Kel. Campago Guguk Bulek	16,800,000	16,800,000.00	100.00
11	TK Al Ishlah	Jl. Mr. Asaat Banto Darano, Kel. Campago Guguk Bulek	61,800,000	61,800,000.00	100.00
12	TK Al Mubarak	Jl. Bukit Apit, Kel. Bukit Apit Puhun	9,000,000	7,500,000.00	83.33
13	TK Al Wirdah	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo	10,200,000	9,600,000.00	94.12
14	TK As Salam	Jl. Dt. Mangkuto Ameh, Kel. Garegeh	14,400,000	14,400,000.00	100.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
15	TK Cerdas Ceria	Jl. M. Yamin No. 16 Aur Atas, Kel. Aur Kuning	10,200,000	9,600,000.00	94.12
16	TK Flora Pertanian	Komplek Pertanian, Kel. Pakan Kurai	28,800,000	28,800,000.00	100.00
17	TK Gajah Tongga	Jl. S.J. Jambek Kel Pakan Kurai	15,000,000	11,400,000.00	76.00
18	TK Genius KId II	Jl. Kusuma Bhakti, Kel. Kubu Gulai Bancah	16,200,000	16,200,000.00	100.00
19	TK Harapan Mama	Jl. M. Syafei No. 26 Tarok Dipo	12,000,000	4,800,000.00	40.00
20	TK Ibnu Sina	Jl. Birugo puhun, Kel. Birugo	11,400,000	10,500,000.00	92.11
21	TK Irsyaddunnas	Jl. Kabun Pualasan Bukittinggi, Kel. Puhun Tembok	14,400,000	14,400,000.00	100.00
22	TK Islam Azaz	H. Miskin Surau Gadang, Kel. Campago Ipuh	10,800,000	10,200,000.00	94.44
23	TK Islam Excellent	Jl. Adinegoro Tanah Jua 1, Kel. Aur Kuning	65,400,000	62,400,000.00	95.41
24	TK Islam Nurul Hidayah	Jl. K. Tanjung	10,200,000	-	0.00
25	TK Islam Riyadul Ilmi	Jl. Surau Gadang, Kel. Campago Ipuh	12,600,000	12,300,000.00	97.62
26	TK Islam Semai Benih Bangsa Al Akbah	Jl. Byas Pass Lakuang, Kel. Pulau Anak Air	26,400,000	26,400,000.00	100.00
27	TK Jam'iyatul Hujjaj	Jl. Tuanku Nan Renceh, Kel Kayu Kubu	72,000,000	72,000,000.00	100.00
28	TK Kartika 1-57	Jl. Ombilin kelurahan Sapiran	15,600,000	15,600,000.00	100.00
29	TK Kartika 1 - 58	Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Sapiran	27,600,000	21,300,000.00	77.17
30	TK Kemala Bhayangkari	Jl. Sudirman, Kel. Birugo	28,200,000	22,500,000.00	79.79
31	TK Kenari	Jl. Pintu Kabun Kelurahan Puhun Pintu Kabun	9,600,000	9,300,000.00	96.88
32	TK Khalifah 35	Jl. Saaduddin Jambek , Kel. Pulau Anak Air	8,400,000	8,400,000.00	100.00
33	TK Kuntum Mekar	Jl Soedirman, Kel. Bukit Cangang	22,200,000	22,200,000.00	100.00
34	TK Masyithah	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo	64,800,000	60,000,000.00	92.59
35	TK Melur Putih	Jl. Kurai, Kelurahan Parit Antang	15,600,000	15,600,000.00	100.00
36	TK Mutiara	Jl. Perintis kemerdekaan, Kel. ATTS	11,400,000	11,400,000.00	100.00
37	TK MUTIARA INSANI	Jl. Saaduddin Jambek, Kel. Pulau anak Air	10,800,000	8,100,000.00	75.00
38	TK PAUD Berbasis Masjid Al Abrar	Komplek RSAM, Kel. Kayu Kubu	14,400,000	14,400,000.00	100.00
39	TK PAUD Inspirasi Semut Semut	Jl. By Pass, Kel. Campago Ipuh	63,000,000	62,400,000.00	99.05
40	TK Pertiwi Al Wustha	Jl. Soekarno Hatta Ganting, Kel. Manggis Ganting	18,600,000	18,000,000.00	96.77
41	TK Qurratu Aini	Jl. Campago Ipuh	18,000,000	18,000,000.00	100.00
42	TK Surya Kids	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Campago Ipuh	87,000,000	87,000,000.00	100.00
43	TK Surya Kids Duo Platinum	Jl. Adinegoro Simpang Kapela, Kel. Birugo	36,000,000	35,700,000.00	99.17
44	TK SURYA KIDS TIGO	Jl. Kubu Tanjung, Kel. Kubu Tanjung	22,800,000	22,800,000.00	100.00
45	TK TALI KASIH BUNDA	By Pas Manggis Ganting, Kel. Manggis Ganting	9,000,000	9,000,000.00	100.00
46	TK TELADAN PERTIWI	Jl. Panorama No. 38 Kel Kayu Kubu	88,200,000	-	0.00
47	TK Trisula Perwari	Jl. Syech Ibrahim Musa No. 44 A Kel. ATTS	7,800,000	7,800,000.00	100.00
48	TK Tunas Bangsa	Jl. Batang Masang, Kel. Belakang Balok	17,400,000	16,800,000.00	96.55
49	KB Adzkia	Jl. Dr. Hamka Tarok Dipo	7,200,000	7,200,000.00	100.00
50	KB Aisyiyah I	Jl. Hamka G. Panjang Kel P. Kurai	6,000,000	7,500,000.00	125.00
51	KB Aisyiyah IV	Jl. P. Kemerdekaan Kel ATTS	9,000,000	-	0.00
52	KB Al-Azhar	Jl. A. Karim No. 4 Kel Benteng Pasar Atas	6,600,000	6,600,000.00	100.00
53	KB Al-Falah	Jl. Soekarno Hatta No. 8F	9,000,000	7,200,000.00	80.00
54	KB An Naufa	Jl. Luak Anyia Gulai Bancah	8,400,000	5,700,000.00	67.86
55	KB Assalam	Jl. Dt. Mangkuto Ameh Garegeh	7,800,000	6,600,000.00	84.62
56	KB Az Zahrah	Jl. Veteran Depan M. Al Falah	18,600,000	15,300,000.00	82.26
57	KB Berbasis Masjid Al Abrar	Jl. DR. A. Rivai Kayu Kubu	7,200,000	7,200,000.00	100.00
58	KB Bismillah	Jl. Kesehatan Gigi Panganak	9,600,000	-	0.00
59	KB Bougenvill	Jl. H. Miskin Palolok	9,000,000	7,800,000.00	86.67
60	KB CREATIVE KIDS	Jl Prof. Hamka No 23 Pakan Kurai	14,400,000	4,500,000.00	31.25
61	KB DAARUL ULUUM	Jl. Birugo Bungo	8,400,000	8,400,000.00	100.00
62	KB DAUD HKBP	Jl. M. Syafei No. 26 Tarok Dipo	7,800,000	3,900,000.00	50.00
63	KB DUTA WAHANA	Jl. Teuku Umar No. 10 A	7,200,000	-	0.00
64	KB GENIUS KIDS	Jl. Anggur No. 1 Pintu Kabun	24,000,000	21,000,000.00	87.50
65	KB GENIUS KIDS III	Jl. M. Yamin No. 16 Aur Atas	12,000,000	10,500,000.00	87.50
66	KB HARAPAN BANGSA	Jl. Kubu Tanjung	9,000,000	-	0.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
67	KB IBNU SINA	Jl. Sudirman Birugo puhun	10,800,000	5,400,000.00	50.00
68	KB INKLUSI INSPIRASI SEMUT-SEMUT	Jl By Pas No 23	7,200,000	6,900,000.00	95.83
69	KB KASIH IBU AL WUSTHA	Jl. Soekarno Hatta Sanjai	7,200,000	7,200,000.00	100.00
70	KB KHALIFAH 35	Jl. Saaduddin Jambek Kelurahan Pulau Anak Air	9,000,000	7,500,000.00	83.33
71	KB MUTIARA	Jl Perintis Kemerdekaan No 28 Bukittinggi	7,800,000	6,600,000.00	84.62
72	KB PELIPUR LARA	Jalan Umar Ghafar No. 2 Bukittinggi	5,400,000	-	0.00
73	KB QURRATU AINI	Jl. Campago Ipuh	9,000,000	3,000,000.00	33.33
74	KB SERUNI	Jl. AK Gani No. 14 C Guguk Bulek	7,800,000	7,800,000.00	100.00
75	KB SURYA KIDS	Jl. Soekarno Hatta No. 81	28,800,000	24,600,000.00	85.42
76	KB TUNAS BANGSA	Jl. Batang Masang No. 7 Kel Blkg Balok	5,400,000	2,700,000.00	50.00
77	KB TUNAS HARAPAN	Jl. Abdul Manan No. 26 Sarojo	9,600,000	9,000,000.00	93.75
78	SPS ANGGUR AL-WUSTA	Jl. Soekarno Hatta	7,800,000	7,500,000.00	96.15
79	SPS AR RAHIM	Jl. Dt. Mangkuto Ameh	13,800,000	9,900,000.00	71.74
80	SPS Batu Hampa	Kota Bukittinggi	12,000,000	12,000,000.00	100.00
81	SPS BUAH HATI	Jl. Ladang Cakiah	12,000,000	10,500,000.00	87.50
82	SPS DAHLIA	Jl. Haviz Jalil Birugo	7,200,000	3,600,000.00	50.00
83	SPS FLAMBOYAN	Jl. Kehakiman I B. Balok	10,200,000	3,600,000.00	35.29
84	SPS INTEGRASI BATU HAMPA	Jl. Konsolidasi Ujung Bukit Kelurahan Pulau Anak Air	17,400,000	-	0.00
85	SPS LENTERA	Jl. Pincuran Gaung Tarok	25,200,000	-	0.00
86	SPS MAISHARAH	Jl. Tarok Bungo	13,200,000	10,200,000.00	77.27
87	SPS MATA HATI	Jl. Prof. DR. Hamka Pakan Kurai	10,200,000	3,000,000.00	29.41
88	SPS NURUL HUDA	Bukik Cangan Kayu Ramang	12,000,000	12,000,000.00	100.00
89	SPS NURUL ILMI	Jl. Adinegoro Komplek Mushalla Al Manar	13,200,000	13,200,000.00	100.00
90	SPS PALAPA SAIYO	Jl. Bermawi	14,400,000	12,000,000.00	83.33
91	TPA AISYIYAH I	Jl. P. Kemerdekaan Kel ATTS	9,000,000	9,000,000.00	100.00
92	TPA AL MISBAH	Jl. M. Nurul Wathan No. 13	9,600,000	8,100,000.00	84.38
93	TPA AMANAH	Jl. Dt. Mangkuto Ameh	11,400,000	10,200,000.00	89.47
94	TPA AVICENA	Jalan Kabun Pulasan Tembok	15,000,000	-	0.00
95	TPA CEMARA	Jl. Veteran No. 32 F	14,400,000	7,500,000.00	52.08
96	TPA CERDAS CERIA	Jl. M. Yamin No. 16 Aur Atas	12,000,000	10,200,000.00	85.00
97	TPA IBNU SINA YARSI	Jl. Sudirman Birugo puhun	18,000,000	18,000,000.00	100.00
98	TPA IBUNDA	Jl. Perwira II No. 18 Belakang Balok	11,400,000	11,100,000.00	97.37
99	TPA ISLAM EXCELLENT	Jl. Adinegoro Tanah Jua 1	11,400,000	8,400,000.00	73.68
100	TPA MARDI WIDAYAT	Jl. Bgd. Azis Chan No. 14	7,200,000	2,700,000.00	37.50
101	TPA MITRA BUNDA	Jl. Havid Djali RT 003/001	10,800,000	10,800,000.00	100.00
102	TPA MUTIARA	Jl Perintis Kemerdekaan No 28 Bukittinggi	8,400,000	8,400,000.00	100.00
103	TPA MUTIARA BUNDA	Jl. Haviz Jalil Birugo	7,200,000	6,300,000.00	87.50
104	TPA NAFA	Jl. Bukit Apit Puhun	16,200,000	4,200,000.00	25.93
105	TPA PRIMA ASUH	Jalan Umar Ghafar No. 2 Bukittinggi	7,800,000	-	0.00
106	TPA QURRATU AINI	Jl. Ipuh Surau Gadang	12,000,000	7,800,000.00	65.00
107	TPA SURYA KIDS	Jl. Soekarno Hatta No. 81	27,000,000	23,400,000.00	86.67
108	TPA TUNAS BANGSA	Jl. Batang Masang No. 7 Kel Blkg Balok	15,600,000	12,300,000.00	78.85
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
1	PKBM Kasih Bundo	Jl. Ganting, Kelurahan Manggis Ganting	18,750,000	18,750,000.00	100.00
5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan				
1	Paket A PKBM Al Ma'arif	Kota Bukittinggi	62,400,000	61,100,000.00	97.92
	Paket A PKBM Kasih Bundo	Kota Bukittinggi	39,000,000	39,000,000.00	100.00
	Paket B PKBM Kasih Bundo	Kota Bukittinggi	112,500,000	112,500,000.00	100.00
	Paket C PKBM Kasih Bundo	Kota Bukittinggi	63,000,000	45,900,000.00	72.86
	Paket C PKBM Serba Guna	Kota Bukittinggi	28,800,000	9,900,000.00	34.38
6	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	LPM Garegeh (Kurai Internasional Heritages Festival II)	LPM Garegeh Jl. Soekarno-Hatta Kel. Garegeh	-	-	0.00
7	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				
1	Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi	Jorong Tigo Baleh Kota Bukittinggi	15,000,000	15,000,000.00	100.00
2	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Bukittinggi	Jl. Sudirman No.27-29, Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi	25,000,000	22,565,433.00	90.26
3	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aua Birugo	Jorong Aua Birugo Kota Bukittinggi	15,000,000	-	0.00
4	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Baleh	Jorong Tigo Baleh Kota Bukittinggi	15,000,000	15,000,000.00	100.00
5	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mandiangin	Jorong Mandiangin Kota Bukittinggi	15,000,000	14,960,320.00	99.74
6	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Selayan	Jorong Koto Selayan Kota Bukittinggi	15,000,000	13,512,800.00	90.09
7	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguak Panjang	Jorong Guguak Panjang Kota Bukittinggi	15,000,000	-	0.00
8	Bundo Kandung Kota Bukittinggi	Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi	15,000,000	15,000,000.00	100.00
9	Kerapatan Adat Kurai (KAK) V Jorong Kota Bukittinggi	Jorong Tigo Baleh Kota Bukittinggi	25,000,000	-	0.00
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				
1	KAN Koto Selayan (Pembangunan Kantor Kredit Mikro)	Jl. Sumur Samping Kantor Lurah Koto Selayan Kota Bukittinggi	600,000,000	600,000,000.00	100.00
9	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				
1	Sanggar Gastarana	Jl. Soekarno Hatta Garegeh Karan No.4 Bukittinggi	60,000,000	60,000,000.00	100.00
2	Sanggar Seni Tari Minangkabau dan Nusantara "GASTARANA"	Jl. Soekarno Hatta Garegeh Karan No.4 Bukittinggi	75,000,000	75,000,000.00	100.00
3	Sanggar Ateh Tabiang	Jl. Banto Laweh, Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	50,000,000	50,000,000.00	100.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
10	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
1	Perguruan Silat	Kota Bukittinggi	25,000,000	25,000,000.00	100.00
2	Sanggar Kesenian	Kota Bukittinggi	25,000,000	25,000,000.00	100.00
3	Organisasi PGRI Kota Bukittinggi	SMP Negeri 4 Bukittinggi	50,000,000	50,000,000.00	100.00
	Dinas Kesehatan				
1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				
1	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jalan dr.A.Rivai No 17.A Bukittinggi	593,958,000.00	593,958,000.00	100.00
	Dinas Sosial				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				
1	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	Kota Bukittinggi	75,000,000	75,000,000.00	100.00
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
1	Layanan Hubungan Media				
1	Persatuan Wartawan Indonesia Bukittinggi (PWI Bukittinggi)	Jl. Batang Masang Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi	100,000,000	82,394,000.00	82.39
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga				
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota				
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bukittingg	Jl. DR. A. Rivai No. 17 A Bukittinggi Kec. Guguk Panjang	1,000,000,000	977,997,000.00	97.80
2	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasahaah Festival dan Olahraga Rekreasi				
1	HIPPAS Football Club	Jln. Dr. Arivai (depan Station Atas Ngarai)			0.00
2	Kelompok Memanah	Jln. Iskandar Teja Sukmana Kel Tarok Dippo Bukittinggi			0.00
3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				
1	Perguruan Pencak Silat	Lapau batu Kel. Bukit Apit Puhun			0.00
4	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				
1	Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi	Jln. Kehakiman Belanah Balok Bukittinggi	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
5	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				
1	Forum Komunikasi Entertainment (FKE)	Jln Bypass Bukittinggi			0.00
2	Sanggar Mustika Entertaint	Ladang Cangkiah			0.00
	Dinas Pertanian dan Pangan				
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
1	KWT Anggrek	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
2	KWT Aua Kuniang	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
3	KWT Balabo	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
4	KWT Lancas	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
5	KWT Lembayung	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
6	KWT Matahari Bonjo	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
7	KWT Mutiara Bantolaweh	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Pengadaan Langsung				
1	Pembangunan Atap Masjid Jami' Gunjo Koto Selayan	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
2	Pengawasan Pembangunan Atap Masjid Jami' Gunjo Koto Selayan	Kota Bukittinggi	0	-	0.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
3	Perencanaan Pembangunan Atap Masjid Jami' Gunjo	Kota Bukittinggi	0	-	0.00
4	Pembuatan Kanopi dan Gapura Rumah Dinas Kejaksaan	Kota Bukittinggi	50,000,000	49,312,684.16	98.63
5	Pengawasan Pembuatan Kanopi dan Gapura Rumah	Kota Bukittinggi	5,000,000	-	0.00
6	Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri	Kota Bukittinggi	15,000,000	14,279,100.00	95.19
7	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan	Kota Bukittinggi	15,000,000	14,626,161.00	97.51
8	Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Kota Bukittinggi	200,000,000	199,669,396.61	99.83
9	Pengecoran Area Parkir RST Tingkat IV Bukittinggi	Kota Bukittinggi	305,379,000	199,821,947.66	65.43
10	Konsultansi Pengawasan Pengecoran Area Parkir RST Tingkat IV Bukittinggi	Kota Bukittinggi	50,000,000	39,436,760.00	78.87
	Sekretariat Daerah				
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
1	Baznas	Aua Tajungjang Tengah Sawah	363,992,500.00	361,397,632.00	99.29
2	BKMT Kota Bukittinggi	Tarok Dipo	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00
3	LPTQ Kota Bukittinggi	Belakang Balok	650,000,000.00	646,208,100.00	99.42
4	MUI	Kubu Gulai Bancah	203,165,000.00	203,165,000.00	100.00
5	Pesantren Bai'aturredwan	Aua Tajungjang Tengah Sawah	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00
6	PHBI Kota Bukittinggi	Belakang Balok	200,000,000.00		0.00
7	Pondok Pesantren Modern Al Ma'arif	Koto Salayan	202,842,500.00	202,842,500.00	100.00
	SEKOLAH LUAR BIASA				
1	SLB Restu Ibu	Kubu Tanjung	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
2	SLB Autisma Permata Bunda	Birugo	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
3	SLB Al Azhar	Bukit Apit Puhun	24,900,000.00	24,900,000.00	100.00
4	SLB Autisma YPPA Bukittinggi	Pintu Kabun	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
5	SLB Karakter Mandiri	Sarojo Campago Guguk Bulek	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
6	SLB Autis Al Ikhlas	Garegeh	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
	SMA / SMK / MAN / SEDERAJAT				
1	SMA Xaverius	Bukit Cangang	18,750,000.00	-	
2	SMA PSM	Kayu Kubu	102,750,000.00	102,750,000.00	100.00
3	SMA Pembangunan	Sapiran	18,750,000	-	
4	SMA Taruna Bangsa	Pakan Kurai	9,375,000.00	-	
5	SMA Karya Bhakti	Tarok Dipo	18,750,000.00	-	
6	SMA Pembina Bangsa	Aua Tajungjang Tengah Sawah	18,750,000.00	-	
7	SMA Al Ishlah	Campago Guguk Bulek	18,750,000.00	18,750,000.00	100.00
8	SMK Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi	Bukit Apit Puhun	18,750,000.00	18,750,000.00	100.00
9	SMK Gema Nusantara	Birugo	22,500,000.00	-	
10	SMK Muhammadiyah	Tarok Dipo	18,750,000.00	18,750,000.00	100.00
11	SMK Gajah Tongga	Pakan Kurai	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
12	SMK Paramitha	Tembok	13,125,000.00	-	
13	SMK Pembangunan	Tarok Dipo	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
14	SMK Elektronika Indonesia	Pakan Kurai	13,125,000.00	13,125,000.00	100.00
14	SMK Kesehatan Prima Nusantara	Kubu Gulai Bancah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	MASJID DAN MUSHALLA				
1	Masjid Jami' Tarok	Tarok Dipo	60,000,000.00	-	
2	Masjid Mubaraq Stasiun	Tarok Dipo	60,000,000.00	-	
3	Masjid Nurul Haq	Kampung Cina, Benteng Pasa Ateh	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
4	Masjid Al Abrar Ahmad Moechtar	Bukik Apik Puhun	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
5	Masjid Nur Iman	Bukik Apik Puhun	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
6	Mushalla Al Ihsan	Kota Bukittinggi		-	
7	Mushalla Al Ihsan Sumurapak	Tarok Dipo	380,000,000.00	380,000,000.00	100.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
8	Mushalla Aqabah Tarok Dipo	Tarok Dipo	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
9	Masjid Darussalam Gurun Panjang	Pakan Kurai	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
10	Masjid Darul Ikhlas	Jl. Pemuda Tembok	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
11	Masjid Al Mutathahirin Baruah	Pulai Anak Aia	60,000,000.00	-	0.00
12	Masjid Tengah Jua	Birugo	670,000,000.00	670,000,000.00	100.00
13	Masjid Jami' Birugo	Birugo	1,350,000,000.00	1,302,675,000.00	96.49
14	Masjid Al Wustha Gantiang Sanjai	Manggis Ganting	550,000,000.00	550,000,000.00	100.00
15	Masjid Baitussalam	Sapiran	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00
16	Masjid Nurul Iman	Kubu Tanjung	125,000,000.00	125,000,000.00	100.00
17	Masjid Jamiak Mandiangin	Campago Ipuh	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
18	Masjid Ihsan Inkorba	Campago Guguk Bulek	200,000,000.00	189,150,000.00	94.58
19	Masjid Baiturrahman Bukit Apit	Bukit Apit Puhun	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00
20	Masjid Baburahmah Luak Anyia	Kubu Gulai Bancah	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
21	Masjid Istiqamah Anak Limau	Kubu Tanjung	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
22	Mushalla Al Hidayah Muslimin	Kayu Kubu	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
23	Mushalla Ridhatullah Parak Tinggi	Tarok Dipo	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
24	Mushalla Al Natsir Tengah Jua	Birugo	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
25	Mushalla Inyiak Janguik	Manggis Ganting	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
26	Mushalla H.Burhan Batas Kota	Birugo	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
27	Mushalla Baiturrahim Banto Darano	Campago Guguk Bulek	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
28	Mushalla Al Muchlisin	Garegeh	70,000,000.00	67,139,800.00	95.91
29	Mushalla Al Ijtihad	Aua Tajungkang Tengah Sawah	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
30	Mushalla An Nur Pabidikan	Puhun Pintu Kabun	50,000,000.00	-	0.00
31	Mushalla Al Anshar	Puhun Pintu Kabun	50,000,000.00	-	0.00
32	Mushalla Taufik Koto Dalam	Pulai Anak Aia	50,000,000.00	44,250,000.00	88.50
33	Mushalla Al Aqabah Lakuang	Pulai Anak Aia	170,000,000.00	170,000,000.00	100.00
34	Mushalla Nurul Hidayah Daujung	Koto Salayan	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00
35	Mushalla Al Huda Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
36	Mushalla Al Akram SMA 1 BKT	Pakan Kurai	91,000,000.00	91,000,000.00	100.00
37	Mushalla Raudhatul Jannah Guguk Bulek	Campago Guguk Bulek	333,578,000.00	-	0.00
38	Mushalla Ahmad Karim SMK 1 Bkt	Tarok Dipo	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
39	Mushalla Raudhatul Ilmi MAN 1 BKT	Jl. Raya Bukittinggi Bypass KM 1	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
	MDA / MDTA / TPQ				
1	MDTA Nurul Yaqin	Bukik Cangang	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
2	TPQ Al Mutathahirin Baruah	Pulai Anak Aia	120,000,000.00	-	
3	MDTA Taqwa II Asrama Kodim	Sapiran	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
4	MDTA Taqwa III Asrama Kodim	Sapiran	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
5	TPQ Al Ikhlas Birugo Bungo	Birugo	106,025,000.00	106,025,000.00	100.00
6	TPQ Ihsan Lapau Batu	Bukit Apit Puhun	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
7	MDTA Sawah Paduan	Pakan Kurai	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
8	MDA Mushalla Nurul Hidayah	Campago Ipuh	150,000,000.00	-	0.00
9	MDTA Baburahmah Luak Anyia	Kubu Gulai Bancah	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
10	RIM MDA Darussalam Gurun Panjang	Pakan Kurai	25,000,000.00	-	0.00
11	MDA Masjid Jami' Birugo	Birugo	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00
12	Kongsi Kematian	Ladang Cakiah	50,000,000.00		
13	FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah) Kota Bukittinggi	Puhun Tembok	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00
14	Rumah Tahfiz Al Wustha Sanjai	Manggis Ganting	200,000,000.00		
15	Rumah Tahfiz Al Quran Sarajo	Sarajo Campago Guguk Bulek	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
16	IKABAH	Tarok Dipo			
17	MAN 1 Bukittinggi	Kubu Gulai Bancah			
	BKPSDM				
1	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	KORPRI Kota Bukittinggi	Jln. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah	200,000,000.00	167,289,082.00	83.64
	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan				
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kel. Puhun Tembok				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Puhun Tembok	Jl. Pabidikan No.28 Telp. 21082 Kode Pos 26124 Bukittinggi	25,000,000	-	0.00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kel. Campago Ipuh				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Campago Ipuh	Jln. H.Miskin Kode Pos 26121 Bukittinggi	240,000,000	-	0.00
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kel. Pulau Anak Air				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pulau Anak Air	Kota Bukittinggi	-		0.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Koto Selayan	Jln.Kurai Balai Banyak Kota Bukittinggi	30,000,000	29,999,970.00	100.00
	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh				
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
1	BKMT Mesjid Jami' Aur Kuning	Aur kuning	31,000,000	31,000,000.00	100.00
2	LPM Kelurahan Birugo	Kelurahan Birugo	40,000,000	40,000,000.00	100.00
3	Perguruan silat alang ponggongan	Kelurahan birugo	50,000,000	50,000,000.00	100.00

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				
	HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK				
1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
1	PARTAI AMANAT NASIONAL	Rumah PAN Jl. By Pass No. 48 Aur Kuning Bukittinggi	109,829,568	109,829,568.00	100.00
2	PARTAI DEMOKRAT	Jl. Soekarno-Hatta No. 18 Simp. Anak Air, Kel. Pulau Anak Air, Kec MKS, Bukittinggi	139,843,998	139,843,998.00	100.00
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Jl. Jenderal Sudirman No. 21 Bukittinggi - Sumatera Barat	141,731,010	141,731,010.00	100.00
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jl. Jenderal Sudirman No.64 Birugo - ABTB Bukittinggi	74,824,128	74,824,128.00	100.00
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jl. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli No. 68 CC, Tengah Sawah, Guguk Panjang, Bukittinggi	122,970,282	122,970,282.00	100.00
6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kota Bukittinggi	29,590,536	-	0.00
7	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	Jl. Prof. Hamka No. 05 Bukittinggi	53,684,124	53,684,124.00	100.00
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jl. Adinegoro Tengah Jua, Aur Kuning Bukittinggi	63,173,880	63,173,880.00	100.00
2	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.				
1	Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45	Jl. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 624850-22491	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
1	Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi	Jl. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976			0.00
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kantor Kementerian Agama Jln. Ombilin II No. 10 Belakang Balok Bukittinggi Kota Bukittinggi	50,000,000.00	48,917,500.00	97.84
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
1	Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas)	Bukittinggi	-		0.00
	Jumlah Belanja Hibah Berupa Uang		22,168,237,526.00	19,643,397,776.43	

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
	HIBAH BARANG				
	Dinas PU dan PR				
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi halaman dan taman kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.	Jl. Adhyaksa No.198, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26136	-		0.00
	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan				
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Jl. Pabidin telp (0752) 7000917 Kode Pos 26123 Bukittinggi			
	Alat Kelengkapan Kematian		45,000,000	44,748,000.00	99.44
	Alat Kesenian untuk Pemuda Panorama Baru		65,000,000	64,581,000.00	99.36
	Pengadaan Plang Asmaul Husna		40,000,000	-	0.00
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garegeh	Jalan Soekarno Hatta Km 3 Kelurahan Garegeh Bukittinggi			
1	Bantuan Pakaian Shalat BKMT Kelurahan Garegeh Bukittinggi		40,000,000	-	0.00
2	Pengadaan Plang Asmaul Husna		70,000,000	69,908,000.00	99.87
3	Pengadaan alat memasak		45,000,000	44,922,900.00	99.83
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok	Jln.Pabidikan No.. 28 Kota Bukittinggi			
	Perbaikan posyandu dan lansia		25,000,000	25,000,000.00	100.00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manggis Gantiang	Jalan Sanjai Dalam Bukittinggi			
	Pengadaan Matras untuk LPM (Silek, Randai dan Wushu)		90,000,000	89,925,000.00	99.92
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Ipuah	Jln. H.Miskin Kode Pos 26121 Bukittinggi			
	Alat kelengkapan kematian		40,000,000	38,375,000.00	95.94
	Pengadaan alat marching band		40,000,000	38,300,000.00	95.75
	Pengadaan seperangkat tenda dan kursi kematian		50,000,000	49,680,000.00	99.36
	Perbaikan Posyandu Balita Kamboja Campago Ipuh		25,000,000	25,000,000.00	100.00
	Rehab balai pemuda RW II		90,000,000	90,000,000.00	100.00
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Guguk Bulek				
	Pembuatan Plang Asmaul Husna		44,000,000.00	43,995,600.00	99.99
	Kanopi Posyandu Cempaka		25,000,000.00	24,931,500.00	99.73
	Pembangunan Pos Ronda		100,000,000.00	99,156,000.00	99.16
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garegeh	Jalan Soekarno Hatta Km 3 Kelurahan Garegeh Bukittinggi			
	Pengadaan alat memasak untuk Dasawisma Kenanga				0.00
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Koto Selayan	Jalan Soekarno Hatta Km 3 Kelurahan Garegeh Bukittinggi			
	Pengadaan Plang Asmaul Husna		75,000,000.00	74,923,200.00	99.90
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Anak Air	Jln. Saadduddin Jambek No..90 Pulau Kota Bukittinggi			
	Pengadaan Baju Majelis Ta'lim Koto Dalam		20,000,000	19,999,980.00	100.00
	Pengadaan Mesin Jahit		50,000,000	49,142,500.00	98.29
	Kecamatan Guguk Panjang				
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Jl Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit Tarok Dipo			

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)	REALISASI	PERSENTASE (%)
	Alat Kesenian utk Karang Taruna		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
	Bantuan Perlengkapan Shalat untuk Majelis Taklim		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
	Alat-alat seni budaya dan modern		80,000,000.00	80,000,000.00	100.00
	Tenda dan Kursi kematian		57,500,000.00	57,500,000.00	100.00
	Pengadaan Plang Asmaul Husna		15,000,000.00	-	0
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS	Jl. Sijolang DT P Basa I			
	Peralatan shalat BKMT Al Alimah Mushala Ijtihad		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Sound System Karang Taruna		15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	Tambua Tansa lengkap Deta dan Baju		50,000,000.00	49,087,225.00	98.17
	Tenda dan Kursi Plastik Karang Taruna		65,000,000.00	64,702,000.00	99.54
	Tenda Kursi Kematian		57,500,000.00	57,156,000.00	99.40
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS	Jl. Sijolang DT P Basa I			
	Pemasangan kanopi dan teras Posyandu Dahlia dan mobiler di Kel. ATTS		45,000,000.00	44,891,850.00	99.76
	Pemasangan Kanopi dan teras posyandu Rose RW II dan Meubeler Posyandu serta 20 buah kursi		20,000,000.00	19,983,486.00	99.92
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Jl Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit Tarok Dipo			
	Pengadaan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan Prasarana Posyandu Parak Pisang		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
	Jumlah Belanja Hibah Berupa Barang		1,487,000,000.00	1,383,909,241.00	
	TOTAL BELANJA HIBAH		23,655,237,526.00	21,027,307,017.43	

NERACA

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
Per 31 December 2021 dan 2020

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
1	ASET	2,052,252,906,872.87	1,691,506,943,232.61	360,745,963,640.26
1.1	ASET LANCAR	169,194,733,756.46	120,718,036,600.78	48,476,697,155.68
1.1.01	Kas dan Setara Kas	132,987,559,855.90	94,377,077,512.75	38,610,482,343.15
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	126,122,416,542.07	89,699,805,985.92	36,422,610,556.15
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	126,122,416,542.07	89,699,805,985.92	36,422,610,556.15
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	126,122,416,542.07	89,699,805,985.92	36,422,610,556.15
1.1.01.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	17,754,000.00	12,657,000.00	5,097,000.00
1.1.01.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	17,754,000.00	12,657,000.00	5,097,000.00
1.1.01.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	17,754,000.00	12,657,000.00	5,097,000.00
1.1.01.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,625,443,351.00	-	1,625,443,351.00
1.1.01.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,625,443,351.00	-	1,625,443,351.00
1.1.01.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	1,625,443,351.00	-	1,625,443,351.00
1.1.01.01.03.01.0002	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	-	-	-
1.1.01.01.04	Kas di BLUD	3,081,986,359.83	-	3,081,986,359.83
1.1.01.01.04.01	Kas di BLUD	3,081,986,359.83	-	3,081,986,359.83
1.1.01.01.04.01.0001	Kas di BLUD	3,081,986,359.83	-	3,081,986,359.83
1.1.01.01.05	Kas Dana BOS	2,139,959,603.00	4,256,109,268.00	(2,116,149,665.00)
1.1.01.01.05.01	Kas Dana BOS	2,139,959,603.00	4,256,109,268.00	(2,116,149,665.00)
1.1.01.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	2,139,959,603.00	4,256,109,268.00	(2,116,149,665.00)
1.1.01.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	408,505,258.83	(408,505,258.83)
1.1.01.01.06.01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	408,505,258.83	(408,505,258.83)
1.1.01.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	408,505,258.83	(408,505,258.83)
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	13,321,325,831.00	12,238,550,579.00	1,082,775,252.00
1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	690,926,705.00	647,791,229.00	43,135,476.00
1.1.03.06.01	Piutang Pajak Hotel	689,986,705.00	647,791,229.00	42,195,476.00
1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	689,986,705.00	647,791,229.00	42,195,476.00
1.1.03.06.08	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sept	940,000.00	-	940,000.00
1.1.03.06.08.0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sept	940,000.00	-	940,000.00
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	349,055,200.00	521,290,071.00	(172,234,871.00)
1.1.03.07.01	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	329,994,600.00	521,290,071.00	(191,295,471.00)
1.1.03.07.01.0001	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	329,994,600.00	521,290,071.00	(191,295,471.00)
1.1.03.07.02	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	15,565,500.00	-	15,565,500.00
1.1.03.07.02.0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	15,565,500.00	-	15,565,500.00
1.1.03.07.07	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3,495,100.00	-	3,495,100.00
1.1.03.07.07.0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3,495,100.00	-	3,495,100.00
1.1.03.08	Piutang Pajak Hiburan	11,248,704.00	7,059,954.00	4,188,750.00
1.1.03.08.01	Piutang Pajak Tontonan Film	4,188,750.00	-	4,188,750.00
1.1.03.08.01.0001	Piutang Pajak Tontonan Film	4,188,750.00	-	4,188,750.00
1.1.03.08.08	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan K	7,059,954.00	7,059,954.00	-
1.1.03.08.08.0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan K	7,059,954.00	7,059,954.00	-
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	883,683,614.00	786,496,614.00	97,187,000.00
1.1.03.09.01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	864,133,114.00	786,496,614.00	77,636,500.00
1.1.03.09.01.0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	864,133,114.00	786,496,614.00	77,636,500.00
1.1.03.09.02	Piutang Pajak Reklame Kain	19,550,500.00	-	19,550,500.00
1.1.03.09.02.0001	Piutang Pajak Reklame Kain	19,550,500.00	-	19,550,500.00
1.1.03.09.05	Piutang Pajak Reklame Berjalan	-	-	-
1.1.03.09.05.0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan	-	-	-
1.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	400,000.00	400,000.00	-
1.1.03.10.02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	400,000.00	400,000.00	-
1.1.03.10.02.0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	400,000.00	400,000.00	-
1.1.03.11	Piutang Pajak Parkir	1,096,520.00	1,096,520.00	-
1.1.03.11.01	Piutang Pajak Parkir	1,096,520.00	1,096,520.00	-
1.1.03.11.01.0001	Piutang Pajak Parkir	1,096,520.00	1,096,520.00	-
1.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah	13,676,103.00	11,130,644.00	2,545,459.00
1.1.03.12.01	Piutang Pajak Air Tanah	13,676,103.00	11,130,644.00	2,545,459.00
1.1.03.12.01.0001	Piutang Pajak Air Tanah	13,676,103.00	11,130,644.00	2,545,459.00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2	11,315,583,714.00	10,263,285,547.00	1,052,298,167.00
1.1.03.15.01	Piutang PBBP2	11,315,583,714.00	10,263,285,547.00	1,052,298,167.00
1.1.03.15.01.0001	Piutang PBBP2	11,315,583,714.00	10,263,285,547.00	1,052,298,167.00
1.1.03.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	55,655,271.00	-	55,655,271.00
1.1.03.16.01	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	17,370,471.00	-	17,370,471.00
1.1.03.16.01.0001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	17,370,471.00	-	17,370,471.00
1.1.03.16.02	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	38,284,800.00	-	38,284,800.00
1.1.03.16.02.0001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	38,284,800.00	-	38,284,800.00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	14,565,925,763.00	6,813,435,335.00	7,752,490,428.00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	2,877,761,477.00	1,706,665,318.00	1,171,096,159.00

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
1.1.04.01.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-
1.1.04.01.01.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	-	-
1.1.04.01.01.0002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	-	-	-
1.1.04.01.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	849,193,030.00	620,405,230.00	228,787,800.00
1.1.04.01.02.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	849,193,030.00	620,405,230.00	228,787,800.00
1.1.04.01.04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60,393,850.00	60,393,850.00	-
1.1.04.01.04.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60,393,850.00	60,393,850.00	-
1.1.04.01.05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1,763,244,597.00	1,016,976,238.00	746,268,359.00
1.1.04.01.05.0002	Piutang Retribusi Los	1,450,973,222.00	825,277,863.00	625,695,359.00
1.1.04.01.05.0003	Piutang Retribusi Kios	312,271,375.00	191,698,375.00	120,573,000.00
1.1.04.01.09	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8,890,000.00	8,890,000.00	-
1.1.04.01.09.0001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8,890,000.00	8,890,000.00	-
1.1.04.01.13	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomur	196,040,000.00	-	196,040,000.00
1.1.04.01.13.0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomur	196,040,000.00	-	196,040,000.00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	11,203,083,686.00	4,621,689,417.00	6,581,394,269.00
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	907,806,732.00	618,600,832.00	289,205,900.00
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	907,806,732.00	618,600,832.00	289,205,900.00
1.1.04.02.01.0007	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-
1.1.04.02.02	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	10,091,613,524.00	3,793,276,396.00	6,298,337,128.00
1.1.04.02.02.0001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis B	7,467,974,730.00	3,793,276,396.00	3,674,698,334.00
1.1.04.02.02.0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontr	2,623,638,794.00	-	2,623,638,794.00
1.1.04.02.04	Piutang Retribusi Terminal	23,364,170.00	23,364,170.00	-
1.1.04.02.04.0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingku	23,364,170.00	23,364,170.00	-
1.1.04.02.09	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	180,299,260.00	186,448,019.00	(6,148,759.00)
1.1.04.02.09.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	180,299,260.00	186,448,019.00	(6,148,759.00)
1.1.04.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	485,080,600.00	485,080,600.00	-
1.1.04.03.01	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	485,080,600.00	485,080,600.00	-
1.1.04.03.01.0001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	485,080,600.00	485,080,600.00	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,641,291,925.00	5,140,039,360.00	1,501,252,565.00
1.1.05.02	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Di	6,641,291,925.00	5,140,039,360.00	1,501,252,565.00
1.1.05.02.01	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Di	6,641,291,925.00	5,140,039,360.00	1,501,252,565.00
1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Di	6,641,291,925.00	5,140,039,360.00	1,501,252,565.00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8,361,251,441.00	2,476,388,094.00	5,884,863,347.00
1.1.06.03	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,947,616,982.00	1,372,470,689.00	575,146,293.00
1.1.06.03.03	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	1,947,616,982.00	1,372,470,689.00	575,146,293.00
1.1.06.03.03.0001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	1,947,616,982.00	1,372,470,689.00	575,146,293.00
1.1.06.05	Piutang Jasa Giro	-	587,948.00	(587,948.00)
1.1.06.05.02	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	587,948.00	(587,948.00)
1.1.06.05.02.0001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	587,948.00	(587,948.00)
1.1.06.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	48,831,167.00	45,608,836.00	3,222,331.00
1.1.06.12.06	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	31,443,130.00	30,830,581.00	612,549.00
1.1.06.12.06.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	31,320,930.00	30,830,581.00	490,349.00
1.1.06.12.06.0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kama	122,200.00	-	122,200.00
1.1.06.12.07	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	10,843,034.00	8,691,547.00	2,151,487.00
1.1.06.12.07.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10,373,076.00	8,691,547.00	1,681,529.00
1.1.06.12.07.0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18,844.00	-	18,844.00
1.1.06.12.07.0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	311,310.00	-	311,310.00
1.1.06.12.07.0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	139,804.00	-	139,804.00
1.1.06.12.08	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	637,500.00	179,250.00	458,250.00
1.1.06.12.08.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	637,500.00	-	637,500.00
1.1.06.12.08.0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, da	-	-	-
1.1.06.12.08.0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-
1.1.06.12.08.0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermoto	-	179,250.00	(179,250.00)
1.1.06.12.08.0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panty Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Sp	-	-	-
1.1.06.12.09	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	5,782,328.00	5,782,328.00	-
1.1.06.12.09.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotro	5,782,328.00	5,782,328.00	-
1.1.06.12.11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78,633.00	78,588.00	45.00
1.1.06.12.11.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78,633.00	78,588.00	45.00
1.1.06.12.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	46,542.00	46,542.00	-
1.1.06.12.12.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	46,542.00	46,542.00	-
1.1.06.12.15	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan da	-	-	-
1.1.06.12.15.0001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Ped	-	-	-
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	236,019,342.00	236,099,171.00	(79,829.00)
1.1.06.13.01	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	232,988,344.00	233,060,043.00	(71,699.00)
1.1.06.13.01.0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	226,177,248.00	226,177,248.00	-
1.1.06.13.01.0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebe	3,007,250.00	3,045,350.00	(38,100.00)
1.1.06.13.01.0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3,803,846.00	3,837,445.00	(33,599.00)
1.1.06.13.02	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3,030,998.00	3,039,128.00	(8,130.00)
1.1.06.13.02.0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,101,243.00	1,101,243.00	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	132,020,365,447.54	132,020,365,447.54	-
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10,178,521,024.22	10,178,521,024.22	-
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,680,668,304.80	3,485,971,813.00	194,696,491.80
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	150,707,162,866.50	146,694,981,635.89	4,012,181,230.61
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6,560,472,750.00	6,778,552,750.00	(218,080,000.00)
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	341,951,494,386.80	41,947,884,969.80	300,003,609,417.00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	591,296,898.20	591,296,898.20	-
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	29,147,617,316.68	29,147,617,316.68	-
1.3.03.01.01.0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1,165,908,500.00	1,165,908,500.00	-
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	2,440,516,456.21	2,440,516,456.21	-
1.3.03.01.01.0017	Bangunan Gedung Museum	4,710,615,370.00	4,710,615,370.00	-
1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	11,371,011,217.00	11,371,011,217.00	-
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	-	-	-
1.3.03.01.01.0027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	320,440,024.00	641,201,024.00	(320,761,000.00)
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	12,412,553,000.00	12,412,553,000.00	-
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2,286,379,686.88	2,075,763,412.88	210,616,274.00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	10,650,000.00	5,002,347,368.53	(4,991,697,368.53)
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	34,281,071.00	34,281,071.00	-
1.3.03.01.01.0036	Taman	11,391,646,171.81	5,805,308,763.11	5,586,337,408.70
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	419,927,414.00	321,304,876.00	98,622,538.00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	39,716,206,578.71	39,832,719,166.71	(116,512,588.00)
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	27,535,049,401.10	27,584,899,401.10	(49,850,000.00)
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	9,304,688,305.61	9,334,928,305.61	(30,240,000.00)
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2,568,589,872.00	2,568,589,872.00	-
1.3.03.01.02.0005	Asrama	293,029,000.00	293,029,000.00	-
1.3.03.01.02.0008	Flat/Rumah Susun	-	-	-
1.3.03.01.02.0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	14,850,000.00	51,272,588.00	(36,422,588.00)
1.3.03.02	Monumen	27,307,393,155.19	27,307,393,155.19	-
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	27,307,393,155.19	27,307,393,155.19	-
1.3.03.02.01.0002	Tugu	7,030,508,689.00	7,030,508,689.00	-
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	5,680,884,298.19	5,680,884,298.19	-
1.3.03.02.01.0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	14,596,000,168.00	14,596,000,168.00	-
1.3.03.03	Bangunan Menara	115,989,000.00	115,989,000.00	-
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	115,989,000.00	115,989,000.00	-
1.3.03.03.01.0003	Bangunan Menara Telekomunikasi	115,989,000.00	115,989,000.00	-
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10,025,517,421.74	9,468,429,257.56	557,088,164.18
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	10,025,517,421.74	9,468,429,257.56	557,088,164.18
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	1,606,433,000.00	1,606,433,000.00	-
1.3.03.04.01.0004	Pagar	8,419,084,421.74	7,861,996,257.56	557,088,164.18
1.3.03.04.01.0005	Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-	-
1.3.03.99	Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-
1.3.03.99.99	Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-
1.3.03.99.99.9999	Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	623,922,585,555.15	602,123,677,315.77	21,798,908,239.38
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	433,592,541,953.21	422,024,200,406.47	11,568,341,546.74
1.3.04.01.01	Jalan	418,340,541,659.76	409,240,880,728.47	9,099,660,931.29
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	351,800,208,531.98	345,882,484,727.83	5,917,723,804.15
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	-	-	-
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	66,540,333,127.77	63,358,396,000.64	3,181,937,127.13
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	0.01	-	0.01
1.3.04.01.02	Jembatan	15,252,000,293.45	12,783,319,678.00	2,468,680,615.45
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten	3,219,631,330.00	3,219,631,330.00	-
1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	564,363,040.45	-	564,363,040.45
1.3.04.01.02.0010	Jembatan Penyeberangan	11,468,005,923.00	9,563,688,348.00	1,904,317,575.00
1.3.04.02	Bangunan Air	163,755,568,900.84	154,336,172,172.11	9,419,396,728.73
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	45,390,973,534.04	43,604,251,565.04	1,786,721,969.00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	793,021,000.00	793,021,000.00	-
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	44,597,952,534.04	42,811,230,565.04	1,786,721,969.00
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	9,663,585,164.19	9,663,585,164.19	-
1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	9,663,585,164.19	9,663,585,164.19	-
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	69,457,878,494.62	64,802,154,153.99	4,655,724,340.63
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	43,273,815,639.98	41,525,423,895.96	1,748,391,744.02
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	26,184,062,854.64	23,276,730,258.03	2,907,332,596.61
1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	-	-	-
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1,839,049,000.00	1,839,049,000.00	-
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1,137,987,000.00	1,137,987,000.00	-
1.3.04.02.05.0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	701,062,000.00	701,062,000.00	-
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	14,723,178,612.67	14,723,178,612.67	-
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	12,305,290,955.93	12,305,290,955.93	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2,417,887,656.74	2,417,887,656.74	-
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	22,680,904,095.32	19,703,953,676.22	2,976,950,419.10
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-	-
1.3.04.02.07.0002	Bangunan Waduk Air Kotor	604,518,495.00	604,518,495.00	-
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	22,076,385,600.32	19,099,435,181.22	2,976,950,419.10
1.3.04.03	Instalasi	5,078,071,716.71	4,465,980,976.03	612,090,740.68
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2,183,591,606.03	2,183,591,606.03	-
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air	796,327,934.03	796,327,934.03	-
1.3.04.03.01.0003	Instalasi Air Tanah Dalam	20,862,000.00	20,862,000.00	-
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,366,401,672.00	1,366,401,672.00	-
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	2,841,135,110.68	2,229,044,370.00	612,090,740.68
1.3.04.03.02.0001	Instalasi Air Buangan Domestik	2,841,135,110.68	2,229,044,370.00	612,090,740.68
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	-
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-
1.3.04.03.03.0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	-	-	-
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	53,345,000.00	53,345,000.00	-
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	53,345,000.00	53,345,000.00	-
1.3.04.04	Jaringan	21,496,402,984.39	21,297,323,761.16	199,079,223.23
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	6,293,363,054.00	6,293,363,054.00	-
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	261,224,000.00	261,224,000.00	-
1.3.04.04.01.0002	Jaringan Induk Distribusi	6,032,139,054.00	6,032,139,054.00	-
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	15,203,039,930.39	15,003,960,707.16	199,079,223.23
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	15,203,039,930.39	15,003,960,707.16	199,079,223.23
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	30,677,779,197.80	29,704,732,402.80	973,046,795.00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	18,231,523,815.80	17,301,915,720.80	929,608,095.00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	17,621,750,380.80	16,736,672,285.80	885,078,095.00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	8,959,781,814.40	8,514,681,219.40	445,100,595.00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	24,354,428.00	24,354,428.00	-
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	913,157,181.00	829,687,681.00	83,469,500.00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	2,575,348,712.00	2,517,420,712.00	57,928,000.00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	1,293,211,120.42	1,247,342,120.42	45,869,000.00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2,135,308,883.98	1,966,487,883.98	168,821,000.00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	361,571,548.00	361,571,548.00	-
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1,238,687,329.00	1,179,331,329.00	59,356,000.00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	81,193,264.00	81,193,264.00	-
1.3.05.01.01.0010	Serial	10,147,100.00	10,147,100.00	-
1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	2,334,000.00	2,334,000.00	-
1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	26,655,000.00	2,121,000.00	24,534,000.00
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	214,856,000.00	174,856,000.00	40,000,000.00
1.3.05.01.02.0001	Audio Visual	52,056,000.00	12,056,000.00	40,000,000.00
1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	162,800,000.00	162,800,000.00	-
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	389,460,435.00	384,930,435.00	4,530,000.00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	389,460,435.00	384,930,435.00	4,530,000.00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	5,457,000.00	5,457,000.00	-
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	5,457,000.00	5,457,000.00	-
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2,172,089,735.00	2,177,051,035.00	(4,961,300.00)
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	1,414,659,985.00	1,414,659,985.00	-
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	1,182,678,735.00	1,182,678,735.00	-
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	58,236,250.00	58,236,250.00	-
1.3.05.02.01.0003	Alat Peraga Kesenian	173,745,000.00	173,745,000.00	-
1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	-	-
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	756,347,750.00	756,347,750.00	-
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	18,130,000.00	18,130,000.00	-
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	135,187,500.00	135,187,500.00	-
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan	603,030,250.00	603,030,250.00	-
1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan	1,082,000.00	6,043,300.00	(4,961,300.00)
1.3.05.02.03.0001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	1,082,000.00	6,043,300.00	(4,961,300.00)
1.3.05.03	Hewan	1,321,638,000.00	1,273,238,000.00	48,400,000.00
1.3.05.03.01	Hewan Piaraan	1,321,638,000.00	1,273,238,000.00	48,400,000.00
1.3.05.03.01.0002	Hewan Pengangkut	810,000,000.00	810,000,000.00	-
1.3.05.03.01.0003	Hewan Kebun Binatang	511,638,000.00	463,238,000.00	48,400,000.00
1.3.05.04	Biota Perairan	14,778,667.00	14,778,667.00	-
1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	14,778,667.00	14,778,667.00	-
1.3.05.04.01.0001	Ikan Budidaya	14,778,667.00	14,778,667.00	-
1.3.05.05	Tanaman	23,484,500.00	23,484,500.00	-
1.3.05.05.01	Tanaman	23,484,500.00	23,484,500.00	-
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	23,484,500.00	23,484,500.00	-
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	8,914,264,480.00	8,914,264,480.00	-
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	8,914,264,480.00	8,914,264,480.00	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
1.3.07.03.03.0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Dom	(719,151,401.00)	(643,028,883.00)	(76,122,518.00)
1.3.07.03.03.0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Pen	(15,509,000.00)	(12,841,750.00)	(2,667,250.00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,474,041,146.00)	(3,888,333,868.00)	(585,707,278.00)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	(109,204,406.00)	(100,496,938.00)	(8,707,468.00)
1.3.07.03.04.0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	(910,500,458.00)	(709,429,156.00)	(201,071,302.00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(3,454,336,282.00)	(3,078,407,774.00)	(375,928,508.00)
1.4	DANA CADANGAN	-	26,756,453.00	(26,756,453.00)
1.4.01	Dana Cadangan	-	26,756,453.00	(26,756,453.00)
1.4.01.01	Dana Cadangan	-	26,756,453.00	(26,756,453.00)
1.4.01.01.01	Dana Cadangan	-	26,756,453.00	(26,756,453.00)
1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan	-	26,756,453.00	(26,756,453.00)
1.5	ASET LAINNYA	22,358,975,351.00	27,363,570,692.60	(5,004,595,341.60)
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	48,400,533.00	48,400,533.00	-
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	48,400,533.00	48,400,533.00	-
1.5.01.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	48,400,533.00	48,400,533.00	-
1.5.01.02.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	48,400,533.00	48,400,533.00	-
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16,360,038,000.00	16,360,038,000.00	-
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16,360,038,000.00	16,360,038,000.00	-
1.5.02.01.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16,360,038,000.00	16,360,038,000.00	-
1.5.02.01.01.0001	Sewa	114,036,000.00	114,036,000.00	-
1.5.02.01.01.0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	16,246,002,000.00	16,246,002,000.00	-
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	8,170,557,401.00	7,734,450,901.00	436,106,500.00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	8,170,557,401.00	7,734,450,901.00	436,106,500.00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	8,170,557,401.00	7,734,450,901.00	436,106,500.00
1.5.03.01.01.0005	Software	3,636,553,471.00	3,457,049,471.00	179,504,000.00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	4,534,003,930.00	4,277,401,430.00	256,602,500.00
1.5.04	Aset Lain-lain	4,746,799,227.00	8,520,573,342.60	(3,773,774,115.60)
1.5.04.01	Aset Lain-lain	4,746,799,227.00	8,520,573,342.60	(3,773,774,115.60)
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	43,176,272,532.16	45,332,446,938.45	(2,156,174,406.29)
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	43,176,272,532.16	45,332,446,938.45	(2,156,174,406.29)
1.5.04.01.02	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(38,429,473,305.16)	(36,811,873,595.85)	(1,617,599,709.31)
1.5.04.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(38,429,473,305.16)	(36,811,873,595.85)	(1,617,599,709.31)
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,966,819,810.00)	(5,299,892,084.00)	(1,666,927,726.00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,966,819,810.00)	(5,299,892,084.00)	(1,666,927,726.00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,966,819,810.00)	(5,299,892,084.00)	(1,666,927,726.00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1,953,073,892.00)	(1,651,295,360.00)	(301,778,532.00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(3,938,380,782.00)	(2,573,231,588.00)	(1,365,149,194.00)
1.5.05.01.01.0007	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(1,075,365,136.00)	(1,075,365,136.00)	-
2	KEWAJIBAN	11,436,747,898.31	3,562,600,613.00	7,874,147,285.31
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11,436,747,898.31	3,562,600,613.00	7,874,147,285.31
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
2.1.01.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-
2.1.01.02.01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	220,650.00	220,650.00	-
2.1.01.05.01	Utang PPh 21	-	-	-
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	-	-	-
2.1.01.05.02	Utang PPh 22	220,650.00	220,650.00	-
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	220,650.00	220,650.00	-
2.1.01.05.03	Utang PPh 23	-	-	-
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	-	-	-
2.1.01.05.05	Utang PPh Ps 4 (2)	-	-	-
2.1.01.05.05.0001	Utang PPh Ps 4 (2)	-	-	-
2.1.01.05.06	Utang PPh 15	-	-	-
2.1.01.05.06.0001	Utang PPh 15	-	-	-
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	(220,650.00)	(220,650.00)	-
2.1.01.06.01	Utang PPN Pusat	(220,650.00)	(220,650.00)	-
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	(220,650.00)	(220,650.00)	-
2.1.01.07	Utang Taperum	-	-	-
2.1.01.07.01	Utang Taperum	-	-	-
2.1.01.07.01.0001	Utang Taperum	-	-	-
2.1.01.08	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-	-
2.1.01.08.01	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-	-
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-	-
2.1.01.09	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-
2.1.01.09.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-
2.1.01.09.01.0001	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999,500,000.00	999,500,000.00	-
2.1.04.01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	999,500,000.00	999,500,000.00	-
2.1.04.01.01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam N	999,500,000.00	999,500,000.00	-
2.1.04.01.01.0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam N	999,500,000.00	999,500,000.00	-
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	379,525,936.67	487,985,484.00	(108,459,547.33)
2.1.05.04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	379,525,936.67	487,985,484.00	(108,459,547.33)
2.1.05.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	379,525,936.67	487,985,484.00	(108,459,547.33)
2.1.05.04.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	379,525,936.67	487,985,484.00	(108,459,547.33)
2.1.06	Utang Belanja	9,522,213,050.64	306,155,028.00	9,216,058,022.64
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	4,608,590,212.00	139,683,015.00	4,468,907,197.00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	285,195,808.00	12,870,824.00	272,324,984.00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	5,850,000.00	(5,850,000.00)
2.1.06.01.01.0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	-	-	-
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	-	-	-
2.1.06.01.01.0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	-
2.1.06.01.01.0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS	-	-	-
2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PN	-	-	-
2.1.06.01.01.0008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PF	-	-	-
2.1.06.01.01.0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional	-	-	-
2.1.06.01.01.0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	-	-	-
2.1.06.01.01.0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	-	-	-
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan	-	-	-
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
2.1.06.01.01.0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Keseha	285,195,808.00	7,020,824.00	278,174,984.00
2.1.06.01.01.0018	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Keseha	-	-	-
2.1.06.01.01.0019	Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-luran Jaminan K	-	-	-
2.1.06.01.01.0020	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- luran Jaminan Kecel	-	-	-
2.1.06.01.01.0021	Utang Belanja luran Jaminan Kematian ASN- luran Jaminan Kematia	-	-	-
2.1.06.01.01.0022	Utang Belanja luran Jaminan Kematian ASN- luran Jaminan Kematia	-	-	-
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,053,154,160.00	126,812,191.00	926,341,969.00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja AS	365,597,326.00	103,007,779.00	262,589,547.00
2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja AS	13,420,505.00	-	13,420,505.00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja A	674,136,329.00	23,804,412.00	650,331,917.00
2.1.06.01.02.0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja A	-	-	-
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan O	3,270,240,244.00	-	3,270,240,244.00
2.1.06.01.03.0006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pa	-	-	-
2.1.06.01.03.0007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Paj	-	-	-
2.1.06.01.03.0008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Paj	-	-	-
2.1.06.01.03.0009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Paj	-	-	-
2.1.06.01.03.0010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Paj	-	-	-
2.1.06.01.03.0011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Paj	-	-	-
2.1.06.01.03.0012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Paj	-	-	-
2.1.06.01.03.0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pa	-	-	-
2.1.06.01.03.0016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bee	-	-	-
2.1.06.01.03.0017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus	-	-	-
2.1.06.01.03.0036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	-	-	-
2.1.06.01.03.0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Prof	-	-	-
2.1.06.01.03.0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambah	-	-	-
2.1.06.01.03.0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pe	3,270,240,244.00	-	3,270,240,244.00
2.1.06.01.03.0052	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-
2.1.06.01.03.0053	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengad	-	-	-
2.1.06.01.04	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-
2.1.06.01.04.0001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD	-	-	-
2.1.06.01.04.0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD- Tunjangan Keluarga DPR	-	-	-
2.1.06.01.04.0003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD	-	-	-
2.1.06.01.04.0004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD	-	-	-
2.1.06.01.04.0005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan	-	-	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
2.1.06.01.04.0006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat K	-	-	-
2.1.06.01.04.0008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota	-	-	-
2.1.06.01.04.0009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD- Tunjangan Reses DPRD	-	-	-
2.1.06.01.04.0010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPR	-	-	-
2.1.06.01.04.0012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPR	-	-	-
2.1.06.01.04.0013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPR	-	-	-
2.1.06.01.04.0014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPR	-	-	-
2.1.06.01.04.0015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPR	-	-	-
2.1.06.01.04.0016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD- Tunjangan Transporta	-	-	-
2.1.06.01.04.0017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD- Uang Jasa Pengabdian	-	-	-
2.1.06.01.05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-
2.1.06.01.05.0001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH	-	-	-
2.1.06.01.05.0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH- Tunjangan Keluarga	-	-	-
2.1.06.01.05.0003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH- Tunjangan Jabatan K	-	-	-
2.1.06.01.05.0004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH- Tunjangan Beras KDH/	-	-	-
2.1.06.01.05.0005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunja	-	-	-
2.1.06.01.05.0006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH- Pembulatan Gaji KDH/	-	-	-
2.1.06.01.05.0007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan	-	-	-
2.1.06.01.05.0008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Ja	-	-	-
2.1.06.01.05.0009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan K	-	-	-
2.1.06.01.05.0015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Dae	-	-	-
2.1.06.01.05.0027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi J	-	-	-
2.1.06.01.05.0050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi P	-	-	-
2.1.06.01.06	Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKD	-	-	-
2.1.06.01.06.0001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional	-	-	-
2.1.06.01.06.0002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH- Dana Operasional KD	-	-	-
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	170,081,100.00	47,769,163.00	122,311,937.00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	50,624,500.00	39,140,000.00	11,484,500.00
2.1.06.02.01.0001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Kon	39,140,000.00	39,140,000.00	-
2.1.06.02.01.0002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	-	-	-
2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-
2.1.06.02.01.0008	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-
2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-
2.1.06.02.01.0016	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat	-	-	-
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto	-	-	-
2.1.06.02.01.0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-	-	-
2.1.06.02.01.0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-	-	-
2.1.06.02.01.0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-	-	-
2.1.06.02.01.0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-	-	-
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	11,484,500.00	-	11,484,500.00
2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	-	-	-
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan k	-	-	-
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
2.1.06.02.01.0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-
2.1.06.02.01.0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-
2.1.06.02.01.0068	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga	-	-	-
2.1.06.02.01.0077	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka	-	-	-
2.1.06.02.01.0078	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari	-	-	-
2.1.06.02.01.0082	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Rant	-	-	-
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	119,456,600.00	8,629,163.00	110,827,437.00
2.1.06.02.02.0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas	-	-	-
2.1.06.02.02.0005	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Sa	-	-	-
2.1.06.02.02.0006	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampin	-	-	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
2.1.06.02.02.0013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	-	-	-
2.1.06.02.02.0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	-	-	-
2.1.06.02.02.0017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban U	-	-	-
2.1.06.02.02.0018	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan P	-	-	-
2.1.06.02.02.0019	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-
2.1.06.02.02.0022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan	-	-	-
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-
2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-
2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	7,750,000.00	-	7,750,000.00
2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-
2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	-	6,079,163.00	(6,079,163.00)
2.1.06.02.02.0046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-
2.1.06.02.02.0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-
2.1.06.02.02.0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	-	-	-
2.1.06.02.02.0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	44,140,000.00	-	44,140,000.00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	2,550,000.00	(2,550,000.00)
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	-	-
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanggana	-	-	-
2.1.06.02.02.0076	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bag	-	-	-
2.1.06.02.02.0077	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Keseh	67,566,600.00	-	67,566,600.00
2.1.06.02.02.0634	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung	-	-	-
2.1.06.02.02.0891	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perenca	-	-	-
2.1.06.02.02.0897	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perenca	-	-	-
2.1.06.02.02.0901	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perenca	-	-	-
2.1.06.02.02.0904	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perenca	-	-	-
2.1.06.02.02.0907	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengaw	-	-	-
2.1.06.02.02.0916	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesial	-	-	-
2.1.06.02.02.0921	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsu	-	-	-
2.1.06.02.02.0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Be	-	-	-
2.1.06.02.02.0941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Be	-	-	-
2.1.06.02.02.0943	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Be	-	-	-
2.1.06.02.02.0948	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi La	-	-	-
2.1.06.02.02.0950	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi La	-	-	-
2.1.06.02.02.0974	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	-	-	-
2.1.06.02.02.0983	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0984	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0985	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0986	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0987	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0988	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0989	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0992	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0993	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0997	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.0998	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.1002	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.1008	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.1010	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.1011	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	-	-	-
2.1.06.02.02.1015	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pe	-	-	-
2.1.06.02.02.1024	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	-	-	-
2.1.06.02.02.1025	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan C	-	-	-
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	-
2.1.06.02.03.0029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman	-	-	-
2.1.06.02.03.0044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Loader	-	-	-
2.1.06.02.03.0047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Be	-	-	-
2.1.06.02.03.0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Ker	-	-	-
2.1.06.02.03.0072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Ker	-	-	-
2.1.06.02.03.0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Ker	-	-	-
2.1.06.02.03.0074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Ker	-	-	-
2.1.06.02.03.0075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Ker	-	-	-
2.1.06.02.03.0501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rd	-	-	-
2.1.06.02.03.0518	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedu	-	-	-
2.1.06.02.03.0542	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedu	-	-	-
2.1.06.02.03.0757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Keb	-	-	-
2.1.06.02.04	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
2.1.06.02.04.0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjal	-	-	-
2.1.06.02.05	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ke	-	-	-
2.1.06.02.05.0005	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/	-	-	-

REKENING	URAIAN	2021	2020	LEBIH/KURANG
2.1.06.02.05.0006	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/	-	-	-
2.1.06.02.99	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-
2.1.06.02.99.9999	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	6,972,680.00	-	6,972,680.00
2.1.06.05.01	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
2.1.06.05.01.0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
2.1.06.05.01.0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
2.1.06.05.05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyar	6,972,680.00	-	6,972,680.00
2.1.06.05.05.0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifa	-	-	-
2.1.06.05.05.0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bers	-	-	-
2.1.06.05.05.0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	-	-	-
2.1.06.05.05.0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, St	-	-	-
2.1.06.05.05.0007	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	-	-	-
2.1.06.05.05.0008	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, St	-	-	-
2.1.06.05.05.0009	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	6,972,680.00	-	-
2.1.06.05.07	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-
2.1.06.05.07.0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123,353,100.00	118,702,850.00	4,650,250.00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	123,353,100.00	118,702,850.00	4,650,250.00
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Ge	-	14,775,750.00	(14,775,750.00)
2.1.06.08.01.0012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Ge	19,426,000.00	-	19,426,000.00
2.1.06.08.01.0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Te	101,467,600.00	101,467,600.00	-
2.1.06.08.01.0037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2,459,500.00	2,459,500.00	-
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,613,215,958.64	-	4,613,215,958.64
2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air	4,613,215,958.64	-	4,613,215,958.64
2.1.06.09.02.0006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Iriga	9,654,384.95	-	9,654,384.95
2.1.06.09.02.0012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pe	76,534,155.95	-	76,534,155.95
2.1.06.09.02.0046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air K	4,527,027,417.74	-	4,527,027,417.74
2.1.06.11	Utang Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2.1.06.11.01	Utang Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2.1.06.11.01.0001	Utang Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2.1.06.14	Utang Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.06.14.03	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelu	-	-	-
2.1.06.14.03.0001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelu	-	-	-
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	535,508,911.00	1,768,960,101.00	(1,233,451,190.00)
2.1.07.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	535,508,911.00	1,745,950,874.00	(1,210,441,963.00)
2.1.07.02.01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perir	535,508,911.00	1,745,950,874.00	(1,210,441,963.00)
2.1.07.02.01.0001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perir	535,508,911.00	1,745,950,874.00	(1,210,441,963.00)
2.1.07.04	Utang Transfer	-	23,009,227.00	(23,009,227.00)
2.1.07.04.01	Utang Transfer Bagi Hasil	-	23,009,227.00	(23,009,227.00)
2.1.07.04.01.0002	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	-	23,009,227.00	(23,009,227.00)
2.1.07.05	Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
2.1.07.05.01	Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
2.1.07.05.01.0001	Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
2.1.07.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
2.1.07.07.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
2.1.07.07.01.0001	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
3	EKUITAS	2,040,816,158,974.56	1,687,944,342,619.61	352,871,816,354.95
3.1	EKUITAS	2,040,816,158,974.56	1,687,944,342,619.61	352,871,816,354.95
3.1.01	Ekuitas	2,040,817,267,221.56	1,687,944,342,619.61	352,872,924,601.95
3.1.01.01	Ekuitas	2,040,836,248,379.08	1,687,944,342,619.61	352,891,905,759.47
3.1.01.01.01	Ekuitas	2,029,997,295,477.09	1,699,780,427,471.42	330,216,868,005.67
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	2,029,997,295,477.09	1,699,780,427,471.42	330,216,868,005.67
3.1.01.01.02	Koreksi Ekuitas	10,838,952,901.99	(11,836,084,851.81)	22,675,037,753.80
3.1.01.01.02.0002	Selisih Revaluasi Aset Tetap	134,931,949.33	793,496,943.01	(658,564,993.68)
3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya	10,704,020,952.66	(12,629,581,794.82)	23,333,602,747.48
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(18,981,157.52)	-	(18,981,157.52)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(18,981,157.52)	-	(18,981,157.52)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(18,981,157.52)	-	(18,981,157.52)
3.1.02	Ekuitas SAL	(1,108,247.00)	-	(1,108,247.00)
3.1.02.05	Estimasi Perubahan SAL	(1,108,247.00)	-	(1,108,247.00)
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	(1,108,247.00)	-	(1,108,247.00)
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	(1,108,247.00)	-	(1,108,247.00)